

PEMIKIRAN GURU BESAR USU

Tentang Strategi
UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Memajukan kesejahteraan umum menjadi agenda dan tujuan Negara Indonesia yang tertuang dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kesejahteraan umum menyangkut pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, baik secara material, spiritual, sosial, maupun lainnya agar mendapat kehidupan yang layak guna mengembangkan dirinya. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat berdasarkan beberapa indikator, yang meliputi kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan, dan social lainnya. Pandemi Covid-19 atau bencana alam lainnya membawa dampak pada kondisi ekonomi, sosial, kesehatan, dan tatanan masyarakat secara luas yang dapat mengancam keberlangsungan hidup manusia.

Bencana alam dan non alam ini lah yang menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia untuk terus bekerja maksimal dalam rangka mengurangi risiko dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Berbagai strategi dan langkah pengambilan kebijakan dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik sebelum pandemic maupun saat terjadinya pandemi Covid-19 ini. Dalam upaya percepatan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia, diperlukan berbagai pemikiran-pemikiran atau strategi yang berupa rencana tindak lanjut dalam menghadapi tantangan bencana alam dan non alam, guna memberikan kehidupan yang layak dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat. Strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Utara adalah upaya bersama dalam sinergitas antara masyarakat, swasta, dan pemerintah, serta para akademisi, yaitu Guru Besar Universitas Sumatera Utara.

PEMIKIRAN GURU BESAR USU TENTANG STRATEGI UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

PEMIKIRAN GURU BESAR USU

Tentang Strategi
UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Penyunting:

Gontar Alamsyah Siregar

Tamrin

Erika Revida

Badaruddin

Isfenti Sadalia

Noverita Sprinse Vinolina

Indra Surya



Pemikiran Guru Besar USU tentang Strategi untuk Kesejahteraan Masyarakat

Penyunting:

Prof. Dr. dr. Gontar Alamsyah Siregar, Sp.PD, KGEH

Prof. Dr. Tamrin, M.Sc.

Prof. Dr. Erika Revida, MS

Prof. Dr. Badaruddin, M.Si.

Prof. Dr. Isfenti Sadalia, SE, ME

Prof. Dr. Ir. Noverita Sprinse Vinolina, M.P.

Prof. Ir. Indra Surya, M.Sc., Ph.D

USU Press

Art Design, Publishing & Printing

Universitas Sumatera Utara, Jl. Pancasila, Padang Bulan,
Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20155

Telp. 0811-6263-737

usupress.usu.ac.id

© USU Press 2021

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang; dilarang memperbanyak menyalin, merekam sebagian atau seluruh bagian buku ini dalam bahasa atau bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

ISBN 978-602-465-360-6

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Pemikiran Guru Besar USU tentang Strategi untuk Kesejahteraan Masyarakat /
Penyunting: Gontar Alamsyah Siregar [et.al] – Medan: USU Press, 2021.

ix, 242. ; illus.: 25 cm

Bibliografi

ISBN: 978-602-465-360-6

Dicetak di Medan



SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Assalamualaikum Wr Wb,

Saya sangat gembira menyambut terbitnya buku kumpulan tulisan para Guru Besar Universitas Sumatera Utara dalam tema “Strategi untuk Kesejahteraan Masyarakat” ini. Dengan diiringi ucapan syukur Alhamdulillah, saya mengucapkan selamat kepada Guru Besar USU, atas penerbitan buku yang memiliki peran sangat penting dalam memberikan masukan berharga kepada Pemerintah. Buku ini juga diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat secara ideal kerap diterjemahkan sebagai kondisi masyarakat yang makmur secara ekonomi, tercukupi dengan baik seluruh kebutuhan hidupnya, memiliki pekerjaan yang baik, dan terjamin masa depannya. Namun sesungguhnya, kesejahteraan masyarakat tidak berhenti di situ saja. Ada banyak aspek yang turut mendukung hingga status kesejahteraan tersebut bisa dilekatkan pada kelompok masyarakat tertentu.

Pada masa pandemi Covid-19, tingkat kesejahteraan masyarakat menurun drastic. Karena itu, diperlukan strategi yang tepat dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tentu hal tersebut bukanlah sebuah upaya yang mudah di tengah perhatian yang terpusat kepada perlindungan masyarakat dari ancaman terinfeksi Covid-19. Pandemi telah mengubah kehidupan kita secara drastic. Sejumlah persoalan sosial dan ekonomi semakin meningkatkan kesulitan masyarakat. Tidak saja dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya, tetapi terutama dalam mempertahankan status kesehatan diri dan keluarganya agar mampu bertahan dalam menghadapi tantangan pada masa pandemi.

Sejalan dengan itu, dunia juga terus menghadirkan berbagai peluang baru yang ditawarkan oleh perkembangan teknologi yang sangat pesat. Proses evolusi kehidupan terus bergerak dengan kecepatan tinggi dan distimulus oleh disrupsi yang memungkinkan manusia mulai menerapkan pola hibriditas dalam berbagai aktivitas rutinnnya. Era kehidupan virtual dimulai dan terus bergulir kencang pada lapisan menengah ke atas, yang dengan terseok-seok diikuti pula oleh kalangan menengah ke bawah. Lompatan pesat teknologi menjadi sangat canggih dan juga memberikan kemudahan dalam melaksanakan kehidupan, mulai dari akses informasi yang lebih cepat dan

mudah, sampai dengan viralnya penggunaan *market place* sebagai alternatif pengganti *traditional market*. Teknologi digital yang hadir hari ini terbukti mampu menggeser sebagian besar pola kehidupan yang dijalani masyarakat, juga aktivitas ekonominya. Sejumlah pekerjaan tradisional yang dijalankan oleh masyarakat bawah juga ikut tergerus oleh perubahan ini dan membawa dampak yang sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya pada masa pandemi.

Dengan kenyataan yang terjadi pada waktu-waktu belakangan, sudah seharusnya kita semua memanfaatkan momentum yang sangat bagus ini untuk secara aktif beradaptasi dengan perubahan. Perguruan tinggi memiliki peran yang sangat penting dalam merespon seluruh dinamika yang berkembang dan menjadi institusi terdepan dalam memasyarakatkan penggunaan teknologi yang inovatif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemampuan dalam meng-*handle* teknologi digital dan penggunaan pasar digital merupakan peluang besar untuk menghindari Indonesia dari persoalan kesejahteraan sosial dan menjadi bagian dari solusi untuk menjaga kesejahteraan rakyat Indonesia.

Melansir data Kompas yang menyebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia pada awal 2021 ini mencapai 202,6 juta jiwa. Jumlah ini meningkat sebesar 15,5 persen atau 27 juta jiwa jika dibandingkan pada Januari 2020 lalu. Total jumlah penduduk Indonesia saat ini adalah 274,9 juta jiwa, yang berarti penetrasi internet di Indonesia pada awal 2021 mencapai 73,7 persen. Data tersebut memberikan peluang bagi pemerintah dalam mendorong para pelaku bisnis agar memanfaatkan pasar digital secara totalitas sebagai solusi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Bukan hanya pada masa pandemi saja, tetapi berlaku dinamis pada masa-masa normal kemudian.

Pembangunan kesejahteraan sosial yang disimpulkan sebagai pendekatan pembangunan, bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan modal ekonomi serta perlindungan secara terintegrasi dan berkesinambungan. Pertumbuhan ekonomi merupakan syarat sekaligus sarana untuk mencapai kesejahteraan paling utama dalam masyarakat. Jika negara-negara lain mampu bangkit dan melewati pandemi dengan baik, kita pun harus mampu belajar dari pengalaman negara lain dalam penanganannya.

Pemikiran-pemikiran para Guru Besar USU yang termuat dalam buku ini merupakan sumbangsih akademis yang diharapkan dapat membantu pemerintah untuk mencari solusi yang tepat dan cerdas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara umum.

Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Dewan Guru Besar Universitas Sumatera Utara. Semoga terbitnya buku ini dapat memotivasi hadirnya buku-buku selanjutnya dengan tema pembahasan yang lebih

bermanfaat dan menginspirasi. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa meridhai segala upaya dan kerja keras kita semua, demi membangun Universitas Sumatera Utara dan tanah air, serta memberikan manfaat secara luas kepada masyarakat Indonesia. Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**Medan,
Rektor USU**

2021

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal line followed by a stylized, cursive flourish.

Dr. Muryanto Amin, S.Sos, M.Si



KATA PENGANTAR KETUA DEWAN GURU BESAR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Assalamualaikum Wr Wb,

Tiada lain bentuk syukur yang dapat disampaikan, selain ucapan Alhamdulillah atas rida yang telah diberikan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kelancaran dalam proses penerbitan kompilasi tulisan para anggota Dewan Guru Besar Universitas Sumatera Utara yang termuat dalam buku berjudul “Strategi untuk Kesejahteraan Masyarakat”.

Dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih dan selamat kepada para Guru Besar USU yang telah berkenan menyumbangkan pemikirannya yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Tentu saja tulisan yang dihasilkan berangkat dari kapasitas keilmuan, pengamatan, serta pengalaman yang dimiliki sejalan dengan tema tersebut. Semoga buku ini nantinya dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan, baik dalam ruang-ruang intelektual maupun dalam tataran praktikal dan kebijakan.

Buku ini merupakan buku ke-4 yang diterbitkan oleh Dewan Guru Besar Universitas Sumatera Utara, yang ditujukan sebagai sumbangsih intelektual, baik bagi Pemerintah maupun pihak-pihak terkait, untuk mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera sesuai amanat Pancasila melalui sila ke-5 yang berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Memajukan kesejahteraan umum juga menjadi agenda dan tujuan Negara Indonesia yang tertuang dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Sebagaimana halnya tiga buku terdahulu yang terbit pada tahun ini, juga buku-buku lain yang terbit pada masa-masa sebelumnya, dalam terbitan kali ini pun termuat pemikiran para Guru Besar yang ada di Universitas Sumatera Utara. Pemikiran para Guru Besar Universitas Sumatera Utara diharapkan tidak hanya terhenti sebagai karya ilmiah saja, tetapi mampu memberikan kontribusi penting dalam mendukung Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dukungan ini khususnya ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kota Medan, tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk diadopsi oleh daerah-daerah lain di Indonesia.

Indikator dalam mengukur kesejahteraan masyarakat mencakup berbagai aspek, antara lain perekonomian, pendidikan, kondisi sosial, kesehatan, dan lain-lain. Terkait perekonomian, pandemi Covid-19 telah memberikan dampak dan pukulan berat tidak saja bagi Indonesia, tetapi juga negara-negara lain di dunia. Perlambatan yang terjadi dalam bidang ekonomi

umumnya dipicu oleh menurunnya daya beli masyarakat dan terhambatnya kegiatan transaksional bisnis akibat pembatasan kegiatan yang dilakukan Pemerintah dalam upaya memutus mata rantai penularan Covid-19. Dengan adanya dampak dan kendala tersebut, tentu upaya Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga ikut melambat karena prioritas utama adalah memberikan perlindungan.

Perguruan tinggi sebagai salah satu penyelenggara pendidikan dalam tujuan tersebut diharapkan dapat bekerja sama dan saling mendukung dengan Pemerintah dalam memberikan akses serta pelayanan pendidikan yang mudah dan terbaik. Dengan jaminan pendidikan yang terbaik bagi anak bangsa, berarti komitmen perguruan tinggi dalam melahirkan manusia-manusia unggul Indonesia akan tercapai dan peningkatan kesejahteraan masyarakat juga dimungkinkan dapat terwujud dalam waktu secepatnya.

Melalui buku ini, para Guru Besar Universitas Sumatera Utara merumuskan dan memaparkan strategi melalui pendekatan akademis dan praktis, mengenai apa saja yang harus dilakukan Pemerintah, dan elemen masyarakat lainnya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan sosial merupakan tujuan akhir pembangunan nasional yang dicapai melalui serangkaian program yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah dan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas.

Kami berharap, semoga hal sederhana yang telah dilakukan oleh para Guru Besar Universitas Sumatera Utara melalui buku ini dapat menjadi sumbangsih berharga dalam proses pembangunan bangsa dan negara untuk mencapai masa keemasannya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, meridai segala ikhtiar yang kita lakukan. Terima kasih.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah. Wassalamualaikum Wr Wb.

Medan,

2021

**Ketua Dewan Guru Besar Universitas Sumatera Utara
Prof. Dr. dr. Gontar Alamsyah Siregar, Sp.PD, KGEH (K)**

DAFTAR ISI

SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.....	iii
KATA PENGANTAR KETUA DEWAN GURU BESAR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	vi
DAFTAR ISI.....	viii
1. Strategi Mewujudkan Kesejahteraan Petani di Lahan Sempit Abdul Rauf.....	1
2. Strategi Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat Arlinda Sari Wahyuni	9
3. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai Upaya Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di Era <i>Double Disruption</i> Arlina Nurbaity Lubis.....	34
4. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): Alternatif Solusi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Badaruddin	44
5. Stabilitas Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Kesehatan Masyarakat di Sumatera Utara Darma Bakti	54
6. Peningkatan Kualitas Gizi Perempuan Masa Produktif Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Dina Keumala Sari	62
7. Pengembangan Desa Wisata dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Wisata Danau Toba Sumatera Utara Erika Revida.....	70
8. Strategi Kesejahteraan Masyarakat Gontar A. Siregar	80
9. Kemitraan Pemerintah Dengan Dunia Usaha Dan Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Daerah Hasim Purba	92

10. Strategi Kesejahteraan Masyarakat Dalam Mengatasi Cemas Di Masa Pandemi Covid-19 Irnawati Marsaulina Simatupang	102
11. Strategi Kesejahteraan Masyarakat Penduduk Lanjut Usia Kiking Ritarwan	117
12. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Melalui Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Mohammad Basyuni	124
13. Strategi Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia dalam Pencapaian Percepatan Indonesia Maju dengan Kemandirian Pangan Noverita Sprinse Vinolina.....	133
14. Pendidikan Jalan Kesejahteraan Hidup Pujiati.....	141
15. Hutan: Sumber Daya dan Sumber Pendapatan Penunjang Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Sumatera Utara Rahmawaty.....	154
16. Pembangunan Komunitas Usaha Perempuan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Ritha F. Dalimunthe	168
17. Peran Karakter berbasis Kearifan Lokal sebagai Strategi Kesejahteraan Masyarakat Robert Sibarani	178
18. Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Bidang Kesehatan Rodiah Rahmawaty Lubis	187
19. Keterkaitan Omnibus Law Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Adat di Masa Pandemi Covid-19 Rosnidar Sembiring.....	201
20. Pemekaran Wilayah Dalam Perspektif Pembangunan Daerah Untuk Kesejahteraan Sirojuzilam Hasyim.....	210

21. Pembangunan Manusia Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Suwardi Lubis.....	219
22. Peranan Hukum Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Usaha Kecil Melalui Fasilitas Kredit Bank Tan Kamello	225

Strategi Mewujudkan Kesejahteraan Petani di Lahan Sempit

Abdul Rauf

Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara

1. Latar Belakang

Sekitar 70% rakyat Indonesia menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, terutama sebagai petani produsen. Kegiatan bertani beragam dari bertani di lahan sendiri, bertani di lahan garapan (lahan ulayat dan atau kawasan hutan dan HGU), bertani dengan sistem sewa lahan dan tidak sedikit sebagai buruh tani, bahkan di lahan yang semula milik (keluarga)nya sendiri. Pada umumnya sepertiga dari rumah tangga petani memiliki lahan yang sangat sempit hingga tidak memilikilah pertanian (sebagai buruh tani). Yusdja (2020) melaporkan bahwa terdapat empat golongan petani berdasarkan luas kepemilikan lahannya, yaitu Golongan I yang tidak memiliki lahan hingga lahan yang sangat sempit (0 hingga kurang dari 0,25 hektar) sebanyak 32,5% dari jumlah petani di Indonesia. Petani Golongan II yang memiliki lahan garapan 0,25 hektar hingga kurang dari 0,5 hektar sebanyak 19,6%; Golongan III petani yang memiliki lahan garapan 0,5 hektar hingga kurang dari 1,0 hektar sebanyak 22,1%; hanya 25,8% petani di Indonesia yang memiliki lahan garapan lebih dari 1,0 hektar (Golongan IV). Dari data ini dapat diketahui lebih bahwa dari 50% petani Indonesia (persisnya 52,1%) melakukan kegiatan pertanian di lahan sempit atau kurang dari 0,5 hektar atau sebanyak 74,2% petani Indonesia dengan lahan usahatani yang kurang dari 1,0 hektar. Khusus di Sumatera Utara kepemilikan lahan pertanian berdasarkan BPS Sumatera Utara (2017) adalah sekitar 0,2–0,5 hektar per keluarga petani dan masih terus terancam pengurangan luasannya akibat terjadinya alih fungsi lahan pertanian untuk penggunaan di luar pertanian. Pembatas luas lahan garapan ini yang menyebabkan petani di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara umumnya berada pada/di bawah garis kemiskinan (keluarga prasejahtera), ditambah lagi kemampuan petani dalam memanfaatkan teknologi pertanian berbasis komersial di beberapa daerah masih rendah.

Teknologi budidaya pertanian (agroteknologi) komersial dan berkelanjutan, terutama teknologi bercocoktanamnya telah banyak berkembang, baik teknologi yang dihasilkan melalui pengkajian dan penelitian yang sangat seksama oleh para peneliti maupun teknologi indigenous (spesifik lokasi) hasil rakitan petani yang telah berjalan dan berkembang secara turun temurun. Bagaimanapun tingkat dan asal agroteknologi tersebut yang kemudian selalu disebut sebagai teknologi canggih yang berasal dari lembaga-lembaga penelitian dan perguruan tinggi, hingga ke teknologi sederhana (teknologi tepat guna) hasil rakitan petani itu sendiri. Namun, yang

terpenting adalah sejauhmana teknologi tersebut dapat diterapkan dan “disukai” oleh petani. Agroteknologi yang dapat dengan mudah diterapkan dan disukai oleh petani disesuaikan dengan kondisi lahan dan komoditi yang dibudidayakan. Inilah yang dikenal dengan teknologi sepadan. Agroteknologi sepadan yang diterapkan diutamakan tidak menyebabkan lahan/tanah terdegradasi. Dengan demikian, setiap tindakan terhadap lahan harus menyertakan kaidah atau menerapkan teknik/metode konservasi tanah dan air yang salah satu teknologi yang sepadan di lahan sempit adalah dengan menerapkan sistem pertanian terpadu (Abdul-Rauf, 2017).

Sistem pertanian terpadu merupakan suatu tindakan memanipulasi lahan pertanian untuk penggunaan berbagai subsektor di bidang pertanian (budidaya tanaman, peternakan, perikanan, dan bahkan kehutanan) pada lahan yang sama secara optimal agar dapat memperoleh hasil pertanian dengan nilai ekonomi yang tinggi dan tetap mempertahankan kelestarian lahan. Setiap komponen penyusun sistem pertanian terpadu sedapat mungkin (bahkan harus) memiliki interaksi antara satu dengan lainnya, agar efisiensi faktor produksi dapat ditingkatkan. Dengan demikian, akan dapat diperoleh penghasilan (keuntungan) yang maksimal dengan faktor produksi (modal pertanian) yang minimal.

2. Masalah

1. Petani di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara umumnya memiliki lahan usahatani yang sempit (kurang dari 0,5 hektar).
2. Sempitnya lahan pertanian lebih diperparah dengan aktivitas alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian, terutama di kawasan perkotaan, dan pinggiran kota/permukiman..
3. Sebagian besar keluarga petani merupakan buruh tani di lahan sempit.
4. Penguasaan teknologi pertanian komersial berkelanjutan di tingkat keluarga petani masih sangat rendah.
5. Pemanfaatan lahan secara optimal dengan penerapan sistem pertanian terpadu di lahan sempit, khususnya di Sumatera Utara masih sangat rendah.
6. Kemampuan penyuluh pertanian dalam penerapan sistem pertanian terpadu yang komersial berkelanjutan di lahan sempit juga masih terbatas.

Pemikiran Pemecahan Masalah

1. Dalam mengatasi permasalahan nomor 1 dan 2 di atas, Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara harus segera menerbitkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
2. Guna mendorong kemandirian petani dengan prasyarat utama menjadikan semua petani berusahatani di lahannya sendiri (bukan menjadi buruh tani), Pemerintah perlu terus menggulirkan kebijakan *land*

reform dengan prinsip pemerataan kepemilikan lahan garapan usahatani bagi para buruh tani.

3. Sosialisasi penerapan teknologi pertanian (agroteknologi) terpadu di lahan sempit yang berorientasi pada prinsip komersial dan berkelanjutan perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan, baik kepada petani pelaku usahatani maupun kepada penyuluh pertanian dan *stakeholders* terkait lainnya.

3. Strategi Pemecahan Masalah

Strategi pemecahan masalah dititikberatkan pada penerapan teknologi pertanian terpadu di lahan sempit yang berorientasi komersial dan berkelanjutan. Beberapa paket teknologi berdasarkan kondisi dan luas lahan dapat diterapkan diantaranya:

1. Pada lahan sawah beririgasi teknis seluas 400 m² misalnya, dapat dilakukan dengan penerapan sistem mina padi (kombinasi pemeliharaan ikan dengan penanaman padi sawah). Untuk efisiensi modal usaha pertanian (faktor produksi), keluarga petani harus memelihara/memiliki ternak besar, minimal 1 pasang (2 ekor) sapi atau 5 ekor kambing (domba) di halaman rumahnya. Pemeliharaan ternak besar ini lebih ditujukan untuk memproduksi pupuk kandang dan kompos melalui kotoran dan sisa pakan yang dihasilkannya. Dengan demikian, petani akan menghemat pupuk untuk tanaman padinya sekaligus sumber pakan untuk ikan yang dipelihara di lahan sawahnya. Pematang sawah dibuat sedikit lebih lebar (0,75 – 1 meter) untuk penanaman pakan ternak (rumput gajah, odot dan/atau tanaman pertanian lahan kering yang juga bisa sebagai sumber pakan ternak, seperti jagung, dan atau ubi kayu).
2. Pada lahan sawah tadah hujan dengan luas yang sama (400 m²) dapat dilakukan dengan sistem tumpang sari atau tumpang gilir antara tanaman pangan (padi atau jagung) dengan palawija (kacangan) dan/atau tanaman sayuran (cabai) atau antara tanaman pangan/palawija dengan ternak itik. Sebagai sumber pupuk bagi pertumbuhan tanaman budidayanya petani harus tetap memiliki ternak besar sebagaimana diuraikan di atas. Dengan demikian, strategi 1 dan 2 ini pada saatnya dapat didaftarkan sebagai sistem pertanian organik.
3. Pada lahan rawa, baik rawa lebak (rawa air tawar) maupun rawa pasang surut (rawa air payau) dapat dilakukan sistem pertanian terpadu dengan penerapan sistem surjan (Gambar 1). Sistem surjan (*alternating bed system*) merupakan salah satu sistem pertanaman campuran (terpadu) yang dicirikan oleh perbedaan tinggi permukaan bidang tanam pada suatu luasan lahan. Perbedaan ketinggian ini minimal 50cm. Bidang tanam ini dibuat memanjang sehingga dari atas akan tampak seperti garis-garis (*strip*) berselang-seling karena tiap-tiap bidang tanam yang berbeda

tingginya ditanami oleh komoditas tanam yang berbeda pula. Dari bentuk garis-garis inilah nama "surjan" dipakai, karena mirip dengan pola *strip* pada pakaian tradisional berbahan lurik dari Yogya, surjan. Dalam sistem surjan, bidang yang rendah disebut "lembah" dan yang tinggi disebut "bukit". Lembah biasanya ditanami padi pada musim hujan. Pada musim kemarau, lembah ditanami palawija untuk memanfaatkan sisa kelembaban air yang tersisa. Bagian bukit dapat ditanami bermacam-macam komoditi lahan kering, biasanya palawija atau rumput pakan ternak. Di bagian bukit dapat pula ditanami pohon buah-buahan, seperti mangga atau jeruk. Pada tempat-tempat yang sering mengalami surplus air pada musim penghujan, yaitu bagian lembah digunakan sebagai pengontrol kelebihan air, menjadi penampung kelebihan air sehinggatanaman yang dibudidayakan di bagian bukit tidaktergenang meski pada curah hujan yang tinggi.



Gambar 1. Persiapan lahan pada sistem surjan di lahan rawa (kiri) dan budidaya padi sawah pada lembah dan jeruk serta manga pada bukit pada sistem surjan (kanan).

Penerapan sistem surjan pada lahan pasang surut harus memperhatikan lapisan pirit pada tanahnya. Bila lapisan pirit berada dekat ke permukaan tanah (kedalaman lapisan pirit kurang dari 40cm), penerapan sistem surjan tidak dapat dilakukan. Pada kedalaman pirit lebih dari 50cm pembuatan lembah hanya boleh sampai kedalaman 40cm (tidak mencapai lapisan pirit). Lapisan pirit yang terungkap ke permukaan (menjadi berkondisi aerobik) akan memunculkan tanah sulfat masam dengan pH tanah kurang dari 2,5 yang menyebabkan semua jenis tanaman akan mati keracunan besi dan aluminium serta logam berat lainnya. Pada lahan pasang surut berpirit sebaiknya diterapkan sistem *silvofishery*, yaitu sistem *agroforestry* yang mengombinasikan pemeliharaan ikan dengan budidaya hutan mangrove. Dari hutan mangrove (terutama pohon bakau) dapat dihasilkan kayu (dengan sistem tebang pilih) sebagai sumber pembuatan arang dan bahan bangunan serta daunnya sebagai pakan ternak, dan dari kolam/tambak dapat dihasilkan berbagai jenis ikan, udang dan/atau kepiting. Pemeliharaan ternak besar sebagaimana diuraikan pada strategi 1 dan 2 di atas juga disarankan pada sistem surjan ini yang juga lebih ditujukan sebagai sumber pupuk kandang dan kompos (mendukung

penerapan sistem pertanian organik). Selain itu, pembuatan pakan ikan dan pakan ternak yang sekaligus berfungsi sebagai pupuk organik dapat dilakukan dengan pembuatan pupuk cair organik menggunakan bahan baku sampah organik (sampah kota dan sampah rumah tangga) (Abdul-Rauf dan Harahap, 2019).

4. Pada pertanian lahan kering yang relatif sempit (optimalnya 1,18 hektar) (Abdul-Rauf, 2017) dapat dilakukan pertanian terpadu dengan penerapan sistem *agroforestry*. Sistem *agroforestry* merupakan suatu sistem manajemen lahan yang berkelanjutan untuk meningkatkan variasi hasil lahan dengan mengombinasikan antara tanaman pertanian dan tanaman hutan dan/atau hewan secara simultan atau berurutan dalam unit lahan yang sama dan dengan aplikasi pengelolaan yang sesuai budaya masyarakat setempat. Dengan demikian sistem *agroforestry* merupakan suatu sistem penggunaan lahan yang memiliki lingkup pertanaman tanaman tahunan dan tanaman perdu. Tanaman tersebut tumbuh bersama-sama dalam campuran dengan pembagian tapak dan/atau secara berurutan dengan atau tanpa hewan, dan menghasilkan lebih besar keuntungan pada penggunaan lahannya daripada mengusahakan tanaman pertanian atau hutan saja (secara monokultur). Keuntungan dimaksud termasuk satu atau lebih dari parameter berikut: (1) terjadi keberlanjutan kesuburan tanah, (2) menghindari degradasi tanah (menjalankan konservasi tanah), (3) peningkatan variasi hasil (panen), (4) memperkecil risiko kerusakan atau kegagalan tanaman, (5) kemudahan pengelolaan dan pengendalian hama serta penyakit, dan/atau (6) lebih dapat memenuhi kebutuhan sosial ekonomi masyarakat setempat. Sistem *agroforestry* ini dalam bentuk yang normal adalah (a) *agroforestry* yang terdiri atas dua atau lebih spesies tanaman (dan/atau hewan), (b) *agroforestry* yang selalu memiliki dua atau lebih produk, baik produk tanaman pohon, maupun produk tanaman semusim, atau produk sektor pertanian lainnya, seperti ternak, ikan, atau madu lebah, (c) sistem *agroforestry* yang selalu memiliki siklus lebih dari satu tahun karena umur panen komponen penyusunnya bergantung pada jenis komoditi (tahunan atau musiman), (d) sistem *agroforestry* yang sekaligus memenuhi keuntungan secara ekologis (struktur dan fungsinya sebagai dalam pelestarian lingkungan) dan keuntungan secara ekonomis (barang dan jasa yang variatif dan berkesinambungan).
5. Pada lahan perkebunan rakyat (terutama kelapa sawit atau karet) dapat dilakukan sistem pertanian terpadu dengan jalan integrasi ternak besar (sapi, kerbau, atau kambing/domba) ke dalam lahan perkebunan. *Carrying capacity* lahan perkebunan untuk ternak sapi atau kerbau sekitar 3–5 ekor per hektar, sedangkan untuk kambing/domba berkisar 7–15 ekor bergantung pada umur tanaman. Pada tanaman belum menghasilkan dapat memenuhi pakan untuk jumlah ternak yang lebih banyak dan berangsur berkurang sejalan dengan umur tanaman yang semakin

dewasa/tua. Pada stadia tanaman belum menghasilkan ternak harus dikandangkan/tidak digembalakan di lahan pertanaman karena akan mengganggu tanaman utama, sementara pada stadia tanaman dewasa (tanaman menghasilkan tahun ke-5 dan seterusnya), ternak dapat digembalakan di lahan sela tanaman perkebunan. Lahan perkebunan sistem integrasi dengan ternak besar ini akan memberikan kesejahteraan kepada keluarga petaninya dengan luas lahan minimal 2 hektar atau optimal pada luas lahan 2,8 hektar (Abdul-Rauf, 2018).

4. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dalam mewujudkan kesejahteraan petani di lahan sempit dapat dilakukan dengan jalan:

1. Bekerjasama dengan para pihak terkait (perguruan tinggi, pemerintah daerah, dinas pertanian, penyuluh pertanian, dan pelaku usahatani/petani) untuk melakukan demonstrasi plot di sentra-sentra produksi sesuai dengan tipe/jenis lahan usaha pertanian (pada tingkat tapak/di lahan petani). Ini sekaligus sebagai tempat pembelajaran (peningkatan kapasitas) bagi para petani dan para pihak terkait lainnya dalam melakukan sistem pertanian terpadu di lahan sempit yang berorientasi komersial dan berkelanjutan.
2. Mendorong para pihak, baik pemerintah maupun pengusaha swasta dan individu untuk membantu para petani di lahan sempit, terutama dalam mengisi komponen pertanian terpadu berupa bantuan hewan ternak yang dapat dilakukan, baik melalui skema bantuan hibah murni maupun dengan sistem bagi hasil.

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Lebih dari 50% keluarga petani di Indonesia berusahatani di lahan sempit (kurang dari 0,5 hektar) dan bahkan sebagian besar merupakan buruh tani.
2. Petani di lahan sempit dapat ditingkatkan kesejahterannya melalui penerapan sistem pertanian terpadu yang berorientasi komersial dan berkelanjutan dengan mengombinasikan usahatani tanaman pertanian (pangan, palawija, sayuran, perkebunan, dan hutan) dengan pemeliharaan ternak besar (sapi, kerbau, kambing, atau domba).

Saran

1. Penerapan teknologi sistem pertanian terpadu disesuaikan dengan kondisi/jenis lahan usahatannya (mina padi untuk sawah beririgasi teknis, tumpang-sari/tumpang gilir untuk sawah tadah hujan, sistem surjan pada lahan rawa, sistem *agroforestry* pada lahan kering dan integrasi ternak besar pada lahan perkebunan rakyat).

2. Para pihak terkait, terutama pemerintah (juga pengusaha/pihak swasta) diharapkan membantu para petani di lahan sempit, terutama dalam mengisi komponen pertanian terpadu berupa hewan ternak yang dapat dilakukan, baik melalui skema bantuan hibah murni, CSR, maupun dengan sistem bagi hasil.

Daftar Pustaka

- Abdul-Rauf, 2017. Sistem Agroforestry; Upaya Pemberdayaan Lahan Secara Berkelanjutan; Edisi Revisi. USU Press Medan.
- Abdul-Rauf, 2018. Budidaya Kelapa Sawit Berkelanjutan. USU Press Medan.
- Abdul-Rauf, F.S. Harahap, 2019. Optimalisasi Lahan Pertanian Menggunakan Agen Biomassa. USU Press Medan.
- Aminatun, T., S. H. Widyastuti, dan Djuwanto. 2014. Pola Kearifan Masyarakat Lokal Dalam Sistem Sawah Surjan Untuk Konservasi Ekosistem Pertanian. Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 19, No.1, April 2014: 65-76.
- Yusdja. Y. 2020. Pemilikan dan Pengusahaan Lahan Pertanian di Pedesaan Indonesia. <https://media.neliti.com/media/publications/62696-ID-pemilikan-dan-pengusahaan-lahan-pertania.pdf>.

Biodata Penulis



Abdul Rauf, Guru Besar Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara lahir di Binjai, 17 September 1959. Pendidikan S-1 (Ir.) pada Program Studi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara (USU) lulus pada tahun 1985. Pendidikan S-2 (MP) juga dalam bidang Ilmu Tanah di UGM Yogyakarta, lulus pada 1994. Kemudian, melanjutkan pendidikan S-3 (Dr.) pada bidang yang sama di IPB Bogor, lulus tahun 2004. Bidang Ilmu

Tanah yang didalaminya adalah Konservasi Tanah dan Air serta Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan telah diembannya sejak tahun 1986 (sebagai staf pengajar di beberapa PTS di Medan) dan sejak 1987 hingga sekarang sebagai staf pengajar di Fakultas Pertanian USU, dan sejak tahun 2004 melengkapi pengabdianya sebagai staf pengajar di Program Pascasarjana S-2 dan S-3 Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian USU. Selain berperan sebagai staf pengajar dan narasumber pada berbagai seminar, pelatihan dan lokakarya, penulis juga aktif menulis buku teks (ISBN) diantaranya: Dasar-Dasar Pengelolaan DAS (USU Press), Sistem Agroforestry, Upaya Pemberdayaan Lahan Secara Berkelanjutan (2011) dan edisi revisinya (2017) (USU Press, 2017), Profil Arboretum USU 2006-2008 (USU Press, 2009), Pengelolaan DAS, Sebuah Rencana Pengelolaan Terpadu DAS Asahan Toba (USU Press); Pengelolaan DAS, Sebuah Rencana Pengelolaan Terpadu DAS Batang Gadis (CI-Jakarta); Teknologi Pemanfaatan Lahan Berbasis Pengelolaan DAS (USU Press, 2016); Tanah Sulfat Masam dan Pengelolaannya Secara Biologi (USU Press); Budidaya Kelapa Sawit Berkelanjutan (USU Press, 2018); Optimalisasi Lahan Pertanian Menggunakan Agen Biomassa (USU Press, 2019); dan Sains Biofisik dan Pertanian dalam Perspektif Al-Qur'an (USU Press, 2020). Beberapa organisasi profesi yang aktif diikuti oleh penulis diantaranya sebagai Pengurus Pusat Masyarakat Konservasi Tanah dan Air Indonesia (MKTAI), Pengurus Komisariat Daerah Sumatera Utara Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI), anggota Himpunan Gambut Indonesia (HGI), Ketua Forum DAS Wampu Sumatera Utara, Pengurus Forum Koordinasi DAS Provinsi Sumatera Utara, dan Ketua Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (KP3K) Kabupaten Deli Serdang.

Strategi Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat Melalui Bidang Kesehatan

Arlinda Sari Wahyuni

Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara

1. Latar Belakang

Kesejahteraan rakyat adalah tujuan dari kemerdekaan Indonesia yang selanjutnya menjadi amanat pembangunan kepada siapapun yang melaksanakan roda pemerintahan (Kumolo, 2021). Kesejahteraan adalah suatu keadaan sejahtera, aman, selamat, dan tentram. Keluarga Sejahtera sendiri merupakan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materi yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antar anggota dan antarkeluarga dengan masyarakat dan lingkungan (BKKBN, 2011).

Kesejahteraan dapat diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat. Kesejahteraan diartikan sebagai kemampuan keluarga untuk memenuhi semua kebutuhan untuk bisa hidup layak, sehat, dan produktif (Mulia dan Saputra, 2020). Kesehatan menurut undang undang adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (UURI, 2009).

Pasal tiga tentang pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Pasal enam, setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan (UURI, 2009). Pasal sembilan ayat (1) Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. ayat (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan (UURI, 2009).

Derajat kesehatan atau tingkat kesehatan adalah skala yang dapat mengukur sehat atau sakitnya keadaan fungsi dan struktur jasmani mental sosial penduduk. Tingkat kesehatan penduduk bisa dilihat dari tingkat kesakitan atau morbiditas. Tingkat kesakitan didefinisikan sebagai persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan atau mengalami sakit dan

mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-harinya dalam sebulan yang lalu (BPS Sumut,2021).

Upaya peningkatan kesehatan merupakan kegiatan untuk memelihara serta meningkatkan kesehatan yang bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat (Sulistiyowati, 2019).Kesehatan juga merupakan aspek yang sangat vital dalam mencapai *Sustainable Development Goals* (SDG's) karena kesehatan merupakan indikator perkembangan suatu bangsa.Memperoleh kesehatan merupakan hak setiap individu atau kelompok.Dalam UUD 1945 Pasal 28 H ayat 1, secara eksplisit dikatakan bahwa kesehatan merupakan hak setiap warga. Bahkan, kesehatan juga menjadi indikator HDI (*Human Development Index*) (Arisandy, 2015).

Kesejahteraan masyarakat yang meningkat dan maju menunjukkan kualitas hidup masyarakat yang bertambah baik. Banyak indikator yang bisa digunakan untuk mengukur kesejahteraan hidup masyarakat, ini karena konsep kesejahteraan hidup itu sendiri bersifat subjektif dan susah diukur (Sari dan Pratiwi, 2018). Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bidang kesehatan menjadi salah satu indikator kesejahteraan masyarakat, selain ke tujuh bidang lainnya seperti kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan, serta sosial lainnya (BPS, 2020). Perbaikan mutu kesehatan masyarakat tentunya berdampak pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Pasaribu, 2015).

Derajat kesehatan di Indonesia semakin membaik, namun belum menjangkau seluruh penduduk(RPJMN, 2020). Di Indonesia, pelayanan kesehatan yang ada memiliki permasalahan antara lain, status kesehatan penduduk miskin masih rendah,beban ganda penyakit, pola penyakit yang diderita oleh masyarakat adalah penyakit infeksi menular dan pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular sehingga Indonesia menghadapi beban ganda pada waktu yang bersamaan (double burden),kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan masih rendah, terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusinya tidak merata, perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat, kinerja pelayanan kesehatan yang rendah, dan rendahnya kondisi kesehatan lingkungan (Arisandy, 2015).

Pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia masih merupakan permasalahan yang harus segera ditangani, mengingat tuntutan serta permasalahan kesehatan dari waktu ke waktu semakin kompleks.Jika tidak ditangani segera, yang terjadi adalah muncul masalah baru, untuk itulah pemerintah perlu secara berkala untuk melakukan upaya peningkatan pelayanan kesehatan guna mencapai kesejahteraan masyarakat (Arisandy, 2015).

2. Masalah

2.1 Status Kesehatan Penduduk Miskin Masih Rendah

Sebagai negara berkembang, jumlah penduduk miskin di Indonesia termasuk tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya (Widiyanto, 2013). Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta orang (9,41 persen) (Kemenkes, 2020). Tingkat kesehatan juga dipengaruhi tingkat pendapatan, karena pendapatan akan mempengaruhi tingkat konsumsi, dan tingkat konsumsi berkaitan dengan kesehatan. Mereka yang berpendapatan tinggi akan memiliki kemampuan memperbaiki tingkat konsumsi, yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf gizi penduduk, dan taraf kesehatan, serta menurunkan tingkat kematian penduduk. Karena itu, peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas menjadi sangat relevan bagi masyarakat miskin (Fariadi, 2016). Keterjangkauan masyarakat miskin dalam mengakses pelayanan kesehatan sangat rendah akibat mahalnya biaya dan jauhnya letak pelayanan kesehatan sehingga mereka lebih memilih menggunakan pengobatan alternatif atau tradisional (Widiyanto, 2013).

2.2 Pemerataan Tenaga Kesehatan

Jumlah sumber daya manusia kesehatan SDM Kesehatan di Indonesia pada tahun 2019 sebanyak 1.182.024 orang yang terdiri dari 864.410 orang tenaga kesehatan (73,13 %) dan 317.614 orang tenaga penunjang kesehatan (26,87%). Sebagian besar SDM kesehatan terdistribusi di Pulau Jawa, secara khusus di Provinsi Jawa Timur sebanyak 158.128 tenaga (13,38%), Jawa Tengah sebanyak 152.356 tenaga (12,89%) dan Jawa Barat sebanyak 122.558 tenaga (10,37%). Provinsi dengan jumlah SDM kesehatan paling sedikit yaitu Sulawesi Barat sebanyak 5.249 tenaga (0,44%), Kalimantan Utara sebanyak 6.020 tenaga (0,51%) dan Papua Barat sebanyak 6.252 tenaga (0,53%). (Kemenkes, 2020).

Tabel 2.1 Jumlah Dokter dan Dokter Spesialis di Fasilitas Kesehatan di Indonesia Tahun 2019 (Kemenkes, 2020)

No	Provinsi	Dokter Spesialis ^a			Dokter Umum			Total		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	356	342	698	465	1.050	1.515	821	1.392	2.213
2	Sumatera Utara	905	545	1.450	953	2.018	2.971	1.858	2.563	4.421
3	Sumatera Barat	404	351	755	317	924	1.241	721	1.275	1.996
4	Riau	349	220	569	453	984	1.437	802	1.204	2.006
5	Jambi	198	120	318	270	588	858	468	708	1.176
6	Sumatera Selatan	366	298	664	352	866	1.218	718	1.164	1.882
7	Bengkulu	97	78	175	150	288	438	247	366	613
8	Lampung	396	184	580	440	863	1.303	836	1.047	1.883
9	Kep. Bangka Belitung	99	63	162	201	317	518	300	380	680
10	Kepulauan Riau	212	118	330	206	396	602	418	514	932
11	DKI Jakarta	2.785	2.299	5.084	1.940	4.341	6.281	4.725	6.640	11.365
12	Jawa Barat	1.833	1.198	3.031	2.167	3.573	5.740	4.000	4.771	8.771
13	Jawa Tengah	2.224	1.358	3.582	2.432	3.733	6.165	4.656	5.091	9.747
14	DI Yogyakarta	542	458	1.000	481	933	1.414	1.023	1.391	2.414
15	Jawa Timur	2.726	1.793	4.519	2.573	3.710	6.283	5.299	5.503	10.802
16	Banten	616	496	1.112	724	1.290	2.014	1.340	1.786	3.126
17	Bali	737	393	1.130	736	785	1.521	1.473	1.178	2.651
18	Nusa Tenggara Barat	191	144	335	346	493	839	537	637	1.174
19	Nusa Tenggara Timur	64	71	135	218	381	599	282	452	734
20	Kalimantan Barat	162	90	252	303	387	690	465	477	942
21	Kalimantan Tengah	125	94	219	224	322	546	349	416	765
22	Kalimantan Selatan	286	161	447	264	528	792	550	689	1.239
23	Kalimantan Timur	278	187	465	298	583	881	576	770	1.346
24	Kalimantan Utara	63	38	101	107	141	248	170	179	349
25	Sulawesi Utara	226	176	402	303	635	938	529	811	1.340
26	Sulawesi Tengah	108	134	242	181	314	495	289	448	737
27	Sulawesi Selatan	490	588	1.078	430	1.029	1.459	920	1.617	2.537
28	Sulawesi Tenggara	100	87	187	192	361	553	292	448	740
29	Gorontalo	68	56	124	94	165	259	162	221	383
30	Sulawesi Barat	42	41	83	76	149	225	118	190	308
31	Maluku	49	40	89	90	224	314	139	264	403
32	Maluku Utara	45	36	81	93	150	243	138	186	324
33	Papua Barat	50	33	83	86	133	219	136	166	302
34	Papua	76	55	131	225	354	579	301	409	710
	Indonesia	17.268	12.345	29.613	18.390	33.008	51.398	35.658	45.353	81.011

2.3 Kematian ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan upaya kesehatan ibu. Selain untuk menilai program kesehatan ibu, indikator ini juga mampu menilai derajat kesehatan masyarakat karena sensitifitasnya terhadap perbaikan pelayanan kesehatan, baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas. Secara umum, terjadi penurunan kematian ibu selama periode 1991-2015 dari 390 menjadi 305 per 100.000 kelahiran hidup. Walaupun terjadi kecenderungan penurunan angka kematian ibu, namun tidak berhasil mencapai target MDGs yang harus dicapai yaitu sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 (Kemenkes, 2020).

2.4 Kesehatan Anak

Salah satu tujuan upaya kesehatan anak adalah menjamin kelangsungan hidup anak melalui upaya menurunkan angka kematian bayi baru lahir, bayi dan balita. Tren angka kematian anak dari tahun ke tahun sudah menunjukkan penurunan. Meskipun demikian, angka kematian neonatus, bayi, dan balita diharapkan akan terus mengalami penurunan. Intervensi-intervensi yang dapat mendukung kelangsungan hidup anak ditujukan untuk dapat menurunkan AKN menjadi 10 per 1000 kelahiran hidup dan AKB menjadi 16 per 1000 kelahiran hidup di tahun 2024. Sementara, sesuai dengan Target Pembangunan Berkelanjutan, AKABA diharapkan dapat mencapai angka 18,8 per 1000 kelahiran hidup di tahun 2030 (Kemenkes, 2020).

2.5 Gizi

Gizi kurang dan gizi buruk merupakan status gizi yang didasarkan pada indeks berat badan menurut umur (BB/U). Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa persentase gizi buruk pada balita usia 0-23 bulan di Indonesia adalah 3,8%, sedangkan persentase gizi kurang adalah 11,4%. Pada balita usia 0-59 bulan, hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 menyatakan bahwa persentase gizi buruk di Indonesia adalah 3,9%, sedangkan persentase gizi kurang adalah 13,8% (Kemenkes, 2020).

Pendek dan sangat pendek atau yang sering disebut sebagai *stunting* merupakan status gizi yang berdasarkan pada indeks tinggi badan menurut umur. Persentase balita sangat pendek dan pendek usia 0-23 bulan di Indonesia tahun 2018 yaitu 12,8% dan 17,1%. Kondisi ini meningkat dari tahun sebelumnya dimana persentase balita sangat pendek yaitu sebesar 6,9% dan balita pendek sebesar 13,2%. Persentase balita sangat pendek dan pendek usia 0-59 bulan di Indonesia tahun 2018 adalah 11,5% dan 19,3%. Kondisi ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu persentase balita usia 0-59 bulan sangat pendek sebesar 9,8% dan balita pendek sebesar 19,8% (Kemenkes, 2020).

Kategori balita kurus dan sangat kurus merupakan status gizi yang berdasarkan pada indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB). Persentase balita sangat kurus dan kurus usia 0-23 bulan di Indonesia pada tahun 2018 adalah 4,5% dan 7,2%. Bila dijumlahkan, persentase ini cenderung turun jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2017 dimana persentase balita sangat kurus dan kurus sebesar 3,9% dan 8,9%. Meski demikian, persentase balita sangat kurus usia 0-23 bulan tahun 2018 mengalami kenaikan. Persentase balita usia 0-59 bulan di Indonesia pada tahun 2018 sangat kurus yaitu sebesar 3,5% dan kurus sebesar 6,7%. Kondisi ini cenderung mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2017, dimana persentase balita sangat kurus sebesar 2,8% dan kurus sebesar 6,7% (Kemenkes, 2020).

2.6 Pengendalian Penyakit

Prevalensi penyakit menular seperti HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, demam berdarah, influenza masih tinggi disertai dengan ancaman *emerging disease* akibat tingginya mobilitas penduduk. Serta penyakit *neglected disease* seperti kusta, filariasis, leptospirosis, masih merupakan masalah penyakit menular di Indonesia. Pola hidup yang tidak sehat meningkatkan faktor risiko penyakit seperti obesitas, tekanan darah tinggi, dan masih tingginya merokok serta kurangnya aktivitas fisik, sehingga angka penyakit tidak menular (PTM) seperti stroke, jantung dan diabetes terus meningkat (RPJMN, 2020).

2.7 Perilaku Masyarakat yang Kurang Mendukung Pola Hidup Bersih dan Sehat

Ada sepuluh indikator Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang harus dicapai dalam rumah tangga. Sepuluh indikator tersebut yakni kelahiran yang dibantu oleh bidan, pemberian ASI eksklusif pada anak hingga usia 2 tahun, melakukan penimbangan rutin setiap kali ada posyandu, penggunaan air bersih untuk memasak dan mencuci baju, selalu membiasakan mencuci kedua tangan menggunakan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah makan, mempunyai dan menggunakan jamban sehat pada tiap rumah tangga, melakukan pemberantasan jentik dalam waktu seminggu sekali, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan sehat secara seimbang, olahraga atau jalan-jalan setiap hari, tidak menghisap asap rokok di sekitar tempat tinggal atau rumah (Wati dan Ridlo, 2018).

Berdasarkan hasil Riskesdas 2013 menunjukkan bahwa proporsi nasional rumah tangga dengan PHBS baik adalah 32,3 persen, dengan proporsi tertinggi pada DKI Jakarta (56,8%) dan terendah pada Papua (16,4%). Terdapat 20 dari 33 provinsi yang masih memiliki rumah tangga PHBS baik di bawah proporsi nasional (Natsir, 2019).

2.8 Masalah Kesehatan di Era Pandemi COVID-19

Kasus COVID-19 di Indonesia hingga saat ini masih terus meningkat. Terhitung tanggal 16 Juni 2021, kasus COVID-19 di Indonesia tercatat sebanyak 1.531.005 kasus dengan kasus meninggal dunia sebanyak 42.666 jiwa (Covid19.go.id). Selain menghadapi tantangan dalam bentuk peningkatan kebutuhan akan pelayanan kesehatan oleh orang-orang dengan COVID-19, masalah ini juga diperburuk dengan rasa takut, stigma, misinformasi, dan pembatasan pergerakan yang mengganggu pemberian pelayanan kesehatan untuk semua penyakit. Saat sistem kesehatan kelebihan kapasitas dan masyarakat tidak dapat mengakses layanan kesehatan yang diperlukan, angka kematian langsung akibat wabah dan kematian tidak langsung dari penyakit-penyakit yang dapat dicegah dan diobati akan meningkat drastis (WHO, 2020). Masalah-masalah yang timbul di era pandemi COVID-19 antara lain misalnya:

1. Penurunan akses serta pemanfaatan layanan esensial kesehatan ibu dan bayi baru lahir selama terjadinya pandemi banyak meningkatkan

jumlah ibu dan bayi baru lahir yang menderita komplikasi atau meninggal dalam hamil, persalinan, dan periode pascakelahiran (WHO, 2020).

2. Lansia, terutama yang mengalami kondisi kesehatan penyerta, lebih berisiko mengalami gangguan kesehatan yang serius dan kematian akibat COVID-19 dan lebih rentan terhadap konsekuensi-konsekuensi tidak langsung dari pandemi. Lansia lebih mungkin membutuhkan pengobatan dan perawatan, termasuk kunjungan rumah dan perawatan di komunitas sehingga pembatasan pergerakan semasa pandemi COVID-19 dapat sangat berdampak pada lansia (WHO, 2020).
3. Pandemi COVID-19 akan memberikan berbagai dampak pada kecukupan gizi kelompok masyarakat yang rentan. Kualitas dan kuantitas makanan diperkirakan akan menurun akibat hilangnya pendapatan rumah tangga dan gangguan pada sistem pangan (misalnya, gangguan perdagangan dan transportasi pangan dari produksi ke pasar) dan program makanan di sekolah. Program-program dengan komponen gizi yang penting (seperti ANC dan PNC, konseling makanan bayi dan anak, suplemen mikronutrien, dan deteksi serta penanganan awal kurang gizi) dan surveilans populasi berisiko yang mengidentifikasi komunitas atau anggota masyarakat yang memerlukan dukungan gizi akan terancam (WHO, 2020).
4. Pandemi COVID-19 dapat menimbulkan dampak negatif berupa peningkatan penyakit tidak menular (PTM) akibat tertundanya diagnosis PTM yang mengakibatkan stadium penyakit yang lebih tinggi; tertunda, tidak selesai, atau terganggunya terapi (pengobatan, rehabilitasi, perawatan paliatif) untuk PTM; dan peningkatan faktor-faktor risiko perilaku seperti fisik tidak aktif dan peningkatan penggunaan zat yang berbahaya (WHO, 2020).
5. Kemiripan karakteristik gejala klinis antara COVID-19 dan TB – seperti batuk, demam, dan kesulitan bernapas – berdampak pada skrining dan evaluasi kedua penyakit ini. Sehingga di era COVID-19, diagnosis dan penanganan TB mungkin saja terabaikan (WHO, 2020).
6. Banyak negara telah menunda sementara kampanye imunisasi massal untuk pencegahan atau penanggulangan wabah COVID-19. Gangguan pada layanan imunisasi, untuk jangka waktu yang pendek sekalipun, mengakibatkan peningkatan jumlah orang yang rentan dan risiko wabah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) seperti campak, polio, difteri, pertusis, penyakit meningokokus, tipus, kolera, influenza, dan demam kuning (WHO, 2020).

3. Strategi Pemecahan Masalah

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024, berikut adalah indikator dan target sasaran terpenuhinya layanan dasar masyarakat di bidang kesehatan (RPJMN, 2020):

Tabel 3.1 Indikator dan Target Layanan Dasar Masyarakat di Bidang Kesehatan (RPJMN, 2020)

Indikator	Baseline 2019	Target 2024
Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	305	183
Angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup)	24	16
Angka prevalensi kontrasepsi modern / <i>Modern contraceptive prevalence rate</i> (mCPR) (%)	57,2	63,4
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>) (%)	10,6	7,4
Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (<i>age specific fertility rate</i> /ASFR 15-19)	36	18
Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	27,7	14
Prevalensi <i>wasting</i> (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	10,2	7
Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,24	0,18
Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	319	190
Eliminasi malaria (kab/kota)	285	405
Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun (%)	9,1	8,7
Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun (%)	21,8	21,8
Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	57,9	90
Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%)	40	100
Persentase rumah sakit terakreditasi (%)	63	100
Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)	23	83
Persentase puskesmas tanpa dokter (%)	12	0
Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial (%)	86	96

Peningkatan pelayanan kesehatan yang dilakukan pemerintah terutama dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, yang didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi, melalui:

1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi.
2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda.
3. Peningkatan pengendalian penyakit.
4. Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (RPJMN, 2020).

4. Rencana Tindak Lanjut

4.1 Status Kesehatan Penduduk Miskin Masih Rendah

Inovasi yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia yang dijalankan di tahun 2014 adalah lahirnya program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). BPJS merupakan badan yang berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia.

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada dibidang kesehatan, khususnya dapat menjangkau warga miskin, karena dengan program Jaminan Kesehatan Nasional warga membayar iuran yang murah dan sudah mendapatkan fasilitas pelayanan dasar (tingkat I) meliputi Puskesmas, klinik dokter praktik swasta, klinik TNI dan Polri yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, dan lanjutan (tingkat II) meliputi rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, dimana biasanya hanya didapatkan oleh warga kaya yang mampu membayar dengan iuran yang besar. Sehingga diharapkan dengan adanya program tersebut tercipta keadilan yang merata dari berbagai lapisan masyarakat untuk mendapatkan fasilitas layanan kesehatan yang layak (Arisandy, 2015).

4.2 Pemerataan Tenaga Kesehatan

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam melakukan pemerataan tenaga kesehatan antara lain:

1. Tenaga kesehatan dengan status penugasan khusus

- a. Penugasan khusus tenaga residen

Penugasan khusus merupakan pendayagunaan secara khusus tenaga kesehatan dalam kurun waktu tertentu guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK), Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK), serta rumah sakit kelas C dan rumah sakit kelas D di kabupaten yang memerlukan pelayanan medik spesialistik. Jenis tenaga kesehatan yang diangkat dalam penugasan khusus adalah residen (Kemenkes, 2020).

- b. Penugasan khusus tenaga kesehatan nusantara sehat

Pada tahun 2015, Kementerian Kesehatan meluncurkan program penugasan khusus tenaga kesehatan Nusantara Sehat. Penugasan khusus ini meliputi penugasan khusus tenaga kesehatan berbasis tim (*team based*) dan individu. Program Nusantara Sehat dilaksanakan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, dan

kepulauan, daerah bermasalah kesehatan maupun daerah lain untuk memenuhi pelayanan kesehatan kepada masyarakat (Kemenkes, 2020).

4.3 Kesehatan Ibu

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Ibu hamil mendapat pelayanan oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pelayanan ini dilakukan selama rentang usia kehamilan ibu yang jenis pelayanannya dikelompokkan sesuai usia kehamilan menjadi trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Pelayanan kesehatan ibu hamil yang diberikan harus memenuhi jenis pelayanan sebagai berikut.

1. Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan.
2. Pengukuran tekanan darah.
3. Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA).
4. Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri).
5. Penentuan status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus sesuai status imunisasi.
6. Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan.
7. Penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ).
8. Pelaksanaan temu wicara (pemberian komunikasi interpersonal dan konseling, termasuk KB pasca persalinan).
9. Pelayanan tes laboratorium sederhana, minimal tes hemoglobin darah (Hb), pemeriksaan protein urin dan pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya).
10. Tatalaksana kasus sesuai indikasi.

Pelayanan kesehatan ibu hamil harus memenuhi frekuensi minimal di tiap trimester, yaitu minimal satu kali pada trimester pertama (usia kehamilan 0-12 minggu), minimal satu kali pada trimester kedua (usia kehamilan 12-24 minggu), dan minimal dua kali pada trimester ketiga (usia kehamilan 24 minggu sampai menjelang persalinan). Standar waktu pelayanan tersebut dianjurkan untuk menjamin perlindungan terhadap ibu hamil dan janin berupa deteksi dini faktor risiko, pencegahan, dan penanganan dini komplikasi kehamilan (Kemenkes, 2020).

Selain akses ke fasilitas pelayanan kesehatan, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil adalah kualitas pelayanan yang harus ditingkatkan, di antaranya pemenuhan semua komponen pelayanan kesehatan ibu hamil harus diberikan saat kunjungan. Dalam hal ketersediaan sarana kesehatan, hingga bulan Desember 2019, terdapat 10.134 puskesmas. Keberadaan puskesmas secara ideal harus didukung dengan aksesibilitas yang baik. Hal ini tentu saja sangat berkaitan dengan aspek geografis dan kemudahan sarana dan prasarana transportasi. Dalam mendukung penjangkauan terhadap masyarakat di wilayah kerjanya, Puskesmas juga memiliki jaringan dengan menyediakan Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Bidan di Desa (Kemenkes, 2020).

2. Pelayanan Imunisasi Tetanus Toksoid Difteri bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil

Sebagai upaya mengendalikan infeksi tetanus yang merupakan salah satu faktor risiko kematian ibu dan kematian bayi, dilaksanakan program imunisasi Tetanus Toksoid Difteri (Td) bagi Wanita Usia Subur (WUS) dan ibu hamil. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi mengamanatkan bahwa wanita usia subur dan ibu hamil merupakan salah satu kelompok populasi yang menjadi sasaran imunisasi lanjutan.

Wanita usia subur yang menjadi sasaran imunisasi berada pada kelompok usia 15-39 tahun yang terdiri dari WUS hamil (ibu hamil) dan tidak hamil. Imunisasi lanjutan pada WUS salah satunya dilaksanakan pada waktu melakukan pelayanan antenatal. Imunisasi Td pada WUS diberikan sebanyak 5 dosis dengan interval tertentu, berdasarkan hasil screening mulai saat imunisasi dasar bayi, lanjutan baduta, lanjutan BIAS (bulan imunisasi anak sekolah) serta calon pengantin atau pemberian vaksin mengandung "T" pada kegiatan imunisasi lainnya. Pemberian dapat dimulai sebelum dan atau saat hamil yang berguna bagi kekebalan seumur hidup.

Screening status imunisasi Td harus dilakukan sebelum pemberian vaksin. Pemberian imunisasi Td tidak perlu dilakukan bila hasil *screening* menunjukkan wanita usia subur telah mendapatkan imunisasi Td5 yang harus dibuktikan dengan buku KIA, rekam medis, dan atau kohort. Kelompok ibu hamil yang sudah mendapatkan Td2 sampai dengan Td5 dikatakan mendapatkan imunisasi Td2+ (Kemenkes, 2020).

3. Pemberian Tablet Tambah Darah pada Ibu Hamil

Anemia pada ibu hamil dapat meningkatkan risiko kelahiran prematur, kematian ibu dan anak, serta penyakit infeksi. Anemia defisiensi besi pada ibu dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin/bayi saat kehamilan maupun setelahnya. Hasil Riskesdas 2018 menyatakan bahwa di Indonesia sebesar 48,9% ibu hamil mengalami anemia. Untuk mencegah anemia setiap ibu hamil diharapkan mendapatkan tablet tambah darah (TTD) (Kemenkes, 2020).

4. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Selain pada masa kehamilan, upaya lain yang dilakukan untuk menurunkan kematian ibu dan kematian bayi yaitu dengan mendorong agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih yaitu dokter spesialis kebidanan dan kandungan (SpOG), dokter umum, dan bidan, dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk daerah dengan akses sulit, Kementerian Kesehatan mengembangkan program Kemitraan Bidan dan Dukun serta Rumah Tunggu Kelahiran. Para dukun diupayakan bermitra dengan bidan dengan hak dan kewajiban yang jelas. Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan tidak lagi dikerjakan oleh dukun, namun dirujuk ke bidan.

Ibu hamil yang di daerah tempat tinggalnya tidak ada bidan atau jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan, menjelang hari taksiran persalinan diupayakan sudah berada di dekat fasilitas pelayanan kesehatan yaitu di Rumah Tunggu Kelahiran. Rumah Tunggu Kelahiran adalah suatu tempat atau ruangan yang berada dekat fasilitas kesehatan (RS, Puskesmas), yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal sementara ibu hamil dan pendampingnya (suami/kader/dukun atau keluarga) selama beberapa hari, saat menunggu persalinan tiba dan beberapa hari setelah bersalin (Kemenkes, 2020).

5. Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas

Pelayanan kesehatan ibu nifas harus dilakukan minimal tiga kali sesuai jadwal yang dianjurkan, yaitu pada enam jam sampai dengan tiga hari pasca persalinan, pada hari ke empat sampai dengan hari ke-28 pasca persalinan, dan pada hari ke-29 sampai dengan hari ke-42 pasca persalinan. Jenis pelayanan kesehatan ibu nifas yang diberikan terdiri dari:

- a) pemeriksaan tanda vital (tekanan darah, nadi, nafas, dan suhu);
- b) pemeriksaan tinggi puncak rahim (fundus uteri);
- c) pemeriksaan lochia dan cairan per vaginam lain;
- d) pemeriksaan payudara dan pemberian anjuran ASI eksklusif;
- e) pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kesehatan ibu nifas dan bayi baru lahir, termasuk keluarga berencana pasca persalinan;
- f) pelayanan keluarga berencana pasca persalinan (Kemenkes, 2020).

6. Puskesmas Melaksanakan Kelas Ibu Hamil dan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)

Penurunan kematian ibu dan anak tidak dapat lepas dari peran pemberdayaan masyarakat, yang salah satunya dilakukan melalui pelaksanaan kelas ibu hamil dan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K). Kelas ibu hamil merupakan sarana bagi ibu hamil dan keluarga untuk belajar bersama tentang kesehatan ibu hamil yang dilaksanakan dalam bentuk tatap muka dalam kelompok. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu dan keluarga mengenai kehamilan, persalinan, nifas, KB pasca persalinan, pencegahan komplikasi, perawatan bayi baru lahir dan aktivitas fisik atau senam ibu hamil. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) merupakan suatu program yang dijalankan untuk mencapai target penurunan AKI. Program ini menitikberatkan pemberdayaan masyarakat dalam monitoring terhadap ibu hamil, bersalin, dan nifas (Kemenkes, 2020).

7. Pelayanan Kontrasepsi

Pelayanan Kontrasepsi adalah serangkaian kegiatan meliputi pemberian KIE, konseling, penapisan kelayakan medis, pemberian kontrasepsi, pemasangan atau pencabutan, dan penanganan efek samping atau komplikasi dalam upaya mencegah kehamilan. Pelayanan kontrasepsi yang diberikan meliputi kondom, pil, suntik, pemasangan atau pencabutan implan, pemasangan atau pencabutan alat kontrasepsi dalam rahim,

pelayanan tubektomi, dan pelayanan vasektomi. KB Pascapersalinan (KBPP) adalah pelayanan KB yang diberikan kepada PUS setelah persalinan sampai kurun waktu 42 hari, dengan tujuan untuk menjarangkan kehamilan, atau mengakhiri kesuburan. Beberapa studi menunjukkan pelayanan KB (termasuk KBPP) yang efektif dapat mengurangi kematian ibu dengan cara mengurangi kehamilan dan mengurangi kelahiran risiko tinggi. Terdapat lima jenis tempat pelayanan KB yaitu FKRTL, FKTP, Jejaring, Pelayanan Bergerak, dan jenis tempat pelayanan KB Lainnya. Jejaring tersebut terdiri atas Pustu/Pusling/Bidan Desa, Poskesdes/Polindes dan Praktek Bidan (Kemenkes, 2020).

8. Pemeriksaan HIV dan Hepatitis B pada Ibu Hamil

a. HIV

Tujuan pemeriksaan HIV pada ibu hamil adalah untuk mencegah terjadinya kasus HIV pada bayi yang di lahirkan oleh ibu dengan HIV. Penularan HIV dari ibu ke bayi dapat terjadi selama masa kehamilan, saat persalinan dan selama menyusui. Infeksi HIV pada bayi dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan dan kematian sehingga berdampak buruk pada kelangsungan dan kualitas hidup anak (Kemenkes, 2020).

b. Hepatitis B

Program Nasional dalam Pencegahan dan Pengendalian Virus Hepatitis B saat ini fokus pada pencegahan Penularan Ibu ke Anak (PPIA) karena 95% penularan Hepatitis B adalah secara vertikal yaitu dari Ibu yang Positif Hepatitis B ke bayi yang dilahirkannya. Sejak tahun 2015 telah dilakukan Kegiatan Deteksi Dini Hepatitis B (DDHB) pada ibu hamil dilayanan Kesehatan dasar (Puskesmas) dan Jaringannya.

Pemeriksaan Hepatitis B pada ibu hamil dilakukan melalui pemeriksaan darah dengan menggunakan tes cepat/Rapid Diagnostic Test (RDT) HBsAg. HBsAg (Hepatitis B Surface Antigen) merupakan antigen permukaan yang ditemukan pada virus hepatitis B yang memberikan arti adanya infeksi hepatitis B. Bayi yang lahir dari ibu yang terdeteksi Hepatitis B (HBsAg Reaktif) diberi vaksin pasif yaitu HBIG (Hepatitis B Imunoglobulin) sebelum 24 jam kelahiran disamping imunisasi aktif sesuai program Nasional (HB0, HB1, HB2 dan HB3). HBIG merupakan serum antibodi spesifik Hepatitis B yang memberikan perlindungan langsung kepada bayi (Kemenkes, 2020).

4.4 Kesehatan Anak

Dalam Profil Kesehatan Indonesia data dan informasi mengenai upaya kesehatan anak disajikan dalam indikator kesehatan anak yang meliputi: pelayanan kesehatan neonatal, imunisasi rutin pada anak, pelayanan kesehatan pada anak sekolah, dan pelayanan kesehatan peduli remaja (Kemenkes, 2020).

a. Pelayanan Kesehatan Neonatal

Beberapa upaya kesehatan dilakukan untuk mengendalikan risiko pada kelompok ini di antaranya dengan mengupayakan agar persalinan dapat

dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan serta menjamin tersedianya pelayanan kesehatan sesuai standar pada kunjungan bayi baru lahir. Kunjungan neonatal idealnya dilakukan 3 kali yaitu pada umur 6-48 jam, umur 3-7 hari, dan umur 8-28 hari. Salah satu pelayanan yang dilakukan pada bayi baru lahir adalah penimbangan (Kemenkes, 2020).

Indikator yang menggambarkan upaya kesehatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko kematian pada periode neonatal yaitu 6-48 jam setelah lahir adalah cakupan Kunjungan Neonatal Pertama atau KN1. Pelayanan dalam kunjungan ini (Manajemen Terpadu Balita Muda) antara lain meliputi termasuk konseling perawatan bayi baru lahir, ASI eksklusif, pemberian vitamin K1 injeksi dan Hepatitis B0 injeksi (bila belum diberikan) (Kemenkes, 2020).

b. Imunisasi

Di Indonesia, setiap bayi (usia 0-11 bulan) diwajibkan mendapatkan imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari 1 dosis Hepatitis B, 1 dosis BCG, 3 dosis DPT-HB-HiB, 4 dosis polio tetes, dan 1 dosis campak/MR. Imunisasi lanjutan pada anak baduta diperlukan untuk mempertahankan tingkat kekebalan agar tetap tinggi sehingga dapat memberikan perlindungan dengan optimal. Pemberian imunisasi pada anak perlu ditambah dengan dosis lanjutan (booster) untuk meningkatkan kekebalannya yang diberikan pada usia 18 bulan. Perlindungan optimal dari pemberian imunisasi lanjutan ini hanya didapat apabila anak tersebut telah mendapat imunisasi dasar secara lengkap.

Pada kegiatan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), imunisasi lanjutan diberikan pada anak usia sekolah dasar dan diberikan secara terintegrasi dengan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Imunisasi yang diberikan adalah imunisasi campak, tetanus dan difteri. Pada tahun 2017-2018, pemberian imunisasi pada BIAS hanya dilakukan pada kelas 1 dan 2 saja, sedangkan kelas 5 SD akan dilakukan mulai tahun 2019 (Kemenkes, 2020).

c. Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak pasal 28, pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja dilakukan melalui usaha kesehatan sekolah dan pelayanan kesehatan peduli remaja. Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) merupakan kegiatan lintas sektor, yang meliputi berbagai upaya antara lain penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala, pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri, pembinaan kantin sekolah sehat, imunisasi, dan pembinaan kader kesehatan sekolah.

Kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan di sekolah dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bersama dengan kader kesehatan sekolah dengan minimal dilakukan pemeriksaan status gizi (tinggi badan dan berat badan), pemeriksaan gigi, tajam penglihatan, dan tajam pendengara (Kemenkes, 2020).

4.5 Gizi

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi masalah gizi yaitu dengan cara menimbang berat badan secara teratur, memberikan ASI saja kepada bayi sejak lahir sampai umur 6 bulan, menu makanan yang bervariasi, menggunakan garam beryodium, dan pemberian suplemen gizi sesuai anjuran petugas kesehatan. Suplemen gizi yang diberikan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi, meliputi kapsul vitamin A, tablet tambah darah (TTD), makanan tambahan untuk ibu hamil, anak balita, dan anak usia sekolah, makanan pendamping ASI, dan bubuk multi vitamin dan mineral (Kemenkes, 2020).

a. Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian ASI Eksklusif

Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dilakukan dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit bayi bersentuhan pada kulit ibu yang dilakukan sekurang-kurangnya satu jam segera setelah lahir. Jika kontak tersebut terhalang oleh kain atau dilakukan kurang dari satu jam maka dianggap belum sempurna dan tidak melakukan IMD.

Air Susu Ibu (ASI) eksklusif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama enam bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain (kecuali obat, vitamin, dan mineral).

ASI mengandung kolostrum yang kaya akan antibodi karena mengandung protein untuk daya tahan tubuh dan bermanfaat untuk mematikan kuman dalam jumlah tinggi sehingga pemberian ASI eksklusif dapat mengurangi risiko kematian pada bayi. Kolostrum berwarna kekuningan yang dihasilkan pada hari pertama sampai dengan hari ketiga. Hari keempat sampai hari kesepuluh ASI mengandung immunoglobulin, protein, dan laktosa lebih sedikit dibandingkan kolostrum tetapi lemak dan kalorinya lebih tinggi dengan warna susu yang lebih putih. Selain mengandung zat makanan, ASI juga mengandung enzim tertentu yang berfungsi sebagai zat penyerap yang tidak akan mengganggu enzim lain di usus. Susu formula tidak mengandung enzim tersebut sehingga penyerapan makanan sepenuhnya bergantung pada enzim yang terdapat di usus bayi (Kemenkes, 2020).

b. Penimbangan Balita

Penimbangan balita merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dalam pemantauan pertumbuhan. Pemantauan pertumbuhan setiap bulan bertujuan sebagai deteksi dini untuk mencegah terjadinya gagal tumbuh kembang pada balita. Dengan rutin menimbang balita, maka pertumbuhan balita dapat dipantau secara intensif. Jika diketahui berat badan anak tidak naik atau jika ditemukan anak menderita suatu penyakit, dapat segera dilakukan upaya pemulihan dan pencegahan, agar tidak menjadi gizi kurang atau gizi buruk. Penanganan yang cepat dan tepat sesuai tata laksana kasus anak gizi kurang atau gizi buruk akan mengurangi risiko

kematian sehingga angka kematian akibat gizi buruk dapat ditekan (Kemenkes, 2020).

c. Cakupan Pemberian Kapsul Vitamin A Balita Usia 6-59 Bulan

Kapsul vitamin A diberikan kepada bayi, anak balita, dan ibu nifas. Kapsul vitamin A bagi bayi usia 6–11 bulan berwarna biru dan mengandung retinol (palmitat/asetat) 100.000 IU, sedangkan kapsul vitamin A untuk anak balita usia 12-59 bulan dan ibu nifas berwarna merah dan mengandung retinol (palmitat/asetat) 200.000 IU.

Sesuai dengan Panduan Manajemen Suplementasi Vitamin A waktu pemberian kapsul vitamin A pada bayi dan anak balita dilaksanakan serentak setiap bulan Februari dan Agustus. Frekuensi pemberian vitamin A pada bayi 6-11 bulan adalah 1 kali sedangkan pada anak balita 12-59 bulan sebanyak 2 kali. Pemberian kapsul vitamin A pada ibu nifas dilakukan sebanyak 2 kali yaitu satu kapsul segera setelah saat persalinan dan satu kapsul lagi pada 24 jam setelah pemberian kapsul pertama (Kemenkes, 2020).

d. Pemberian Tablet Tambah Darah pada Remaja Putri

Pemberian TTD pada remaja putri bertujuan untuk memenuhi kebutuhan zat besi bagi para remaja putri yang akan menjadi ibu di masa yang akan datang. Dengan cukupnya asupan zat besi sejak dini, diharapkan angka kejadian anemia ibu hamil, pendarahan saat persalinan, BBLR, dan balita pendek dapat menurun.

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Nomor HK.03.03/V/0595/2016 tentang Pemberian Tablet Tambah Darah pada Remaja Putri dan Wanita Usia Subur, pemberian TTD pada remaja putri dilakukan melalui UKS/M di institusi Pendidikan (SMP dan SMA atau yang sederajat) dengan menentukan hari minum TTD bersama. Dosis yang diberikan adalah satu tablet setiap minggu selama sepanjang tahun (Kemenkes, 2020).

e. Pemberian Makanan Tambahan pada Ibu Hamil KEK Dan Balita Kurus

Salah satu upaya yang dilakukan untuk memperbaiki gizi pada ibu hamil KEK adalah dengan pemberian makanan tambahan. Bentuk makanan tambahan untuk ibu hamil KEK menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi adalah biskuit yang mengandung protein, asam linoleat, karbohidrat, dan diperkaya dengan 11 vitamin dan 7 mineral (Kemenkes, 2020).

4.6 Pengendalian Penyakit

1. Penyakit Tidak Menular

Upaya yang dapat dilakukan untuk pengendalian penyakit tidak menular antara lain:

- a. Meningkatkan upaya pengendalian ptm di puskesmas dengan membentuk Puskesmas Pandu PTM.

- b. Pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular (posbindu PTM) yang memberdayakan masyarakat aktif melakukan upaya deteksi dini dan pemantauan faktor risiko PTM.
- c. Pengendalian konsumsi hasil tembakau dengan memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat untuk hidup sehat tanpa rokok termasuk akibat merokok melalui iklan layanan masyarakat serta promosi kesehatan, menyediakan layanan upaya berhenti rokok di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes), dan juga bagi masyarakat yang tidak sempat dan tidak dapat datang ke Fasyankes, disiapkan layanan konseling upaya berhenti merokok melalui telepon tanpa bayar, serta perlindungan masyarakat terhadap paparan asap rokok melalui pengembangan kawasan tanpa rokok.
- d. Deteksi dini kanker leher rahim dan payudara
- e. Pelayanan skrining usia produktif, yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, dan anamnesa perilaku berisiko.
- f. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus (Kemenkes, 2020).

2. Penyakit Menular

Tiga penyakit menular yang perlu menjadi perhatian khusus adalah tuberkulosis, HIV/AIDS dan malaria, selain penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Perhatian khusus juga ditujukan untuk penyakit-penyakit infeksi baru yang menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, serta penyakit-penyakit tropis terabaikan (neglected tropical diseases). Berikut adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam pengendalian penyakit tersebut (Ditjen P2P, 2020):

1. Tuberkulosis

- 1) Meningkatkan cakupan deteksi kasus kelompok risiko (individu kontak dengan penderita, pasien HIV/ADS, pasien diabetes, perokok, penjara, hunian padat).
- 2) Memperkuat Sistem Informasi TB Terpadu (SITT) dengan mensinergikan puskesmas, rumah sakit (pemerintah dan swasta), klinik, dan dokter praktik mandiri. Ini diperlukan tata kelola yang kuat oleh dinas kesehatan kabupaten/kota.
- 3) Meningkatkan cakupan penemuan kasus dan pengobatan pada MDR TB (Ditjen P2P, 2020).

2. HIV AIDS

- 1) Edukasi kepada kelompok risiko terkait pencegahan (seks aman, penggunaan jarum suntik aman pada penasin),
- 2) Penyediaan sarana test HIV di fasyankes,
- 3) Peningkatan penemuan kasus pada kelompok risiko tinggi (pekerja seksual, penasin, waria),

- 4) Pencegahan penularan HIV dari ibu ke bayi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah skrining HIV pada semua ibu hamil saat kontak pertama kali dengan tenaga kesehatan (Ditjen P2P, 2020).
3. Malaria
Untuk peningkatan percepatan eliminasi malaria, maka perlu peningkatan pendekatan EDAT (Early Diagnosis and Treatment), dengan melakukan peningkatan kapasitas SDM, pembentukan kader malaria desa untuk deteksi kasus, penyediaan RDT dan obat, serta peningkatan surveilans (Ditjen P2P, 2020).
4. Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi
 - 1) Meningkatkan cakupan imunisasi melalui peningkatan kegiatan luar gedung dan perbaikan pencatatan/monitoring (penggunaan PWS imunisasi), untuk mencapai *Universal Child Immunization* (UCI) pada seluruh kabupaten/kota sampai level desa/kelurahan, dan
 - 2) Peningkatan mutu imunisasi melalui perbaikan rantai dingin (*cold chain*) dan peningkatan kapasitas SDM imunisasi (Ditjen P2P, 2020).
5. Penyakit infeksi baru dan kedaruratan kesehatan masyarakat
Untuk memperkuat pengendalian penyakit infeksi baru dan kedaruratan kesehatan masyarakat, maka diperlukan peningkatan pencegahan dan mitigasi (*to prevent*), peningkatan kemampuan deteksi/diagnosis (*to detect*) termasuk penguatan sistem laboratorium nasional dan sistem surveilans, dan peningkatan kemampuan respon terhadap kasus yang muncul (*to respond*) termasuk penyiapan sarana, prasarana, dan SDM yang kompeten (Ditjen P2P, 2020).
6. Penyakit tropis terabaikan
Beberapa penyakit tropis terabaikan masih menjadi masalah di Indonesia, yaitu filariasis, kusta, frambusia dan schistosomiasis. Penyakit-penyakit ini menjadi target yang harus diselesaikan.
Upaya eliminasi filariasis dilaksanakan secara terpadu dengan dua pilar utama strategi penanggulangan, yaitu:
 - 1) Memutus rantai penularan filariasis melalui Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM).
 - 2) Mencegah dan membatasi kecacatan melalui penatalaksanaan kasus kronis filariasisUntuk eradikasi schistosomiasis, Kementerian Kesehatan bersama Bappenas telah menyusun peta jalan eradikasi schistosomiasis dengan pendekatan manajemen lingkungan terpadu untuk memberantas keong (*Oncomelania hupensis*) dengan melibatkan lintas sektor dan seluruh pemangku kepentingan, melakukan pengobatan masal untuk memutus rantai penularan, dan melakukan surveilans melalui pemeriksaan telur di tinja.

Dalam upaya penanggulangan dan mencapai eliminasi kusta di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota serta eradikasi frambusia yang dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh, maka diperlukan peningkatan upaya promosi kesehatan, surveilans yang meliputi penemuan dini kasus baru dan pelacakan kontak, pemberian obat pencegahan, dan pengobatan termasuk perawatan diri untuk mencegah disabilitas. Untuk frambusia, pendekatan yang dilakukan harus komprehensif, yakni promotif-preventif (perbaikan ekonomi, akses air bersih dan sanitasi), deteksi dini kasus, dan pengobatan yang optimal (Ditjen P2P, 2020).

4.7 Pembudayaan Perilaku Hidup Sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) merupakan suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Germas dapat dilakukan dengan cara melakukan aktifitas fisik, mengonsumsi sayur dan buah, tidak merokok, tidak mengonsumsi alkohol, memeriksakan kesehatan secara rutin (berat badan, tinggi badan, lingkar perut, tekanan darah, kadar gula darah, fungsi mata telinga, kolesterol, arus puncak ekspirasi, deteksi dini kanker leher rahim, sadari periksa payudara sendiri), membersihkan lingkungan dan menggunakan jamban. Pada tahun 2016-2017 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) memfokuskan pada 3 kegiatan program Germas yaitu melakukan aktifitas fisik, mengonsumsi buah dan sayur dan memeriksakan kesehatan secara rutin (Hastuti *et al.*, 2019).

4.8 Upaya Meningkatkan Layanan Kesehatan di Era Pandemi COVID-19

1. Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir

WHO merekomendasikan agar semua unsur esensial layanan antenatal (ANC) dan pascakelahiran (PNC) selama pandemi COVID-19 tetap dipertahankan dan agar ibu dan bayi baru lahir selalu memiliki akses pada pelayanan yang terampil, seperti rujukan untuk tatalaksana komplikasi dan layanan pendukung, seperti laboratorium, bank darah, dan transpor yang tepat waktu serta aman ke fasilitas pelayanan kesehatan (WHO, 2020).

2. Lanjut Usia

WHO menyediakan panduan teknis spesifik tentang merawat lansia dengan COVID-19. WHO merekomendasikan agar lansia, keluarga, dan pengasuhnya mendapat informasi tentang langkah-langkah preventif dan pentingnya mempromosikan kesehatan fisik dan jiwa dalam konteks COVID-19. Lansia harus dilibatkan secara proaktif dalam mengadaptasi rencana perawatan lansia, dan harus ada mekanisme-mekanisme spesifik untuk memastikan bahwa lansia dapat secara aman mengakses pelayanan kesehatan dan sosial yang terintegrasi, termasuk dukungan, pemantauan, dan tindak lanjut (WHO, 2020).

3. Gizi

Seiring dialihkannya perhatian layanan kesehatan kepada pandemi COVID-19, layanan gizi harus beradaptasi guna mencegah peningkatan kesakitan dan kematian akibat gizi buruk. Di wilayah-wilayah dengan beban gizi buruk yang tinggi, tindakan-tindakan gizi esensial untuk anak, remaja, ibu hamil dan menyusui, dan kelompok-kelompok rentan lain harus dipertahankan di semua tahap penanggulangan. Pengelolaan informasi gizi, surveilans gizi, dan pemantauan gizi harus diadaptasi untuk memastikan adanya koordinasi antara kegiatan-kegiatan gizi (WHO, 2020).

4. Penyakit Tidak Menular

Perilaku yang mempromosikan kesehatan penting untuk dikuatkan di masa pandemi. Intervensi-intervensi pengendalian tembakau dan alkohol, pola makan, dan kegiatan fisik di tingkat masyarakat juga perlu dipertahankan. Intervensi-intervensi ini dapat mencakup langkah-langkah regulatif dan fiskal terkait makanan, alkohol, dan tembakau, termasuk implementasi *WHO Framework Convention on Tobacco Control* dan rekomendasi-rekomendasi WHO tentang “*best buy*” untuk PTM (WHO, 2020).

5. Tuberkulosis

Di wilayah dengan transmisi TB, tenaga kesehatan harus selalu mempertimbangkan apakah orang yang datang dengan keluhan batuk, demam, atau kesulitan bernapas perlu diperiksa COVID-19 dan TB. Bahkan pada seseorang yang telah diketahui terdiagnosis COVID-19 atau TB, kemungkinan koinfeksi harus selalu dipertimbangkan dan tes harus selalu dijalankan jika memang ada indikasi klinis. Saat banyak negara bersiap untuk membagikan penggunaan alat diagnostik molekuler yang ada untuk tes COVID-19, layanan diagnostik molekuler TB saat ini harus dipertahankan, dan peralatan diagnostik sebaiknya tidak dipindahkan dari laboratorium TB saat ini untuk merespons kebutuhan pemeriksaan COVID-19 (WHO, 2020).

6. Imunisasi

WHO telah menerbitkan panduan tentang layanan imunisasi selama pandemi COVID-19 dan bersama UNICEF telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan, yang dapat menjadi prinsip-prinsip dan pertimbangan-pertimbangan pemandu. Karena tingginya jumlah kesakitan dan kematian terkait wabah PD3I, WHO merekomendasikan agar negara-negara terus memberikan layanan imunisasi rutin jika memungkinkan. Penilaian risiko harus dilakukan dan mencakup pengkajian terperinci bukti epidemiologis serta pertimbangan konsekuensi kesehatan masyarakat dalam jangka pendek dan menengah dari implementasi langsung atau penundaan kampanye imunisasi massal, yang diperhitungkan terhadap kemungkinan perburukan transmisi COVID-19 akibat kampanye tersebut (WHO, 2020).

Hambatan-hambatan

1. Jaminan Kesehatan Nasional

Program jaminan kesehatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan masih memiliki kendala dalam pelaksanaannya. Faktor-faktor yang menjadi kendala tersebut disebabkan antara lain (Handoko, 2014):

- a) Pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang belum baik. Sebagai contoh adalah pelayanan obat bahan medis habis pakai yang tidak dikelola dengan baik pengadaannya sehingga mengakibatkan peserta harus membeli sendiri obat yang diperlukan (Handoko, 2014).
- b) Pelayanan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang belum baik. Sebagai contoh adalah pelayanan kamar inap yang seharusnya dapat dikelola dengan baik sehingga peserta ketika akan menggunakan manfaat jaminan kesehatan dalam hal kamar inap dapat dilayani dengan baik (Handoko, 2014).
- c) Kendala sistem yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan yang mengakibatkan data peserta dapat berubah sewaktu-waktu. Kendala ini mengakibatkan data keuangan dan data kepesertaan para peserta dapat berubah yang mengakibatkan peserta akan ditolak ketika akan menggunakan layanan kesehatan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (Handoko, 2014).
- d) Kesadaran serta kurang pahamiannya peserta mengenai aturan BPJS Kesehatan. Kepesertaan BPJS Kesehatan yang bersifat wajib harus dipahami sepenuhnya oleh setiap pekerja sehingga pekerja dengan kesadaran tinggi harus mendaftarkan diri dan keluarganya ke dalam BPJS Kesehatan agar mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan (Handoko, 2014).
- e) Perbedaan tarif paket INA-CBGs dengan tarif harga di rumah sakit yang menyebabkan *bad debt* bagi rumah sakit (Novelisadewi, 2017).

2. Pemerataan Tenaga Kesehatan

Sangat sedikit tenaga kesehatan yang bersedia untuk bekerja di daerah. Kemungkinan alasan mengapa tenaga kesehatan (dokter, bidan dan perawat) memilih bekerja di kota besar diantaranya infrastruktur fasilitas kesehatan, kondisi kerja dan kehidupan yang kurang layak di daerah pinggiran/ rural, dan kesempatan memperoleh tambahan penghasilan dari kerja sampingan di daerah perkotaan atau di daerah kaya. Demikian pula wilayah dengan tingkat sosial ekonomi lebih baik seperti akses terhadap pendidikan lebih layak untuk anak dan ketersediaan lapangan kerja untuk pasangan berpengaruh terhadap pilihan tenaga kesehatan untuk bekerja di daerah tersebut (Hermawan, 2013).

3. Implementasi Program Kesehatan

Beberapa program sudah dilaksanakan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, namun masih terdapat beberapa permasalahan dan hambatan dalam implementasi program tersebut antara lain belum

optimalnya akses layanan kesehatan, yaitu masih terbatasnya kualitas layanan kesehatan, belum memadainya ketersediaan tenaga, pendistribusian dan pemerataan penempatan tenaga kesehatan, belum optimalnya pelaksanaan rujukan; dan belum optimalnya pemanfaatan layanan kesehatan terkait dengan aspek sosial budaya dan ekonomi (Media, 2017).

4. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)

Implementasi kebijakan GERMAS sudah berjalan dan masih berproses, tetapi belum optimal. Hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan GERMAS seperti alokasi anggaran khusus kegiatan GERMAS belum ditetapkan, peraturan daerah dan rencana aksi daerah tentang GERMAS belum diterbitkan, koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) dalam melaksanakan GERMAS belum berjalan dengan optimal, penyampaian informasi GERMAS yang belum menyeluruh menyebabkan adanya ketidakjelasan informasi kebijakan yang diterima oleh pelaksana dan kelompok sasaran, serta persepsi dan perilaku masyarakat dalam mengimplementasikan GERMAS masih kurang (Cahyani *et al.*, 2020).

5. Kesimpulan dan Saran

Salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah melalui bidang kesehatan. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperbaiki masalah kesehatan yang ada, seperti dengan menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, melakukan pemerataan tenaga kesehatan, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, meningkatkan status gizi masyarakat, melakukan pengendalian penyakit baik menular maupun tidak menular, serta meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat melalui gerakan masyarakat. Upaya-upaya ini perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Saran saya untuk topik penulisan makalah selanjutnya adalah untuk lebih memfokuskan permasalahan yang akan dibahas menjadi suatu topik tertentu agar pembahasannya dapat menjadi lebih dalam dan terperinci, karena dalam membahas upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui bidang kesehatan tentunya akan sangat luas.

Daftar Pustaka

- Arisandy, W. 2015, 'Strategi Dinas Kesehatan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan melalui Metode CRC (*Citizen Report Card*) di Kota Surabaya', *Kebijakan dan Manajemen Publik*, vol. 3, no. 2, pp. 12-22.
- Badan Pusat Statistik. 2020, 'Indeks Pembangunan Manusia 2020'.
- Badan Pusat Statistik Sumatera Utara (BPS Sumut). 2021. Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Utara 2020.
- BKKBN, 2011 Profil Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2011. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Direktorat Pelaporan dan Statistik.
- Cahyani, D. I. Kartasurya, M. I. & Rahfiludin, M. Z. 2020, 'Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dalam Perspektif Implementasi Kebijakan (Studi Kualitatif)', *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, vol. 15, no. 1, pp. 10-18.
- Fariadi, H. Kanto, S. & Mardiyono. 2016, 'Persepsi Masyarakat Miskin terhadap Pelayanan Kesehatan Bidang Gizi (Studi Kasus di Wilayah Puskesmas Sidotopo Surabaya Utara)', *Jurnal Pamator*, vol. 9, no. 2, pp. 109-118.
- Handoko, P. 2014, Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan yang Diselenggarakan BPJS Kesehatan bagi Pekerja PT Propan Raya I.C.C Tangerang, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Hastuti, N. P. Susanti, Y. & Iqomh, M. K. B. 2019, 'Gambaran Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)', *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, vol. 9, no. 2, pp. 141-148.
- Hermawan, A. 2013, 'Analisis Distribusi Tenaga Kesehatan (Dokter Perawat dan Bidan) di Indonesia pada 2013 dengan Menggunakan *Gini Index*', *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, vol. 22, no. 3, pp. 167-175.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes). 2020, 'Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2019' [internet], accessed 21 Mei 2021, Available at:
<https://pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/Profil-Kesehatan-indonesia-2019.pdf>.
- Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. 2021, 'Peta Sebaran COVID-19', Available at: covid19.go.id/peta-sebaran-covid19.
- Kumolo, T. (2021). Nawa Cita untuk Kesejahteraan Indonesia. Penerbit Buku Kompas.
- Media, Y. 2017, 'Implementasi Program Kesehatan Ibu dalam Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu dan Beberapa Permasalahannya', *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, vol. 13, no. 1, pp. 39-48.
- Mulia dan Saputra, 2020. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang *Jurnal El-Riyasah* Volume 11 Nomor 1 Tahun 2020. Sjsn. 2021.

- Natsir, M. F. 2019, 'Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada Tatanan Rumah Tangga Masyarakat Desa Parang Baddo', *Jurnal Nasional Ilmu Kesehatan*, vol. 1, no. 3, pp. 54-58.
- Novalisadewi, L. 2017, Implementasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Jakarta Selatan, Universitas Brawijaya, Malang.
- Pasaribu, R. M. 2015, 'Solusi dalam Mengatasi Masalah Pembangunan Kesehatan Masyarakat di Indonesia', *Jurnal Ilmiah "Dunia Ilmu"*, vol. 1, no. 2, pp. 1.
- Peraturan Presiden no 18 tahun 2020.2020, 'Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (RPJMN)'.
- Sari, M. E. P. & Pratiwi, D. A. 2018, 'Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Hidup Masyarakat Suku Laut Pulau Bertam Kota Batam', *Jurnal Trias Politika*, vol. 2, no. 2, pp. 138.
- Sulistiyowati, E. T. 2019, 'Upaya Peningkatan Derajat Kesehatan dengan Pemberian Penyuluhan dan Pemeriksaan Kesehatan pada Masyarakat di Dusun Mangir Tengah', *Jurnal Pengabdian Masyarakat Karya Husada*, vol. 1, no. 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 *Kesehatan*.13 Oktober 2009.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Jakarta
- Wati, P. D. C. A. & Ridlo, I. A. 2018, 'Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada Masyarakat di Kelurahan Rangkah Kota Surabaya', *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education*, vol. 8, no. 1, pp. 47-57.
- World Health Organization (WHO). 2020, 'Mempertahankan Layanan Kesehatan Esensial: Panduan Operasional untuk Konteks COVID-19', Available at: https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/maintaining-essential-health-services---ind.pdf?sfvrsn=d8bbc480_2.
- Widianto, A. A. 2013, 'Menjembatani Aksesibilitas Masyarakat Miskin pada Pelayanan Kesehatan melalui Institusi Lokal', *sosiologi reflektif*, vol. 8, no. 1, pp. 49-72.

Biodata Penulis



Prof. Dr. dr. Arlinda Sari Wahyuni, M.Kes., FISPH, FISCM, dosen tetap di Departemen Ilmu kesehatan Masyarakat/Ilmu Kedokteran Pencegahan/Ilmu Kedokteran Komunitas FK USU. Lahir di Lhokseumawe 9 Juni 1969 anak keempat dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak Alm. Ali Umar dan Ibu Yuzarni. Menjalani pendidikan dasar di SD Yayasan Pendidikan Harapan Medan, pendidikan menengah pertama di SMPN 1 Medan, dan pendidikan menengah atas di SMAN 1 Medan. Pendidikan S1 dan Profesi Dokter diselesaikan di Fakultas Kedokteran USU pada tahun 1995.

Program S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia pada tahun 2002 dan menyelesaikan Program Doktor (S3) Ilmu Kedokteran FK USU pada tahun 2012.

Jabatan yang diemban saat ini adalah Ketua Departemen IKM/ IKP/ IKK (Komunitas) FK USU. Organisasi yang diikuti adalah Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia Sumatera Utara (PDKI), Perhimpunan Dokter Kesehatan Masyarakat Indonesia (PDK3MI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Mengembangkan Komisi Etik Penelitian Kesehatan FK USU-RSUP H. Adam Malik Medan dan organisasi kemasyarakatan Muslimat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Sumatera Utara sejak 2005 s.d sekarang.

Aktif melakukan penelitian penelitian, pengabdian masyarakat, publikasi ilmiah, pembicara dan mengikuti seminar nasional dan internasional serta berbagai pelatihan. Karya-karya ilmiah dan hasil penelitiannya dipublikasikan dalam jurnal internasional yang bereputasi dan jurnal nasional yang terakreditasi.

Berbagai penghargaan yang diterima seperti Satyalencana Karya Satya X tahun 2017. Fellow of Indonesian Society of Public Health (FISPH) dan Fellow of Indonesian Society of Community Medicine (FISCM) pada tahun 2017 dari BKS IKM/IKP/IKK, presenter terbaik I bidang Health dan Medicine pada seminar ilmiah Dies Natalis USU ke 65, Pin emas 10 tahun membina UKS dan Klinik Ar Rahmah Perguruan Al Azhar Medan, Plakat penghargaan pembina SCORE FK USU, dan Juara Tesis Terbaik II di FKM Universitas Indonesia Jakarta.

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai Upaya Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di Era *Double Disruption*

Arlina Nurbaity Lubis

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila memiliki lima ideologi atau lima sila yang menjadi panduan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Salah satu dari ke lima ideologi tersebut adalah “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”[1]. Pengamalan dari sila tersebut adalah upaya-upaya yang dilakukan bersama untuk mencapai keadilan, pemerataan, serta kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33 juga mengatur perihal upaya negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia yang membentuk perekonomian pancasila[2]. Negara mengatur pengelolaan hal-hal yang menyangkut kehidupan masyarakat luas, seperti listrik, air, dan lain sebagainya serta tidak diberikan pengelolaannya kepada swasta untuk menjaga perwujudan pemerataan dan keadilan sosial bagi seluruh warganya. Meskipun demikian, jalannya perekonomian secara keseluruhan merupakan sinergi antara negara dan swasta dalam berbagai aktivitas perekonomian.

Salah satu harapan dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijelaskan melalui Pancasila dan UUD 1945 adalah mewujudkan kesejahteraan sosial atau kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Kesejahteraan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengacu kepada suatu keadaan atau kondisi seseorang merasa aman, selamat, serta tenteram dalam menjalani kehidupannya[3]. Dalam mewujudkan hal ini, pemerintah selalu berupaya menurunkan kesenjangan sosial yang ditunjukkan melalui *GINI ratio*[4]. Pemerintah memberikan bantuan dan subsidi kepada masyarakat di bawah garis kemiskinan untuk mendukung masyarakat mencapai kesejahteraan sosial tersebut[5]. Salah satu upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial tersebut adalah dengan membangun perekonomian negara yang lebih baik lagi. Indonesia menargetkan pertumbuhan perekonomian pada kisaran angka 5% per tahun dengan harapan Indonesia mampu keluar dari *middle income trap* yang terjadi[6]. Dalam upaya meningkatkan perekonomian, peranan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak dapat diabaikan. Data dari Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkopukm) mengindikasikan kontribusi besar dari UMKM dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di tahun 2019, UMKM memiliki 99,99% unit usaha di Indonesia dengan 98,67%

merupakan unit usaha mikro. UMKM juga menyerap 96,92% tenaga kerja dari unit usaha, atau setara dengan 119.562.843 tenaga kerja[7].

World Bank menyatakan bahwa keberadaan UMKM di suatu negara menjadi pilar penting yang menyokong keberadaan perekonomian di negara tersebut, khususnya di negara-negara berkembang[8]. Kontribusi besar UMKM di Indonesia juga erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi yang menyumbangkan sebagian besar dari pendapatan domestik bruto (PDB) yang menjadi ukuran produktivitas dan perekonomian masyarakat[9]. Kebijakan dan dukungan yang lebih besar baik dari pemerintah maupun para pelaku ekonomi seperti kemudahan dalam akses permodalan, kebijakan pemerintah, perijinan, teknologi, struktur, manajemen, pelatihan dan pembiayaan, usaha kecil diharapkan dapat berkembang dengan pesat. Selain itu, usaha kecil diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka kesempatan kerja baru, dan memakmurkan masyarakat secara keseluruhan sehingga terciptanya persaingan dan stabilitas perekonomian Indonesia yang baik.

Eksistensi UMKM menghadapi tantangan yang serius ketika dunia beranjak memasuki revolusi industri ke-4 dengan bersatunya dunia tak kasat mata (dunia digital) dalam kehidupan sehari-hari. Transformasi dunia digital menuntut UMKM untuk beradaptasi dan memanfaatkan era digitalisasi untuk mendukung operasional UMKM yang pada masa sebelumnya jarang terjadi. Kondisi ini dipersulit oleh latar belakang pendidikan pelaku usaha yang belum akrab dengan perkembangan teknologi sehingga mereka mengalami *struggle* dalam mengadaptasikan diri dengan teknologi baru tersebut. Kondisi ini dipersulit dengan masuknya pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia dan masuk ke Indonesia pada kuartal I 2020[10]. Publikasi pemerintah mengindikasikan bahwa terjadi resesi perekonomian hingga -5,4% pada kuartal II 2020. Kondisi ini turut menjadi tantangan dalam mempersiapkan UMKM tangguh guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

2. Masalah

Gubernur Sumatera Utara menyatakan bahwa fokus pembangunan ekonomi di Sumatera Utara adalah pemberdayaan dan optimisasi koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah. UMKM di Sumatera Utara mencapai angka 2,8 juta unit usaha yang memberikan kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara pada tahun 2019. Dalam upaya pengembangan UMKM yang tangguh dan mampu bersaing pada pasar global, pemerintah mengembangkan program permasyarakatan dan pelatihan kewirausahaan, magang, serta inkubator usaha. Upaya ini selain mendukung daya saing UMKM, juga mengajak masyarakat untuk berwirausaha di masa yang akan datang. Pemerintah juga menyiapkan dukungan pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) serta pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

UMKM telah menjadi pilar pendukung perekonomian, termasuk di wilayah Sumatera Utara[11]. Disrupsi teknologi yang terjadi mengakibatkan struktur pasar UMKM berubah secara drastis. Pelaku usaha kini wajib memiliki literasi digital yang tinggi agar dapat mempertahankan daya saing di pasar yang tidak lagi bergerak pada pasar lokal melainkan telah berkembang dan menjadi pasar global melalui jejaring digitalisasi. Apabila UMKM tidak mampu mengembangkan inovasi dalam strategi pemasarannya, UMKM tersebut tidak akan dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Konsumen saat ini dapat dengan mudah melakukan perbelanjaan tanpa harus ke luar dari rumahnya. Literasi digital yang rendah akan membuat UMKM tidak mampu mencapai pasar, terlebih lagi mencapai transaksi jual-beli antara pelaku usaha dengan konsumen tersebut. Persaingan usaha yang semakin luas juga menuntut daya saing yang semakin tinggi. Pelaku usaha dituntut agar mampu menghasilkan produk secara efektif dan efisien. Ketidakefisienan penggunaan bahan baku produksi sering sekali menjadi permasalahan mendasar dalam operasional usaha yang mengakibatkan harga pokok produksi (HPP) menjadi tinggi. Dengan HPP yang tinggi, pelaku usaha akan sulit menggapai daya saing pasar yang tinggi. Dengan kualitas produk yang sama, konsumen akan cenderung memilih produk yang lebih murah. Dengan HPP yang tinggi, pelaku usaha tidak dapat bersaing dalam harga tersebut.

Disrupsi teknologi yang menjadi tantangan bagi pelaku usaha di Sumatera Utara dilengkapi dengan hadirnya disrupsi pasar seiring dengan masuknya pandemi COVID-19. Percepatan transisi pasar menuju pasar digital tidak lagi dapat dihindarkan[12]. Kebijakan untuk mengurangi dampak dan memutur rantai penularan COVID-19 seperti *lockdown* ataupun pembatasan sosial berskala besar (PSBB) membuat masyarakat belajar menggunakan teknologi untuk memasuki pasar digital[13]. Konsumen yang beralih ke pasar digital membuat pasar tradisional tempat banyak UMKM beroperasi menjadi kurang menarik. Pada masa pandemi ini, kondisi UMKM di Sumatera Utara mengalami penurunan dan mengarah pada kondisi yang tidak baik. Banyak UMKM mengalami penurunan omset usaha bahkan harus menutup usahanya sementara ataupun memberhentikan karyawannya sementara waktu. Pada kondisi ini, UMKM harus semakin diperkuat karena UMKM di Sumatera Utara telah menjadi pilar utama dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, UMKM harus tetap kuat dan dapat beradaptasi dengan baik dengan tekanan perubahan, *double disruption* yang tengah terjadi.

Apabila kita mengacu kepada tantangan perubahan yang terjadi, UMKM harus mampu beradaptasi dengan disrupsi yang terjadi. Permasalahan utama dalam menghadapi disrupsi yang terjadi adalah literasi digital. Pelaku usaha harus mampu dan sadar akan eksistensi dunia tak kasat mata seperti dunia digital tersebut. Literasi digital menjadi pengetahuan mendasar yang harus dikuasai dalam upaya memasuki pasar digital tersebut. Sayangnya, banyak dari pelaku usaha yang belum memahami ataupun menguasai literasi digital dengan baik. Permasalahan selanjutnya adalah bertahan dengan menjaga daya saing yang dimiliki. Pelaku usaha harus mau dan mampu


memperhatikan pasar dan persaingan yang ada di dalamnya serta mengetahui ada dimana usahanya saat itu, bagaimana persaingan yang terjadi pada sektor usahanya. Apabila diperlukan, pelaku usaha harus mampu meningkatkan daya saing. Daya saing erat kaitannya dengan operasionalisasi usaha yang dimiliki oleh UMKM tersebut[14]. Peningkatan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) dari para pelaku usaha adalah permasalahan yang harus diselesaikan dalam upaya peningkatan daya saing. SDM yang berkualitas adalah input berharga dalam operasionalisasi usaha. Efektivitas dan efisiensi produksi dapat dicapai dengan keilmuan yang memadai. Permasalahan ketiga adalah kemampuan finansial dari pelaku usaha, khususnya di masa pandemi saat ini. Banyak dari pelaku usaha menggunakan bantuan permodalan berupa pinjaman ke pihak lain untuk memulai dan mengoperasionalkan usahanya. Kondisi ini adalah wajar mengingat modal usaha tidak harus selalu berasal dari pelaku usaha sepenuhnya. Permasalahannya adalah pengelolaan keuangan tersebut. Banyak dari pelaku usaha yang menggabungkan keuangan usaha dengan keuangan rumah tangga sehingga tidak jelas keuntungan dari usaha dan bagaimana mengembangkannya. Permasalahan ini sudah muncul dari masa-masa sebelumnya. Pengelolaan keuangan semakin penting pada masa pandemi dimana disrupsi pasar terjadi yang mengakibatkan pendapatan usaha menjadi sulit untuk diprediksi. Di satu sisi pelaku usaha memiliki kewajiban atas pinjaman permodalannya, dan di sisi lain ada kewajiban lain yang harus dipenuhinya.

3. Strategi Pemecahan Masalah

Double disruption yang terjadi menuntut UMKM untuk beradaptasi dengan perubahan agar tetap kompetitif dan bertahan pada perubahan pasar tersebut. Dalam upaya menggapai pasar digital, diperlukan penguasaan mendasar terhadap literasi digital. Literasi digital menjadi salah satu kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh setiap individu dalam upaya membangun daya saing pada abad ke-21 saat ini[15]. Literasi digital berkaitan dengan pengetahuan dan keahlian dari seorang individu melalui berbagai media digital dan menemukan, mengevaluasi, menggunakan, serta memanfaatkan informasi dengan baik. Penguasaan literasi digital bagi pelaku usaha akan menjadi modal penting dalam mengelola informasi yang ada serta memanfaatkan perangkat teknologi digital untuk menyebarkan informasi serta memanfaatkan informasi yang ada demi kemajuan usaha. Dengan demikian, penguasaan literasi digital memungkinkan pelaku usaha menjadi lebih kreatif dalam membangun pasar digital untuk produk usahanya. Perpaduan antara literasi digital sebagai *tools for working*, dengan berpikir kreatif dan kritis sebagai *way of thinking* dan kemampuan kolaborasi sebagai *way of working* akan membangun pengembangan inovasi pemasaran yang baik bagi pelaku usaha[16]. Kompetensi ini akan mendukung perwujudan digitalisasi UMKM dan berbagai bentuk upaya dalam memasuki berbagai

marketplace digital. Dalam hal ini, pemerintah juga telah mengembangkan platform *linkumkm.id* sebagai sarana pembinaan UMKM menuju pasar digital.

Permasalahan selanjutnya adalah upaya bagi pelaku usaha untuk tetap kompetitif (*remain competitive*) pada perluasan pasar yang terjadi akibat digitalisasi dan globalisasi yang terjadi. Pembentukan daya saing UMKM dibentuk berdasarkan operasionalisasi kegiatan usaha yang dilakukan UMKM tersebut[17]. *Output* yang dihasilkan oleh UMKM berasal dari *input* dan kegiatan operasi dalam mengelola *input* menjadi *output* tersebut.



Gambar 1. Proses Operasi dalam Menghasilkan *Output*[18]

Gambar 1 menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan baik berupa barang ataupun jasa melalui proses transformasi atau konversi dari sumber daya yang dimiliki (*input*). Teori dasar dari *garbage-in-garbage-out* (GIGO) menunjukkan bahwa luaran yang baik tidak dapat dicapai melalui *input* yang buruk[19]. Oleh karena itu, dalam upaya peningkatan daya saing *output* dari UMKM, diperlukan pengelolaan *input* yang baik pula.

Pola pikir yang sering berkembang di kalangan pelaku usaha, khususnya usaha mikro, adalah memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Dalam jangka pendek, kondisi ini mungkin dapat dicapai oleh pelaku usaha, namun kondisi ini tidak akan bisa bertahan untuk jangka panjang. Untuk membangun usaha yang *sustain*, hal ini perlu dihindari. Prinsip modal sekecil-kecilnya sering diterjemahkan sebagai penurunan kualitas *input* pada saat produksi sehingga harga pokok produksi dapat ditekan secara signifikan. Oleh karena kualitas *input* yang menurun, sering kali terjadi penurunan kualitas *output*. Kualitas berkaitan dengan kemampuan produk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Apabila kebutuhan dan keinginan ini tidak dapat dipenuhi, konsumen tidak akan mencapai kepuasan dan tidak akan kembali atau menjadi pelanggan dari pelaku usaha tersebut.

Dalam upaya peningkatan kualitas produk, *input* dan proses transformasi bahan baku tersebut harus dibenahi. Permasalahan yang sering

muncul adalah ketidakefisienan produksi kerja dari pelaku usaha. Tidak banyak kita temukan pelaku usaha yang menerapkan *learning behaviour* dalam mengelola usahanya. Padahal, setiap kegiatan produksi dapat menjadi *feedback* dalam mengoptimalkan produksi di masa yang akan datang. Sebagai contoh, pengerajin kayudapat membuat sebuah kursi kayu yang indah dengan dua papan kayu dan memiliki sisa material pembuatan kursi tersebut. Pada umumnya material sisa ini akan terbuang. Padahal, apabila pembelajaran terjadi, material sisa tersebut dapat dimanfaatkan untuk produksi kursi kayu selanjutnya atau menjadi produk turunan kayu lain sehingga bernilai jual. Contoh ini menggambarkan upaya efisiensi *input* melalui proses transformasi yang tepat.

Permasalahan selanjutnya adalah sumber daya manusia pada UMKM. Mayoritas dari sumber daya pada UMKM terkategori ke dalam *unskilled and uneducated labour* yang tugasnya adalah mengerjakan kegiatan rutin sesuai dengan deskripsi kerja mereka. Dalam kondisi ini keahlian yang dimiliki oleh SDM dari UMKM cenderung kurang memadai sehingga hasil kerja yang diberikan juga tidak optimal. Oleh karena itu, pendampingan dan pembinaan SDM dari UMKM akan menjadi langkah yang baik dalam upaya membangun daya saing UMKM tersebut. Kendala selanjutnya dari upaya peningkatan daya saing ini adalah pengembangan SDM itu sendiri. SDM yang semakin terampil umumnya mulai berhasrat untuk memperoleh kenaikan upah kerja yang lebih baik demi meningkatkan kesejahteraannya. Oleh karena itu, apabila terjadi perbaikan pada UMKM melalui peningkatan keahlian tenaga kerja yang dimilikinya, pelaku usaha harus mempertimbangkan *reward* kepada sumber daya yang dimiliki. Hal ini semakin mendorong motivasi bagi karyawan lain untuk meng-*upgrade* keahlian yang dimilikinya dan memberikan hasil yang lebih baik kepada usaha.

Dalam upaya peningkatan sumber daya manusia pelaku UMKM di Sumatera Utara, perlu pula diperhatikan jiwa kewirausahaan yang dimiliki oleh pelaku usaha. Banyak pendapat menyatakan bahwa seorang yang memiliki jiwa kewirausahaan harus mau mengambil risiko atas langkah yang akan diambilnya. Meskipun benar seorang wirausaha harus mau mengambil risiko, namun pelaku usaha harus memiliki perhitungan yang baik dalam mengelola risiko tersebut. Mengambil risiko bukan berarti pasrah terhadap hasil yang akan dicapai tanpa pertimbangan dan persiapan yang baik. Mengambil risiko tanpa persiapan tentu hasilnya lebih besar mengarah kepada kegagalan, bukan kesuksesan. Oleh karena itu, semangat kewirausahaan harus mampu menghasilkan perilaku yang visioner dalam mengambil risiko dan peluang yang ada sembari mengkonversinya menjadi sebuah kesuksesan. Pada kondisi ini, seorang pelaku usaha harus menguasai kapabilitas bisnisnya dan tidak *clouded* atau terpesona dengan keuntungan semata. Pengembangan karakteristik berwirausaha ini akan membantu dalam menghasilkan UMKM yang tangguh dan kokoh dalam menjawab tantangan *double disruption* yang tengah terjadi.

Permasalahan yang ketiga adalah aspek finansial dari UMKM. Pengelolaan keuangan usaha yang sering sekali bercampur dengan

keuangan rumah tangga, disertai dengan ketidakjelasan pencatatan keuangan sering sekali memberikan gambaran yang keliru seputar kondisi keuangan usaha. Sebagai contoh, pengeluaran rumah tangga tidak dapat disamakan dengan pengeluaran usaha, sekalipun tujuan usaha itu adalah untuk membiayai kebutuhan rumah tangga. Kekeliruan dalam pencatatan kebutuhan rumah tangga sebagai beban usaha membuat harga pokok produksi semakin meningkat, ataupun menutupi keuntungan usaha yang sebenarnya dicapai melalui kegiatan usaha tersebut. Dalam kondisi ini, usaha yang dikelola UMKM tersebut seolah tidak menguntungkan dan keputusan yang muncul adalah menghentikan operasional usaha tersebut.

Permasalahan akses permodalan turut menjadi hambatan bagi usaha yang hendak ekspansi usahanya. Permodalan yang terbatas membuat banyak dari pelaku usaha membatasi lingkup usahanya dan membatsi potensi usahanya. Pemerintah dalam upaya mendukung permodalan usaha telah menjalankan KUR dan LPDB-KUMKM dalam upaya membantu permodalan UMKM sesuai dengan standar prosedur yang berlaku. Pemerintah juga memberikan bantuan langsung tunai kepada pelaku usaha yang terdampak efek COVID-19 dengan memberikan BPUM melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

4. Rencana Tidak Lanjut

Dalam upaya mewujudkan UMKM yang tangguh, berdaya saing tinggi, dan mandiri diperlukan sinergi antara akademisi, lingkungan usaha, dan pemerintah. Kondisi *double disruption* yang terjadi menuntut UMKM agar lebih adaptatif dan memaksa percepatan digitalisasi UMKM secara menyeluruh. Pada kuartal II 2020 kondisi COVID-19 sempat mengakibatkan resesi hingga -5,4%. Program pemerintah berupaya melakukan penguatan UMKM melalui *refocusing* anggaran belanja dan perlahan ekonomi mulai beranjak pulih meskipun saat ini masih dalam kategor resesi. Dalam hal ini diperlukan sinergi yang semakin baik antara akademisi, lingkungan usaha, dan pemerintah dalam membangun UMKM tangguh dan berdaya saing tinggi serta mandiri tersebut. Literasi digital, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta dukungan finansial baik secara teori maupun aplikasi sangat diperlukan sebagai solusi dalam menghadapi disrupsi yang terjadi.

Literasi digital sebagai kebutuhan mendasar menjadi prioritas utama dalam menghadapi digitalisasi UMKM saat ini. Oleh karena jumlah UMKM yang terbuka dengan pemahaman seputar literasi digital masih relatif sedikit, diperlukan suatu upaya untuk memberikan pemahaman dan pendampingan terhadap literasi digital UMKM tersebut. Akademisi sudah banyak mempersiapkan pembelajaran dan pendampingan kepada pelaku usaha dalam bentuk kegiatan pengabdian masyarakat, namun skala kegiatan ini relatif kecil dan tidak dapat menggapai seluruh UMKM di Sumatera Utara. Dalam hal ini, pemerintah bersama dengan Kementerian Koperasi dan UMKM dapat bersama-sama membangun kegiatan pelatihan dan pendampingan

yang terstruktur demi memperbaharui kemampuan dan keahlian digitalisasi UMKM, khususnya pada masa pandemi ini. Kesuksesan kegiatan ini adalah kunci penting dalam membuka akses digitalisasi UMKM yang lebih luas. Pergeseran pasar dan selera konsumen ke dalam ranah belanja secara digital menjadi dorongan sekaligus tekanan utama bagi pelaku usaha untuk menggapai literasi digital yang lebih baik lagi.

Dalam upaya mempersiapkan UMKM berdaya saing dan akses finansial yang lebih baik, diperlukan peningkatan pemahaman dalam pengelolaan operasi usaha yang mencapai *sustainability* dan keunggulan bersaing. Perubahan pola pikir pengelolaan usaha diperlukan dalam upaya peningkatan daya saing yang lebih baik. Persaingan yang semakin luas menuntut daya saing yang semakin tinggi pula. Pembelajaran dan pemahaman seputar daya saing serta kecakapan literasi finansial tersebut dapat dilakukan dengan *coaching* dan pendampingan kepada pelaku usaha.

5. Kesimpulan dan Saran

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia memegang peranan yang sangat penting dalam mencapai peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang lebih baik lagi. Disrupsi teknologi dan pandemi COVID-19 memberikan tantangan besar bagi pelaku usaha saat ini. Transformasi pasar terjadi begitu cepat mendorong UMKM harus mampu segera beradaptasi dengan pasar digital, terutama di masa COVID-19 harus terjadi pengurangan kontak fisik dan perkumpulan di kehidupan bermasyarakat. Dalam upaya menjawab tantangan yang muncul, diperlukan pembaharuan dari pelaku UMKM khususnya kompetensi mendasar dari literasi keuangan, peningkatan kualitas SDM, serta literasi finansial yang lebih baik.

Sebagai tulang punggung perekonomian, UMKM harus selalu dibina dan ditumbuhkembangkan menjadi usaha yang unggul, berdaya saing tinggi dan mandiri. Untuk mewujudkan UMKM yang tangguh tersebut diperlukan pendampingan dan pembelajaran melalui berbagai aktivitas bersama yang membangun sinergi antara pemerintah, akademisi, dan dunia usaha beserta masyarakat. Pelatihan, pendampingan dan pembinaan UMKM menjadi kunci penting dalam mengembangkan dan memberdayakan UMKM di era digitalisasi menuju kesejahteraan masyarakat yang lebih baik lagi.

Daftar Pustaka

- [1] D. Sulisworo, T. Wahyuningsih, and D. Baehaqi Arif, "Bahan Ajar (Pancasila Sebagai sistem Filsafat dan Implikasinya)," *Hibah Mater. Pembelajaran Non Konvensional 2012*, no. 1, pp. 1–18, 2012.
- [2] Mubyarto, "Menuju Sistem Ekonomi Pancasila: Reformasi atau Revolusi," *J. Ekon. dan Bisnis Indones.*, vol. 19, no. 1, pp. 16–26, 2004.

- [3] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," 2020. [Online]. Available: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/merdeka>. [Accessed: 10-Jun-2020].
- [4] Y. Kurihara, "Does Financial Skill Promote Economic Growth?," *Int. J. Humanit. Soc. Sci.*, vol. 3, no. 8, pp. 92–97, 2013.
- [5] World Economic Forum, *The Global Competitiveness Report*. 2019.
- [6] Bappenas, "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (rpjmn) 2015-2019," *Kementrian Perenc. Pembang. Nas.*, pp. 2015–2019, 2015.
- [7] Kementrian KUKM, "Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar," *Www.Depkop.Go.Id*, vol. 2000, no. 1, p. 1, 2021.
- [8] World Bank, "Global Economic Prospects 2018: Trade, Regionalism, and Development," 2018. .
- [9] M. Prastika and A. Sadjiarto, "Analisis SWOT Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Industri Kreatif Sarang Lebah Salatiga," *Ecodunamica*, vol. 1, no. 3, 2018.
- [10] Satuan Tugas Penagnanan Covid-19, *Pedoman perubahan perilaku*. Jakarta: Satuan Tugas Penanganan Covid-19, 2020.
- [11] M. Munizu, "Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal dan Internal Terhadap Kinerja Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Sulawesi Selatan," *J. Manaj. dan Kewirausahaan*, vol. 12, no. 1, pp. 33–41, 2010.
- [12] A. Habibi, "Normal Baru Pasca Covid-19," *Journal.Uinjkt.Ac.Id*, vol. 4, no. 1, pp. 197–202, 2020.
- [13] E. Anastasiadou, M. Chrissos Anestis, I. Karantza, and S. Vlachakis, "The coronavirus' effects on consumer behavior and supermarket activities: insights from Greece and Sweden," *Int. J. Sociol. Soc. Policy*, vol. 40, no. 9–10, pp. 893–907, 2020.
- [14] J. Heizer and B. Render, *Operations Management*, 10th Editi. New Jersey: Pearson Education Inc, 2011.
- [15] T. Palts and M. Pedaste, "A model for developing computational thinking skills," *Informatics Educ.*, vol. 19, no. 1, pp. 113–128, 2020.
- [16] F. K. Cansu and S. K. Cansu, "An Overview of Computational Thinking," *Int. J. Comput. Sci. Educ. Sch.*, vol. 3, no. 1, pp. 17–30, 2019.
- [17] D. S. K. Tobing, M. Fathorazz, and G. A. Wulandari, "Mapping the Competitive Advantage of SMEs in East Java, Indonesia," *J. Din. Manaj.*, vol. 9, no. 1, pp. 23–32, 2018.
- [18] W. J. Stevenson, *Operations Management*. New York: McGraw-Hill Education, 2015.
- [19] S. Maqbool, M. Rafiq, M. Imran, A. Quadeer, and T. Abbas, "Creating Competitive Advantage Through Supply Chain Management," *Int. J. Res. Commer. IT Manag.*, vol. 4, no. 1041, 2014.

Biodata Penulis



Prof. Dr. Arlina Nurbaity Lubis, S.E., M.B.A adalah dosen tetap Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Beliau dilahirkan di Medan pada tanggal 07 April 1974. Tahun 1996 beliau menyelesaikan sarjana ekonomi dari Universitas Sumatera Utara kemudian melanjutkan studi S2 di Faculty of Business Administration dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Tahun 2001 menyelesaikan studi jenjang magisternya dan memperoleh gelar Master of Business Administration.

Tahun 2004 melanjutkan studi S3 ke Universitas Brawijaya dan selesai pada tahun 2007 dalam program doktoral Ilmu Ekonomi. Beliau menjabat sebagai Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara pada periode 2016-2021 bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama. Beliau aktif melaksanakan kegiatan penelitian serta telah menerbitkan berbagai buku referensi hasil penelitian. Beliau juga aktif menulis jurnal internasional hasil penelitian serta menjadi reviewer untuk prosiding internasional dan jurnal internasional terindeks. Beliau diberikan gelar kehormatan guru besar bidang manajemen pemasaran pada Juni 2019.

Ditengah kesibukannya sebagai dosen, beliau juga aktif dalam berbagai kegiatan profesi, seperti Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI/Pengurus) dan juga Asosiasi Ilmuwan Manajemen Indonesia (AIMI/Pengurus). Beliau juga aktif sebagai Ketua pada Pusat Unggulan Ipteks (PUI) Teknologi Komunikasi Pemasaran Produk Pertanian Indigenous (TK3PI) Sumatera Utara.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): Alternatif Solusi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa

Badaruddin

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara

1. Latar Belakang

Secara geografis, sebagian besar wilayah Indonesia terdiri atas pedesaan yang memiliki potensi kekayaan alam melimpah dan cukup besar, seharusnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada potensi alam di desa tersebut. Ironinya menurut data Badan Pusat Statistik (2021a), jumlah masyarakat miskin pedesaan lebih tinggi dari masyarakat miskin perkotaan. Pada bulan September tahun 2020 tercatat penduduk miskin di pedesaan mencapai 15,51 juta jiwa atau sebesar 13,20 persen. Jumlah ini meningkat dari bulan Maret sebesar 15,26 juta jiwa atau sebesar 12,82 persen, sedangkan penduduk miskin perkotaan pada bulan September tahun 2020 sebesar 12,03 juta jiwa atau sebesar 7,88 persen. Pertambahan penduduk miskin pada tahun 2020 antara lain disebabkan terjadinya wabah Pandemi Covid-19.

Fenomena kemiskinan masyarakat pedesaan, seperti rendahnya pendapatan, pendidikan, dan derajat kesehatan, memberikan sinyal dan tanda bahwa masih tingginya ketimpangan sosial masyarakat desa dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Tingginya angka kemiskinan pada masyarakat pedesaan menjadi perhatian penting dan diperlukan upaya atau kebijakan strategis untuk mengurangi angka kemiskinan masyarakat pedesaan. Berbagai upaya pengentasan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah, salah satunya dengan menjadikan pemerintahan desa sebagai perencana dan pelaksana pembangunan di desa. Hal ini termuat dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada pelaksanaannya, pemerintah desa diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dengan mengelola potensi dan kelembagaan yang mampu mencapai tujuan tersebut.

Pendayagunaan kelembagaan desa merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pendayagunaan kelembagaan desa adalah suatu kegiatan atau usaha, fungsi, dan peran lembaga secara dinamis untuk dapat memberikan hasil dan manfaat kepada masyarakat desa. Kelembagaan desa yang diharapkan mampu memberikan hasil dan manfaat kepada masyarakat desa secara ekonomi dan sosial adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu kelembagaan sosial ekonomi desa yang dianggap mampu menjadi alternatif dan penggerak perekonomian desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian Badaruddin, dkk (2017) menemukan bahwa BUMDes dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa bila BUMDes dikelola dengan baik.

Kehadiran BUMDes telah mendapat perhatian besar dari pemerintah pusat dengan mengubah status kelembagaan BUMDes menjadi badan hukum. Perubahan status ini termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Perubahan BUMDes menjadi badan usaha hukum memberikan angin segar dan berbagai bentuk kemudahan dalam mengembangkan BUMDes. Perubahan memberikan hasil dan manfaat kepada desa guna peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Pada beberapa daerah di Indonesia, seperti pulau Jawa keberadaan BUMDes telah memberikan manfaat dan hasil dalam pembangunan desa atau peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian Nurfaizal M.D, dkk. (2020) menjelaskan bahwa keberadaan BUMDes Tirta Mandiri mampu menekan angka pengangguran di desa dan membuat masyarakat desa menjadi terampil dan berdaya. Keberadaan BUMDes, selain dapat menekan angka pengangguran di desa, ternyata BUMDes mampu pula berkontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Desa. Hasil penelitian yang sama oleh Hayati, dkk. (2021) menemukan bahwa keberadaan BUMDes di Desa Blawi membuat pendapatan desa semakin meningkat. Sebanyak 78,7% PADes di Desa Blawi dipengaruhi oleh pendapatan dari BUMDes, sedangkan 21,3% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Keberadaan BUMDes saat pandemi Covid-19 ini sangat penting dalam mengurangi angka pengangguran. BUMDes juga dapat menjadi katup pengaman bagi terciptanya lapangan pekerjaan, serta mencapai resiliensi ekonomi desa agar tercapai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan dan keberadaan BUMDes di Sumatera Utara juga cukup baik dalam membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat desa. Hasil penelitian Kariono, dkk (2020) juga menemukan bahwa kegiatan BUMDes di Desa Pulau Kampai Kabupaten Langkat telah memberi manfaat dalam pemberian bantuan modal bagi warung-warung jajanan anak-anak, warung-warung kecil, dan juga membantu penyediaan alat-alat melaut bagi nelayan kecil.

BUMDes terus mengalami perkembangan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Pada tahun 2014 jumlah BUMDes baru sebanyak 1.022 unit saja. Namun, pada tahun 2020 telah mengalami peningkatan menjadi 51.134 unit (Kemendes, PDTT 2021). Kemajuan dan perkembangan BUMDes yang cukup baik tersebut, diharapkan membawa pengaruh yang baik terhadap kesejahteraan masyarakat. Tulisan ini mencoba memberi alternatif solusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan asumsi bahwa apabila masyarakat desa baik kesejahteraannya, kehadiran BUMDes mampu menjadi solusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di Sumatera Utara khususnya dan Indonesia umumnya.

2. Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, permasalahan yang ingin dibahas dalam tulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika perkembangan BUMDes?
2. Bagaimana pengembangan BUMDes sebagai alternatif solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa?

3. Strategi Pemecahan Masalah

Badan Usaha Milik Desa dan Dinamika Perkembangannya

Badan Usaha Milik Desa mengalami perjalanan yang cukup panjang dalam menjadi mitra pembangunan desa dan penggerak ekonomi desa. Awal kehadiran BUMDes tidak dapat dipisahkan dari regulasi atau peraturan perundang-undangan yang membahas aspek penting dalam pendirian BUMDes. Kehadiran BUMDes dimulai dari lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 213, beserta Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa dan Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. BUMDes telah mendapatkan petunjuk dan payung hukum sebagai lembaga ekonomi sosial yang masih berada dalam satu kawasan atau wewenang pemerintah desa. Kehadiran BUMDes diharapkan mampu mengoptimalkan potensi desa untuk pemenuhan kebutuhan seluruh warga. Keberadaan BUMDes semakin melembaga dan kuat kedudukannya sejak lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan pemerintah pusat untuk mengalokasikan dana APBN melalui anggaran Dana Desa (DD) ke pemerintah desa agar mampu melakukan pembangunan dan pengembangan BUMDes di desa. Terakhir, keberadaan dan status BUMDes semakin diperkuat dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang menjadikan BUMDes sebagai badan usaha hukum. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa telah memberikan perubahan posisi BUMDes sebagai lembaga yang terpisah dari pemerintah desa, serta memberikan kemudahan kepada pengelola BUMDes untuk dapat menjalin kerjasama bisnis dengan pihak lain.

Perjalanan panjang dan dinamika perkembangan BUMDes telah memberikan makna penting bahwa kehadiran BUMDes diharapkan mampu memberikan kontribusi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Pada awal berdirinya BUMDes, tidak banyak desa yang mendirikan BUMDes dan masih berfokus pada kelembagaan sosial ekonomi lain dalam pembangunan desa. Namun, sudah ada beberapa desa yang telah mendirikan BUMDes pada awal kemunculan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 213, beserta Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa atau arahan dan terbitnya peraturan daerah setempat. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Budiono (2015) bahwa pelaksanaan kebijakan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Bojonegoro mulai tahun 2006 sudah berdiri sebanyak 419 BUMDes. Namun, berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) tahun 2013

ditemukan sebanyak 21 BUMDes yang masih berjalan dari 419 total awal pendirian BUMDes di Kabupaten Bojonegoro. Hasil ini memberikan gambaran bahwa pada awal pendiriannya BUMDes masih kurang mendapat tempat dan perhatian yang serius oleh pemerintah desa.

Seiring lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembentukan lembaga ekonomi sosial BUMDes inicukup mendapat perhatian yang baik oleh pemerintah desa guna menjadi mitra dalam pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan sembilan prioritas program pemerintah, pada poin ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Langkah serius yang dilakukan oleh pemerintah pusat memberikan hasil yang baik. Pada tahun 2014 hingga 2018 jumlah BUMDes mengalami perkembangan yang signifikan: pada tahun 2014 jumlah BUMDes sebesar 1,022 unit dan pada tahun 2018 bertambah menjadi 45,549 unit. Pada tahun 2020 jumlah BUMDes terus bertambah menjadi 51.134 unit. Sepanjang tahun 2014 hingga 2018 BUMDes telah memberikan manfaat dan kontribusi dalam pengurangan angka pengangguran dan penyerapan tenaga kerja sebesar 1.074.754 orang. Sejak berdirinya BUMDes dari tahun 2014-2018, telah memberikan hasil pendapatan sebesar Rp 1,16 Triliun dan laba bersih sebesar Rp 121 Miliar (Kemendesa, PDTT2018). Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia menargetkan sebanyak 10.000 BUMDes di Indonesia akan mengalami perkembangan dan kemajuan pada tahun 2021-2024.

4. Rencana Tindak Lanjut Pemecahan Masalah

BUMDes: Alternatif Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa

Perkembangan dan keberadaan BUMDes di beberapa wilayah Indonesia, sampai saat ini telah memberikan dampak positif dan dampak negatif dalam pembangunan desa. Dampak positif keberadaan BUMDes adalah mampu memberikan hasil dan manfaat dalam peningkatan kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Hasil penelitian Daring, dkk. (2020) menjelaskan bahwa BUMDes Panggung Lestari di Desa Panggungharjo mempunyai peran yang baik dan signifikan dalam pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan BUMDes yang sama juga ditemukan oleh Dewi (2020), bahwa Keberadaan BUMDes di desa wisata memiliki peran penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dengan adanya peningkatan pendapatan masyarakat dari penjualan makanan dan minuman serta pendirian *homestay*. Capaian dan keberhasilan BUMDes memberikan makna bahwa tujuan dan fungsi pendirian BUMDes adalah sebagai mitra dalam pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, pemberian bantuan untuk masyarakat miskin, dan sebagainya guna peningkatan kesejahteraan masyarakat desasesuai dengan harapan dan tujuan yang termuat dalam peraturan perundangan-undangan.

Meskipun sebagian BUMDes telah memberikan kontribusi dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa serta meraih prestasi lainnya, masih ada pula BUMDes yang belum memberikan kontribusi dan perannya di masyarakat desa, bahkan mengalami kerugian, dan bermasalah dengan hukum. Hal ini akan memberikan dampak negatif pada pelaksanaan pembangunan desa. Pada umumnya masalah yang sering dihadapi oleh pengurus BUMDes adalah terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia yang terampil, masalah perizinan dalam unit usaha, rendahnya pengetahuan pengurus dalam kewirausahaan, dan masalah lainnya. Disamping itu, masih sering ditemui adanya rangkap jabatan dalam kepemimpinan BUMDes. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Gufran dan Hajairin (2020) menguraikan bahwa pengelolaan BUMDes di Kecamatan Belo Kabupaten Bima belum mendapatkan dampak yang maksimal. Hal ini disebabkan rendahnya peranan masyarakat, sumber daya pengurus yang belum memadai, dan sebagainya. Hasil penelitian yang sama yang dilakukan oleh Eikman dan Mala Vinuzia (2020) menemukan hasil bahwa secara umum BUMDes belum berperan secara maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika menggunakan indikator kesejahteraan, seperti pendapatan, konsumsi pengeluaran, pendidikan, kesehatan, dan perumahan masyarakat.

Ada delapan komponen atau indikator kesejahteraan rakyat menurut Badan Pusat Statistik (2021b), yaitu kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan, serta sosial lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial memiliki arti sebagai suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. BUMDes yang belum memainkan peranan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa, perlu memiliki manajemen strategi pengembangan BUMDes yang meliputi pemetaan aset, potensi, dan peluang dalam pengelolaan unit usaha agar mampu memberikan kontribusi dan mencapai tujuan yang diharapkan. Manajemen strategi menurut Fahmi dalam Novianto (2019) adalah sebuah perencanaan yang disusun dan dikelola setelah memperhitungkan berbagai sisi untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga. Dalam langkah manajemen strategis terdapat jenis-jenis pemetaan aset, yang meliputi ketersediaan sumber daya alam, sumber daya manusia yang memadai, modal fisik, seperti sarana dan prasarana kegiatan BUMDes, modal politik dan modal sosial, peluang dan risiko dari unit usaha yang dikelola oleh pengurus BUMDes.

Pada hasil penelitian Badaruddin, dkk (2020) terdapat beberapa strategi pengembangan BUMDes yang dilakukan oleh pengelola BUMDes Johar Mandiri Jaya, yaitu meningkatkan partisipasi, inovasi kepala desa, meningkatkan kapasitas kaum perempuan, serta mendayagunakan potensi dan kemampuan lokal. Hasil penelitian yang sama dilakukan oleh Purnomo, S, dkk. (2020) bahwa dalam pengembangan BUMDes terdapat bentuk

kerjasama atau kolaborasi multipihak juga dilakukan oleh BUMDes Tirta Mandiri dengan menggunakan model *septuple helix*. Model ini merupakan kolaborasi dengan tujuh lembaga atau elemen masyarakat seperti pusat atau pemerintah daerah, perguruan tinggi, industri, pariwisata, komunitas, media, investor, dan pesaing. Kolaborasi ini merupakan modal besar bagi desa untuk mengembangkan desa wisata yang berkelanjutan.

Keterlibatan berbagai pihak seperti pemerintah, industri, swasta, perguruan tinggi, dan lainnya tidak hanya dalam pengembangan desa wisata, tetapi juga dalam upaya mendukung keberhasilan kontribusi BUMDes bagi pembangunan desa yang merupakan langkah dan strategi dalam pengembangan dan pengelolaan BUMDes. Hal ini memiliki makna, yaitu keterlibatan dari berbagai pihak tersebut harus dilakukan untuk menjadi solusi dalam upaya keberhasilan pengembangan BUMDes dan akan mengurangi masalah atau hambatan lainnya dalam pembangunan desa. Selain strategi keterlibatan berbagai pihak atau antar-*stakeholder* dalam optimalisasi BUMDes sebagai solusi peningkatan kesejahteraan masyarakat, strategi lain adalah dengan pemanfaatan modal sosial di masyarakat desa.

Pemanfaatan modal sosial merupakan unsur utama bagi bekerjanya organisasi informal dalam masyarakat sebagai alternatif dari organisasi formal (Rose, 1999). Modal sosial menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan organisasi atau dalam hal ini kelembagaan BUMDes dengan pemanfaatan modal sosial akan memberikan kinerja dalam keberhasilan dan kemajuan BUMDes. Hasil penelitian Badaruddin, dkk. (2020) mengemukakan bahwa BUMDes yang mampu memanfaatkan dan mendayagunakan modal sosial lebih berhasil dibandingkan dengan yang kurang mampu memanfaatkan modal sosial tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diulas pada bagian terdahulu ditemukan bahwa terdapat berbagai upaya manajemen strategi dalam pengembangan BUMDes, diantaranya adalah keterlibatan berbagai pihak, peningkatan partisipasi masyarakat, inovasi, dan pemanfaatan modal sosial. Juga, dalam pelaksanaan manajemen strategi pengembangan BUMDes harus dilaksanakan dengan perencanaan yang matang dan melibatkan multipihak dalam mengoptimalkan perananan BUMDes tersebut. BUMDes yang telah memberikan hasil dan manfaat kepada masyarakat dapat dilihat secara implisit, bahwa pengurus dan pengelola telah mampu dan memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam upaya pengembangan BUMDes. Upaya pengembangan BUMDes yang dilakukan oleh pengurus atau pengelola atau pihak lain, akan membawa BUMDes menjadi alternatif solusi peningkatan kesejahteraan masyarakat desawalaupun tidak secara luas mencakup delapan indikator kesejahteraan. Hasil dan manfaat keberadaan BUMDes telah mampu meningkatkan beberapa indikator kesejahteraan masyarakat desa, seperti pada bidang ketenagakerjaan: BUMDes mampu menyerap tenaga kerja baru guna menekan angka pengangguran di desa; pada bidang kemiskinan: BUMDes mampu menekan angka kemiskinan di desa; pada bidang pendidikan: BUMDes mampu menjadi lembaga masyarakat yang

memberikan pelatihan, keterampilan, dan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan unit usaha.

Lebih dari itu, keberadaan BUMDes mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, baik secara primer dan sekunder, seperti ketersediaan air bersih, sandang pangan, rekreasi, dan sebagainya. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat BUMDes yang belum memberikan kontribusi atau peranan bagi pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya dan pendampingan oleh akademisi atau pihak lain dalam mengoptimalkan peranan BUMDes di desa. Hasil pendampingan yang dilakukan oleh Widiyono, dkk (2021) melalui aplikasi Laporan Keuangan BUMDes pada unit usaha simpan pinjam BUMDes Amanah Jati Desa Jambu Timur memberikan respon dan hasil yang baik dalam pengelolaan sistem keuangan BUMDes. Pendampingan atau pemberdayaan juga merupakan strategi dalam pengembangan BUMDes. Hal ini perlu dilakukan agar pengurus atau pengelola mendapat transfer pengetahuan dalam menyelesaikan masalah dan hambatan dalam pengelolaan BUMDes. Pendampingan dilakukan agar masyarakat dan pengelola BUMDes menjadi terampil dan berdaya.

5. Kesimpulan Dan Saran

1. Kesimpulan

Dari uraian yang sudah dipaparkan pada bagian terdahulu, ada beberapa hal yang dapat ditarik menjadi simpulan dalam tulisan ini, yaitu

- a. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mengalami perkembangan dan peningkatan cukup baik setiap tahunnya dan telah memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang meliputi bidang ketenagakerjaan, kemiskinan, pendidikan, dan sosial lainnya.
- b. Masih terdapat beberapa BUMDes yang belum berperan maksimal dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini akan memberikan masalah dan hambatan baru dalam pembangunan desa.
- c. BUMDes akan lebih optimal dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa jika terdapat upaya dan langkah strategis yang matang dan melibatkan multipihak atau partisipasi elemen masyarakat.

2. Saran

Sejalan dengan pembahasan dan simpulan yang sudah dipaparkan pada bagian terdahulumaka ada dua hal yang dapat disarankan:

- a. Perlu adanya pendampingan oleh pemerintah daerah dan pihak lainnyabagi BUMDes yang mengalami kendala dalam pengelolaan dan belum memiliki peranan secara maksimal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
- b. Perlu adanya *pilot project* kolaborasi berbagai pihak atau *stakeholders* dalam mengoptimalkan fungsi BUMDes sebagai alternatif solusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2021a). Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi Tahun 2020
- Badan Pusat Statistik. (2021b). Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2020.
- Badaruddin, Erika Revida, Ermansyah, dan Iskandar Muda. (2017). Village Governance with Implementation of Law Number 6 of 2014 on the Village and Village Administration. *International Journal of Economic Research*. Vol. 14 (17). 389-402.
- Badaruddin Badaruddin, Kariono Kariono, Ermansyah Ermansyah & Lina Sudarwati. (2020). Village community empowerment through village owned enterprise based on social capital in North Sumatera, Asia Pacific Journal of Social Work and Development. DOI: 10.1080/02185385.2020.1765855
- Budiono, Puguh. (2015). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor). *Jurnal Politik Muda*, Vol. 4 No. 1 Januari – Maret 2015, Halaman 116-125.
- Dating, Sudrajat. Dkk. (2020). Peran BUMDes Panggung Lestari Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul. *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik*. Volume 2. Nomor 2. September 2020.
- Dewi, Dinik Candra. (2020). Peran BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata. *Accounting, Bisnis and Management Review*. Volume 1 Nomor 1. Page 89-95.
- Eikman, Alfian. Mala Vinuzia. (2020). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. Vol. 4 No. 3 Juli 2020. P-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
- Gufnan dan Hajairin. (2020). Pelaksanaan BUMDes dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Pendapatan Asli Desa di Kecamatan Belo Kabupaten Bima. *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora*.
- Hayati, Erna. Khoirul Bariroh. (2021). Effect Of BUMDes on Increasing PADes in Blawi Village, Karangbinangun District, Lamongan Regency. *Enrichment: Journal of Management* Volume 11, Issue 2, May (2021) e-ISSN 2087-6327 p-ISSN 2721-7787.
- Kariono Kariono, Badaruddin Badaruddin, Lina Sudarwati & Ainun Mardhiyah (2020) Village Business Company's (VBC) development model as a channel for economic and social empowerment in Pulau Kampai Village, Pangkalan Susu District, Langkat Regency, North Sumatera Province, Indonesia, *Journal of Human Behavior in the Social Environment*, DOI: 10.1080/10911359.2020.1820416

- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2018). Infografis: Jumlah BUMDes Tahun 2014-2018.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2021). BUMDes Peluang Peningkatan Ekonomi Desa. <https://www.instagram.com/p/CLqfDVrlMIE>
- Novianto, Efri. (2019). Manajemen Strategis. Sleman. Penerbit Deepublish.
- Nurfaisal, MD. Dkk. (2020). Smart Village Accountability: Comparative Study in Management BUMDes Tirta Mandiri and BUMDes Giritama As a Village Income Earner in 2018. JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, Vol. 5 (1), April 2020 – 21. DOI Article: 10.24905/jip.5.1.2020.20-45
- Purnomo, S. Dkk. (2020). Empowerment Model for Sustainable Tourism Village in an Emerging Country. Journal of Asian Finance, Economics and Business Volume 7 Nomor 2 (2020) 261-270. Print ISSN: 2288-4637. Online ISSN 2288-4645 doi:10.13106/jafeb.2020.vol7.no2.261
- Rose, Richard. (1999). "Getting Things Done in an Antomodern Society: Social Capital Networks in Rusia". Dalam Partha Dasgupta dan Ismail Serageldin (ed.). Social Capital: A Multifaceted Perspective. Washington: The World Bank.
- Widiyono, Aan. Dkk. (2021). Pendampingan Pengelolaan Unit Simpan Pinjam BUMDes Melalui Aplikasi LK-BUMDes. Jurnal Berdaya Mandiri. Vol.3 No.1 Tahun 2021. E-ISSN:2685-8398

Biodata Penulis



Prof. Dr. Badaruddin, M.Si., lahir di Serdang Bedagai (Pemekaran Deli Serdang) pada tanggal 25 Mei 1968. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana pada FISIP Universitas Sumatera Utara tahun 1991, mendapat gelar Magister 1998 dan Doktor pada tahun 2003 dari Universitas Padjadjaran Bandung. Bidang Ilmu yang ditekuni penulis adalah Sosiologi. Pernah menjabat sebagai Sekretaris Jurusan Sosiologi FISIP USU (1993-1995), Ketua Departemen Sosiologi FISIP USU (2005-2010), Dekan FISIP USU (2010-2016), dan saat ini dipercaya sebagai Ketua Prodi S-2 dan S-3 Studi Pembangunan FISIP USU (2017-2022). Penulis aktif melakukan kegiatan penelitian dan menghasilkan karya tulis ilmiah yang dimuat di jurnal nasional maupun jurnal internasional dengan lingkup kajian yang terkait dengan: Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, Modal Sosial, Kearifan Lokal, *Corporate Social Responsibility*, Pembangunan Pedesaan, Komunitas Nelayan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan Konflik Sosial. Penulis juga telah menerbitkan buku (sebagai tim editor dan penulis), diantaranya adalah *Wacana Budaya Untuk Pembangunan: Menoreh Kearifan Lokal* (2004); *Nasionalisme dan Isu-lsu Lokal* (2005); dan *Miskin Kota: Fenomena Yang Tak Kunjung terselesaikan* (2006). Karya Ilmiah berupa artikel pada Jurnal Internasional bereputasi antara lain: 1) Village Governance with Implementation of Law Number 6 of 2014 on the Village and Village Administration, 2017 (Q4); 2) Proposing a Model for Law Number 6 of 2014: Evidence from North Sumatera, 2017 (Q4); 3) Village community empowerment through village owned enterprise based on social capital in North Sumatera, 2020 (Q2); 4) Potential of Social Capital for Empowerment of Village Communities, 2020 (Q4); dan 5) A study of women's potential and empowerment for accelerating village development in Serdang Bedagai district, North Sumatera Province, 2020 (Q2) sebagai Corresponding Author.

Penghargaan yang pernah diperoleh penulis diantaranya adalah sebagai Penyaji Terbaik hasil penelitian Hibah Bersaing oleh Kemendikbud pada Tahun 2006. Saat ini penulis juga aktif sebagai Reviewer Nasional DRPM Dikti dan LP USU. Pidato Pengukuhan Guru Besar Penulis berjudul "Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Masyarakat Melalui Pemanfaatan Potensi Modal Sosial: Alternatif Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Indonesia".

Stabilitas Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Kesehatan Masyarakat di Sumatera Utara

Darma Bakti

Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara

1. Latar Belakang

Makanan merupakan hal penting bagi manusia. Persoalan kecukupan dan ketersediaan makanan hampir dialami di banyak negara berkembang termasuk Indonesia. Dalam setiap fase pemerintahan di Indonesia mulai dari masa pemerintahan kolonial, orde lama, orde baru sampai masa reformasi ini masalah pemenuhan kebutuhan makanan tidak pernah tuntas. Ada dua hal yang menyebabkan kekurangan stok makanan yang mengancam ketahanan pangan di Indonesia termasuk Sumatera Utara, yaitu pertumbuhan penduduk yang tinggi dan terjadinya penyusutan lahan. Keadaan ini semakin diperparah dengan kebijakan pemerintah tentang pangan yang tidak konsisten. Sebagai imbasnya adalah kurangnya minat para generasi muda untuk masuk dalam bidang pertanian khususnya pangan. Hal ini terjadi karena kebijakan pemerintah yang kurang memihak kepada petani sehingga generasi muda enggan untuk ikut karena kurang menjanjikan bagi masa depan dibandingkan dengan sektor lain. Sumatera Utara yang jumlah penduduknya menurut sensus BPS tahun 2020 adalah 14,8 juta orang dan kemudian bertambah 1,82 juta dari tahun 2010 sehingga laju pertumbuhan penduduk 1,28% per tahun. Sebanyak 4,37 juta atau 29,5% dari jumlah penduduk tersebut terdapat di Medan dan Deliserdang. Khusus tahun 2020, rata-rata konsumsi beras ditargetkan turun ke posisi 92,9 per kg per kapita per tahun dari posisi tahun lalu sebesar 94,9 per kg per kapita per tahun. Luas panen padi pada 2020 diperkirakan sebesar 10,79 juta hektar dan kemudian mengalami kenaikan sebanyak 108,93 ribu hektar atau 1,02 persen dibandingkan dengan luas panen tahun 2019, yaitu sebesar 10,68 juta hektar.

Produksi padi nasional pada tahun 2020 adalah sebesar 55,16 juta ton gabah kering giling (GKG) dan kemudian mengalami kenaikan sebanyak 556,51 ribu ton atau 1,02 persen dibandingkan dengan produksi pada tahun 2019, yaitu sebesar 54,60 juta ton GKG. Jika potensi produksi padi pada 2020 dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, produksi beras pada 2020 menjadi sebesar 31,63 juta ton. Artinya, ini mengalami kenaikan sebanyak 314,10 ribu ton atau 1,00 persen dibandingkan dengan tahun 2019, yaitu sebesar 31,31 juta ton (BPS, 2020). Produksi Padi di Sumatera Utara adalah 2.078.901,59 ton atau setara beras 1.186.348,84 ton. Bila disandingkan jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara sebesar 14.562.549 jiwa, kebutuhan akan beras adalah sebesar 1.957.882 ton beras. Hal ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara defisit beras. Luas panen padi di Provinsi Sumatera Utara pada 2019 sebesar 413,14 ribu hektar atau

mengalami kenaikan sebanyak 4.964,79 hektar atau naik sebesar 1,22 persen dibandingkan dengan tahun 2018

Jika produksi padi pada tahun 2019 dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, produksi beras di Provinsi Sumatera Utara pada 2019 adalah sebesar 1.186,35 ribu ton atau mengalami penurunan sebanyak 16,77 ribu ton atau turun sebesar 1,39 persen dibandingkan dengan tahun 2018. Kepala BPS Sumut Syech Suhaimi menyampaikan bahwa saat ini jumlah penduduk di Sumatera Utara adalah sebesar 14,8 juta jiwa berdasarkan hasil sensus penduduk 2020 atau bertambah 1,82 juta jiwa sejak dilaksanakan sensus penduduk 2010 silam. Artinya, laju pertumbuhan penduduk per tahun diperkirakan sebesar 1,28 % per tahun.

2. Masalah

Persoalan bahan makanan khususnya beras telah menjadi masalah nasional dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya. Hal ini terungkap dalam pidato Presiden Soekarno pada tanggal 27 April 1952 bersamaan dengan peletakan batu pertama gedung Fakultas Pertanian UI di Bogor. Fakultas Pertanian kemudian menjadi Institute Pertanian Bogor pada tanggal 1 September 1963. Pada saat itu Presiden Sukarno menyatakan bahwa bangsa Indonesia memiliki banyak masalah yang harus diselesaikan bila ingin menjadi negara maju. Salah satu masalah yang paling besar adalah bahaya ancaman kelaparan. Berdasarkan data statistik tahun 1940 penduduk Indonesia berjumlah 75 juta jiwa dengan kebutuhan beras rata-rata 86 kg per kapita. Kebutuhan pangan bukan saja beras, tetapi juga umbi-umbian, jagung, kedelai, dll. Berdasarkan perhitungan saat itu dibutuhkan 6,5 juta ton beras, sedangkan produksi hanya 5,5 juta ton, berarti kekurangan 1 juta ton beras yang harus diimpor (Sukarno, 1952). Menurut Sukarno pada tahun 1940 kebutuhan yang diperoleh adalah 1.700 kalori/orang, sedangkan menurutnya pada tahun 1952 mencapai 1850 kalori/orang. Persoalan untuk bisa swasembada pangan kelihatannya belum pernah selesai sampai sekarang. Kota Medan tingkat konsumsinya berasnya cukup tinggi, yaitu untuk masyarakat dengan pendapatan tinggi rata-rata 40,2kg; pendapatan sedang 50,4kg, dan pendapatan rendah 60,2kg per bulan dengan jumlah rata-rata empat orang per keluarga. Jadi, ada kecenderungan bahwa bila pendapatan rendah, konsumsi berasnya meningkat rata-rata 10kg per keluarga (Silalahi *et al.*, 2020).

Di negara yang terkenal subur dan sangat sesuai untuk pertanian, baik karena letaknya di daerah tropis maupun karena tanahnya yang subur, kita masih mendapati ada masyarakat yang mengalami kurang asupan makanan (malnutrisi). Dampak yang ditimbulkan kurangnya asupan makanan akan menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Manusia tentu membutuhkan makanan untuk mendapatkan kalori dan energi agar dapat tetap hidup normal dan sehat. Tanpa energi, sel-sel dalam tubuh tidak akan mampu bekerja dengan baik hingga akhirnya organ-organ dalam tubuh, termasuk

jantung dan otak, tidak bisa berfungsi sebagai mana mestinya. Asupan kalori terlalu rendah, organ-organ tubuh jadi kekurangan energi untuk melakukan fungsinya. Akibatnya, terjadi gangguan pada keseimbangan fungsi tubuh yang juga bisa berujung pada berbagai macam penyakit. Rata-rata pria dewasa membutuhkan sekitar 2.500 kalori sehari, sementara wanita dewasa biasanya butuh sekitar 2.000 kalori.

Menurut FAO (1996) dan UU No. 7/1997 ada 4 komponen harus dipenuhi untuk mencapai ketahanan pangan:

1. Kecukupan ketersediaan pangan,
2. Stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi musim ke musim atau dari tahun ke tahun,
3. Aksesibilitas terhadap pangan, dan
4. Kualitas/ keamanan pangan.

Kurangnya asupan makanan bisa menyebabkan pengaruh dari yang ringan, sedang, dan bahkan berat bergantung pada seberapa besar kekurangan yang terjadi. Persoalan kita tentang masalah pemenuhan kebutuhan dasar saja, yakni beras masih belum tuntas, apalagi pemenuhan kebutuhan makanan bergizi khususnya pada masa pertumbuhan bayi. Rata-rata indeks prevalensi *underweigh*, *stunting* (pendek), *wasting* (kurus) akibat kurang gizi secara nasional adalah 2,5 sedangkan Sumatera Utara 2,7 (Sri Poedji Hastoety Djaiman *et al.*, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa persoalan kurang gizi perlu menjadi perhatian besar bagi pemerintah Sumatera Utara dan dunia Perguruan Tinggi. Ada tiga hal yang sangat menentukan terhadap indeks pembangunan Manusia (IPM), yaitu (1) kesehatan, (2) pendidikan, dan (3) jumlah pengeluaran. Dalam tulisan ini penulis hanya membahas makanan yang berhubungan erat dengan kesehatan. Apabila makanan yang dikonsumsi proporsional dan mengandung unsur yang dibutuhkan oleh tubuh, sebahagian besar yang berhubungan dengan kesehatan akan diperoleh.


3. Strategi Pemecahan Masalah

Ketersediaan dan kecukupan pangan di Sumatera Utara masih cukup rawan, sehingga diperlukan strategi yang baik untuk mengatasinya. Setelah menelaah kondisi real di Sumatera Utara, maka: (1) Peningkatan produksi padi melalui per satuan luas panen dari 4 ton menjadi 7 ton per ha. Cara ini dapat dilakukan dengan memperkenalkan varietas padi unggul baru dengan memperbaiki teknik bercocok tanam yang baik sehingga target tersebut bisa dicapai. Untuk ini diperlukan penelitian untuk menemukan varietas yang tidak saja memiliki potensi produksi yang tinggi, tetapi relatif tahan terhadap gangguan hama dan penyakit. (2) Diversifikasi pangan, dengan memperkenalkan secara bertahap agar mengonsumsi jenis pangan lain yang nonberas. Banyak bahan makanan yang tidak kalah dengan beras, seperti umbi-umbian, pisang, sukun sehingga kalau tidak dapat menggantikan nasi secara utuh, tetapi setidaknya secara berangsur-angsur dengan mengurangi makan nasi 3 kali menjadi 2 kali bahkan 1 kali saja nasi, selebihnya makan

yang nonnasi. Penulis telah mencoba menerapkan dengan memakan pisang rebus atau jagung pada pagi hari dan terkadang juga malam hari. Namun, upaya memasyarakatkan diversifikasi pangan ini perlu edukasi dan sosialisasi secara kontinu dan terencana dengan baik. Dalam tahap awal pemerintah harus memberi contoh lebih dahulu, misalnya kantor pemerintah dalam setiap acara menyediakan makanan yang berasal dari umbi umbian dan pisang rebus. Disamping itu, guru-guru di sekolah, khususnya sekolah dasar, hendaknya memperkenalkan dan memberi contoh makanan nonberas kepada murid-muridnya agar mereka menjadi terbiasa. Para pejabat dan tokoh masyarakat dan adat diharapkan ikut mengampanyekan berbagai jenis makanan yang nonberas.

4. Rencana Tindak Lanjut

Sebenarnya pemerintah telah membuat rencana riset pangan di Indonesia yang diharapkan dapat dijalankan selama 20 tahun mulai dari tahun 2005 sampai tahun 2025. Namun, seiring dengan bergantinya pemerintahan, program yang sudah ada sebelumnya tidak dilirik lagi oleh pemerintah berikutnya. Salah satu diantaranya adalah bagaimana riset pangan telah dibuat dalam Buku Putih tentang Ketahanan Pangan di Indonesia yang telah dibuat oleh Kementerian Riset dan Teknologi tahun 2005.



Untuk menjaga agar swasembada pangan dapat berjalan dengan baik, perlu perencanaan dan kerjasama dengan berbagai pihak. Untuk memantapkan produksi padi di Sumatera Utara, perlu ada kerjasama antara pemerintah daerah Kabupaten/kota dengan Provinsi dalam upaya untuk mencegah penyusutan lahan pertanian khususnya padi. Penyusutan itu bisa terjadi karena berbagai alasan:(1) Lahan sawah yang produktif berubah menjadi perumahan terutama dikawasan yang berdekatan dengan ibukota

kabupaten dan kota. Banyak lahan sawah yang dahulu padinya tumbuh dengan baik sekarang sudah kering menjadi kawasan perumahan. Hal ini bisa dilihat di lahan sawah yang terletak di Deliserdang yang berbatasan dengan Medan sudah berubah menjadi tempat pemukiman oleh para pengembang tanpa ada tindakan dari pemerintah daerah Deliserdang, seperti Kecamatan Pancurbatu, Lubuk Pakam, Sunggal dll. Di beberapa daerah terjadi konversi lahan dari sawah menjadi kebun sawit, contohnya di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Dahulu daerah ini adalah penghasil beras paling terkenal di Sumatera karena berasnya enak, tetapi sawah yang dulu memiliki irigasi yang baik sekarang sudah tidak kelihatan lagi karena lahannya kering dan sudah berganti dengan tanaman kelapa sawit. Pertumbuhan perkebunan kelapa sawit di Indonesia cukup spektakuler termasuk Sumatera Utara yang merupakan areal sawit terbesar ke-3 di Indonesia setelah Kalimantan Barat dan Riau. Sumatera Utara memiliki 1,8 juta hektar, sedangkan luas tanaman padi hanya 766.760 ha. Penyusutan lahan Deliserdang mencapai tingkat tertinggi, yaitu 6,24% (Pramono, *et al.*, 2020). Hal ini terjadi karena lemahnya regulasi dan belum sepenuhnya pemerintah daerah melaksanakan PP no 1 tahun 2012 tentang penetapan dan alih fungsi lahan. (2) Perlu dikenalkan teknik bertanam yang baik dengan menggunakan varietas unggul dengan potensi produksi yang tinggi. Selain itu, teknik bercocok tanam juga diperbaiki sehingga bisa bertanam padi menjadi 3 kali setahun dari sebelumnya yang hanya 2 kali. Dari hasil percobaan dalam skala terbatas sudah berhasil dilakukan yang dikenal dengan istilah Salibu, yakni bertanam padi dan setelah panen tanaman dibiarkan hidup dan dipelihara sehingga bisa 2 kali lagi untuk dipanen dengan produksi tidak jauh berbeda dengan panen pertama. Di samping itu, juga diperkenalkan varietas berumur pendek yang bisa panen dalam waktu relatif pendek, yaitu \pm 70 hari. Namun, untuk melakukan itu mungkin banyak kendala yang timbul yang harus diwaspadai, seperti muncul serangan hama dan penyakit yang cukup besar apabila tidak dikawal dengan baik. (3) Diversifikasi adalah salah contoh yang paling aman apabila memang dapat dilaksanakan. Dari hasil penelitian penulis dengan para mahasiswa menyimpulkan bahwa jenis umbi umbian khususnya ubi jalar lokal Sumatera Utara dapat tumbuh dengan baik. Ubi jalar dapat diolah dalam berbagai bentuk dan ini telah dilakukan di Malang, Jawa Timur yang menyediakan tempat penginapan dan restoran yang menunya adalah dari bahan ubi jalar yang dinamakan dengan Republik Telo. Tempat ruang rapat dan pesta dengan menu utama panganan berasal dari ubi jalar. Pengusaha ini membina penduduk sekitar dengan menanam ubi di lahannya dan hasilnya mereka beli dengan harga yang pantas. Pemilik usaha ini mendapat penghargaan sebagai alumni agropreneur terbaik seluruh Indonesia menurut versi Forum Komunikasi Fakultas Pertanian Indonesia (FKPPI) tahun 2017.

Mengapa kita gagal mempertahankan swasembada pangan?

1. Pertanian tidak menjadi prioritas, terbukti tidak ada koordinasi yang baik antara pusat dan daerah dalam gerakan menuju ketahanan pangan yang berkesinambungan.

2. Menggantungkan harapan pada pertanian pangan khususnya padi tidak menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Disamping itu, tanaman pangan rawan gagal panen karena iklim yang tidak menentu dan banyaknya gangguan hama dan penyakit sehingga biaya pemeliharaan menjadi tinggi.
3. Panen yang serentak menyebabkan harga rendah pada saat panen sehingga nilai tukar tanaman pangan menjadi rendah. Akibatnya, generasi muda kurang berminat untuk terjun menggeluti tanaman pangan. Berbeda dengan tanaman keras seperti kelapa sawit biaya pemeliharaan tinggi dan harganya pun menjanjikan.
4. Lahan pertanian khususnya padi dibiarkan menyusut terus meskipun telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 1 tahun 2011 tentang penetapan dan alih fungsi lahan pada pasal 35 bahwa lahan tidak boleh dialihfungsikan.

5. Kesimpulan dan Saran

Makanan sangat besar peranannya dalam kehidupan manusia. Makanan yang sehat dan bermutu sangat menentukan kemajuan suatu bangsa. Kesehatan sangat ditentukan oleh asupan bahan makanan. Ketersediaan dan kecukupan pangan merupakan program yang belum dapat dituntaskan oleh pemerintah. Untuk itu, diperlukan kerjasama pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk saling memberikan kontribusi dalam mewujudkan swasembada pangan yang mantap. Indonesia sebagai negara agraris, seyogianya swasembada pangan sudah bisa diselesaikan karena kita sudah mendapatkannya pada tahun 1986. Ketika itu, Presiden Soeharto diundang berpidato dalam acara pangan sedunia di Roma yang diselenggarakan oleh FAO . Namun, prestasi itu tidak dapat kita pertahankan karena belum bersatunya semua yang berkepentingan dalam melakukan upaya gerakan secara terpadu sehingga cita-cita untuk menjadi negara yang mandiri bahkan berdaulat dalam bidang pangan masih jauh untuk dicapai.

Saran

Untuk mencukupi kebutuhan pangan agar terhindar dari bahaya kelaparan dan tumbuhnya generasi baru yang sehat dan cerdas, adadua strategi yang harus dilakukan dan harus menjadi skala prioritas, baik jangka pendek maupun jangka panjang:

1. Kalau harus mengutamakan beras menjadi makanan utama dan harus selalu tersedia dalam jumlah yang cukup, yang harus dilakukan adalah menambah indeks panen menjadi tiga kali dalam setahun. Itupun harus mampu mengendalikan pertumbuhan penduduk secara konsekuen.
2. Harus menekan laju alih fungsi lahan sawah menjadi peruntukan lain, seperti di Sumatera Utara banyak areal sawah berubah menjadi perumahan atau menjadi perkebunan sawit.

3. Harus mulai digerakkan program diversifikasi pangan dengan memperkenalkan jenis bahan makanan nonberas. Untuk itu perlu dimulai oleh pemerintah dan dilakukan edukasi pada generasi muda di sekolah-sekolah.

Daftar Pustaka

- Sukarno, 1952. Soal Hidup atau Mati. Pidato Presiden Sukarno pada peletakan batu pertama gedung Fakultas Pertanian Universitas Indonesia di Bogor pada 27 April 1952.
- Silalahi, NE; Salmiah dan M. Jufri, 2020. Tingkat konsumsi dan Pola konsumsi beras Masyarakat Kota Medan. Journal on line, Repository USU. Medan.
- FAO, 1996. The state of Food: Food: Macro economic dimension: Food and Agriculture Organization of The united Nation.
- Pramono,S, Tavi Supriana dan Sinar Indra Kesuma, 2020. Analisis Alih Fungsi lahan dan Prediksi Produksi Beras di Kabupaten Deli Serdang. Media on line Repository USU.
- Djaiman,S.P.H., Nunik K.W., Sihadi, K. Sari. 2018. Disparitas Balita Kurang Gizi di Indonesia. Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Vol 28) No 3. Kementerian Kesehatan. Republik Indonesia.
- Kementerian Riset dan teknologi Republik Indonesia.2006. Buku Putih. Indonesia 2005-2025. Penelitian dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bidang Ketahanan pangan

Biodata Penulis



Darma Bakti dilahirkan di Tanjungbalai pada tanggal 22 Januari 1956. Di kota inilah beliau menyelesaikan pendidikannya dari SD, SMP dan SMA. Setelah tamat pendidikan menengah atas pada akhir tahun 1976, beliau melanjutkan pendidikannya di Fakultas Pertanian USU dan memilih jurusan Proteksi Tanaman dan selesai pada bulan Desember 1982. Pada tahun 1983 sampai tahun 1985 bekerja sebagai peneliti di Balai Penelitian Tanaman Pangan (Balittan) Sukarami, Padang dan berhenti pada akhir tahun 1985. Sejak Januari 1986 beliau menjadi Staf pengajar tetap di

Fakultas Pertanian USU hingga sekarang. Pada tahun 1988 mengikuti pendidikan Pascasarjana (S-2) jurusan Ilmu Hama Tanaman di UGM dan selesai tahun 1991. Pada tahun 1995 kembali melanjutkan studinya Pada Program Doktor di UGM bidang ilmu Pertanian dan selesai pada tahun 2002. Penulis pernah menjadi Rektor Universitas Asahan selama 2 periode sejak tahun 2003-2007 dan 2007-2010. Disamping itu, juga pernah menjadi Dekan Fakultas Pertanian USU, 2010-2016 dan Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) USU tahun 2016.

Setelah menyelesaikan studinya di Program Doktor, beliau aktif memberikan pelatihan, penceramah dan pemakalah di berbagai forum. Selain sebagai dosen pada jenjang S-1, S-2, dan S-3, beliau juga rajin mengikuti diskusi dan pelatihan baik formal maupun informal/nonformal. Pada tahun 1988 mengikuti pelatihan *Ecology and Management of Vertebrate Pest* di Biotrop Bogor dan Ekologi Air dan Manajemen Lingkungan di Pusat Penelitian Analisis Dampak Lingkungan (PusLitDal), UnPad, Bandung pada tahun 1992. Ketika mengikuti pelatihan Biologi Air, beliau tertarik mempelajari Biota Air termasuk berbagai jenis ikan. Saat ini, beliau dipercaya sebagai Ketua Komisi Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang memasuki periode ke-3. Beliau juga dipercaya sebagai Ketua Dewan Riset dan Inovasi Daerah (DRIn) dan Anggota Tim Ahli Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara sampai sekarang ini memasuki periode ke-2. Saat ini, beliau mulai mengembangkan ayam buras unggul dan domba.

Peningkatan Kualitas Gizi Perempuan Masa Produktif Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan

Dina Keumala Sari

Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara

1. Latar Belakang

Kualitas gizi keluarga sangat ditentukan oleh pola asupan keluarga inti yang tentunya ibu adalah pusat penentu kualitas dan kuantitas asupan gizi keluarga. Ibu sebagai penentu status gizi keluarga inti akan melahirkan anak dengan status gizi yang optimal. Status gizi optimal ini akan menjadi tonggak dalam mendukung kesejahteraan keluarga. Untuk itu ibu selaku perempuan yang akan hamil dan melahirkan anak seharusnya mendapat porsi penting dalam pemantauan status gizi. Dari seluruh rentangan hidup seorang perempuan, masa usia produktif sebaiknya asupan gizi menjadi prioritas utama.

Usia produktif perempuan berdasarkan Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization / WHO) menyatakan bahwa usia subur perempuan adalah pada saat berusia 14-49 tahun dan masa puncak kesuburan dan kualitas telur terbaik perempuan berada para rentang usia 20-30 tahun. Berdasarkan 1000 hari pertama kehidupan anak, maka di usia produktif ini seorang perempuan sudah harus mengatur pola asupan makanan agar kualitas status gizi meningkat. Teori 1000 hari pertama kehidupan merupakan perbaikan kualitas gizi anak dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak yang akan menentukan kualitas anak di masa dewasa dalam mendukung kesejahteraan hidup.

Pertumbuhan dan perkembangan merupakan parameter kesehatan yang penting pada anak. Masalah gangguan pertumbuhan, salah satunya adalah perawakan pendek (*stunting*) terjadi pada banyak negara berkembang termasuk Indonesia dan menjadi masalah besar bagi kemajuan suatu negara karena dampaknya dikemudian hari. *Stunting* merupakan gangguan pertumbuhan linier yang disebabkan adanya kekurangan asupan zat gizi kronis dan/atau penyakit infeksi berulang dan kronis. *Stunting* dan *severely stunting* adalah keadaan anak pendek dan sangat pendek, yang ditunjukkan dengan ukuran panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U) dengan nilai z-score kurang dari -2 standar deviasi (SD) dan -3 SD World Health Organization (WHO) Child Growth Standards 2006 (WHO, 2008; Keane, 2016; Asworths 2016; Kemenkes RI, 2018).

Pada tahun 2017 dijumpai 22,2% atau sekitar 150,8 juta balita di dunia mengalami *stunting*. Lebih dari setengah balita *stunting* di dunia berasal dari Asia (55%), sedangkan lebih dari sepertiganya (39%) berada di Afrika. Dari 83,6 juta balita *stunting* di Asia, proporsi di Asia Tenggara sebanyak 14,9%. Dibandingkan beberapa negara tetangga prevalensi *stunting* di Indonesia

pada tahun 2015 (36,4%) kedua tertinggi setelah Laos (43,8%), Myanmar (35,1%), Vietnam (19,4%), Malaysia (17,2%), Thailand (16,3%) dan Singapura (4%) (WHO, 2018). Menurut data dari riset kesehatan dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2018, melaporkan prevalensi balita pendek secara nasional di Indonesia adalah 30,8 % terdiri dari pendek 19,3 % dan sangat pendek 11,5 %, dengan perkiraan jumlah 8,9 juta anak dari 23.848.283 jiwa balita. Ada satu dari tiga anak balita mengalami *stunting* (Kemenkes RI, 2018). Angka ini menurun dari laporan Riskesdas tahun 2013 (37,2%) (Kemenkes RI, 2013). Prevalensi *stunting* di Sumatera Utara tahun 2018 sekitar 35%, termasuk kategori tinggi (Kemenkes RI, 2018). Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 melaporkan jumlah balita *stunting* dan *severely stunting* tertinggi pada lima kabupaten di Sumatera Utara masing-masing Nias Barat 45,7% (25,5%; 20,2%), Nias Utara 41,6% (24,8%; 16,8%), Nias 41,6% (17,3%; 24,3%), Humbang Hasundutan 41,5% (23,6%; 17,9%) dan Padang Lawas 40,5% (24,7%; 15,8%) (Dinkesprovsum, 2018). Menurut WHO, prevalensi balita pendek menjadi masalah kesehatan masyarakat bila prevalensinya 20% atau lebih (UNICEF, 2018). *Sustainable Development Goals* (SDGs) menargetkan untuk mengurangi 40% jumlah balita pendek di Indonesia pada tahun 2025 dan mengakhiri semua jenis malnutrisi pada tahun 2030 (WHO, 2014; Kemenkes RI, 2018).

Jika seorang anak tumbuh *stunting*, kualitas anak yang akan tumbuh dewasa akan mengalami penurunan. Kemampuan dalam berpikir dan meningkatkan karier juga menurun, lahirlah manusia Indonesia yang kurang mampu mensejahterakan dirinya dan keluarganya. Hal ini akan mengakibatkan kesejahteraan lingkungan pun akan mengalami penurunan. Kesejahteraan akan meningkat seiring dengan perbaikan kualitas manusia yang ada dan ini diawali dengan memperbaiki kualitas perempuan di usia produktif. Diharapkan dengan perbaikan status gizi di usia produktif ini tentunya akan melahirkan anak yang cerdas, pintar, tangguh, dan tingkat kreativitas yang tinggi sehingga akan meningkatkan kesejahteraan hidup dirinya, keluarga, dan masyarakat Indonesia.

2. Masalah

Permasalahan gizi perempuan usia produktif terkait dengan tingginya prevalensi *stunting*. *Stunting* menggambarkan adanya masalah gizi kronis, yang dipengaruhi oleh keadaan perempuan/ibu/calon ibu, masa janin, masa bayi dan balita. Pertumbuhan dan perkembangan sangat pesat dan menentukan kualitas hidup dimulai dari awal konsepsi hingga berlanjut sampai usia 2 tahun. *Stunting* merupakan kondisi yang terjadi akibat kekurangan nutrisi kronis terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan (HPK). Masa 1000 HPK dihitung sejak anak dalam kandungan (270 hari) dan setelah lahir (730 hari). Malnutrisi yang terjadi pada 1000 HPK membawa dampak gangguan pertumbuhan dan perkembangan, meningkatnya morbiditas dan mortalitas,

serta dalam jangka panjang dapat mengganggu kemampuan intelektual dan kecakapan dalam kapasitas akademik (WHO, 2010; Kemenkes RI, 2016).

Di negara berkembang, kurang gizi pada prakehamilan dan ibu hamil berdampak pada lahirnya anak dengan *intrauterine growth restriction* (IUGR). Kondisi IUGR hampir separuhnya terkait dengan status gizi ibu, baik makronutrien maupun mikronutrien (Unterscheider et al., 2014; Divon et al., 2017). Kekurangan energi secara kronis ini menyebabkan ibu hamil tidak mempunyai cadangan zat gizi yang adekuat untuk menyediakan kebutuhan fisiologis selama kehamilan, sehingga zat gizi pada janin berkurang, akibatnya pertumbuhan dan perkembangan janin terhambat (Victora et al., 2015). Panjang badan lahir menggambarkan pertumbuhan linier bayi selama dalam kandungan. Ukuran linier yang rendah umumnya menunjukkan defisiensi gizi akibat kekurangan energi dan protein yang dialami dalam waktu lama (WHO, 2010; Unterscheider et al., 2014; Ashworths, 2016). Berdasarkan Riskesdas 2018 bayi lahir dengan panjang normal yaitu ukuran ≥ 48 cm (Kemenkes RI, 2018). Persentase panjang bayi lahir dibawah normal sebesar 22,7%, meningkat dibandingkan tahun 2013 (20,2%) dari semua kelahiran, sementara di provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018 menurun sedikit dari angka 19,6% dari laporan Riskesdas tahun 2013 (Kemenkes RI, 2018).

Kecukupan nutrisi baik komponen makronutrien maupun mikronutrien sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan janin dan anak yang optimal (Zerfu et al., 2013). WHO memperkirakan 2 milyar penduduk di dunia mengalami defisiensi vitamin-vitamin dan mineral-mineral yang penting. Asupan diet wanita hamil di negara berkembang tidak seimbang pada komposisi makronutrien, inadekuat mikronutrien dan terutama mengkonsumsi pola makan nabati (Lee, et al., 2013).

Permasalahan yang dapat diambil dari peningkatan kesejahteraan di Sumatera Utara ini khususnya dan Indonesia pada umumnya:

- a. Kurangnya perhatian pada status gizi perempuan usia produktif.
- b. Tingginya angka stunting pada anak yang menggambarkan malnutrisi anak.
- c. Risiko meningkatnya penyakit tidak menular seperti obesitas, diabetes melitus, dan hipertensi yang diakibatkan lahirnya anak dengan berat badan lahir rendah.
- d. Menurunnya kualitas manusia yang nantinya berhubungan dengan menurunnya tingkat kesejahteraan hidup.

3. Strategi Pemecahan Masalah

Pemecahan masalah ini tentunya focus terhadap asupan dan pola makan gizi perempuan produktif. Saat seorang perempuan sudah masa produktif, asupan nutrisi harus diperhatikan, terutama saat seorang perempuan yang menikah memutuskan untuk hamil.

Beberapa faktor yang mempengaruhi fertilitas seorang calon ibu antara lain faktor hormonal dan persentase lemak tubuh. Rerata lemak tubuh

normal dalam tubuh seorang perempuan adalah 28% dari berat badan tubuh dan penelitian menunjukkan bahwa persentase lemak mencapai 22% dikatakan dapat membantu proses ovulasi normal dan menstruasi. Seorang perempuan dengan berat badan tubuh kurang atau *underweight*, seorang perempuan yang mengalami gangguan pola makan atau *eating disorders*, atau yang menjalani diet sangat rendah kalori, cenderung untuk mengalami siklus menstruasi yang tidak normal dan hal ini akan mengalami kesulitan dalam hal kesuburan sehingga sulit untuk hamil. Indeks massa tubuh terlalu rendah akan menyebabkan kesulitan terkait dengan massa lemak, namun dengan meningkatkan massa lemak akan mempengaruhi sistem reproduksi.

Walaupun demikian, massa lemak yang berlebihan juga dapat menyebabkan infertilitas. Penelitian terdahulu menyebutkan bahwa perempuan dengan indeks massa tubuh (IMT) $>30 \text{ kg/m}^2$ akan lebih sulit hamil dibandingkan dengan perempuan dengan $\text{IMT} < 20 \text{ kg/m}^2$. Penelitian juga menyebutkan bahwa terdapat hubungan antara distribusi lemak dengan fertilitas, perempuan dengan rasio pinggang panggul $>0,8$ akan lebih sulit mengandung dibandingkan dengan perempuan dengan distribusi lemak perifer yang lebih merata. Penumpukan lemak sentral yaitu penumpukan lemak di perut ternyata juga menyebabkan penurunan fertilitas perempuan dibandingkan usia atau tingginya IMT. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh sensitifitas insulin yang berhubungan dengan distribusi lemak, dan pengaruhnya terhadap hormon androgenik dan lutein yang menyebabkan penurunan viabilitas telur.

Penelitian sebelumnya juga menyebutkan bahwa dengan perubahan gaya hidup yang meliputi pengaturan pola asupan makan dan peningkatan aktivitas fisik selama enam bulan, meningkatkan kemampuan ovulasi pada perempuan. Bagi calon ibu yang merencanakan kehamilan disarankan untuk mencapai berat badan normal berkisar indeks massa tubuh $20\text{-}25 \text{ kg/m}^2$ sebelum hamil jika sebelumnya status nutrisi berat badan kurang, obes atau berat badan lebih.

Ibu dengan IMT yang sangat rendah, pra dan selama masa kehamilan mempunyai risiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. Berat badan kurang pada ibu hamil memberikan risiko angka kesakitan dan kematian yang tinggi pada bayi baru lahir dan mempunyai risiko penyakit degenerative di masa akan datang pada keturunan yang dilahirkan.

Ibu dengan status nutrisi obes atau berat badan lebih selama masa kehamilan berhubungan dengan peningkatan risiko komplikasi dalam kehamilan seperti diabetes gestasional, hipertensi kehamilan (eklampsia), pre-eklampsia, dan kelainan kongenital. Obesitas juga dikaitkan risiko lebih besar pada proses kelahiran dan meningkat risiko operasi saesaria pada ibu. Risiko melahirkan bayi premature juga dapat terjadi pada ibu dengan status nutrisi obes dan sulit untuk bertahan. Komplikasi akan juga lebih meningkat pada perempuan dengan IMT tinggi (obes) pada masa pra kehamilan. Untuk itu, perlu ditekankan kepada calon ibu yang akan hamil untuk memperbaiki status nutrisi pra-kehamilan.

Status nutrisi ibu sangat mempengaruhi proses konsepsi untuk penentuan pertumbuhan embrio dan fetus. Asupan nutrisi sangat penting terutama pada masa embrio yang sangat rentan terhadap asupan nutrisi terutama pada masa minggu-minggu pertama perkembangan, bahkan sebelum dinyatakan kehamilan tersebut. Diferensiasi sel yang paling cepat juga terjadi pada minggu awal kehamilan, segala bentuk kelainan pada pembelahan sel akibat kekurangan asupan nutrisi atau hal lain tidak dapat dikoreksi pada tahap selanjutnya, ini adalah tahap yang paling krusial dan penting. Sebagian besar organ tubuh telah dibentuk pada minggu ke 3-7 setelah periode menstruasi terakhir dan segala bentuk teratogenik termasuk pertumbuhan abnormal dapat muncul pada tahap ini.

Status nutrisi yang baik pada calon ibu akan melahirkan bayi yang sehat, dan dengan mengonsumsi makanan yang sehat, bergizi, dan seimbang pada tahap ini akan memberikan pertumbuhan yang baik bagi bayi. Asupan nutrisi yang penting yaitu keseimbangan makro nutrisi termasuk keseimbangan karbohidrat, protein, dan lemak. Keseimbangan ini berkisar 50-60% untuk karbohidrat, 10-12% untuk protein, dan 20-25% untuk lemak.

Selain itu, asupan nutrisi mikronutrien yang baik dan sangat diperlukan yaitu dua bahan makanan sumber yaitu makanan folat dan besi dengan dilengkapi asupan energi dan zat gizi yang adekuat. Perempuan yang akan hamil disarankan untuk mengonsumsi suplemen 400 µg per hari. Asupan yang dihindari pada calon ibu adalah membatasi asupan alkohol, kafein, suplemen vitamin A yang berlebihan, dan mengonsumsi bahan makanan sumber tinggi vitamin A dengan jumlah yang berlebihan seperti hati dan produk hati. Beberapa literatur menyebutkan asam lemak dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan saraf fetus yang dikandung sehingga untuk perkembangannya disarankan ikan dan minyak ikan, sedangkan beberapa ikan yang mudah terkontaminasi antara lain adalah ikan hiu, ikan pedang, ikan marlin dan ikan tuna sebaiknya dibatasi disebabkan jika ikan tersebut berada di laut yang terkontaminasi maka hal ini akan membahayakan bayi yang dikandung.

Jadi dengan memberikan asupan nutrisi yang seimbang terutama untuk perempuan usia produktif, hal ini akan mencegah terjadinya malnutrisi pada bayi terutama bayi dengan berat badan lahir rendah, dan mencegah kekurangan zat gizi yang berkepanjangan terutama terjadinya stunting.

4. Rencana Tindak Lanjut

Strategi pemecahan masalah dalam hal ini ada beberapa usulan yaitu:

- a. Sosialisasi yang gencar tentang pentingnya asupan gizi pada perempuan produktif.
- b. Pelatihan bagi kader-kader gizi untuk mendampingi perempuan usia subur.

- c. Kompetisi inovatif untuk menghasilkan produk yang dapat dengan mudah, murah, dan bergizi tinggi yang dapat dikonsumsi oleh perempuan usia produktif.
- d. Mengajak seluruh pihak yang terkait untuk melihat akar penyebab masalah yang ada baik itu dari pihak Pemerintah Daerah atau dari stake holder.
- e. Kolaborasi atau kerja sama dengan berbagai pihak termasuk pihak swasta dan Lembaga lainnya terutama pemerhati perempuan.
- f. Penelitian-penelitian yang meneliti factor penyebab kurangnya pemahaman tentang masalah gizi.

5. Kesimpulan dan Saran

Permasalahan status gizi akan mempengaruhi kualitas kesejahteraan masyarakat, hal ini berawal dari status gizi perempuan usia produktif. Perempuan usia produktif yang nantinya akan hamil akan melahirkan bayi dengan berat badan lahir kurang, hal ini akan meningkatkan risiko penyakit tidak menular, dan menurunkan kualitas manusia. Dengan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya gizi pada perempuan usia produktif maka diharapkan dapat memperbaiki status gizi anak dan kedepannya akan memperbaiki kualitas anak yang dilahirkan untuk menjadi dewasa yang cerdas, unggul, dan tangguh.

Daftar Pustaka

1. [Dinkesprovsumut] Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Bidang Kesehatan Masyarakat. 2018. Gambaran status gizi masyarakat, balita kurang energi protein berdasarkan pemantauan status gizi. Diakses tanggal 2 Desember 2018. Tersedia di: <http://dinkes.sumutprov.go.id/v2/berita-309-gambaran-status-gizimasyarakat-balita-kurang-energi-protein-berdasarkan-pemantauan-status-gizi.html>
2. [Kemenkes RI] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2008. *Riset kesehatan dasar (Riskesdas) 2008*. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
3. [Kemenkes RI] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2010. *Riset kesehatan dasar (Riskesdas) 2010*. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
4. [Kemenkes RI] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2010. *Buku Saku Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial. Pedoman Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar*. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

5. [Kemenkes RI] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2013. *Riset kesehatan dasar (Riskesdas) 2013*. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
6. [Kemenkes RI] Kementerian Kesehatan RI. 2014. *Pedoman gizi seimbang*. Jakarta.
7. [Kemenkes RI] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2016. *Pedoman pelaksanaan stimulasi, deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang anak*. Kemenkes RI, Jakarta.
8. [Kemenkes RI] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2018. *Riset kesehatan dasar (Riskesdas) 2018*. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
9. [Kemenkes RI] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2018. Situasi balita pendek (stunting) di Indonesia. Dalam: *Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan*, Semester I. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Kesehatan RI, Jakarta.
10. [WHO] World Health Organization. 2008. *WHO Child Growth Standards*. Geneva: WHO.
11. [WHO] World Health Organization. 2010. *Interpretation Guide Nutrition Landscape Information System (NLIS)*. Geneva: WHO.
12. [WHO] World Health Organization. 2014. *Comprehensive implementation plan on maternal, infant, and young child nutrition*. Geneva: WHO.
13. [WHO] World Health Organization. 2016. *Recommendations on Antenatal Care for a Positive Pregnancy Experience*. Geneva: WHO.
14. [WHO] World Health Organization. 2018. *Reducing stunting in children: equity considerations for achieving the global nutrition targets 2025*. Geneva: WHO.
15. Unterscheider, J., O'Donoghue, K. and Daly, S. 2014. Fetal growth restriction and the risk of perinatal mortality—case studies from the multicentre PORTO study. *BMC Pregnancy Childbirth*. 14(1): 63.
16. Ashworth, A. 2016. Nutrition, food security and health. In: *Nelson textbook of pediatrics*, Edition 20 ed. Kliegman, R.M., Stanton, B.F., St. Geme-III, J.W., Schor, N.F. and Behrman, R.E. Elsevier, Philadelphia, pp. 295-306.
17. Divon, M.Y., Levine, D. and Barss, V.A. 2017. Fetal growth restriction: Diagnosis. UpToDate.
18. Zerfu, T.A. and Ayelel, H.T. 2013. Micronutrients and pregnancy: effect of supplementation on pregnancy and pregnancy outcomes: a systematic review. *Nutrition Journal* 12: 20.
19. Lee, S.E., Talegwkar, S.A., Meriardi, M. and Caulfield, L.E. 2012. Dietary intakes of women during pregnancy in low- and middle-income countries. *Public health nutrition* 16(8): 1340-1353.

Biodata Penulis



Prof. Dr. dr. Dina Keumala Sari, M. Gizi, SpGK adalah Staf Pengajar Departemen Ilmu Gizi dan Program Studi Magister Kedokteran Tropis Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, lahir di Banda Aceh, pada tanggal 21 Desember 1973. Lulus sebagai Sarjana Kedokteran dan Program Pendidikan Profesi Dokter sebagai dokter pada tahun 1998 di Universitas Sumatera Utara. Melanjutkan Program Pendidikan Dokter Spesialis Gizi Klinik di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2007.

Selanjutnya lulus program Doktorat (S3) di Universitas Sumatera Utara pada tahun 2013. Prof. Dr. dr. Dina Keumala Sari, M. Gizi, SpGK aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan focus penelitian pada vitamin D dan gangguan nutrisi penyakit tropis lainnya. Aktif dalam menulis buku dan menghasilkan beberapa produk paten, juga dalam publikasi artikel dalam jurnal nasional dan internasional.

Pengembangan Desa Wisata dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Wisata Danau Toba Sumatera Utara

Erika Revida

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara

1. Latar Belakang

Saat ini, sektor pariwisata ditengarai menjadi salah satu sektor yang menjanjikan bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Sektor pariwisata mempunyai manfaat ganda (*multiplier effect*) bagi seluruh kehidupan masyarakat. Hal ini tampak dari tujuan kepariwisataan yang tertulis dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2009, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, dan mempercepat persahabatan antar bangsa.

Sedemikian luasnya dampak sektor pariwisata bagi kehidupan manusia sehingga Putra dan Pitana (2010) menyatakan bahwa pariwisata berperan penting dalam menekan angka kemiskinan karena adanya dampak langsung dan tidak langsung dari ekonomi pariwisata. Oleh karena itu, di berbagai daerah dan bahkan di setiap negara di seluruh dunia saat ini telah menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan yang harus digerakkan karena akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun, dalam praktiknya harapan untuk meningkatkan sektor pariwisata khususnya desa wisata di Danau Toba Sumatera Utara hingga kini belum seperti yang diharapkan. Di berbagai daerah arah dan kebijakan desa wisata tidak atau belum diiringi dengan kesadaran wisata masyarakat dan komitmen pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintahan desa. Hal ini tampak dari rendahnya alokasi dana atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) yang tersedia sehingga peningkatan kualitas desa wisata sering belum signifikan dan belum berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan wisata Danau Toba Sumatera Utara.

Desa wisata adalah salah satu bagian dari sektor pariwisata. Desa wisata adalah kesatuan masyarakat dalam suatu wilayah yang memiliki potensi wisata. Inskeep (1999) menyatakan bahwa "*Tourism Village is where small groups of tourist stay in or near traditional, often remote villages and learn about village life and the local environment*" (Desa wisata adalah adanya sekelompok kecil wisatawan tinggal dalam atau dekat dengan suasana tradisional, sering di desa-desa yang terpencil dan belajar tentang kehidupan pedesaan dan lingkungan setempat).

Desa wisata akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Aprilia (2015) menyatakan bahwa dengan berkembangnya wisata di pedesaan di suatu daerah akan memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan pemerintah. Dengan demikian, desa wisata yang dikelola dengan baik akan meningkatkan kunjungan wisatawan, yang akan membelanjakan uangnya di desa wisata dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Hal inilah yang mendasari tulisan ini diangkat dan dikaji lebih dalam dengan judul "Pengembangan Desa Wisata dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kawasan Wisata Danau Toba Sumatera Utara".

2. Masalah

Berdasarkan hasil penelitian dan survei yang dilakukan di beberapa desa wisata yang ada di Sumatera Utara diketahui bahwa permasalahan utama yang dihadapi masyarakat dalam meningkatkan kualitas desa wisata di kawasan wisata Danau Toba Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat tentang pengembangan desa wisata dan dampaknya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan wisata Danau Toba Sumatera Utara
- b. Kurangnya sadar wisata masyarakat untuk meningkatkan kualitas desa wisata di kawasan wisata Danau Toba Sumatera Utara
- c. Belum ada atau kurangnya pendampingan dalam mengelola desa wisata, baik dari perorangan, kelembagaan masyarakat, swasta maupun pemerintah sehingga motivasi masyarakat untuk mengelola desa wisata masih kurang dan ini berdampak pada rendahnya kesejahteraan masyarakat di kawasan wisata Danau Toba Sumatera Utara.
- d. Kurangnya dana/anggaran yang tersedia untuk mengembangkan desa wisata di kawasan wisata Danau Toba Sumatera Utara, baik dari APBD maupun yang bersumber dari dana lain sehingga kesejahteraan masyarakat masih belum seperti yang diharapkan.

Pemikiran Pemecahan Masalah

Dalam Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: KM.18/HM.001/MKP/2011 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Jadi, desa wisata dapat diartikan sebagai sebuah desa yang memiliki potensi wisata dan memiliki fasilitas pendukung yang ditawarkan untuk kegiatan wisata dan kemudian menyatu dengan tradisi.

Selanjutnya, Priasukmana & Mulyadin (2001) mendefinisikan desa wisata, yaitu suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian dari pedesaan itu sendiri mulai dari sosial budaya, adat istiadat, keseharian, arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa

yang khas, kehidupan social ekonomi atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik, serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya atraksi, akomodasi, makanan-minuman, cenderamata, dan kebutuhan wisata lainnya. Demikian halnya Atmoko (2014) menyatakan bahwa desa wisata adalah desa yang memiliki potensi keunikan dan daya tarik wisata yang khas, baik berupa karakter fisik lingkungan alam pedesaan maupun kehidupan social budaya kemasyarakatan yang dikelola dan dikemas secara menarik dan alami dengan mengembangkan fasilitas pendukung wisatanya, dalam suatu tata lingkungan yang harmonis dan pengelolaan yang baik dan terencana sehingga siap untuk menerima dan menggerakkan kunjungan wisatawan ke desa tersebut, sertamampu menggerakkan aktivitas ekonomi pariwisata yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Kiranya dapat disepakati oleh semua orang dan pemerintah serta negara-negara yang ada di dunia bahwa pengembangan desa wisata akan berdampak pada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Yoeti (2008) menyatakan bahwa kegiatan pariwisata berkaitan erat dengan tingkat perekonomian yang dicapai oleh suatu Negara dan sebaliknya semakin tinggi tingkat perekonomian yang dicapai suatu daerah/negara maka kegiatan pariwisata dan desa wisata suatu daerah/negara akan lebih tinggi daripada suatu daerah/negara yang perekonomiannya relatif rendah. Hal ini didukung oleh pernyataan Spillane (1987) yang menyatakan bahwa semakin besar pendapatan seseorang/daerah/negara, akan semakin besar keinginan atau kebutuhan dan penghasilanyangdisisihkan untuk kegiatan berpariwisata. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa pengembangan desa wisata akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun, dalam kenyataannya, desa wisata di kawasan wisata Danau Toba Sumatera Utara tidak atau belum seindah seperti yang dibayangkan. Masih banyak desa wisata seperti “hidup segan mati tak mau” yaitu tidak atau kurang berkembang. Sehubungan dengan empat permasalahan yang diuraikan sebelumnya, pemikiran pemecahan permasalahan yang diajukan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pendidikan dan pengetahuan masyarakat tentang pengembangan desa wisata sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan wisata Danau Toba Sumatera Utara
- b. Meningkatkan kesadaran wisata masyarakat dalam mengelola desa wisata sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan wisata Danau Toba Sumatera Utara
- c. Menggalakkan pendampingan kepada masyarakat dalam mengelola desa wisata baik dari perorangan, kelembagaan masyarakat, swasta maupun pemerintah karena motivasi masyarakat untuk mengelola desa wisata di Kawasan Wisata Danau Toba Sumatera Utara masih kurang.
- d. Meningkatkan dana/anggaran untuk mengelola desa wisata baik yang bersumber dari APBD/APBDes ataupun sumber dana yang lain sehingga

kesejahteraan masyarakat di kawasan wisata Danau Toba Sumatera Utarasemakin meningkat.

3. Strategi Pemecahan Masalah

Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.18/HM.001/MKP/2011, suatu desa wisata memiliki daya tarik yang khas (baik keunikan fisik lingkungan alam pedesaan maupun kehidupan social budaya masyarakatnya) yang dikemas secara alami dan menarik sehingga daya tarik pedesaan dapat menggerakkan kunjungan wisatawan ke desa tersebut. Oleh karena itu, pengembangan desa wisata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan wisata Danau Toba Sumatera Utara harus menjalankan prinsip-prinsip pengembangan desa wisata, yaitu

- a. Tidak boleh bertentangan dengan adat istiadat dan budaya masyarakat setempat
- b. Desa wisata ditujukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan
- c. Pemberdayaan masyarakat
- d. Meningkatkan rasa cinta tanah air.

Pengembangan desa wisata di kawasan wisata Danau Toba harus benar-benar memperhatikan, mempedomani, serta melaksanakan prinsip-prinsip pengembangan desa wisata terutama sejak Danau Toba sudah masuk dalam jajaran Global Geopark Nasional (GGN) yang diakui oleh UNESCO. Oleh karena itu, untuk mengembangkan desa wisata di kawasan Danau Toba Sumatera Utara, adabeberapa strategi pemecahan masalah yang harus dilakukan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pendidikan dan pengetahuan masyarakat tentang pengembangan desa wisata dapat dilakukan melalui komunikasi, edukasi, dan informasi (KIE). Meningkatkan pendidikan dan pengetahuan masyarakat tentang pengembangan desa wisata menjadi penting mengingat masyarakat adalah objek dan sekaligus subjek pengembangan desa wisata. Pengetahuan tentang desa wisata dapat diperoleh masyarakat melalui pendidikan formal dan informal mulai di tingkat Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi sehingga pengetahuan masyarakat tentang desa wisata sudah melekat sejak kecil sampai dewasa serta dapat menerapkannya di sekitar Danau Toba Sumatera Utara. Lembaga pendidikan dan para pendidik di kawasan Danau Toba Sumatera Utara mempunyai peran dan andil yang signifikan dalam merevisi kurikulum berisi tentang penmgembangan desa wisata.
- b. Meningkatkan kesadaran wisata masyarakat dalam mengelola desa wisata Sadar wisata masyarakat sangat penting dalam meningkatkan kualitas desa wisata. Masyarakat yang tidak atau kurang memiliki sadar wisata dalam mengelola desa wisata, maka kualitas desa wisatanya dapat dibayangkan tidak akan maksimal sehingga tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan sadar wisata masyarakat sangat berkaitan dengan pendidikan dan pengetahuan

- masyarakat. Semakin tinggi pendidikan dan pengetahuan masyarakat, semakin tinggi sadar wisata masyarakat dan sebaliknya. Selain itu, penerapan prinsip *“rewards and punishment”* perlu diterapkan dalam membangun dan meningkatkan sadar wisata masyarakat.
- c. Melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam mengembangkan desa wisata di kawasan wisata Danau Toba Sumatera Utara, baik dilakukan oleh orang perorangan (individu), lembaga swadaya masyarakat (LSM) pariwisata, penggiat wisata, pemerintah maupun swasta lainnya. Secara umum tujuan dari pendampingan masyarakat adalah untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengembangkan desa wisata di kawasan wisata Danau Toba Sumatera Utara. Suharto (2005) menyatakan bahwa pendampingan merupakan satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Demikian juga Payne (1986) menyatakan bahwa pendampingan merupakan strategi yang lebih mengutamakan *“making the best of the client resources”*. Namun, dalam praktiknya pendampingan masyarakat tidak selalu berjalan dengan mulus. Beberapa hambatan berasal dari faktor pendamping atau fasilitator, dan faktor masyarakat sendiri. Hambatan dari faktor pendamping antara lain kemampuan komunikasi dua arah dan komitmen untuk melakukan pendampingan secara terus menerus dan berkesinambungan. Seringkali pelaksanaan program pendampingan terputus pada satu periode dan tidak berkesinambungan, sedangkan hambatan dari faktor masyarakat yang tampak adalah kurangnya motivasi dan belajar terus menerus untuk mengembangkan desa wisata secara mandiri juga terputus dan tidak berkesinambungan.
 - d. Mengalokasikan dana/anggaran untuk mengelola desa wisata, baik yang bersumber dari APBD/APBDes ataupun sumber dana yang lain. Pengembangan desa wisata di kawasan wisata Danau Toba Sumatera Utara membutuhkan dana/anggaran yang signifikan. Seringkali masalah yang ditemukan adalah minimnya dana/anggaran untuk mengembangkan desa wisata. Namun, sebenarnya dana untuk mengembangkan desa wisata bisa diperoleh dari dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) yang setiap tahun mengalami peningkatan yang diterima oleh setiap desa. Fikri dan Septiawan (2020) menyatakan bahwa dana desa bisa digunakan untuk pengembangan desa wisata.

4. Rencana Tindak Lanjut

Berbicara tentang pengembangan desa wisata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan wisata Danau Toba Sumatera Utara, tentu tidak bisa terlepas dari konsep 4A, yaitu atraksi, akomodasi, aksesibilitas, dan amenitie. Brown dan Stange (2015) menyatakan bahwa komponen-komponen dalam pengembangan desa wisata terdiri dari

ini adalah 3A, yaitu *Attraction*, *Activity*, dan *Accessibility*. Adapun rencana tindak lanjut dalam pengembangan desa wisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kawasan Wisata Danau Toba Sumatera Utara dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Peningkatan Kualitas Atraksi (*Attraction*) Desa Wisata di Kawasan Danau Toba Sumatera Utara

Salah satu komponen yang penting dan harus tersedia di desa wisata Danau Toba Sumatera Utara adalah atraksi (*attraction*). Atraksi (*attraction*) dalam pengembangan desa wisata berkaitan dengan komponen “*what to see*”. Atraksi adalah segala sesuatu yang dapat dilihat oleh wisatawan baik berupa pertunjukan ataupun sesuatu yang menarik dan indah untuk dilihat oleh wisatawan sehingga wisatawan dengan kerelaannya mau membelanjakan uangnya untuk membeli segala sesuatu yang dapat dilihat dan dinikmati. Yoeti (1996) menyatakan bahwa objek wisata adalah segala sesuatu yang dapat dilihat tanpa harus dipersiapkan terlebih dahulu seperti pantai, danau, candi, monumen, gunung, pemandangan laut/danau, dan lain-lain, sedangkan atraksi wisata adalah segala sesuatu yang menjadi daya tarik bagi orang untuk mengunjungi suatu daerah tertentu, misalnya tari-tarian, nyanyian, kesenian daerah, upacara adat, dan lain-lain. Oleh karena itu, desa wisata yang ada di kawasan Danau Toba Sumatera Utara harus memperbanyak pertunjukan atau atraksi yang dapat dilihat dan dinikmati oleh wisatawan sehingga wisatawan semakin tertarik tinggal dan berlama-lama tinggal di desa wisata tersebut. Semakin lama wisatawan tinggal di desa wisata, akan berdampak pada uang yang dibelanjakan di desa wisata yang pada gilirannya menambah pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dan sebaliknya.

b. Peningkatan Kualitas Akomodasi (*Accommodation*) Desa Wisata di Kawasan Danau Toba Sumatera Utara.

Akomodasi disamakan dengan penginapan. Secara umum di desa wisata akomodasi disebut dengan istilah *homestay*, yaitu rumah masyarakat yang dijadikan tempat penginapan. Hadiwijoyo (2012) menyatakan akomodasi di desa wisata dapat berupa bumi perkemahan, villa, atau sebuah pondok wisata.

Hadiwijoyo (2012) menyatakan bahwa akomodasi untuk mendukung terselenggaranya kegiatan wisatadidestinasidapat terletak di lokasi desa wisata tersebut atau verada di dekat desa wisata. Jenis akomodasi di desa wisata dapat berupa bumi perkemahan, villa, atau sebuah pondok wisata.

Menurut Munavizt (2010) akomodasi terbagi dalam tiga jenis, yaitu

- Akomodasi Komersil, yaitu akomodasi yang dibangun dan dioperasikan semata-mata untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.
- Akomodasi Semikomersil, yaitu akomodasi yang dibangun dan dioperasikan bukan semata-mata untuk tujuan komersial, tetapi juga untuk tujuan sosial (masyarakat yang kurang mampu).

- Akomodasi Nonkomersil, yaitu akomodasi yang dibangun dan dioperasikan semata-mata untuk tujuan nonkomersial, tidak mencari keuntungan atau semata-mata untuk tujuan sosial atau bantuan secara cuma-cuma, tetapi khusus untuk golongan/kalangan tertentu dan juga untuk tujuan tertentu.

Hal yang terpenting diperhatikan dan dijaga pada akomodasi yang ada di desa wisata adalah faktor kebersihan, khususnya akomodasi milik masyarakat yaitu *homestay*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan seringkali *homestay* milik masyarakat masih sangat jauh dari unsur kebersihan. Oleh karena itu, kebersihan *homestay* desa wisata di kawasan Danau Toba Sumatera Utara harus benar-benar menjadi bahan perhatian masyarakat di kawasan wisata Danau Toba Sumatera Utara agar wisatawan benar-benar merasa nyaman dan lama tinggal di desa wisata.

c. Peningkatan Kualitas Aksesibilitas (*Accessibility*) Desa Wisata di Kawasan Danau Toba Sumatera Utara

Aksesibilitas adalah sarana jalan dan transportasi yang dapat digunakan wisatawan menuju desa wisata. Coper, et al (2000) menyatakan aksesibilitas mencakup fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh wisatawan untuk menuju destinasi wisata, sehingga harus tersedia jasa, seperti penyewaan kendaraan dan transportasi lokal, rute, atau pola perjalanan, sedangkan menurut Sugiyama (2011) yang dimaksud dengan aksesibilitas adalah tingkat intensitas suatu daerah tujuan wisata atau destinasi dapat dijangkau oleh wisatawan. Berkaitan dengan desa wisata, maka yang dimaksud dengan aksesibilitas ke desa wisata adalah cara bagaimana wisatawan bisa sampai ke desa wisata dari tempat asalnya.

d. Peningkatan Kualitas Amenities (*Amenity*) Desa Wisata di Kawasan Danau Toba Sumatera Utara

Amenitas adalah segala sesuatu perlengkapan yang dibutuhkan wisatawan di kawasan wisata seperti makanan dan minuman, dan kebutuhan sehari-hari. Coper, et al (2000) menyatakan bahwa *amenities* meliputi beragam fasilitas untuk memenuhi kebutuhan akomodasi, penyediaan makanan dan minuman (*food and beverage*), tempat hiburan, tempat perbelanjaan (*retailing*), dan layanan lainnya seperti bank, rumah sakit, keamanan, dan asuransi. Menurut Inskeep dalam Hadiwijoyo (2012) amenitas adalah fasilitas (*facilities*) dan pelayanan lainnya (*other services*) didestinasikan terdistribusi biro perjalanan wisata, restaurant, retail outlet kerajinan tangan, *souvenir*, keunikan, keamanan yang baik, bank, penukaran uang (*moneychanger*), (*tourist information office*), rumah sakit, bar, dan tempat kecantikan. Amenitas yang ada di desa wisata perlu ditingkatkan kualitasnya agar wisatawan merasa nyaman dan aman di desa wisata, sehingga berdampak pada lama tinggal dan membelanjakan uangnya di desa wisata yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di desa wisata.

5. Kesimpulan dan Saran


Berdasarkan penjelasan sebelumnya tentang desa wisata dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan wisata Danau Toba Sumatera Utara, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan pendidikan dan pengetahuan masyarakat tentang pengembangan desa wisata perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan tentang pengembangan desa wisata sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan wisata Danau Toba Sumatera Utara
- b. Untuk meningkatkan kesadaran wisata masyarakat dalam mengelola desa wisata perlu diterapkan prinsip *rewards and punishment*, agar motivasi dan perubahan perilaku masyarakat, yaitu meningkatkan kesadaran wisata dalam pengembangan desa wisata, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan wisata Danau Toba Sumatera Utara
- c. Untuk melakukan pendampingan masyarakat dalam mengelola desa wisata, baik dari perorangan, kelembagaan masyarakat, swasta, maupun pemerintah, perlu diberikan insentif yang signifikan bagi fasilitator pendampingan masyarakat dalam mengembangkan desa wisata sehingga kesejahteraan masyarakat di Kawasan Wisata Danau Toba Sumatera Utara meningkat.
- d. Untuk meningkatkan dana/anggaran untuk mengelola desa wisata, masyarakat desa dapat berkomunikasi dengan pemerintah desa agar dapat menggunakan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk operasional pengembangan desa wisata di kawasan wisata Danau Toba Sumatera Utara
- e. Untuk meningkatkan kualitas akomodasi (*homestay*) masyarakat, kebersihan *homestay* harus menjadi perhatian utama masyarakat di Kawasan Wisata Danau Toba Sumatera Utara
- f. Untuk meningkatkan kualitas atraksi, setiap atraksi yang ditampilkan bermuatan kearifan lokal (adat istiadat dan budaya) yang unik sehingga menarik bagi wisatawan
- g. Untuk meningkatkan kualitas aksesibilitas, peran pemerintah sangat penting, baik melalui dana pemerintah maupun mengundang investor.
- h. Masyarakat perlu meningkatkan kualitas amenitas, yaitu segala yang dibutuhkan oleh wisatawan harus tersedia di setiap kawasan wisata, misalnya desa wisata Danau Toba Sumatera Utara.

Daftar Pustaka

- Aprilia, F. (2015). Pengaruh Word Of Mouth Terhadap Minat Berkunjung Serta Dampaknya Pada Keputusan Berkunjung (Survei pada Pengunjung Tempat Wisata "Jawa Timur Park 2" Kota Batu). *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vo.24(1).
- Atmoko, T.P.H. (2014). Strategi Pengembangan Potensi Desa Wisata Brajan Kabupaten Sleman. *Media Wisata*. Vol. 12(2).
- Brown & Stange (2015). *Tourism Destination Management*. Washington University.
- Cooper, et al. (2000). *Tourism Principle and Practice*. England: Longman.
- Fikri, Z & Septiawan, Y. (2020). Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata. *Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial (Publicio)*. Vol.2. No.1. p.24-32.
- Hadiwijoyo, S. S. (2012). *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Inskeep, E. (1991). *Tourism Planning "An Integrated and Sustainable Development Approach"*. New York: Van Nostrand Reinhold.
- Munavizt, S. (2010). Jenis-Jenis Akomodasi Pariwisata. Tersedia pada: <http://pariwisatadanteknologi.blogspot.com/2010/05/jenis-jenis-akomodasi-pariwisata.html>. Diakses 20 Mei 2021.
- Spillane, J.J. (1987). *Ekonomi Pariwisata. Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sugijama, A.G. (2011). *Ecotourism: Pengembangan Pariwisata Berbasis Konservasi Alam*. Bandung: Guardarya Intimarta
- Priasukmana, S&Mulyadin, R.M. (2001). *Pembangunan Desa Wisata: Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah*. Info Sosial Ekonomi.
- Putra, I.N.D & Pitana, I.G. (2010). *Pariwisata Pro-Rakyat: Meretas Jalan Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.18/HM.001/MKP/2011 Tentang Pedoman Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Mandiri) Pariwisata. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-undang nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Yoeti, O.A. (2008). *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Biodata Penulis



Prof. Dr. Erika Revida, MS, lahir di Simalungun, 21 Agustus 1962. Menyelesaikan pendidikan Doktor (S-3) Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung bidang Ilmu Administrasi Publik pada tahun 2005. Pada tahun 1991 menyelesaikan pendidikan Magister (S-2) Ilmu Administrasi Publik pada Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung, dan menempuh pendidikan Sarjana (S-1) bidang Ilmu Administrasi Publik pada tahun 1996 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara. Menjadi dosen tetap program studi Ilmu Administrasi Publik FISIP USU Sejak 1 Januari 1987, dan sejak tanggal 1 April 2007 menjadi Guru Besar Ilmu Administrasi Publik FISIP USU Medan. Penulis banyak menulis artikel pada jurnal nasional dan internasional dalam bidang pemberdayaan birokrasi, pemberdayaan masyarakat, modal sosial, manajemen perubahan, *e-government*, manajemen sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pelayanan pariwisata. Email: erikarevida@yahoo.com.

Strategi Kesejahteraan Masyarakat

Gontar A. Siregar

Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara

1. Latar Belakang

Sejalan dengan maksud dari sila ke-lima Pancasila yaitu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia maka Pemerintah Indonesia menekankan pada prinsip keadilan sosial dan mengamanatkan tanggung jawab pemerintah dalam upaya pembangunan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, amanat konstitusi tersebut belum dapat dipraktekkan sepenuhnya secara konsekuen baik pada masa orde baru maupun pada era reformasi saat ini. Pembangunan kesejahteraan masyarakat dinilai hanya sebatas jargon serta belum terintegrasi dengan strategi dalam pembangunan ekonomi akibat penanganan kendala pembangunan yang masih belum menyentuh persoalan dasar. Hal ini terlihat dari berbagai indikator pembangunan yang masih belum dapat dicapai sesuai harapan, yaitu rendahnya infrastruktur fisik, kurangnya kualitas pendidikan serta pemerataan kesehatan, dan lain sebagainya.

Situasi Ekonomi masyarakat belakangan ini berada dalam persimpangan jalan khususnya dengan keadaan bangsa Indonesia dan kondisi dunia pada umumnya yang sedang mengalami gejolak akibat pandemic COVID-19. Oleh karena itu diperlukan penanganan dan solusi yang tepat untuk tetap menjaga stabilitas perekonomian masyarakat. Diperlukan perhatian lebih jika selama ini upaya pembangunan yang dijalankan cenderung berformalisasi karena segala halnya telah diputuskan dan diatur dari atas, oleh karena itu dalam pembangunan yang memihak masyarakat, semua perencanaan keputusan dan pelaksanaan dituntut agar dapat dilakukan oleh masyarakat sendiri. Banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam merumuskan strategi pembangunan diantaranya melalui otonomi daerah, program bantuan, kemudahan dalam birokrasi dan jaminan sosial, namun masih bersifat parsial serta belum didukung oleh kebijakan pemerintah yang mengikat.

Sampai saat ini, faktanya orang miskin masih belum diperhatikan secara maksimal, jika dibantu pun hanya sebatas bantuan berupa uang, barang, pakaian atau makanan berdasarkan prinsip belas kasihan tanpa adanya konsep dan visi yang jelas. Masyarakat pada umumnya belum mengenal dengan baik makna pentingnya kesejahteraan masyarakat dan pemahaman yang jelas tentang definisi kesejahteraan masyarakat. Masyarakat cenderung menginterpretasikan kesejahteraan masyarakat semata-mata hanya sebagai kegiatan memberi bantuan barang dan uang kepada kelompok masyarakat miskin atau kelompok masyarakat rehabilitasi yang dilakukan di panti-panti sosial seperti panti jompo, panti asuhan, panti karya wanita dan lain-lain. Padahal esensi pembangunan kesejahteraan sosial dimaksudkan sebagai kegiatan “pemberdayaan” masyarakat dengan upaya

memberikan modal usaha, menyediakan kredit mikro, memberikan pelatihan keterampilan usaha ekonomi produktif dan lain-lain.

Kesejahteraan masyarakat dalam sektor sosial pada hakikatnya merupakan keadaan sosial yang memungkinkan setiap warga agar kebutuhan hidup yang bersifat jasmani, rohani dan sosial sesuai dengan hakekat dan martabat manusia dapat dipenuhi sehingga dapat mengatasi berbagai masalah sosial yang dihadapi diri, keluarga serta masyarakatnya untuk berkembang menjadi lebih baik. Usaha menaikkan derajat kesejahteraan sosial tersebut dapat dilihat sebagai bagian dari investasi sosial yang bertujuan meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM bangsa Indonesia, sehingga dapat melangsungkan tugas-tugas kehidupan secara mandiri sesuai dengan nilai yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, pembangunan kesejahteraan sosial dapat menjadi salah satu cara dalam mengatasi kesenjangan sosial ekonomi dan berbagai kecenderungan primordialisme serta eksklusivisme yang mengancam tatanan hidup masyarakat Indonesia. Apabila keadaan yang demikian diabaikan, maka akan mengarah pada terjadinya konflik horizontal yang selanjutnya dapat mengakibatkan timbulnya disintegrasi sosial yang sangat merugikan. Pembangunan kesejahteraan bidang sosial oleh pemerintah di seluruh daerah Indonesia membutuhkan suatu strategi yang sesuai dengan keadaan wilayah yang meliputi semua aspek potensi wilayah suatu daerah.

Pentingnya perencanaan dan strategi ini dengan tujuan agar konsep kesejahteraan yang merupakan basis dari historis dan teoritis pembangunan kesejahteraan sosial relatif dapat berlangsung secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan adanya revolusi mental yang berawal sering bergantung menjadi insan yang mandiri dan bermanfaat bagi insan lainnya sehingga akan meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat disekitarnya hal inilah yang akan menjadikan Indonesia maju dan hebat. Setiap manusia pada dasarnya adalah mahluk mandiri yang mampu berdiri sendiri dengan usahanya dalam bertahan hidup. Usaha dalam bertahan hidup tersebut diantaranya dengan membuka sendiri lahan usaha baru untuk ditekuni atau dengan menekuni usaha yang lama dan berfikir kreatif dalam mengembangkan usaha yang telah ada. Dengan mempertimbangkan segalanya, termasuk ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang, serta yang tidak hanya diciptakan oleh kita, namun juga untuk mempermudah jika dilihat dari aspek lingkungan.

Setiap masyarakat pada dasarnya adalah masyarakat yang dinamis yang mengalami proses perubahan dari masa ke masa, ada masyarakat yang berubah secara lambat dan ada yang cepat. Masyarakat yang berubah sangat lambat terkesan tidak berubah, sehingga dapat dikatakan kondisinya statis, namun sebenarnya tidak ada masyarakat yang statis sepenuhnya. Banyak pemikiran yang ingin menjelaskan realita perubahan dalam kehidupan bermasyarakat ini. Perkembangan atau pembangunan masyarakat sebagai proses perubahan menunjukkan masyarakat yang semakin dewasa berproses dalam menanggapi berbagai masalah yang juga semakin berkembang sejalan dengan proses perubahan itu sendiri. Dalam hal ini, terkandung makna kapasitas masyarakat yang semakin meningkat yang kemudian berdampak

terhadap peningkatan taraf hidupnya. Peningkatan kapasitas di sini termasuk meningkatnya dorongan dari dalam diri masyarakat untuk berubah ke arah yang semakin baik, kapasitas untuk mengidentifikasi sumber daya, potensi dan peluang serta memanfaatkannya, dan kapasitas untuk menanggapi berbagai tantangan yang muncul.

2. Masalah

Pembangunan di Indonesia merupakan amanat sebagaimana diputuskan dalam UUD 1945, dimana tujuan Negara Indonesia adalah “untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia”. Perspektif ke arah pencapaian pembangunan nasional juga dibahas secara garis besar dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah nasional sebagai suatu langkah yang sistematis untuk menggapai tujuan tersebut. Pembangunan nasional juga mencakup upaya peningkatan semua aspek kehidupan bangsa, seperti pembangunan ideologi. Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan upaya yang direncanakan dan melembaga yang terdiri atas berbagai bentuk intervensi sosial dalam pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi tantangan sosial, dan memperkuat institusi sosial.

Tujuan Pembangunan Kesejahteraan Sosial (PKS) adalah untuk melakukan peningkatan kualitas hidup manusia secara menyeluruh. Ciri utama pembangunan kesejahteraan adalah komprehensif atau terpadu dalam arti setiap pelayanan sosial yang diberikan senantiasa menempatkan penerima pelayanan (*beneficiaries*) sebagai manusia, baik dalam arti individu maupun kolektivitas yang tidak luput dari sistem lingkungan sosial kulturalnya. Sasaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial (PKS) adalah seluruh masyarakat dari berbagai golongan atau kelas sosial. Meskipun demikian, prioritas utama PKS adalah kelompok-kelompok yang kurang beruntung (*disadvantage groups*). Sepanjang siklus kehidupan manusia, selalu dikelilingi oleh beragam masalah, baik itu masalah (lingkungan Sosial). Masalah dalam kehidupan manusia seringkali menimbulkan kecemasan, keputusasaan, bahkan kehilangan orientasi hidup.

Setiap masyarakat pada dasarnya mengalami proses perubahan, baik masyarakat yang berubah secara lambat ataupun secara cepat. Masyarakat yang berubah sangat lambat terkesan tidak berubah, sehingga dapat dikatakan kondisinya statis, namun sebenarnya tidak ada masyarakat yang statis sepenuhnya. Banyak pemikiran yang ingin menjelaskan realita perubahan dalam kehidupan bermasyarakat ini. Perkembangan atau pembangunan masyarakat sebagai suatu proses perubahan menunjukkan berprosesnya masyarakat yang semakin dewasa dalam menanggapi berbagai masalah yang juga semakin berkembang sejalan dengan proses perubahan itu sendiri. Dalam hal ini, terkandung makna kapasitas masyarakat yang

semakin meningkat yang kemudian berdampak pada peningkatan taraf hidupnya. Peningkatan kapasitas ini termasuk meningkatnya dorongan dari dalam diri masyarakat untuk perubahan ke arah yang lebih baik, dorongan ini menciptakan ide-ide yang inovatif dan kreatif, kapasitas untuk mengidentifikasi sumber daya, potensi serta peluang dan memanfaatkannya, serta kemampuan untuk menghadapi berbagai masalah yang muncul.

Berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hendaknya memperhatikan berbagai faktor yang memengaruhinya. Pemberdayaan merujuk ke kemampuan seseorang, khususnya kelompok yang rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:

(a) memenuhi kebutuhan dasar sehingga memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengutarakan pendapat, melainkan juga kebebasan dari kelaparan, kebodohan, dan kesakitan.

(b) menjangkau sumber-sumber positif produktif yang dapat meningkatkan pendapatannya dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusannya yang memengaruhi mereka.

Pengembangan pendekatan pemberdayaan masyarakat akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya pembangunan yang semakin langka. Program pemerintah yang berbasis pemberdayaan akan meminimalkan biaya untuk suatu pekerjaan dengan kualitas sama yang dikerjakan oleh program non pemberdayaan. Pendekatan ini akan berdampak dalam peningkatan relevansi program pembangunan (pemerintah) terhadap masyarakat lokal serta meningkatkan kesinambungannya, dengan mendorong rasa tanggung jawab masyarakat. Selain itu, pendekatan ini juga berpengaruh terhadap peningkatan kinerja staf pemerintah serta kepuasan pelanggan atas pelayanan pemerintah. Secara tidak langsung masyarakat didorong untuk mandiri dalam meningkatkan kesejahteraannya dengan strategi pemberdayaan masyarakat.

3. Strategi Pemecahan Masalah

3.1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pada hakekatnya pemberdayaan masyarakat lazim digunakan oleh banyak kalangan seperti para pembuat kebijakan dan keputusan, kalangan profesi dan praktisi, pekerja sosial termasuk kelompok-kelompok profesional berbagai argumentasi-argumentasi praktis maupun ilmiah yang ditampilkan melalui karya dan/atau tulisan tentang pemberdayaan masyarakat tersebut kemudian dijadikan patokan dalam rangka menyiasati seluruh peran dan gerak dalam merumuskan program-program pemberdayaan kepada masyarakat. Dalam hal ini, penting bagi pekerja sosial untuk memahami konsep pemberdayaan masyarakat dalam rangka menjalankan tugas praktik pekerjaan sosial di tengah-tengah masyarakat. Secara konseptual, pemberdayaan atau penguasaan (empowerment), berasal dari kata 'power' (kekuasaan atau keberdayaan).

Gagasan utama pemberdayaan berkaitan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berhubungan dengan pengaruh dan kontrol. Beberapa ahli di bawah ini mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan antara lain; pemberdayaan dimaksudkan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. Pemberdayaan menekankan bahwa keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup diperoleh untuk mempengaruhi kehidupannya serta kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki, yaitu melalui transfer daya dari lingkungannya.) Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan pada intinya membahas tentang bagaimana individu, kelompok maupun masyarakat berusaha mengelola kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai yang diinginkan. Pada intinya, prinsip ini mendorong klien untuk menentukan sendiri apa yang harus dilakukan dalam kaitannya dengan usaha mengatasi permasalahan yang dihadapi sehingga mereka memiliki kesadaran dan kekuasaan penuh dalam menciptakan masa depannya.

Tujuan utama pemberdayaan yaitu membuat kekuasaan masyarakat menjadi lebih kuat khususnya kelompok lemah dengan ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), ataupun karena kondisi external (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil, ketidakberdayaan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti: ketiadaan jaminan ekonomi, ketiadaan dukungan finansial, ketiadaan pelatihan-pelatihan, dan adanya ketegangan fisik maupun emosional.

3.2. Strategi Pemberdayaan


Proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Walaupun pemberdayaan seperti ini berperan dalam peningkatan rasa percaya diri dan kemampuan diri klien, hal ini bukan merupakan strategi utama pemberdayaan. Walaupun demikian, tidak semua intervensi pekerjaan sosial dapat dilaksanakan melalui kolektivitas. Dalam beberapa keadaan, strategi pemberdayaan dapat saja dilaksanakan secara individual; walaupun pada gilirannya tetap berkaitan dengan kolektivitas, dengan arti menghubungkan klien dengan sumber atau sistem lain di luar dirinya. Dalam rana pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilaksanakan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (empowerment setting), yakni: mikro, meso, dan makro.

- Aras Mikro. Pemberdayaan dilakukan kepada klien secara individu melalui bimbingan konseling, stress management, krisis intervensi. Tujuan utamanya adalah memberikan bimbingan atau pelatihan kepada klien dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut juga sebagai Pendekatan yang Berfokus pada Tugas (*Task Centered Approach*).

- Aras Meso. Pemberdayaan dijalankan kepada sekelompok klien. Pemberdayaan dilaksanakan dengan kelompok sebagai media/sarana intervensi. Pendidikan dan pelatihan, serta dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi sebagai upaya peningkatan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, serta sikap-sikap klien supaya memiliki kemampuan menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya.
- Aras Makro. Pendekatan ini juga disebut sebagai Strategi sistem besar (*large system strategy*), dengan alasan karena sasaran perubahan diarahkan ke sistem lingkungan yang lebih luas.

Beberapa strategi dalam pendekatan ini adalah perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, dan manajemen konflik. Strategi sistem besar melihat klien sebagai orang dengan kompetensi untuk memahami keadaan mereka sendiri, juga untuk memilih dan menentukan strategi yang tepat untuk bertindak. Dalam rana kesejahteraan sosial, upaya pemberdayaan digambarkan Hogan di atas tentu juga berhubungan dengan upaya memperbaiki taraf hidup masyarakat dari tingkatan yang lebih rendah ke tingkat yang lebih baik, yakni dengan menelaah faktor-faktor yang menyebabkan suatu komunitas menjadi tidak berdaya (*depowerment*). Strategi Dasar yang diperlukan dalam melakukan Perubahan yaitu:

- a. Melakukan pengembangan masyarakat lokal. Strategi perubahan yang dimaksud adalah dengan ungkapan “marilah kita bersama-sama membahas masalah ini”. Dari ungkapan ini, kita dapat melihat adanya upaya dalam mengembangkan keterlibatan warga sebanyak mungkin dalam upaya menentukan kebutuhan yang dirasakan (*felt need*) dan menyelesaikan masalah mereka.
- b. Melakukan perencanaan sosial. Strategi dasar dari model ini terlihat dalam ungkapan “marilah kita kumpulkan fakta dan lakukan langkah-langkah logis berikutnya”. Dari ungkapan ini, kita dapat mengartikan bahwa sebelum memilih tindakan yang rasional dan tepat untuk dilakukan (*rational and feasible*), seorang perencana biasanya berusaha untuk mengumpulkan fakta-fakta mengenai masalah yang dihadapi. Partisipasi dalam perencanaan sosial tidak “sekental” seperti dalam pengembangan masyarakat. Dalam perencanaan mengumpulkan dan menganalisa data atau fakta, tenaga di luar komunitas tersebut bisa saja digunakan, begitu juga dalam upaya pengembangan program dan kegiatan yang akan dilakukan. Walaupun demikian, mereka akan tetap menggunakan fakta dari masyarakat dalam mendasari tugasnya tersebut.
- c. Aksi Sosial Strategi dari perubahan ini terlihat dari ungkapan “mari kita mengorganisasi diri agar dapat melawan penekan kita”. Ungkapan ini merupakan kristalisasi isu-isu yang dihadapi masyarakat, yang kemudian membuat mereka mengenali “musuhnya” serta mengorganisasi diri dan membentuk aksi massa untuk memberikan tekanan terhadap kelompok sasaran mereka.



Skema 1. Siklus Pemberdayaan

(Sumber: Hogan, 2000:20)

Sesungguhnya, dalam menjalankan perubahan untuk pemberdayaan suatu masyarakat ke arah yang lebih baik dan meningkatkan keadaan kesejahteraan, penting untuk membuat sebuah perencanaan secara komprehensif. Hal ini karena, perencanaan sebagai suatu proses persiapan seperangkat keputusan untuk dilakukan pada masa yang akan datang dan diarahkan pada pencapaian tujuan tertentu. Perencanaan mempunyai unsur-unsur: (a) berhubungan dengan masa depan; (b) mendesain seperangkat kegiatan secara sistematis; dan (c) dirancang untuk mencapai keinginan-keinginan dimasa depan berdasarkan kondisi masa lalu, saat ini dan akan datang. Bahwa, perencanaan ini akan menghasilkan rencana-rencana sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

3.3. Peran Pelaku Perubahan (Change Agent)

Pelaku perubahan dalam usaha memberdayakan masyarakat juga dapat terlihat berkaitan dengan peran pelaku perubahan dalam diskursus komunitas. Dalam diskursus ini, pelaku perubahan berperan sebagai *community worker* ataupun *enabler*. Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan diatas dapat diraih dengan menerapkan pendekatan pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P. Termasuk didalamnya yaitu "Pemungkinan, Penguatan, Pelindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan":

- Pemungkinan: yaitu membuat suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus bisa memberikan kebebasan kepada masyarakat dari sekat-sekat kultural struktural yang bersifat menghambat.
- Penguatan: yaitu dengan memperkuat pengetahuan serta kemampuan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan dan memenuhi

kebutuhannya. Pemberdayaan harus dapat menumbuh-kembangkan segenap kemampuan serta kepercayaan diri masyarakat yang dapat menunjang kemandiriannya.

- Perlindungan: yaitu dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar mereka tidak tertindas oleh kelompok kuat, dan menghindari persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara kelompok yang kuat dan lemah, serta mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap yang lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan semua bentuk diskriminasi dan dominasi yang merugikan rakyat kecil.

- Penyokongan: yaitu membimbing dan mendukung masyarakat agar mampu menjalankan peran serta tugas-tugas kehidupan mereka. Pemberdayaan harus mampu memberikan dukungan kepada masyarakat agar tidak jatuh ke dalam kondisi dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

- Pemeliharaan: yaitu melakukan pemeliharaan keadaan yang kondusif agar tetap terbentuk keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok di dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu memberikan jaminan keselarasan dan keseimbangan yang dapat membuat setiap orang memiliki kemungkinan untuk memperoleh kesempatan berusaha.

4. Rencana Tindak Lanjut

Dalam hubungannya dengan tujuan negara untuk mensejahterakan masyarakatnya, maka kita harus mempersiapkan strategi dengan baik dengan berbagai indikator yang dipastikan dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Terdapat sembilan indikator prasyarat yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah pembangunan di pedesaan, diantaranya: Infrastruktur (fisik, ekonomi, pendidikan, kesehatan); Keadaan Pendidikan; Keadaan kesehatan; Pembangunan pertanian; Tingkat industrialisasi; Pengembangan usaha non-pertanian; Tingkat rawan bencana; Aspek kelembagaan dan modal sosial; dan Aspek sosial budaya.

Dalam mewujudkan setiap indikator pembangunan tersebut, diperlukan strategi yang tepat, yang keseluruhannya bermuara pada pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Desentralisasi yang memberi kewenangan lebih luas kepada daerah dijadikan momentum sebagai alat untuk memangkas anggaran dan institusi sosial atau bahkan meniadakannya sekaligus. Alasannya yaitu membangun kesejahteraan sosial dianggap boros sehingga baru perlu dijalankan jika pertumbuhan ekonomi atau Pendapatan Asli daerah (PAD) telah tinggi. Padahal di beberapa Negara, studi menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang secara otomatis dan linier antara kemampuan ekonomi dengan pembangunan kesejahteraan sosial.

5. Kesimpulan dan Saran

Melakukan pemberdayaan masyarakat dimaksudkan sebagai menginvestasi ke masyarakat, khususnya kelompok masyarakat miskin agar aset serta kemampuannya bertambah, baik kapabilitas perorangan ataupun kapasitas kelompok. Pemberdayaan masyarakat harus dilakukan pada tingkat nasional maupun daerah agar dapat berjalan secara efektif. Penyesuaian harus dilakukan dalam berbagai peraturan, ketentuan, mekanisme kelembagaan, nilai-nilai dan perilaku untuk memungkinkan masyarakat miskin berinteraksi secara efektif dengan pemerintah. Dalam rangka menggali potensi dan kemampuan masyarakat, pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi atau model dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar mereka dapat berdaya dalam memenuhi kebutuhan hidup baik secara sosial maupun ekonomi.

Proses pemberdayaan masyarakat dijalankan bukan hanya dari pihak pemerintahan saja, tetapi juga dari kalangan profesi yang dapat melakukan perubahan bagi kehidupan masyarakat. Alhasil, pemberdayaan masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan praktik pekerjaan sosial dalam upaya memperbaiki kondisi kesejahteraan masyarakat. Agar dapat melakukan pendampingan secara baik, pelaku pemberdaya perlu mempunyai kemampuan profesional yang tinggi. Pelaku pemberdaya yang potensial yaitu organ pemerintah daerah atau organisasi berbasis masyarakat lokal, dengan perhatian, komitmen, serta kemampuan untuk membangun kelompok masyarakat miskin dan terbelakang.

Upaya pemberdayaan masyarakat menuntut pola kerja yang fleksibel dan tidak terhambat oleh sistem administrasi penganggaran yang ketat. Pelaku pemberdaya masyarakat perlu memperoleh pelatihan dan pendidikan yang memadai agar dapat bekerja secara profesional. Profesi pekerja sosial yang dapat meningkatkan ketidakberdayaan masyarakat diberdayakan secara mandiri sebagai pemberi bantuan secara profesional dalam upaya menyelesaikan permasalahan sosial. Atau dengan kata lain, ketidakberfungsian sosial yang menjadi keberfungsian sosial.

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Sungaiambawang, identifikasi strategi pembangunan infrastruktur fisik dilakukan melalui beberapa hal, di antaranya: (1) strategi dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan pembangunan di daerah dan desa; (2) strategi dalam mengembangkan dan membangun kawasan cepat tumbuh, yakni program pembangunan kawasan industri dan pembangunan perumahan rakyat; dan (3) strategi dalam pengadaan transportasi

Daftar Pustaka

1. Ife, Jim, Tesoriero Frank. 2006. Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi. Jakarta: Pustaka Pelajar.
2. Ikhwanuddin, Mohammad Mawardi. 2009. Membangun Daerah yang Berkelanjutan, Berkeadilan, dan Berkelanjutan, Bogor: Penerbit IPB Press.
3. Isbandi, Adi Rukminto. 2008. Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Rajawali.
4. Soetomo. 2008. Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
5. Suharto Edi. 2006. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Penerbit PT Refika Aditama
6. Fred, R. David. Manajemen strategis. Jakarta : Salemba Empat, 2011
Gunawan, Sumodiningrat. Membangun Perekonomian Rakyat. Yogyakarta : IDEA, 1998
7. Nawawi, Zaidan. 2013. Manajemen Pemerintahan. Jakarta: Rajawali Press
8. Soetomo, 2006. Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Biodata Penulis



Prof. Dr. dr. Gontar Alamsyah Siregar, Sp.PD, K-GEH, Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Lahir di Sipirok pada tanggal 20 Februari 1954. Penulis memperoleh Gelar Dokter pada tahun 1980 pada Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Menyelesaikan pendidikan Spesialis Ilmu Penyakit Dalam pada tahun 1991 di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Meraih Brevet Konsultan dalam Bidang Gastroentero-Hepatologi pada tahun 2003 dan gelar Doktor dalam Ilmu Kedokteran di Universitas Padjadjaran pada tahun 2018.

Penulis juga menyelesaikan beberapa program pendidikan pada tahun 2000 *Fifteenth International Workshop on Therapeutic Endoscopy (Hongkong)*, *Observer Training Attachment in the Department of Gastroenterology (Singapore General Hospital/Post Graduate Medical Institute, Singapore)*, *Advanced Clinical Training in Gastroenterology and Endoscopic Retrograde Pancreatography (ERCP) procedures (Mounth Elisabeth Hospital, Singapore)*. Pada tahun 2002 J.I.C.A. (Japan International Cooperation Agency) : *Training Course Detection of Early Gastrointestinal Cancer and Related Digestive Tumors* dan *Training Course of Diagnostic and Therapeutic Procedures in the Endoscopy Division (Tokyo, Japan)*.

Berawal dari tahun 1980-1981, bertugas sebagai dokter di Rumah Sakit Umum Kaban Jahe Kab. Karo, Sumatera Utara, pernah menjabat antara lain Kepala Puskesmas Kec.Tiga Binanga, Kab. Karo, Sumatera Utara (1981-1985). Konsultan Penyakit Dalam di RSU Karang Baru, Kab. Aceh Timur (1989), Ahli Penyakit Dalam RSU Kaban Jahe (1991-1996), Staf Dept.I. Penyakit Dalam FK USU /RSUP H. Adam Malik (1996-1998), Staf Div Gastroentero-Hepatologi – Dept. Ilmu. Penyakit Dalam FK USU/RSUP H. Adam Malik Medan(1999-sekarang), Kepala Ruangan Dept I. Penyakit Dalam RSU. Tembakau Deli (2003), Ketua UPIM FK USU dan anggota UPP FK USU (2003-2005), Koordinator Seksi Pendidikan Dept. I . Penyakit Dalam FK USU (2003-2004), Anggota Team Pembentukan USU PT. BHMN (2004-2006), Redaksi Pelaksana MKN FK USU (2004-2008), Anggota Senat Non-Guru Besar USU (2004-2009), Pembantu Dekan I FK USU (2005-2007), Ketua Departemen Ilmu Keperawatan USU (2007-2008), Dekan Fakultas Kedokteran USU pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2016. Sebagai Ketua Perkumpulan Gastroenterohepatologi Indonesia (PGI), Perhimpunan Endoskopi Gastrointestinal Indonesia (PEGI), Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia (PPHI) Cabang Sumatera Utara pada tahun 2015 sampai dengan sekarang. Sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang menjadi Kepala Divisi Gastroentero-Hepatologi FK USU/RSUP H. Adam Malik, dan sejak tahun 2016-2020 penulis menjadi Staf Ahli Rektor Bidang Akademik Universitas Sumatera Utara dan saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Guru Besar USU Periode 2018-2023.

Penulis telah banyak menerbitkan karya ilmiah/publikasi ilmiah pada Jurnal Nasional dan Artikel Ilmiah Jurnal Internasional yang terindeks Scopus, pada

tahun 2016 menerbitkan artikel dengan topik 1. *Serum TNF- α , IL-8, VEGF levels in Helicobacter pylori infection and their association with degree of gastritis (Q3)*; 2. *Serum IL-10, MMP-7, MMP-9 levels in Helicobacter pylori infection and correlation with degree of gastritis (Q3)*. Tahun 2017 menerbitkan artikel dengan judul : 1. *Serum VEGF levels in Helicobacter pylori infection and correlation with Helicobacter pylori cagA and vacA genes (Q3)*; 2. *The comparison of the effect between alginate-based raft-forming liquid and Alginate liquid on gastroesophageal reflux disease and gastric ulcer in rat (Q3)*. Tahun 2018 menerbitkan artikel dengan judul : 1. *Association between vegf-634g>c gene polymorphism with gastric premalignant lesions and serum vegf levels in helicobacter pylori gastritis patients (Q3)*; 2. *Risk factors of gastric premalignant lesion in gastritis patients (Q2)*; 3. *Glutathione peroxidase level in patients with Helicobacter pylori-associated gastritis*. Tahun 2019 menerbitkan artikel dengan judul: 1. *Alternative Eradication Regimens for Helicobacter Pylori Infection In Indonesian Regions With High Metronidazole And Levofloxacin Resistance (Q1)*; 2. *The Difference of Serum Gastrin-17 Level Based on Gastritis Severity and Helicobacter Pylori Infection (Q3)*; 3. *Analysis of Risks of Gastric Cancer by Gastric Mucosa Among Indonesian Ethnic Groups (Q1)*; 4. *Management of severe acute pancreatitis (Q3)*. Tahun 2020 menerbitkan artikel dengan judul: 1. *Serum pepsinogens as a gastric cancer and gastritis biomarker in South and Southeast Asian populations (Q1)*; 2. *The effect of bay leaf extract syzygium polyanthum (Wight) walp. on C-reactive protein (CRP) and myeloperoxidase (MPO) level in the heart of rat model of myocardial infarction (Q3)*; 3. *Interleukin-8 heterozygous polymorphism (-251 T/A and +781 C/T) increases the risk of Helicobacter pylori-infection gastritis in children: a case control study (Q3)*; 4. *The effect of roselle flower petals extract (Hibiscus sabdariffa Linn.) on reducing inflammation in dextran sodium sulfate-induced colitis (Q3)*; 5. *The effect of bay leaf extract (Syzygium polyanthum) on vascular endothelial growth factor (VEGF) and CD31 (PECAM-1) expression in acute coronary syndrome (Q3)*. Tahun 2021 menerbitkan artikel dengan judul : 1. *The Difference of Hypoxic Inducible Factor-1 α , Vascular Endothelial Growth Factor, and Transforming Growth Factor- β 1 Based on Liver Fibrosis Severity in Patients with Chronic Hepatitis B (Q3)*; 2. *CYP2C19 Polymorphisms in Indonesia: Comparison among Ethnicities and the Association with Clinical Outcomes (Q1)*. *Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) and Neopterin Levels in Children with Steroid-sensitive and Steroid-resistant Nephrotic Syndrome (Q3)*

Di tengah kegiatannya, penulis juga aktif menjadi Pembicara dan Moderator dalam Simposium Nasional dan Internasional; Juri Presentasi Oral dan Poster dalam Simposium Nasional dan Internasional dan Reviewer jurnal pada Arab Journal of Gastroenterology; Malaysian Journal of Medical Sciences; The Indonesian Journal of Gastroenterology, Hepatology, and Digestive Endoscopy; Jurnal Anestesi Perioperatif dan Molecular Biology Reports.

Penghargaan yang pernah diterima penulis adalah Satyalancana Karya Satya XX Tahun pada tahun 2010, penghargaan dari Ikatan Dokter Indonesia tahun 2013 serta dari BPJS Kesehatan tahun 2015.

Kemitraan Pemerintah Dengan Dunia Usaha Dan Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Daerah

Hasim Purba

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

1. Latar Belakang

Tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah sesuatu yang menjadi tanggung jawab semua pihak terkait antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat itu sendiri. Untuk mewujudkan hal dimaksud maka pengaturan pola kerjasama ketiga pilar: pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat tersebut perlu dirumuskan secara efektif. Dari aspek tugas dunia usaha kepedulian terhadap kesejahteraan sosial masyarakat dikenal dengan istilah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

Pandangan yang berkembang belakangan ini mengajarkan perseroan sebagai perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan harus ikut bertanggung jawab terhadap masalah-masalah sosial yang dihadapi masyarakat setempat.¹ Secara normatif undang-undang tentang perseroan menggariskan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.²

Berbicara mengenai kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat adalah sesuatu yang sangat penting untuk mendukung sinergitas seluruh potensi yang ada dalam mendukung pelaksanaan pembangunan. Ada berbagai pengertian kemitraan yang dikemukakan para ahli hukum bisnis dan ahli ekonomi antara lain: Menurut Tenyson, kemitraan adalah kesepakatan antarsektor. Individu, kelompok, atau organisasi sepakat bekerjasama untuk memenuhi sebuah kewajiban atau melaksanakan kegiatan tertentu, bersama-sama menanggung risiko dan keuntungan dan secara berkala meninjau kembali hubungan kerjasama.

Kemitraan usaha adalah jalinan kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah/besar (perusahaan mitra) disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha besar sehingga saling memerlukan, menguntungkan, dan memperkuat. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan

¹M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. 2015, hal-298.

²Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

memperhatikan prinsip yang saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.³

Kemitraan usaha akan menghasilkan efisiensi dan sinergi sumber daya yang dimiliki oleh pihak-pihak yang bermitra dan karenanya menguntungkan semua pihak yang bermitra. Kemitraan hanya dapat berlangsung secara efektif dan berkesinambungan jika kemitraan dijalankan dalam kerangka berpikir pembangunan ekonomidan bukan semata-mata konsep sosial yang didasarkan pada konsep belas kasihan atau kedermawanan. Oleh karena itu, kemitraan harus dilakukan atas asas sukarela dan kesepakatan bersama. Dengan demikian, pihak-pihak yang bermitra harus sudah siap dan bersepakat untuk bermitra.

Untuk menjaga keuntuhan dan kelangsungan kemitraan, dalam implementasinya kemitraan harus didasarkan pada prinsip-prinsip:

1. *Kesetaraan dan keseimbangan (equity)*, dalam hal ini pendekatan yang dilakukan bukan *top down* atau *bottom up*, bukan juga berdasarkan kekuasaan semata, *tetapi hubungan yang saling menghormati, saling menghargai, dan saling percaya.*
2. *Tranparansi*, hal ini diperlukan untuk menghindari saling curiga antarmitra kerja yang meliputi tranparansi pengelolaan informasi dan tranparansi dalam pengelolaan keuangan.
3. *Saling menguntungkan*, suatu kemitraan harus membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

2. Masalah

Bagaimana relasi efektif antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan?

3. Strategi Pemecahan Masalah

1) Motivasi Terjadinya Kemitraan

Ada beberapa motivasi (alasan) perlunya kemitraan, yaitu

1. Meningkatkan profit atau *sales* pihak-pihak yang bermitra;
2. Memperbaiki pengetahuan situasi pasar;
3. Memperoleh tambahan pelanggan atau pemasok baru;
4. Meningkatkan pembangunan produk;
5. Memperbaiki proses produksi;
6. Memperbaiki kualitas;
7. Meningkatkan akses terhadap teknologi.


³Pasal 1 ayat 8 UU No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil Jo. Pasal 1 angka 1 PP No. 47 Tahun 1997 Tentang Kemitraan

Kemitraan merupakan suatu sikap dalam menjalankan bisnis yang diberi ciri dengan hubungan jangka panjang, suatu kerjasama bertingkat tinggi, dan saling percaya. Pemasok dan pelanggan melakukan kerjasama mitra bisnis untuk mencapai tujuan bisnis bersama. Kemitraan pada dasarnya menggabungkan aktivitas beberapa badan usaha bisnis. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan organisasi yang memadai. Kemitraan usaha harus didasari tanggung jawab moral dan etika bisnis yang sehat yang sesuai dengan demokrasi ekonomi. Oleh karena itu, kemitraan harus memenuhi syarat-syarat:

- a. tujuan umum yang sama,
- b. kesejahteraan.
- c. saling menghargai,
- d. saling memberi kontribusi,
- e. ada efek sinergi, dan
- f. saling menguntungkan.

Kemitraan antara pemerintah, swasta (dunia usaha), dan masyarakat akan membangun sinergitas dalam pembangunan diberbagai sektor.

Secara garis besar kemitraan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Untuk mendorong sektor swasta agar meningkatkan investasinya melalui kemitraan diperlukan kepastian hukum, iklim usaha yang kondusif, dan dukungan semua pihak (stakeholder). Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha (swasta) adalah

- a. Para pihak harus saling memahami, misi, fungsi dan tugas, hak dan kewajiban masing-masing;
- b. Penyamaan persepsi dalam negoisasi kegiatan kemitraan sangat memerlukan keterbukaan dan komitmen dari para pelaku pembangunan untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan;
- c. Perlunya keterlibatan langsung seluruh pihak, terutama Pemerintah Daerah, DPRD, Masyarakat, Karyawan dan lain-lain;
- d. Keberadaan dan akses data yang relevan, mudah, benar, dan konsisten.;

- e. Dukungan yang jelas dan benar kepada pemberi keputusan, baik ditingkat Pusat, Provinsi maupun Daerah (Kabupaten/ Kota);
- f. Seluruh pelayanan harus transparan berdasarkan standar pelayanan yang ada;
- g. Struktur dan tugas tim pelaksana kemitraan harus jelas dan mempunyai kemampuan dalam penguasaan materi bidang hukum, teknis dan keuangan.

2) Pengaturan Lembaga Kemitraan di Indonesia

Program kemitraan dunia usaha diatur dalam beberapa aturan hukum antara lain:

(1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil

Dalam konsideran undang-undang tersebut ditegaskan bahwa pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama seluruh *stakeholder* bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spritual bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kerjasama dan sinergitas melalui kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Secara khusus tentang kemitraan diatur dalam beberapa pasal, antara lain Pasal 26 UU Nomor 9 Tahun 1995.

- (1) Usaha Menengah dan Usaha Besar melaksanakan hubungan kemitraan dengan Usaha Kecil, baik yang memiliki maupun yang tidak memiliki keterkaitan usaha;
- (2) Pelaksanaan hubungan kemitraan diupayakan kearah terwujudnya keterkaitan usaha;
- (3) Kemitraan dilaksanakan dengan disertai pembinaan dan pengembangan dalam salah satu atau lebih bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi;
- (4) Dalam melakukan hubungan kemitraan kedua belah pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara.

Kemitraan dilaksanakan dengan pola (Pasal 27):

- a. inti plasma,
- b. sub kontrak,
- c. dagang umum,
- d. waralaba,
- e. keagenan, dan
- f. bentuk-bentuk lain

Usaha Kecil yang melaksanakan hubungan kemitraan adalah usaha yang telah terdata dan pengelolaannya sebagian besar dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (Pasal 28).

Hubungan kemitraan dalam bentuk perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur bentuk dan lingkup kegiatan usaha kemitraan; hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pembinaan dan pengembangan, serta jangka waktu dan penyelesaian perselisihan (Pasal 29). Pelaksanaan hubungan kemitraan yang berhasil antara Usaha Menengah dengan Usaha Besar dan dengan Usaha Kecil ditindaklanjuti dengan kesempatan pemilikan saham Usaha Menengah atau Usaha Besar oleh Usaha Kecil mitra usahanya dengan harga yang wajar.

(2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 1997

Kemitraan dalam rangka keterkaitan usaha diselenggarakan melalui pola-pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang bermitraan dengan diberikan peluang kemitraan seluas-luasnya kepada Usaha Kecil oleh pemerintah dan dunia usaha. *Dalam pola Inti plasma*; Usaha Besar dan/atau Usaha Menengah sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil yang menjadi plasmanya dalam (Pasal 2 PP No. 44/1992):

- a. penyediaan dan penyiapan lahan,
- b. penyediaan sarana produksi,
- c. pemberian bimbingan teknis dan manajemen usaha dan produksi,
- d. perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan,
- e. pembiayaan, dan
- f. pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha.

Kemitraan Usaha Besar dan/atau Usaha Menengah dengan Usaha Kecil berlangsung dalam rangka subkontrak untuk memproduksi barang dan/atau jasa. Usaha Besar atau Usaha Menengah memberikan bantuan berupa:

- a. kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen,
- b. kesempatan yang seluas-luasnya dalam memperoleh bahan baku yang diproduksinya secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar,
- c. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan, dan
- d. pembiayaan.

Kegiatan kemitraan antara Usaha Besar dan/atau Usaha Menengah dengan Usaha Kecil dapat berlangsung dalam bentuk kerjasama:

- pembiayaan,
- penyediaan lokasi usaha, dan

- penerimaan pasokan dari Usaha Kecil mitra usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan Usaha Besar dan/atau Usaha Menengah.

Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar dan/atau Usaha Menengah dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Kecil dengan cara langsung dan terbuka (Pasal 5 ayat (1) dan (2)). Usaha Besar dan/atau Usaha Menengah yang bermaksud memperluas usahanya dengan cara memberi waralaba, memberikan kesempatan, dan mendahulukan Usaha Kecil yang memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai penerima waralaba untuk usaha yang bersangkutan.

Perluasan usaha oleh Usaha Besar dan/atau Usaha Menengah dengan cara waralaba di Kabupaten/Kota di luar ibu kota Provinsi hanya dapat dilakukan melalui kemitraan dengan Usaha Kecil yang menjadi mitra (Pasal 7). Untuk mendorong terwujudnya kemitraan antara Usaha Besar dan/atau Usaha Menengah dengan Usaha Kecil terhadap kemitraan yang berlangsung diberikan perlakuan tambahan sebagai berikut:

- a. Pengutamaan kesempatan dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa yang diperlukan pemerintah;
- b. Dalam hal-hal tertentu diberi kelonggaran untuk memanfaatkan bidang usaha yang dicanangkan untuk Usaha Kecil;
- c. Pengeluaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan kemitraan diperhitungkan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam rangka penentuan besarnya penghasilan kena pajak bagi usaha besar dan/atau usaha menengah yang bersangkutan (Pasal 11).

Usaha Besar, Usaha Menengah, dan Usaha Kecil yang melaksanakan kemitraan mempunyai hak untuk:

- a. Meningkatkan efisiensi usaha dalam kemitraan;
- b. Mendapat kemudahan untuk melakukan kemitraan;
- c. Membuat perjanjian kemitraan;
- d. Membatalkan perjanjian bila salah satu pihak mengingkari.

Usaha Besar dan Usaha Menengah yang melaksanakan kemitraan mempunyai hak untuk mengetahui kinerja kemitraan Usaha Kecil mitra binaannya. Usaha Kecil yang bermitra mempunyai hak untuk memperoleh pembinaan dan pengembangan dari Usaha Besar dan/atau Usaha Menengah mitranya dalam satu aspek atau lebih tentang pemasaran, sumber daya manusia, permodalan, manajemen, dan teknologi.

Usaha Besar dan/atau Usaha Menengah yang melaksanakan kemitraan dengan Usaha Kecil berkewajiban untuk (Pasal 14):

1. Memberikan informasi peluang kemitraan;
2. Memberikan informasi kepada pemerintah mengenai perkembangan pelaksanaan kemitraan;
3. Menunjuk penanggungjawab kemitraan;

4. Menaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian kemitraan;
5. Melakukan pembinaan kepada mitra binaan dalam satu atau lebih aspek:
 - Pemasaran,
 - pembinaan dan pengembangan SDM,
 - permodalan,
 - manajemen, dan
 - teknologi.

Kewajiban Usaha Kecil yang bermitra (Pasal 15) adalah

- a. Meningkatkan kemampuan manajemen dan kinerja usahanya secara berkelanjutan, sehingga lebih mampu melaksanakan kemitraan dengan Usaha Besar atau Usaha Menengah;
 - b. Memanfaatkan dengan sebaik-baiknya berbagai bentuk pembinaan dan bantuan yang diberikan oleh Usaha Besar dan/atau Usaha Menengah.
- ❖ Kewajiban Usaha Besar, Usaha Menengah, dan Usaha Kecil yang melaksanakan kemitraan mempunyai kewajiban untuk:
- a. Mencegah gagalnya kemitraan;
 - b. Memberikan informasi tentang pelaksanaan kemitraan kepada Menteri Teknis dan Menteri Terkait;
 - c. Meningkatkan efisiensi usaha dalam kemitraan.

4. Rencana Tindak Lanjut

Peranan Lembaga Pendukung Usaha Kemitraan

Lembaga pembiayaan memberikan prioritas pelayanan dan kemudahan memperoleh pendanaan bagi Usaha Kecil, yang bermitra dengan Usaha Besar dan/atau Usaha Menengah melalui:

- a. Penyediaan pendanaan kemitraan;
- b. Penyederhanaan tata cara dalam memperoleh pendanaan dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan permohonan dan kecepatan memperoleh keputusan;
- c. Pemberian keringanan persyaratan jaminan tambahan;
- d. Penyebarluasan informasi mengenai kemudahan untuk memperoleh pendanaan untuk kemitraan melalui penyuluhan langsung dan media massa yang ada;
- e. Penyelenggaraan pelatihan membuat rencana usaha dan manajemen keuangan;
- f. Pemberian kerugian tingkat bunga kredit kemitraan.

Lembaga penjaminan memberikan prioritas pelayanan dan kemudahan bagi Usaha Kecil yang bermitra dengan Usaha Besar dan Usaha Menengah untuk memperoleh jaminan pendanaan melalui :

- a. Perluasan fungsi lembaga penjaminan yang sudah ada dan/atau pembentukan lembaga penjaminan baru;
- b. Pembentukan lembaga perjaminan ulang untuk menjamin lembaga-lembaga penjamin yang ada.

Lembaga pendukung lain yang berperan mempersiapkan dan menjembatani Usaha Kecil yang akan bermitra dengan Usaha Besar dan/atau Usaha Menengah melalui:

- c. Penyediaan informasi, bantuan manajemen, dan teknologi terutama kepada Usaha Kecil;
- d. Persiapan Usaha Kecil yang potensial untuk bermitra.

5. Kesimpulan dan Saran

Simpulan

1. Kemitraan pemerintah, dunia usaha, masyarakat sangat dibutuhkan dalam usaha memajukan dan menyukseskan setiap kegiatan pembangunan termasuk pembangunan ekonomi. Hal ini sesuai dengan konsep pembangunan partisipatif yang melibatkan semua stakeholder. Pembangunan partisipatif merupakan pola pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat pada umumnya sebagai objek dan sekaligus sebagai subjek pembangunan. Demikian juga, kehadiran dunia usaha (pihak swasta) harus dapat memberikan efek positif bagi masyarakat melalui pola kemitraan dan pemerintah harus mampu mendorong dan memelihara pola kemitraan yang saling mutualisme antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Saran

Perlu adanya regulasi tingkat daerah dan provinsi berupa perda dan peraturan gubernur. Ini menjadi dasar operasional dan efektivitas pelaksanaan kemitraan dalam rangka pemanfaatan alokasi anggaran *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari badan usaha yang ada di daerah guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Daftar Pustaka

1. Harahap, M. Yahya, Hukum Perseroan Terbatas, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. 2015.
2. Mardi Hartanto, Frans, Paradigma Baru Manajemen Indonesia, Menciptakan Nilai dengan Bertumpu pada Kebajikan dan Potensi Insani, Penerbit PT. Mizan Pustaka, Jakarta, 2009.
3. Supramono, Gatot, BUMN Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2016.
4. UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
5. UU No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil

Biodata Penulis



Prof. Dr. H. Hasim Purba, S.H., M.Hum, Lahir di Parbutaran, 3 Maret 1966, Menamatkan Pendidikan Sarjana Hukum (S-1) dari Fakultas Hukum USU tahun 1991. Selanjutnya, menempuh Pendidikan Magister Hukum (S-2) pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum USU dan lulus Cumlaude tahun 2001. Pada tahun 2007 melanjutkan pendidikan pada Program Doktor Ilmu Hukum (S-3) di Sekolah Pascasarjana Hukum USU dan lulus pada tahun 2010 dengan predikat mendapat pujian (Cumlaude). Sejak tahun 1993 aktif mengajar di Fakultas Hukum USU sebagai Asisten Dosen dan mendapat pangkat Guru Besar (Profesor) TMT 1 Agustus 2015. Penulis pernah menjabat sebagai Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum USU periode tahun 2010–2015. Selain mengajar di almamater Fakultas Hukum USU program S-1, S-2, dan S-3 yang bersangkutan juga mengajar pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum di UISU Medan, UMA Medan, dan UDA Medan. Selain aktif sebagai Staf Pengajar, penulis juga aktif sebagai narasumber dalam pertemuan Ilmiah Seminar, Simposium, FGD, dan Tim Reviewer/Penguji calon penerima beasiswa S-2–S-3 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) serta menulis berbagai opini hukum dan sosial di berbagai media massa. Penulis juga aktif dan menjabat pimpinan diberbagai organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan. Saat ini Penulis telah menghasilkan beberapa buku ajar yang telah diterbitkan melalui penerbit resmi. Aktivitas lainnya, saat ini penulis menjabat sebagai Ketua Dewan Perpustakaan Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2017– 2020 dan Periode 2020 - 2023 dan Ketua Lembaga Etik dan Hukum UISU periode 2016–2019; Dekan Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan Periode 2020 - 2023 dan Ketua Umum Majelis Daerah KAHMI Medan. Saat ini dipercaya sebaga Ketua Komisi Monitoring dan Evaluasi Majelis Wali Amanat (MWA) USU.

Strategi Kesejahteraan Masyarakat Dalam Mengatasi Cemas Di Masa Pandemi Covid-19

Irnawati Marsaulina Simatupang

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara

1. Latar Belakang

Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh tipe baru *coronavirus* dengan gejala umum demam, lemah, batuk, kejang dan diare (WHO, 2020; Repici et al, 2020). Virus ini telah dinamai sindrom pernapasan akut parah *coronavirus 2* (*severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* atau *SARS-CoV-2*) dan dapat bergerak cepat dari manusia ke manusia melalui kontak langsung (Li et al, 2020; Rothe et al, 2020). Infeksi *Covid-19* memiliki tingkat penularan dan kematian lebih tinggi dari yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)* dan *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* (Mahase, 2020). *Covid-19* masih menjadi berita utama di sebahagian besar media massa di dunia tahun ini.

Tidak sekedar masalah kesehatan, pandemi covid-19 juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat, dimana semakin meningkatnya angka kemiskinan sepanjang tahun 2020. Peningkatan jumlah penduduk miskin itu terjadi karena pandemi yang menyebabkan kegiatan perekonomian tidak bisa berjalan sebagaimana biasanya sehingga pendapatan masyarakatpun terganggu, bahkan sebahagian masyarakat lainnya kehilangan pekerjaan, sementara pengeluaran cenderung tetap.

Indonesia lebih memilih pembatasan sosial (*sosial distancing*) sebagai solusi daripada melakukan *lockdown* yaitu mengunci akses masuk dan keluar wilayah bagi siapapun untuk mencegah penyebaran virus corona sehingga suatu wilayah akan diisolasi dan terjadi pemberhentian total semua aktivitas diwilayah tersebut, sedangkan dengan adanya pembatasan sosial berarti menjauhkan diri dari aktivitas sosial secara langsung dengan orang lain, mencaribiaya hidup dengan jarak jauh seperti bekerja dari rumah *Work From Home*(WFH), daring, berjalan secara online, dan lain – lain.

Masa pandemi covid-19 initelah merubah banyak hal, mulai dari hal sederhana yang biasa kita lakukan sehari-hari seperti kita harus menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Aktifitas bekerjapun yang tadinya di kantor sekarang kita harus bekerja dari rumah, begitu juga dengan sekolah yang awalnya dilakukan dengan tatap muka secara langsung sekarang harus dilaksanakan secara daring/online. Kondisi ini membuat masyarakat semakin cemas karena mereka tidak tau sampai kapan hal ini berlangsung dan berakhir. Perubahan inilah yang juga membuat masyarakat menjadi tidak nyaman dan produktif di tengah-tengah kondisi covid-19 dan masa pandemi. Karena mereka harus bekerja dengan

lingkungan dan suasana baru. Pola kerja jarak jauh bisa membuat kerja tidak terstruktur dan membuat kita terisolasi serta kesepian. Rasa kesepian inilah yang membuat orang kehilangan motivasi, kenyamanan dan tidak produktif. Rasa ketidaknyamanan, khawatir, gelisah dan takut inilah yang akhirnya menimbulkan kecemasan masyarakat. Apabilahal ini tidak diatasi bisa berdampak pada tingkat kecemasan berat. Kecemasan adalah suatu kondisi emosi yang menimbulkan ketidaknyamanan yang ditandai dengan perasaan khawatir, kegelisahan dan ketakutansehingga dapat mengganggu kualitas kehidupan.

Selain itu, penyebaran *virus Covid-19* ini diberitakan di berbagai media mulai dari televisi, koran, tabloid, dan media social seperti *facebook*, *WA*, *Instagram* dan lain-lain. Pemerintah pun mengambil langkah dengan merumahkan anak-anak sekolah dan pegawai negeri maupun swasta untuk melakukan *Work from Home (WFH)*. Memberi imbauan untuk melakukan *social distancing*, menjaga kesehatan, dan *stay at home*. Kondisi ini menimbulkan dampak ketakutan dan kecemasan kepada seluruh warga masyarakat (Ulfiyah, Kardiah, Fenti dan Ujang, 2020)karena karantina berkepanjangan juga berpotensi mempengaruhi ketidaknyamanan, psikologis dan produktifitas masyarakat.

Pandemi covid-19 ini memberikan dampak luar biasa pada sektor – sektor seperti, menurunnya kinerja perdagangan, aktivitas bisnis, berkurangnya pasokan tenaga kerja, pengangguran, berkurangnya penghasilan, kerentanan masyarakat terhadap penyakit serta kerentanan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Pembatasan sosial yang dilakukan pemerintahan menyebabkan seluruh masyarakat terkena dampak, terutama masyarakat golongan pendapatan menengahkebawah dan pekerja harian. Kelompok masyarakat yang tidak miskin akhirnya termasuk golongan kelompok masyarakat miskin karena pembatasan berskala luas tersebut sehingga dengan adanya pandemi Covid-19 ini mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan kesehatannya.Hal inilah yang menimbulkan keresahan dan kecemasan masyarakat akan pandemi Covid-19. Tanpa disadari kecemasan ini pun mempengaruhi prestasi kerja seseorang.

Pandemi Covid-19 terjadi hampir diseluruh negara di dunia yang telah menyebabkan krisis kesehatan dan penghasilan masyarakat dan menjadi masalah bagi kelangsungan hidup setiap orang. Wabah pandemi Covid-19 ini memberikan dampak negatif pada kesehatan fisik dan psikologis individu dan masyarakat. Menurut Brooks dkk (2020), mengatakan bahwa dampak psikologi selama pandemi covid-19 diantaranya adalah gangguan *stress pascatrauma (post-traumatic stress disorder)*, kebingungan, kegelisahaan, frustrasi, ketakutan akan infeksi, insomnia dan merasa tidak berdaya. Beberapa psikiater dan psikolog mencatat hampir semua jenis gangguan mental ringan hingga berat dapat terjadi di masa pandemi Covid-19 yang pada akhirnya mempengaruhi efisensi kerja. Bahkan kasus *xenofobia* (ketidaksukaan atau ketakutan terhadap orang-orang dari negara lain atau yang dianggap asing, yakni ketakutan pada warga negara asal pandemi atau

negara kasus pandemi tinggi) dan kasus bunuh diri karena ketakutan terinfeksi Covid-19 sudah mulai bermunculan.

Dalam situasi pandemi Covid-19, kebanyakan orang terpapar stres, cemas dan lelah yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan durasi yang tidak diketahui (Matias dkk, 2020). Ini mungkin tidak hanya menambah tingkat stres, kecemasan dan depresi tetapi juga mengganggu tidur. Kelelahan sebaik mungkin selama di rumah pengurungan dapat membatasi stres dan mungkin mencegah gangguan hubungan sosial dan kelelahan (Altena et al, 2020).

Menurut Hasibuan (2014), menyatakan bahwa tingkat kecemasan yang tinggi dapat menurunkan prestasi kerja karena mereka mengalami ketegangan pikiran dan berperilaku yang aneh. Menurut Mortensen (2014) bahwa kecemasan kronik dapat menurunkan prestasi kerja, pada tingkat terendah, kecemasan dapat menghambat karyawan dalam pengambilan risiko, sehingga mereka cenderung stabil dalam karir, namun kurang mengupayakan masa depan yang lebih baik, menghindari inovasi, juga telah terbukti bahwa karyawan yang pencemas lebih menunjukkan kinerja yang buruk.

Menurut teori perilaku, rasa frustrasi dan trauma yang terus menerus dialami dan tidak terkendalikan memunculkan kecemasan dalam diri pekerja (Prawirohusodo dalam anita, 2013). Jika dibiarkan, hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi psikologi dan emosi pekerja. Kecemasan sendiri sebenarnya hal yang normal di dalam kehidupan karena kecemasan sangat dibutuhkan sebagai pertanda akan bahaya yang mengancam. Namun ketika kecemasan terjadi terus menerus, tidak rasional dan intensitasnya meningkat, maka kecemasan dapat mengganggu aktivitas sehari – hari dan disebut sebagai gangguan kecemasan (Aada, 2010)

Para ahli bersepakat bahwa kesehatan fisik dan mental saling terkait satu sama lain, sehingga harus dikelola secara seimbang. Keseimbangan antara kesehatan fisik dan mental di masa pandemi Covid-19 telah menjadi perhatian oleh pemerintah, karena mengidentifikasi kesehatan mental sebagai komponen integral dalam penanggulangan Covid-19. Kesehatan mental merupakan aspek penting dalam mewujudkan kesehatan yang menyeluruh. Oleh karena itu, Kementrian kesehatan telah mengeluarkan buku pedoman Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial (DKJPS) pada masa Pandemi Covid-19. Buku ini merupakan salah satu panduan bagi tenaga kesehatan dalam memberi dukungan kesehatan jiwa dan psikososial bagi orang sehat, orang dengan pantauan (ODP), orang tanpa gejala (OTG), Pasien dengan Pengawasan (PDP), pasien Covid-19, dan kelompok rentan (perempuan, anak dan remaja, lanjut usia) (Kementrian Kesehatan RI, 2019).

Pada dasarnya, semua gangguan kesehatan mental diawali dengan adanya perasaan cemas (*Anxiety*). Menurut Sadock dkk (2018), yang mengatakan bahwa kecemasan adalah respons terhadap situasi tertentu yang mengancam, dan merupakan hal yang normal terjadi. Kecemasan diawali dari adanya situasi yang mengancam sebagai situasi stimulus yang berbahaya (*stressor*). Pada tingkatan tertentu kecemasan dapat menjadikan seseorang lebih waspada (*aware*) terhadap suatu ancaman, karena jika ancaman

tersebut dinilai tidak membahayakan, maka seseorang tidak akan melakukan pertahanan diri (*self defence*).

Kecemasan ada dua macam, yaitu *state anxiety* (kecemasan sesaat) dan *trait anxiety* (kecemasan tetap). Individu yang memiliki kecemasan tinggi maka dia tidak akan mampu mengoptimalkan kemampuannya. Kecemasan individu akan *Covid-19* ini menjangkit semua masyarakat walaupun mereka diam di rumah hampir duatahun berjalan, karena belum tau sampai kapan kondisi ini akan berlangsung. Kecemasan yang sifatnya sesaat tetapi berlangsung terus menerus tanpa adanya upaya menghadapinya bisa jatuh pada kondisi kecemasan tetap. Tentu saja kondisi seperti ini tidak diinginkan setiap orang. Kecemasan (*anxiety*) adalah perasaan kegelisahan, kekhawatiran atau ketegangan dan stress (Spielberger, 1972, Meiza dkk, 2016).

Penelitian tentang kecemasan (*anxiety*) sudah dilakukan peneliti terdahulu. Penelitian Asti, et al (2016) menunjukkan hasil penelitian bahwa *gratitude* dan kecemasan berpengaruh positif pada konsep *Subjective well-being* (SWB) yakni suatu konsep umum yang mengevaluasi kehidupan manusia seperti kepuasan hidup, rendahnya depresi dan kecemasan, adanya emosi dan suasana hati yang positif. Individu yang memiliki level SWB yang tinggi akan mampu mengatur emosinya, sebaliknya level SWB yang rendah akan menganggap rendah hidupnya dan peristiwa yang terjadi sebagai hal yang tidak menyenangkan dan menimbulkan emosi yang tidak menyenangkan seperti cemas (Diener & Lucas, 2015).

Menurut Kaplan, Sadock dan Greb (Fitri, Fauziah & Julianti Widuri, 2017:73), kecemasan adalah respons terhadap situasi tertentu yang mengancam, dan merupakan hal yang normal terjadi menyertai perkembangan, perubahan, pengalaman baru atau yang belum pernah dilakukan, serta dalam menemukan identitas diri dan arti kehidupan. Kecemasan adalah reaksi yang bisa dialami oleh siapapun. Namun, cemas yang berlebihan, apalagi yang sudah menjadi gangguan akan menghambat fungsi seseorang dalam kehidupannya yang pada akhirnya mempengaruhi profesionalannya dalam bekerja.

Syamsu Yusuf (2009:43) mengatakan bahwa kecemasan adalah ketidakberdayaan, rasa tidak aman, tidak matang, dan kekurangan kemampuan dalam menghadapi tuntutan realitas (lingkungan), kesulitan dan tekanan kehidupan sehari-hari. Pada masa pandemi *Covid-19* ini banyak menyebabkan hal-hal yang berubah, dan hal ini yang membuat kita tidak nyaman dan produktif yang akhirnya membawa kita tidak nyaman, gelisah, khawatir dan cemas. Untuk itu kita harus berusaha mengatasi cemas, beradaptasi dan berusaha untuk hidup nyaman dan produktif dengan kondisi di tengah-tengah *Covid-19* dan masa pandemi ini.

Menurut Wangmuba (2018) manifestasi kecemasan secara umum yang dapat muncul berupa :

a. *Respon Fisiologis* berupa perubahan yang terjadi pada fisik seperti sulit tidur, dada berdebar-debar, tubuh berkeringat meskipun tidak gelisah,

tubuh panas atau dingin, sakit kepala, otot tegang atau kaku, sakit perut atau sembelit, terengah – engah atau sesak napas

- b. *Respon Emosional* (perasaan) seperti merasa diri berada dalam khayalan, merasa tidak berdaya dan ketakutan pada sesuatu yang akan terjadi
- c. *Respon Kognitif* (pikiran) seperti mengira hal yang paling buruk akan terjadi dan sering memikirkan bahaya
- d. *Respon perilaku* (tingkah laku) seperti menjauhi situasi yang menakutkan, mudah terkejut, *hyperventilation* dan mengurangi rutinitas.

Dadang Hawari (2006:65-66) mengemukakan gejala kecemasan diantaranya:

1. Cemas, khawatir, tidak tenang, ragu dan bimbang
2. Memandang masa depan dengan was – was (khawatir)
3. Kurang percaya diri, gugup apabila tampil di muka umum (demam panggung)
4. Sering merasa tidak bersalah, menyalahkan orang lain
5. Tidak mudah mengalah, suka ngotot
6. Gerakan sering serba salah, tidak tenang bila duduk, gelisah
7. Sering mengeluh ini dan itu (keluhan – keluhan somatik), khawatir berlebihan terhadap penyakit
8. Mudah tersinggung, suka membesarkan masalah yang kecil (dramatisasi)
9. Dalam mengambil keputusan sering diliputi rasa bimbang dan ragu
10. Bila mengemukakan sesuatu atau bertanya sering kali di ulang – ulang
11. Kalau sedang emosi sering kali bertindak histeris.

Pada masa pandemi Covid-19 ini, kecemasan perlu dikelola dengan baik sehingga tetap memberikan kewaspadaan (*awareness*), akan tetapi tidak sampai menimbulkan kepanikan yang berlebihan atau sampai pada gangguan kesehatan jiwa yang lebih buruk. Akan tetapi, Reaksi kecemasan setiap individu berbeda - beda. Sebagian orang reaksi kecemasan tidak selalu diiringi oleh reaksi fisiologis. Namun pada orang – orang tertentu, kompleksitas respons dalam kecemasan dapat melibatkan reaksi fisiologis sesaat seperti detak jantung menjadi lebih cepat, berkeringat, sakit perut, sakit kepala, gatal – gatal dan gejala lainnya. Setelah seseorang mulai merasakan kecemasan maka sistem pertahanan diri selanjutnya akan menilai kembali ancaman diiringi dengan usaha untuk mengatasinya, mengurangi atau menghilangkan perasaan terancam tersebut. Seseorang dapat menggunakan sistem pertahanan diri (*defence mechanism*) dengan meningkatkan aktifitas kognisi atau motorik.

Menurut Pieper dan Uden (2016), kesehatan mental adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak mengalami perasaan bersalah terhadap dirinya sendiri, memiliki estimasi yang realistis terhadap dirinya sendiri dan dapat menerima kekurangan atau kelemahannya, kemampuan dalam menghadapi masalah- masalah dalam hidupnya, memiliki kepuasan dalam kehidupan sosialnya, serta memiliki kebahagiaan dalam hidupnya. Kesehatan mental merupakan aspek penting dalam mewujudkan kesehatan yang

menyeluruh. Organisasi kesehatan dunia (WHO) mengidentifikasi kesehatan mental menjadi komponen integral dari penanggulangan Covid-19.

Masyarakat yang memiliki kesehatan mental akan memiliki kompetensi tinggi yang pada akhirnya memiliki prestasi kerja yang tinggi, karena dengan prestasi kerja yang tinggi berarti tidak sembarangan melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya, akan tetapi berusaha akan mencapai kinerja yang baik dan semaksimal mungkin. Prestasi kerja merupakan ukuran keberhasilan atau kesuksesan seseorang. Prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas – tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu yang tepat.

Dengan adanya prestasi kerja yang tinggi akan membuat kita mampu bersaing di era yang penuh persaingan global ini. Namun tidak semua orang bisa mencapai prestasi kerja yang tinggi. Menurut Tiffin & Mc. Cormick ada 2 variabel yang dapat mempengaruhi prestasi kerja yaitu variabel individual dan variabel situasional yang meliputi (1) faktor fisik dan pekerjaan, (2) faktor sosial dan organisasi. Salah satu faktor individual yang mempengaruhi prestasi kerja adalah kecemasan.

2. Masalah

Pandemi Covid-19 ini memberikan dampak negatif pada kesehatan fisik dan psikologis individu dan masyarakat, diantaranya adalah gangguan *stress pascatrauma (post-traumatic stress disorder)*, kebingungan, kegelisahan, frustrasi, ketakutan akan terinfeksi, insomnia dan merasa tidak berdaya. Sebagaimana kita ketahui bahwa semua gangguan kesehatan mental pada dasarnya diawali dengan adanya perasaan cemas (*Anxiety*). Dan hal ini mempengaruhi keprofesional kita dalam bekerja di masa pandemi Covid-19 ini karena mengalami ketegangan pikiran dan perilaku kita yang menjadi aneh. Hal ini dapat menurunkan prestasi kerja dan merugikan instansi kerja. Yang akhirnya mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Pemberitaan yang mendadak dan berlangsung terus menerus mengenai pandemi Covid-19, menimbulkan kecemasan bagi masyarakat. Rasa cemas, khawatir serta stres banyak dialami orang di masa pandemi Covid-19 ini, yang penyebarannya merebak ke berbagai negara. Stres dapat menurunkan imunitas tubuh, sementara untuk menangkal covid-19 perlu kekebalan tubuh yang baik.

Sebagian besar masyarakat mengalami perasaan cemas di masa pandemi covid-19. Hal ini terjadi karena segala aspek kehidupan yang berubah dan dibatasi serta mempengaruhi pendapatan. Disamping itu rasa cemas ini muncul karena perasaan khawatir terinfeksi covid-19 ditambah lagi penghasilan yang berkurang. Rasa cemas bisa di artikan sebagai mekanisme pertahanan diri namun bila berlebihan dan juga tidak mereda maka dapat membuat kita menderita. Untuk itu perlu menyadari, memahami dan mengendalikan perasaan cemas.

Kasus penularan Covid-19 terus meningkat, hal ini membuat pemerintah kembali menerapkan pembatasan sosial bersekala besar (PSBB) sehingga kegiatan perkantoran yang nonesensial berkegiatan atau bekerja di rumah dan hal ini membuat masyarakat merasa tidak nyaman dan produktif dengan kondisi di tengah – tengah covid-19 dan masa pandemi ini.

Pemikiran Pemecahan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah di paparkan diatas, dapat kita ketahui bahwa tujuan utama penulisan ini adalah secara umum untuk memberikan pemikiran dan strategi dalam upaya meningkatkan persiapan diri dan tenaga ahli dalam mengatasi rasa cemas yang dihadapi di masa pandemi Covid-19 ini. Selain itu juga untuk meningkatkan dan memperkaya referensi bagi Universitas Sumarera Utara dan masyarakat luas untuk membangun pemikiran yang akan menjadi solusi dalam permasalahan cemas di masa pandemi Covid-19 ini.

Disamping itu dengan adanya buku pedoman Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial (DKJPS) pada masa Pandemi Covid-19 yang telah dikeluarkan oleh kementerian kesehatan menambah pemikiran dan panduan bagi tenaga kesehatan dalam memberi dukungan kesehatan jiwa dan psikososial baik bagi orang sehat maupun bagi orang yang telah terpapar Covid-19.

Untuk mengatasi masalah cemas, khawatir dan stres kita perlu membekali diri dengan pengetahuan tentang Covid-19, rutin skrining mandiri untuk mengetahui tentang kondisi diri kita serta bersikap sesuai dengan kondisi kita saat ini. Sebab berkembangnya virus corona ini karena banyak masyarakat yang menganggap virus corona hal yang sepele dan enteng karena disebabkan ketiadaan pengetahuan. Fokus perhatian yang kurang dalam mengatasi cemas berpotensi mengganggu dan berpengaruh dalam efisiensi kita dalam bekerja.

Perpustakaan menjadi tempat berlatih keterampilan dalam mengatasi rasa cemas dan menambah keterampilan kerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan berwirausaha dimasa pandemi covid-19 ini sehingga bisa memenuhi kebutuhan terhadap pengetahuan maupun kesejahteraan masyarakat

3. Strategi Pemecahan Masalah

Kecemasan merupakan gejala gangguan psikologis awal dan masih sangat mungkin diatasi dengan penanganan kecemasan yang di deteksi sejak dini. Agar tidak terjadi gangguan psikologis menggunakan cara dengan beraktifitas secara fisik atau olah raga serta melakukan konseling mandiri secara online ke psikolog. Selain itu pemerintah harus menyediakan persediaan kebutuhan dasar, keamanan dan subsidi kerja.

Kecemasan perlu dikelola dengan baik sehingga tetap memberikan kewaspadaan (*awareness*), akan tetapi tidak sampai menimbulkan kepanikan

yang berlebihan atau sampai pada gangguan kesehatan jiwa yang lebih buruk. Informasi yang diterima dan kebijakan kita dalam menilai masa pandemi Covid-19 ini, menjadi kunci yang tepat dalam mengelola kecemasan, sehingga dapat mempengaruhi respons cemas yang timbul terhadap ancaman pandemi Covid-19.

Kecemasan juga dapat diatasi dengan terapi psikologis sederhana yakni menstimulasi pikiran berpikir logis agar pikiran dan perasaan yang negatif dapat di halau. Terapi yang cukup populer dan dapat digunakan adalah relaksasi yakni suatu proses untuk melepaskan ketegangan yang ada secara sengaja atau disadari. Usaha melakukan relaksasi maka diri akan tetap tenang dan dapat terkontrol meskipun sedang menghadapi situasi yang penuh dengan tekanan. Relaksasi juga dapat menghindari perasaan cemas, gelisah dan amarah yang dapat menjadi penghalang untuk berfikir jernih.

Ada beberapa hal yang dapat menjaga kesehatan mental di masa pandemi Covid-19 ini, yaitu mengurangi menonton, membaca atau mendengarkan berita yang dapat menimbulkan rasa cemas meningkat. Carilah informasi dari sumber – sumber terpercaya dan buat rencana praktis yang dapat melindungi diri sendiri dan keluarga terdekat. Mencari informasi terkait tentang menjaga kesehatan mental dari berbagai sumber (sumber yang valid dan terpercaya seperti kementerian kesehatan, WHO, biro Konsultasi, psikologi, atau sumber – sumber yang bersifat keagamaan/ religius) juga merupakan suatu langkah yang positif.

Kecemasan biasanya berasal dari persepsi terhadap peristiwa yang tidak terkendali (*uncontrolled*), sehingga individu akan berfokus pada tindakan yang terkendali (Shin & Newman, 2019). Pada masa Covid-19 ini contoh tindakan yang terkendali yang dapat dilakukan antara lain berolah raga, meditasi, melukis, bermain musik, berkebun, memasak, membaca buku, menonton film, dan lain sebagainya. Berbagai aktifitas tersebut sesuai dengan ketertarikan dan kemampuan individu sebagai strategi yang tangguh dan protektif untuk mengatasi stress, kecemasan dan panik (Wood & Runger, 2016).

Tahapan terakhir dalam menghadapi kecemasan yaitu menemukan solusi (*coping*) dengan bentuk pertahanan diri seperti rasionalisasi. Rasionalisasi ini tidak dimaksudkan agar tindakan yang tidak masuk akal dijadikan masuk akal, akan tetapi merasionalkan. Rasionalisasi ini juga tidak dimaksudkan untuk membujuk atau memanipulasi orang lain, melainkan membujuk dirinya sendiri agar dapat menerima akan keterbatasan dirinya sendiri. Sebagai contoh seorang pegawai yang melakukan kerja dari rumah (*work from home*) di masa pandemi Covid-19 akan melakukan rasionalisasi dengan cara bahwa memiliki kinerja yang kurang optimal dan bekerja dari rumah di masa pandemi Covid-19 ini bukan sekedar pindah ruang kerja saja. Rasionalisasi ini bukan untuk orang lain melainkan untuk dirinya sendiri, sebagai upaya menjaga kesehatan mental diri sendiri sehingga tidak menimbulkan frustrasi, rasabersalah, dan perasaan tidak berdaya.

Setiap ada *stressor* penyebab individu mengalami kecemasan, maka secara otomatis muncul upaya untuk mengatasi dengan berbagai mekanisme

coping. Penggunaan mekanisme coping akan efektif bila didukung dengan kekuatan lain dan adanya keyakinan pada individu yang bersangkutan bahwa mekanisme yang digunakan dapat mengatasi kecemasannya. Kecemasan harus segera ditangani untuk mencapai *homeostatis* pada diri individu, baik secara *fisiologis* maupun *psikologis*.

Berdasarkan penelitian (Balasubramanian Paleri, Bennet, 2020) bisa memulai coping dengan beberapa langkah yaitu mengapitalisasi strategi coping yang mirip dengan perilaku gaya hidup positif dapat meningkatkan kesejahteraan kesehatan mental seperti makan – makanan sehat, melakukan aktifitas fisik yang teratur, tidur nyenyak, istirahat yang cukup, dan menghindari penggunaan media sosial yang berlebihan yang berkaitan dengan *Covid-19* dapat berdampak negatif pada kesehatan mental

Menurut Asmadi (2018) mekanisme coping terhadap kecemasan dibagi menjadi :

- a. Strategi pemecahan masalah (*problem solving strategic*)
Strategi pemecahan masalah ini bertujuan untuk mengatasi atau menanggulangi masalah/ ancaman yang ada dengan kemampuan pengamatan secara realistis. Secara ringkas pemecahan masalah ini menggunakan metode *Source, Trial and Error, Others Play and Patient (STOP)*.
- b. Mekanisme pertahanan diri (*defence mekanism*)
Mekanisme pertahanan diri ini merupakan mekanisme penyesuaian *ego* yaitu usaha untuk melindungi diri dari perasaan tidak adekuat.

Beberapa ciri mekanisme pertahanan diri antara lain:

1. Bersifat hanya sementara karena berfungsi hanya melindungi atau bertahan dari hal – hal yang tidak menyenangkan dan secara tidak langsung mengatasi masalah.
2. Mekanisme kesadaran diri terjadi diluar kesadaran, individu tidak menyadari bahwa mekanisme pertahanan diri tersebut sedang terjadi.
3. Sering sekali tidak berorientasi pada kenyataan.

Mekanisme pertahanan diri menurut Stuart (2018) yang sering digunakan untuk mengatasi kecemasan, antara lain :

1. *Rasionalisasi* : suatu usaha untuk menghindari konflik jiwa dengan memberi alasan yang rasional
2. *Displacement* : pemindahan tingkah laku kepada tingkah laku yang bentuknya atau obyeknya lain.
3. Identifikasi : cara yang digunakan individu untuk menghadapi orang lain dan membuatnya menjadi bagian kepribadiannya, ia ingin serupa orang lain dan bersifat seperti orang lain.
4. Over kompensasi/ *reaction formation* : tingkah laku yang gagal mencapai tujuan dan tidak mengakui tujuan pertama tersebut dengan melupakan dan melebihi –lebihnkan tujuan kedua yang biasanya berlawanan dengan tujuan pertama.

5. *Introspeksi* : memasukkan dalam pribadi sifat – sifat dari pribadi orang lain
6. *Represi* : konflik pikiran, impuls – impuls yang tidak dapat diterima dengan paksaan, ditekan ke dalam alam tidak sadar dan sengaja dilupakan.
7. *Supresi* : menekan konflik, impuls – impuls yang tidak dapat diterima dengan secara sadar, individu tidak mau memikirkan hal – hal yang kurang menyenangkan dirinya.
8. *Denial* : mekanisme perilaku penolakan terhadap sesuatu yang tidak menyenangkan dirinya
9. *Fantasi* : apabila seseorang, menghadapi konflik – *frustasi*, ia menarik diri dengan berkhayal atau fantasi dan melamun
10. *Negativisme* : perilaku seseorang yang selalu bertentangan atau menentang otoritas orang lain dengan tingkah laku tidak terpuji
11. *Regresi* : kemunduran karakteristik perilaku dari tahap perkembangan yang lebih awal akibat stress
12. *Sublimasi* : penerimaan tujuan pengganti yang diterima secara sosial karena dorongan yang merupakan saluran normal ekspresi terhambat
13. *Undoing* : tindakan atau komunikasi yang sebagian meniadakan yang sudah ada sebelumnya, merupakan mekanisme pertahanan primitif.

Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT) dapat mengatasi cemas dengan cara mengetuk titik titik saraf di seputar wajah dan tubuh yang dapat membuat rileks supaya melakukan *tune up* lewat gerakan ibadah. Bisa juga dengan membawa aroma terapi yang disukai untuk menstimulasi kenyamanan pada otak dan pikiran, dengan mencium aromanya dan menarik nafas sedalam – dalamnya serta menghembuskan nafas secara perlahan sambil memikirkan bahwa semuanya dapat dilewati dan akan baik – baik saja.

Pemerintah juga harus menyiapkan beberapa praktisi kesehatan mental seperti Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) dan klinik – klinik kesehatan mental lainnya yang dapat menawarkan dukungan daring (online) atau kunjungan kerumah melalui konseling dan psikoterapi. Pemahaman beban psikologis yang komprehensif sangat penting untuk memberikan dukungan psikologis yang mendukung, meningkatkan dan memperkuat layanan kesehatan mental dan menurunkan tingkat kecemasan.

4 tips jaga kesehatan mental saat masa pandemi Covid-19, yaitu :

1. Perhatikan pola makan dan asupan gizi seimbang
2. Luangkan waktu untuk diri sendiri. Penting untuk kesehatan dan kesejahteraan mental seseorang
3. Jaga komunikasi dengan kerabat. Mengobrol dengan orang terdekat via telpon/vidio call bantu jaga kesehatan mental
4. Bijak pilih informasi. Baca berita buruk berdampak negatif bagi kesehatan mental. Lebih baik baca buku dan dengarkan musik favorit sembari bersantai.

Dan ingat untuk selalumenerapkanprokes 6 M memakai masker 2 lapis, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, hindari kerumunan, selalu jaga kesehatan, jangan sampai tertular dan jaga keluarga kita.

4. Rencana Tindak Lanjut

1. Penguatan diri sendiri dalam mengatasi cemas, yakni kecemasan perlu dikelola dengan baik sehingga tetap memberikan kewaspadaan (*awareness*), dan tidak sampai menimbulkan kepanikan yang berlebihan atau sampai pada gangguan kesehatan jiwa yang lebih buruk. Menilai kembali situasi yang mengancam dan melakukan usaha untuk mengatasinya, mengurangi, menghilangkan perasaan terancam dengan aktivitas kognisi dan motorik. Lakukan pertahanan diri (rasionalisasi dan proyeksi)
2. Beradaptasi dengan kondisi pandemi Covid-19. Kita tidak tau berapa lama pandemi Covid-19 berlangsung, semakin meningkatnya jumlah orang yang terinfeksi, dan berapa lama hidup orang akan terganggu dengan adanya pandemi Covid-19 ini. Sementara hidup kita terus berjalan. Untuk itu kita perlu beradaptasi dengan masa pandemi covid-19 ini dengan cara penerimaan (*acceptance*) yakni memberi kesadaran yang penuh terhadap diri sendiri bahwa pandemi covid-19 adalah sebuah kenyataan. Bila kita merasa bahwa kondisi pandemi covid-19 bukanlah kondisi normal, maka kita sudah siap menerima kenyataan dan beradaptasi.
3. Mengatur ruang baik di indekos atau dirumah (tempat kita tinggal) agar nyaman beraktifitas dan bekerja guna menjaga produktifitas di tengah – tengah kondisi Covid-19 dan masa Pandemi Covid-19. Walaupun kita bekerja dari rumah (WFH) kita harus tetap bekerja secara aktif, produktif dan kreatif di tengah – tengah kondisi pandemi Covid-19 ini. Dan terus menjaga komunikasi yang jelas dengan atasan prihal yang mereka tuntut terhadap kita karena kita bekerja dengan jarak jauh.
4. Ketersediaan buku pedoman dalam memberi dukungan kesehatan jiwa dan psikososial
5. Penguatan sumber daya manusia. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang tindakan pencegahan dan penanganan diri sendiri terhadap covid-19 serta bisa juga memberikan sanksi kepada masyarakat jika tidak melakukan protokol kesehatan, juga membantu mengatasi beban kerja.
6. Ketersediaan praktisi kesehatan mental seperti Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) dan klinik – klinik kesehatan mental lainnya yang dapat menawarkan dukungan daring (online) atau kunjungan kerumah melalui konseling dan psikoterapi.
7. Ketersediaan program healing, hypnoterapi dan pendampingan ahli jiwa yang secara rutin melakukan penyegaran psikologis bagi para pekerja.

8. Tersedianya layanan literasi berbasis inklusi sosial agar dapat meningkatkan kemampuan literasi masyarakat sehingga kualitas hidup menjadi lebih baik. Literasi memiliki kontribusi yang positif dalam rangka membantu menumbuhkan kreativitas, inovasi, meningkatkan keterampilan dan kecakapan sosial yang sangat dibutuhkan sehingga tercapailah kesejahteraan masyarakat.

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Pandemi Covid-19 telah melanda dan menjadi pusat perhatian seluruh dunia. Penyebaran yang cepat dan menimbulkan tingkat kematian yang meningkat menyebabkan kepanikan, kecemasan, depresi, dan insomnia yang akhirnya mempengaruhi efektifitas kerja yang menurun.

Kecemasan adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari ketika berada pada kondisi yang penuh dengan ketidaknyamanan dan tekanan seperti tekanan pada masa pandemi Covid-19, yang ditandai dengan perasaan khawatir, kegelisahan, ketakutan sehingga dapat mengganggu kehidupannya. Salah satu kunci penting dalam mengatasi kecemasan adalah penyeleksian informasi yang diterima dalam kurun waktu tertentu. Informasi tersebut hendaklah berasal dari sumber yang terpercaya dan memiliki kredibilitas dibidangnya.

Masa pandemi covid-19 ini mengakibatkan banyak terjadi perubahan – perubahan seperti sosial distancing, daring/online, WFH, memakai masker, menjaga jarak dan lain – lain, yang bila kita tidak bisa atasi ataupun beradaptasi dapat berdampak pada kesehatan fisik dan psikis kita. Untuk itu kita harus berusaha beradaptasi untuk hidup nyaman dan produktif dengan kondisi ditengah – tengah covid dan masa pandemi ini. Dengan mempelajari cara mengatasi kecemasan secara efektif, maka kita dapat menjalani hidup dengan nyaman dan produktif serta memuaskan.

Saran

Dukungan psikologis dapat mencakup layanan konseling dan pengembangan sistem pendukung diantara rekan kerja dan dukungan teman terdekat termasuk keluarga merupakan faktor pendukung untuk kesehatan mental yang baik dan mengurangi kecemasan yang akhirnya menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas dan produktif,

Jika memiliki gejala gangguan mental ringan, dan serangan rasa cemas mempengaruhi kualitas hidup, segeralah minta tolong pada lingkungan terdekat yang bisa kita percayai seperti pasangan kita, orang tua kita, keluargakita dan orang terdekat dengan kita (bisa sahabat kita). Jika hal tersebut kurang berhasil, maka mintalah bantuan pada orang yang kompeten seperti ahli jiwa. Kunjungi psikiater atau psikolog untuk konsultasi lebih lanjut. Beberapa praktisi kesehatan mental seperti Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) dan klinik – klinik kesehatan mental lainnya yang dapat menawarkan

dukungan daring (online) atau kunjungan kerumah melalui konseling dan psikoterapi.

Kenyamanan hidup sangat dibutuhkan pada masa pandemic saat ini dengan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta berperilaku hidup sehat guna meningkatkan stamina tubuh, sehingga semangat untuk bekerja tidak menurun.

Mampu mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi kerja dengan cara mengatasi kecemasan, meningkatkan kecerdasan emosi, mempunyai kesadaran, empati dan kecakapan yang tinggi yang dapat mendukung teratasinya kecemasan sehingga meningkatnya prestasi kerja.

6. Daftar Pustaka

- Adaa, Facts & Statistics (2010). Diunduh dari <http://www.adaa.org/about-adaa/pressroom/facts-statistics>
- Brooks, S.K., Webster, R.K, Smith, L.E., Woodland, L., Wessely, S., Greenberg, N., & Rubin, G.J., (2020). The Psychological Impact Of Quarantine And How To Reduce It: Rapid Review Of The Evidence, *Lancet*, 35 (10227), 912-920. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30460-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30460-8)
- Dadang Hawari (2006). Psikologi Perkembangan. Bandung. Remaja Rosdakarya
- Hasibuan, E (2014). Meningkatkan Kemampuan Pemahaman dan Mengurangi Kecemasan Matematis Siswa Dengan Menggunakan Model Pembelajaran ARIAS. (Tesis). Universitas Pendidikan Indonesia Bandung.
<http://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13395/Tetap-Aktif-dan-Produktif-di-Masa-Pandemi.html>
- Kementerian Kesehatan RI. (2019). Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19). <https://www.kemkes.go.id/resources/download/info-terkini/COVID-19/pedoman-dukungan-keswa-psokosial-covid-19.pdf>
- Li, Q., Guan, Xu., Wu, P., Wang, X., Zhou. L., Tong, Y., Feng, Z. (2020). Early Transmission Dynamics in Wuhan, China, of Novel Coronavirus-infected Pneumonia. *The New England Journal of Medicine*. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2001316>
- Mahesa, E. (2020). Coronavirus Covid-19 has Killed more People than SARS and MERS Combined, Despite Lower Case Fatality Rate. *BMJ (Clinical Research)*.
- Mortensen, R (2014). Anxiety, Work, and Coping the Psychologist-Manager Journal. 17(3), 178-181
- Ridlo, I. A (2020, November 2) Pandemi Covid-19 dan Tantangan Kebijakan Kesehatan Mental di Indonesia (A. D Ariana, Penyunt). *Jurnal pekerjaan INSAN Psikologi dan Kesehatan Mental*, Vol. 5(2), 155-164 [doi:10.20473/jpkm.v5i2020](https://doi.org/10.20473/jpkm.v5i2020)

- Sadock, J.B., & Sadock, A.V (2020). Kaplan & Sadock, Buku Ajar Psikiatri Klinis. Edisi Ke- 2. EGC
- Sama Matla Ilpaj, N. N. (2020, juli) Analisis Pengaruh Tingkat Kematian Akibat Covid-19 Terhadap Kesehatan Mental Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 3(1), 16-28.
- Shin, K.E. & Newman, M.G. (2019). Self- And Other Perceptions Of Interpersonal Problems: Effects Of Generalized Anxiety, Sosial Anxiety, And depression. *Anxiety Disord.*, 65, 1-10. <https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2019.04.005>
- Spielberger, C.D Gorsuch, R.L., Lushene, R., Vagg. P.R., & Jacobs, G. A. (1983). *Manual For The State-Trait Anxiety Inventory*, Consulting Pscologists Press
- Sunarti, E. (2020, 19 juni). Paparan Hasil Survey Ketahanan Keluarga di Masa pandemi Covid-19. Webiner The 14th IPB Strategic Talks Covid-19 Series: Mencegah Krisis Keluarga Indonesia di Masa pandemi Covid-19.
- Susanto, B. N (2020, agustus). Dampak Gangguan Kesehatan Mental Pada Petugas Kesehatan Selama Pandemi Corona Virus Diseasea 2019. *Jurnal of clinical medicine (Medica Hospital)*, vol.7 no.(1A), 261-270, doi: <https://doi.org/10.36408/mhjcm.v7i1A.462>
- Syamsu Yusuf. (2009). *Mental Hygine: Terapi Psikopiritual untuk hidup sehat dan berkualitas*. Bandung: Maestro
- WHO. (2020a). *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Situation Raport-67*
- WHO. (2020b). *The World Health Organization Declared the Coronavirus Outbreak a Global Public Health Emergency*. Retrieved From <https://www.worldometers.info/coronavirus/>
- Zhang, j., Wu., W., Zhao, X., & Zhang, W (2020). Recommended psychological Crisis Intervention Response to The 2019 Novel Coronavirus Pneumonia Outbreak In Cgina: A Model Of West China Hospital, *Precision Clinical Medicine*, 3 (1). <https://doi.or/10.1093/pemedi/pbaa006>

Biodata Penulis



Prof. Dr. Dra. Irnawati Marsaulina Simatupang, M.S., Guru Besar Tetap Departemen Kesehatan Lingkungan di Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sumatera Utara (USU). Lahir di Medan pada tanggal 9 Januari 1965. Menyelesaikan pendidikannya di SD Negeri 060889 Medan, SMP Negeri I Medan dan SMA Negeri I Medan. Menyelesaikan pendidikan Sarjana (Dra) pada fakultas Pendidikan Biologi (FPMIPA) UNIMED pada tahun 1988. Pendidikan S-2 (Magister) di Institut Pertanian Bogor pada Program Studi Pengelolaan Sumber daya Alam dan Lingkungan (PSL) tahun 1992. Mendapat gelar Doktor pada bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat bidangstudi Kesehatan Lingkungan dari Universitas Indonesia tahun 2002. Dosen tetap di Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) USU Departemen Kesehatan Lingkungan sejak tahun 1994 sampai sekarang. Sebagai staf UPR (Unit Pengembangan Riset) daritahun 1994 sampai dengan tahun 1996. Aktif mengajar dan membimbing mahasiswa di program studi S-1, Program Studi S-2 dan S-3Ilmu Kesehatan Masyarakat USU.Menjabat sebagai Ketua Program Studi S-2 Ilmu Kesehatan Masyarakat USU Minat studi Manajemen Kesehatan Lingkungan Industri dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009. Mulai tahun 2009 sampai tahun 2010 menjabat sebagai Sekretaris Program Studi S-2 Ilmu Kesehatan Masyarakat FKM USU Minat Studi Manajemen Kesehatan Lingkungan Industri (MKLI).Aktif sebagai *Peer Review* Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Universitas Indonesia dan *Peer Review* Jurnal Makara Seri Kesehatan Universitas Indonesia dari tahun 2007 sampai dengan sekarang. Tercatat sebagai reviewer LPPM USU sampai sekarang. Dari tahun 2016 sampai tahun 2021 menjabat sebagai Sekretaris Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) USU.

Strategi Kesejahteraan Masyarakat Penduduk Lanjut Usia

Kiking Ritarwan

Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara

1. Latar Belakang

Lanjut Usia (LANSIA) merupakan tahap akhir perkembangan pada siklus hidup manusia. Batasan lanjut usia menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 adalah seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Lansia dapat dikategorikan berdasarkan kemampuan mencari nafkah yang dibedakan dalam dua hal, yakni lansia potensial jika mampu melakukan kemampuan pekerjaan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa, dan lansia tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.¹ Peningkatan populasi Lansia menunjukkan bahwa Umur Harapan Hidup (UHH) lansia juga meningkat sehingga di satu sisi merupakan indikator keberhasilan pencapaian pembangunan nasional terutama di bidang kesehatan. Namun, di sisi lain dapat menimbulkan permasalahan jika lansia tidak mendapatkan layanan kesejahteraan dengan baik.²

Pada tahun 2050 populasi penduduk yang berusia di atas 60 tahun atau lebih diperkirakan berjumlah 2 miliar di seluruh dunia dan angka ini naik dari 900 juta orang pada tahun 2015. Saat ini, 125 juta orang berusia 80 tahun atau lebih terdapat diseluruh dunia. Penduduk yang berusia lebih dari 60 tahun di Asia pada tahun 2017 berkisar 12 persen dari total populasi. Angka ini diperkirakan meningkat menjadi 24 persen pada tahun 2050. Sekitar 9,5% populasi yang berusia di atas 60 tahun terdapat di negara-negara Asia Tenggara pada tahun 2015. Angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi 14,6% pada tahun 2030.³

Penduduk lansia, apabila dibiarkan tanpa adanya jaminan sosial, akan rentan menjadi beban bagi masyarakat. Jaminan Kesehatan merupakan jaminan sosial kesehatan yang pertama yang dibutuhkan dan diperlukan sepanjang hidup manusia. Hampir bisa dipastikan sebagian besar lansia yang tidak memiliki jaminan tidak berobat memadai jika sakit.⁴

2. Masalah

Pada Lansia, ketuaan (*ageing factor*) ini dapat terjadi karena menipisnya lemak, kulit menjadi longgar, dan ada keriput pada wajah.² Memasuki masa lansia, seseorang akan mengalami kemunduran fisik, mental, dan sosial sedikit demi sedikit sampai tidak dapat melaksanakan tugasnya

sehari-hari. Karenanya, pada banyak orang, masa tua merupakan masa yang kurang menyenangkan.⁵

Dengan bertambahnya umur, fungsi fisiologis mengalami penurunan akibat proses penuaan sehingga penyakit tidak menular banyak muncul.^{6,7} Selain itu, masalah degeneratif menurunkan daya tahan tubuh sehingga rentan terkena infeksi penyakit menular. Penyakit tidak menular pada lansia di antaranya stroke, hipertensi, diabetes mellitus, radang sendi, atau rematik, sedangkan penyakit yang menular pada lansia adalah diare, tuberkulosis, pneumonia, dan hepatitis.¹

Tabel 1. Bukti kemunduran fisik serta dampaknya pada usia lanjut/ lansia

penulis	subjek	temuan
Oktariyani dkk. (2012)	158 orang	Jumlah lansia perempuan lebih tinggi dari pada laki-laki. Ini sejalan dengan angka usia harapan hidup perempuan yang lebih tinggi (77,2%) untuk usia harapan hidup perempuan dan 74,2 tahun untuk usia harapan hidup laki-laki. Sebanyak 28% lansia di PSTW Jakarta timur mengalami malnutrisi.
Boy, E dkk. (2019)	93 orang	Jenis kelamin responden yang paling banyak adalah perempuan, yaitu 51 orang (54,8%). Responden yang terbanyak pada rentang umur 60 – 74 tahun adalah 82 orang (88,2%) serta sebanyak 59,2 % dari Lansia yang dilakukan pemeriksaan mengalami risiko malnutrisi.
Maramis , MM (2014)		Depresi yang dimulai pada usia lanjut disebut sebagai prodromal dari Demensia Alzheimer, sedangkan depresi yang berulang mungkin sebagai etiologi yang berasosiasi dengan peningkatan demensia vaskuler
Cronk BB et al (2010)	286 orang	Jumlah wanita lebih banyak, yaitu 98 orang (34,3%). Ada hubungan yang signifikan antara Indeks Massa Tubuh (IMT) dengan fungsi kognitif pada pasien dengan <i>Mild Cognitive Impairment</i> (MCI)

Pemikiran Pemecahan Masalah

Peningkatan populasi lansia menunjukkan bahwa Umur Harapan Hidup (UHH) lansia juga meningkat sehingga pada satu sisi merupakan indikator keberhasilan pencapaian pembangunan nasional/kesejahteraan terutama di bidang kesehatan. Namun, pada sisi lain dapat menimbulkan permasalahan jika lansia tidak mendapatkan layanan kesejahteraan dengan baik.² Di balik

keberhasilan ini terselip tantangan yang harus diwaspadai, yaitu ke depan Indonesia akan menghadapi beban tiga (*triple burden*), yakni meningkatnya angka kelahiran dan beban penyakit (menular dan tidak menular), juga akan terjadi peningkatan angka beban tanggungan penduduk kelompok usia produktif (15-64 tahun) terhadap kelompok usia tidak produktif (usia < 15 tahun dan > 65 tahun), yang mencerminkan beban ekonomi yang harus ditanggung oleh pemerintah.⁷

Proses menjadi tua akan dialami oleh setiap manusia. Masa tua merupakan masa hidup manusia yang terakhir. Pada masa ini seseorang akan mengalami kemunduran fisik mental dan sosial secara bertahap. Hal ini menyebabkan lansia tidak dapat melakukan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari atau disebut juga dengan tahapan penurunan pada lansia. Selain itu, pada lansia dapat terjadi penurunan daya fungsi kognitif, depresi, cemas, dan bahkan bisa terjadi malnutrisi. Depresi pada lansia sering tidak terdeteksi karena bagian dari proses penuaan, adanya stigma penuaan dikacaukan dengan demensia, ditutupi dengan penyakit fisik yang banyak diderita oleh individu lansia, dan efek kohort (*cohort effect*) yang terjadi karena penambahan usia dan proses penuaan.^{2,6,7}

Depresi bukan merupakan suatu keadaan yang disebabkan oleh patologi tunggal, tetapi biasanya multifaktorial. Pada Lansia (lanjut usia), stres lingkungan sering menyebabkan depresi dan kemampuan beradaptasi sudah menurun. Akibat depresi pada usia lanjut seringkali tidak sebaik pada usia muda.^{8,9}

Depresi sering terjadi bersamaan dengan masalah gangguan fisik yang menahun yang dialaminya misalnya, diabetes melitus, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, penyakit hati kronis, stroke, asma, kanker, rematik, osteoporosis, dan lain-lain. Gangguan penglihatan maupun pendengaran yang umum terjadi pada lansia dapat juga memperberat depresi. Gangguan hormonal pada lansia, terutama wanita menopause, dapat mencetuskan depresi, juga pemakaian obat-obatan tertentu dalam jangka waktu menahun, seperti pemakaian obat steroid, beberapa obat darah tinggi dan jantung, obat tidur, antirematik dan lain-lain. Selain itu, kecanduan dan ketergantungan narkoba, obat-obat terlarang, dan alkohol juga dapat menimbulkan depresi.^{8,9}

Angka kesakitan lansia berdasarkan data Susenas 2014 sebesar 25,05%. Diketahui semakin bertambah umur maka semakin bertambah keluhan kesehatan yang dialami lansia. Separuh lebih lansia madya (57,65%) mengalami keluhan kesehatan pada sebulan terakhir. Provinsi dengan tingkat keluhan kesehatan lansia yang tertinggi adalah di Nusa Tenggara Barat, yaitu sekitar 66,4 dan Aceh 65,9%. Angka kesakitan di daerah perkotaan cenderung lebih rendah (23,2%) dibandingkan dengan daerah pedesaan, yaitu sekitar 26,6%. Hal ini diartikan bahwa derajat kesehatan lansia di perkotaan lebih baik daripada di pedesaan.²

Angka Beban Ketergantungan (ABK) lansia secara umum di Indonesia sekitar tahun 2014 adalah sebesar 12,7%. Artinya, beban penduduk usia produktif terhadap lansia relatif tinggi. Namun, dari sisi kegiatan ekonomi lansia, berdasarkan data Sakernas 2014, diketahui sebesar 45,7% lansia

masih bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama lansia di pedesaan sekitar masih sekitar 58,8% yang masih aktif bekerja. ²

Darmojo (2009) melaporkan bahwa lansia di Indonesia yang tinggal di daerah perkotaan dalam keadaan kurang gizi (3,4%), berat badan kurang (28,3%), berat badan lebih (6,7%), obesitas (3,4%) dan berat badan ideal (42,4%).¹⁰ Sementara itu, menurut DEPKES RI (2003) beberapa data menunjukkan bahwa lebih dari 28% lanjut usia yang tinggal di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) di Jakarta mempunyai Indeks Massa Tubuh (IMT) di bawah normal. Berdasarkan data tersebut, masalah gizi yang sering terjadi pada lansia adalah kurang gizi dan berat badan kurang.¹¹ Adapun faktor-faktor risiko meningkat bersamaan dengan bertambahnya usia pada lansia adalah ¹²

1. D (*disease*): yang mempengaruhi fungsi tubuh dan kebutuhan gizi.
2. E (*eating*): kurang konsumsi zat gizi yang penting
3. T (*tooth*): gigi habis atau mulut nyeri, mempengaruhi pemilihan makanan
4. E (*economic*): keuangan yang terbatas.
5. R (*reduced*): kontak sosial yang menurun
6. M (*Multiple medicine*): akan mempengaruhi kebutuhan gizi.
7. I (*involuntary*): perubahan berat badan yang artinya ada masalah kesehatan
8. N (*need*): membutuhkan orang lain untuk merawat yang bersangkutan
9. E (*elderly*): resiko kelainan gizi yang meningkat dengan bertambahnya umur.

3. Strategi Pemecahan Masalah

Strategi pemecahan masalah yang ditawarkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan lansia adalah

- 4.1 Penyamaan persepsi masyarakat tentang adanya kemunduran fisik pada lansia.
- 4.2 Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan lansia dalam membuat kerajinan.
- 4.3 Memberikan kebijakan penyuluhan sosial oleh dinas kesehatan setempat tentang pelaksanaan di posyandu, misalnya pemeriksaan kesehatan lansia, penimbangan berat badan dan cek tekanan darah, minimal sebulan sekali.
- 4.4 Pelayanan kesempatan kerja. Ditujukan pada lansia potensial dalam rangka memberi peluang untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimilikinya dan dapat dilaksanakan pada sektor formal dan nonformal.

4. Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan pertimbangan di atas, rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut:

- 5.1 Mewujudkan hak atas kesehatan bagi semua sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Dalam hal ini adanya kepedulian terhadap kesehatan lansia.
- 5.2 Salah satu upaya untuk menjaga, meningkatkan kesehatan, kesejahteraan dan kebugaran jasmani bagi lansia adalah dengan berolahraga. Ini bisa melibatkan tiap-tiap fakultas (bila terdapat staf yang memasuki lansia) untuk mengadakan jogging kebugaran, terhadap dosen/staf pengajar yang sudah memasuki lansia paling tidak sebulan sekali.
- 5.3 Menerapkan pola hidup sehat dalam aktivitas sehari-hari. Pola hidup sehat menjadi hal yang penting bagi lansia agar penduduk lansia dapat mengurangi risiko terkena berbagai macam penyakit (*healthy aging*).
- 5.4 Penyebarluasan pelatihan industri kreatif dengan ketrampilan kreativitas dengan memanfaatkan sampah anorganik sebagai upaya peningkatan kesejahteraan lansia (*active aging*).

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Populasi lansia di Indonesia cenderung meningkat, yaitu sekitar 8,2% pada tahun 2014 sehingga dapat menimbulkan permasalahan kesehatan, seperti berbagai penyakit tidak menular, penyakit kronik, dan degeneratif. Pada kondisi ini, jika lansia dibiarkan tanpa adanya jaminan sosial, akan rentan menjadi beban bagi masyarakat.

Adanya rekomendasi dari pemerintah tentang peningkatan kesejahteraan sosial bagi lansia sehingga dapat mendukung *healthy aging* dan *active aging*.

Saran

Nutrisi yang sehat dan seimbang bagi lansia dapat berperan dalam imunitas tubuh, dapat mendukung *healthy aging* dan *active aging*, serta dapat berperan sebagai preventif lansia yang menderita penyakit kronis.

Daftar Pustaka

1. Misnaniarti. Analisis situasi penduduk lanjut usia dan upaya peningkatan kesejahteraan sosial di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 2017;8(2):67-73. e-ISSN: 2548-7949.
2. Kemenkes-RI. Gambaran Kesehatan Lanjut Usia di Indonesia. *Buletin Jendela Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI*. 2014.
3. Yanuardi, KNF, Marita, A. Evaluasi Kebijakan Sosial Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia Terlantar (LUT). *Jurnal PKS*, 2017;16(1):1-10
4. Thabrany, H. Strategi Pendanaan Jaminan Kesehatan Indonesia dalam SJSN. *Diskusi RPJMN Bappenas*, 29 April 2008. Jakarta.,2008.
5. Nugroho, W. *Keperawatan Gerontik dan Geriatrik*. Edisi 3. Jakarta. EGC;2012.
6. Boy E. Prevalensi Malnutrisi Pada Lansia Dengan Pengukuran Mini Nutritional Aseessment (MNA) di PUSKESMAS. *Herb Medicine Journal*;2(1):1-9. e-ISSN:
7. Sari, Desi Novita, Nelson, S. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia Melalui Sosialisasi Kebugaran Jasmani dan Pelatihan Kreativitas Menggunakan Sampah Anorganik. *Jurnal Abdimas Saintika*,2(2):115-120. e-ISSN: 2715-4424.
8. Fiske A, Wetherell, L, Gatz M. Depression in Older Adults. *Annu Rev Clin Psychol*, 2009;5:363-389.doi:10.1146/annurev.clinpsy032408.153621
9. Maramis, MM. Depresi Pada Lanjut Usia. *Jurnal Widya Medika Surabaya*;2014;2(1):39-50. Doi:<https://doi.org/10.33508/jwm.v211.1650>.
10. Darmojo, B., Hadi M. *Geriatri (Ilmu Kesehatan Usia Lanjut)*, edisi ke-5, FK-UI Jakarta.2009.
11. Oktariyani. *Gambaran Status Gizi Pada Lanjut Usia Di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Mulya 01 dan 03 Jakarta Timur*.Program Studi Ilmu Keperawatan UI. 2012.
12. Cronk, BB, Johnson, DK, Burns, JM. Body Mass Index and Cognitive Decline in Mild Cognitive Impairment. *Alzheimer Dis. Assoc. Disord*, 2010;24(2):126-130

Biodata Penulis



Prof. Dr. dr. Kiking Ritarwan, Sp.S(K), MKT, Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Penyakit Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Lahir di Medan pada tanggal 17 November 1968, merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Alm. Bapak Prof.dr. H. Rusdidjas, SpA(K) dan Ibu Prof dr. Hj. Rafita Ramayati Siregar SpA(K). Menjalani pendidikan dasar di SD Bhayangkari Medan (1981), SMP Negeri 1 Medan (1984), SMA Negeri 6 Medan (1987). Pendidikan S-1 dan Profesi Dokter diselesaikan di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara pada tahun 1991. Spesialis Ilmu Penyakit Saraf pada tahun 2003 di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Program S-2 Ilmu Kedokteran Tropis Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara pada tahun 2007. Meraih Brevet Konsultan dalam Bidang Neuroinfeksi pada tahun 2010 dan gelar Doktor (S-3) dalam Ilmu Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara pada tahun 2015. Memperoleh jabatan Guru Besar pada Juli 2020.

Jabatan yang diemban saat ini adalah Ketua Program Studi Neurologi FK USU (2017-2022) dan Ketua GKM Prodi (S-2) Kedokteran Tropis Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (2017-2022). Aktif sebagai Seksi Ilmiah PERDOSSI cabang Medan 2019-2023, Anggota Kolegium Neurologi Indonesia PP PERDOSSI (2019-2023), anggota MKEK IDI SUMUT (2017-2020) dan menjabat Seksi Ilmiah Perhimpunan Thrombosis Hemotasis Cabang Medan dari tahun 2010 hingga saat ini. Ketua Satgas Covid-19 PERDOSSI cabang Medan hingga saat ini.

Penulis juga mengikuti beberapa program pendidikan Workshop Biologi Molekuler (2004), workshop Internasional Standards for TB (2006), workshop Neurobehaviour (2007), workshop *Evidence Base Medicine* (2008), workshop video EEG Monitoring (2009), workshop *Advanced Neurological Life Support* (ANLS) pada tahun 2009, workshop *Good Clinical Practice*, KNEPK-KEPK FK USU tahun 2014, *Research Review* dari Quantum HRM Internasional dan Komite Akreditasi Nasional pada tahun 2017.

Aktif melaksanakan penelitian-penelitian, publikasi ilmiah dan mengikuti seminar-seminar, menjadi pembicara ilmiah Nasional Maupun Internasional dalam bidang Neurologi terutama mengenai Neuroinfeksi dan Neuroimunologi. Pernah mendapat pemakalah terbaik bidang *Science* pada Dies USU ke-63 (2015) serta menerima Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya satya 10 tahun (2010) dan 20 tahun (2018). Juga pernah mendapat penghargaan Program Studi Sp.1 Ilmu Penyakit Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara meraih Akreditasi A LAMPTKes periode 2018-2023.

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Melalui Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat

Mohammad Basyuni

Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara

1. Latar Belakang

Wilayah Pesisir merupakan daerah transisi antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut [1]. Dalam wilayah pesisir, terdapat ekosistem yang unik, yakni ekosistem mangrove dan ekosistem pantai (mangrove ikutan). Mangrove didefinisikan sebagai tumbuhan berkayu yang hidup diantara daratan dan lautan atau daerah pasang surut di daerah tropis dan subtropis [2]. Tanaman mangrove terdiri atas kelompok heterogen yang berasal dari garis keturunan independen yang secara ekologis berada di zona pasang surut di daerah iklim tropis dan subtropis dan secara fisiologis tanaman mangrove memiliki kemampuan untuk bertahan pada konsentrasi garam yang tinggi atau tingkat aerasi tanah yang rendah [3]. Menurut SK Direktorat Jenderal Kehutanan No. 60/Kpts/Dj/II/1978, hutan mangrove merupakan tipe hutan yang terdapat di sepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut, tergenang air laut pada waktu pasang dan terbebas dari genangan pada waktu surut.

Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan hidupnya bergantung pada sumberdaya di pesisir. Sebagian besar mata pencarian masyarakat pesisir adalah nelayan. Nelayan merupakan suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya bergantung langsung pada hasil laut, baik sebagai nelayan tangkap maupun sebagai nelayan budidaya. Kekhasan masyarakat nelayan terbentuk berdasarkan sifat dinamis sumberdaya yang dikerjakannya sehingga untuk mendapatkan hasil tangkapan yang optimal, nelayan harus berpindah-pindah lokasi. Selain itu, risiko usaha yang tinggi menyebabkan masyarakat nelayan hidup dalam suasana alam yang penuh perjuangan yang selalu diliputi ketidakpastian dalam menjalankan usahanya [4].

Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menetapkan dua kebijakan penting menuju revolusi industri 4.0, yakni hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan [5]. Kedua kebijakan ini sangat penting dan relevan untuk diterapkan dalam masyarakat pesisir dan menjadi *trigger* pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan dengan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Dalam HHBK, perlu digali potensi makanan fungsional dari buah-buahan atau dedaunan yang melimpah di hutan mangrove dan tersedia secara luas di alam. Untuk jasa lingkungan, aplikasi ekowisata, *silvofishery*, serta kegiatan restorasi dan rehabilitasi di mangrove perlu mendapatkan perhatian serius dari stakeholder dan pengambil kebijakan.

Dalam makalah ini digagas pemikiran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir berdasarkan kegiatan dan studi yang sudah kami lakukan sebelumnya agar masyarakat pesisir berdaya dan pengelolaan hutan mangrove bisa lestari dan berkesinambungan, serta masyarakat pesisir dapat memperoleh manfaat langsung keberadaan hutan mangrove di sekitarnya.

2. Masalah

Masyarakat pesisir memiliki perekonomian menengah ke bawah dan sangat menggantungkan kehidupannya pada alam. Kemiskinan masyarakat pesisir disebabkan oleh kerusakan hutan mangrove, perubahan tutupan lahan hutan mangrove dan tutupan lahan lainnya, persaingan antara nelayan, serta tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, antara lain kebutuhan pangan, papan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, infrastruktur [6]. Meskipun demikian, hanya sedikit pemikiran atau hasil penelitian yang menghasilkan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kami mengusulkan pengelolaan sumberdaya hutan seperti HHBK berupa buah atau daun yang berpotensi sebagai sumber nutrisi dan pangan masyarakat di kawasan pesisir tropis. Juga, kegiatan yang melibatkan masyarakat secara luas seperti ekowisata, *silvofishery* dan kegiatan rehabilitasi dan restorasi yang padat karya dan membutuhkan peran serta masyarakat.

3. Strategi Pemecahan Masalah

Strategi pertama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir adalah melalui aktivitas hasil hutan mangrove yang dapat diolah dan dimanfaatkan sebagai pangan atau sebagai makanan fungsional [7], seperti gula-gula manis yang terbuat dari ketan, santan, dan gula aren (jenang atau dodol), sirup, kerupuk, (krupuk), teh, dan lainnya. Produk olahan mangrove umumnya dikelola oleh masyarakat yang tinggal di kawasan hutan mangrove. Di beberapa daerah, produk mangrove dikuasai oleh kelompok masyarakat. Hasil yang didapat dari produksi pangan olahan mangrove digunakan sebagai pendapatan untuk pembangunan ekonomi masyarakat setempat. Aktivitas yang dilakukan adalah dengan dua kegiatan yang sudah direkomendasikan oleh KLHK, yakni pemanfaatan HHBK berupa produk kerupuk jeruju dan sirup pidada. Baru-baru ini kami melaporkan produk olahan buah *Sonneratia caseolaris* (pidada) sebagai sirup dan *Acanthus ilicifolia* (jeruju) untuk produk kerupuk [8-9]. Informasi tentang potensi nutrisi mangrove diperlukan seiring dengan peningkatan populasi manusia dan berkurangnya sumber daya alam untuk memberikan kegunaan lain yang memungkinkan. Hasil penelitian kami menunjukkan waktu penyimpanan daun jeruju, kerupuk jeruju asli, dan kerupuk jeruju pedas berpengaruh terhadap penurunan kadar air, kadar abu, kadar

serat, dan antioksidan. Sebaliknya, konten lemak dan protein meningkat dengan memperpanjang waktu penyimpanan. Mengenai kandungan nutrisi jerujukerupuk daun, jeruju, kualitas dan nilai jual hasil olahan mangrove bisa lebih baikditingkatkan.Penelitian ini menunjukkan bahwa pengolahan produk mangrove mempengaruhi kandungan nutrisi dan waktu penyimpanan produk [8].

Studi pengembangan sirup Pidada ini [9] menganalisis data dengan menghitung Revenue Cost (RC), Break-Even Point (BEP) dan Nilai Tambah, menggunakan data enam kali produksi sirup Pidada. Rasio RC Nilai sirup Pidada yang diperoleh berkisar antara 1,62-3,71 untuk produksi sirup pidada. RC Ratio sirup pidada tertinggi terdapat pada produksi yang dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2017, dengan nilai 3,71. Hasil penelitian ini [9] menunjukkan bahwa usaha sirup pidada bisa ekonomis menguntungkan dan layak secara finansial. Pada tahun 2017 kelompok Tani Abadi Mangrove pernah menjual sirup pidada ke Pekan Raya Sumatera Utara di Medan, dan pada tahun 2018 mengikuti program stasiun TV liputan TVRI untuk mengenalkan produk olahan mangrove dari Desa Lubuk Kertang. Namun usaha penjualan ini tidak bertahan lama, karena produk olahan mangrove kurang laku di pasaran, karena tanaman jeruju dan pidada merupakan produk olahan mangrove yang baru dipasarkan, sehingga masyarakat kurang berminat untuk membeli produk tersebut dan penjual juga tidak dapat mempromosikan produknya.

Sedangkan untuk kegiatan pengolahan kerupuk Jeruju,pemanfaatan produk hutan mangrove masih kurang mendapat perhatian, oleh karena itu penerapan teknologi tepat guna pemanfaatan hasil hutan mangrove secara lestari untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir tanpa berdampak pada kerusakan ekosistem mangrove terus digiatkan. Studi ini [8] dilakukan untuk mengkaji isinutrisi daun jeruju (*Acanthus ilicifolius*), kerupuk jeruju, hasil olahan dan juga masa penyimpanan kerupuk jeruju. Kandungan nutrisi dan masa penyimpanan produk dilakukan dengan menggunakan analisis proksimat dan uji hedonik. Penelitian ini [8] menunjukkan bahwa dalam waktu penyimpanan daun jeruju, kerupuk jeruju asli, dan kerupuk jeruju pedas berpengaruh terhadap penurunan kadar air, kadar abu, kadar serat, dan antioksidan. Sebaliknya, konten lemak dan protein meningkat dengan memperpanjang waktu penyimpanan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengolahan produk mangrove mempengaruhi kandungan nutrisi dan waktu penyimpanan produk.

Pada strategi pertama juga kami mengembangkan makanan fungsional dari buah-buahan yang tersedia yang terkenal dengan nama bioprospeksi [10]. Bioprospeksi merupakan sumber pangan yang berpotensi. Kegiatan ini dikerjakan untuk memberikan kontribusi terhadap pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan di Pulau Sembilan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Indonesia. Kegiatan ini dapat memberikan pendapatan jangka panjang pada sumber-sumber yang berkelanjutan dibandingkan dengan penebangan pohon, kolam tambak budidaya dari konversi mangrove, dan illegal logging [11]. Selain itu, masih minimnya informasi tentang potensi

antioksidan dan nilai gizi buah mangrove Sumatera Utara perlu diinvestigasi dan menjadi nilai tambah untuk buah mangrove. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bioprospeksi dari tumbuhan mangrove, yaitu *Avicennia officinalis*, *Bruguiera cylindrica*, *Rhizophora apiculata*, *Ceriops tagal*, *R. stylosa*, *R. mucronata*, *Xylocarpus granatum* dan *Sonneratia alba* diidentifikasi dalam studi ini. Jenis *A. officinalis* ditemukan pada kandungan protein tertinggi 9,93 mg/g, gula total sebesar 89,17 mg/g, dan gula non-pereduksi sebesar 87,21 mg/g. Selanjutnya, spesies *X. granatum* menyediakan konsentrasi lemak (3,13 mg/g), dan kadar air (69,24 mg/g). Kandungan asam askorbat dan asam fenolat tertinggi ditemukan pada jenis *R. mucronata*. Senyawa beta karotenoid maksimum ditemukan dalam *C. tagal* (32,31 mg/100g). Studi ini mengenali spesies mangrove sebagai antioksidan dan bio-nutrisi yang diduga merupakan pangan fungsional potensial [11].

Terkait dengan pengelolaan mangrove berbasikan masyarakat untuk strategi kedua, kami mengusulkan pengelolaan dengan ekowisata di hutan mangrove. Studi kami sebelumnya berada di dua lokasi, yaitu Desa Lubuk Kertang, Kabupaten Langkat dan Desa Sei Nagalawan, Kabupaten Serdang Bedagai. Pengelolaan yang lain dengan ekowisata juga alternatif yang baik. Karena posisinya di sepanjang antarmuka darat-laut, mangrove berpotensi tinggi untuk dipromosikan sebagai ekowisata. Penelitian kami sebelumnya menggambarkan pengembangan pengelolaan mangrove berkelanjutan melalui ekowisata berbasis masyarakat di dua lokasi, Lubuk Kertang, Langkat dan Sei Nagalawan di Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Indonesia. Analisis ekosistem mangrove, masyarakat desa pesisir dan pengunjung serta stakeholder terkait mempresentasikan potensi ekosistem mangrove, kesesuaian ekologi, dan daya dukungnya dan kemudian dilanjutkan dengan analisis SWOT [12].

Studi ini [12] menunjukkan bahwa keanekaragaman mangrove di Lubuk Kertang terdiri dari sepuluh spesies didominasi oleh *Rhizophora apiculata* dan *Avicennia lanata*. Pada mangrove di Sei Nagalawan ditemukan tujuh spesies yang didominasi oleh *R. apiculata* dan *A. officinalis*. Berdasarkan tingkat kesesuaian ekosistem mangrove untuk pengembangan ekowisata, Lubuk Kertang dan Sei Nagalawan dikategorikan layak secara kondisional. Daya dukung ekowisata mangrove Lubuk Kertang dan Sei Nagalawan masing-masing adalah 22 dan 36 orang/hari. Analisis SWOT menunjukkan bahwa kedua lokasi ekowisata tersebut memiliki daya tarik ekowisata yang potensial, keanekaragaman hayati mangrove yang tinggi, sumberdaya manusia yang potensial, persepsi masyarakat yang baik tentang pentingnya pelestarian mangrove, dan akses yang relatif mudah. Penerapan ekowisata pada ekosistem mangrove diindikasikan sebagai pendekatan pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat, mengurangi tekanan penangkapan, dan konservasi mangrove. Dari evaluasi matriks internal dan eksternal, diusulkan tiga strategi prioritas untuk pengembangan ekowisata mangrove di kedua lokasi tersebut. *Pertama*, meningkatkan upaya pengelolaan ekosistem mangrove melalui kegiatan ekowisata. *Kedua*, menjaga ekowisata mangrove dengan membangun daya

dukung kawasan. *Ketiga*, mempromosikan ekowisata mangrove melalui internet (media social) atau media massa untuk menarik banyak wisatawan. Hasil studi kami menunjukkan bahwa ekowisata mangrove merupakan bentuk pemanfaatan lahan yang berkelanjutan, berkontribusi pada pelestarian lingkungan, memberikan manfaat sosial ekonomi kepada masyarakat lokal melalui nilai-nilai tidak langsung dari sumber daya alam [12]. Ekowisata merupakan alternatif pengembangan dan pengelolaan kawasan hutan yang diharapkan mampu menyediakan manfaat ekonomi, budaya, dan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar [13,14]. Studi kami [13] menegaskan bahwa ekowisata mangrove di Lubuk Kertang, Sumatera Utara, Indonesia adalah sebagai alat untuk konservasi mangrove, pemanfaatan berkelanjutan, dan menambah pengetahuan kita tentang pengelolaan mangrove berbasis masyarakat. Penerapan ekowisata mangrove pada bentang alam disarankan untuk memberikan manfaat sosial ekonomi kepada masyarakat lokal melalui peningkatan pendapatan daerah, mengurangi tekanan penangkapan ikan, dan berkontribusi dalam perlindungan lingkungan.

Upaya strategi ketiga (selanjutnya) dengan tetap berbasis pemberdayaan masyarakat adalah *silvofishery*, Perluasan budidaya tambak telah dilaporkan sebagai penyebab utama hilangnya mangrove dan penyebab signifikan deforestasi mangrove di Sumatera Utara, Indonesia. Perkembangan *silvofishery* berdasarkan terciptanya kondisi keseimbangan antara pelestarian hutan mangrove dan penawaran mata pencaharian yang lebih baik bagi masyarakat lokal di sekitar mangrove. Berdasarkan studi ini [15] evaluasi pengelolaan mangrove adalah melalui *silvofishery* berbasis masyarakat di tiga desa, yaitu Paluh Manan, Paluh Kurau, dan Lama, Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia. Tiga komunitas menggunakan jenis ekologi-*silvofishery* yang sama, ditandai dengan mangrove yang ditanam dikelilingi akuakultur. Hasil penelitian ini [15] menunjukkan bahwa di Paluh Desa Manan, penanaman mangrove dan budidaya perairan dengan perbandingan 75:25 dengan jarak tanam mangrove 50x50 cm, berisi 2.500 pohon/ha, menghasilkan US \$ 36,2/bulan/ha ikan dan budidaya udang. Di desa Paluh Kurau, campuran mangrove dan budidaya perairan adalah 84:16 rasio jarak tanam 1x1 m yang terdiri dari 1.600 pohon/ha dan menghasilkan pendapatan US \$ 23,8 dari budidaya kepiting. Selanjutnya di desa ketiga, yaitu Desa Lama terdiri dari mangrove dan budidaya dengan proporsi 90:10, dengan jarak tanam 2x2 m sebanyak 1.000 pohon/ha, serta menghasilkan US \$ 45,8/bulan/ha dari budidaya ikan, udang dan kepiting. Penelitian ini menyarankan pengelolaan mangrove melalui budidaya bakau berbasis masyarakat yang ramah lingkungan. Konversi hutan mangrove menjadi menjadi akuakultur bertanggung jawab atas deforestasi di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara [16] Studi ini menegaskan bahwa hutan mangrove dan perikanan kompatibel dengan pengembangan *silvofishery*. Penelitian ini mengindikasikan pengelolaan mangrove berbasis masyarakat budidaya mangrove ramah lingkungan. *Silvofishery* mendapat manfaat dari memberi makan sapi, ayam, dan kambing. Jadi, Kegiatan yang berasal dari mangrove dapat menguntungkan dalam segala aspek bagi orang lain.

Tambak *silvofishery* yang terintegrasi antara pengelolaan mangrove dan pemanfaatan perikanan merupakan alternatif yang menjanjikan untuk menjaga hutan mangrove. *Silvofishery* dengan kolam yang berisi tingkat semai dan pancang sebaiknya menggunakan spesies yang direkomendasikan seperti *R. mucronata* dan *R. apiculata* untuk menopang nutrisi ikan dan untuk menghasilkan pertumbuhan fitoplankton yang tinggi. Oleh karena itu, studi sebelumnya memberikan pertimbangan bagi para pengambil keputusan dalam menerapkan kebijakan pengelolaan mangrove secara berkelanjutan. Kelangsungan hidup ikan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor yang mempengaruhi produksi bandeng dalam tambak *silvofishery* ini adalah pH, kepadatan stok ikan dan curah hujan [17].

4. Rencana Tindak Lanjut

Oleh karena itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat yang kami ajukan melalui aktivitas HHBK adalah untuk keanekaragaman bahan olahan mangrove kerupuk jeruju dan sirup pidada, serta pemanfaatan buah-buahan mangrove yang tersedia di Kawasan pesisir mangrove. Kerjasama yang intens antara pengambil kebijakan dan masyarakat setempat diperlukan agar bahan dasar olahan mangrove dan buah-buahan bisa tersedia sepanjang tahun. Demikian juga aktivitas *silvofishery*, ekowisata, dan kegiatan restoarsi mangrove perlu terus ditingkatkan agar masyarakat pesisir dapat merasakan secara langsung manfaat keberadaan hutan mangrove. Studi kami menunjukkan bahwa pertumbuhan semai *R. apiculata* mencapai 73,3% selama empat bulan pengamatan. Pemulihan berdampak pada 65, 58,3, dan 35% ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Pulau Sembilan. Perspektif masyarakat terhadap perubahan tata guna lahan menyebabkan 66,7% tidak setuju mangrove akan dikonversi, 60% responden menyatakan kondisi mangrove terdegradasi lebih parah dari sebelumnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi kerusakan mangrove diperlukan cara pandang masyarakat terhadap rehabilitasi (85,5%) dan terlibat aktif (88,3%). Hasil studi ini menunjukkan bahwa program rehabilitasi kawasan yang terdegradasi sangat direkomendasikan dengan mengintegrasikan pemangku kepentingan (pemerintah, universitas, dan lembaga swadaya masyarakat) dan masyarakat lokal yang mengandalkan ekosistem mangrove [18]. Oleh karena itu diperlukan pendekatan yang lain, meskipun pendekatan ini dapat menjadi alat yang berguna dalam penelitian pesisir. Kami secara khusus menyoroti “Mini Buoy” sebagai alat yang berdiri sendiri untuk penilaian kesesuaian lokasi hidrologi yang mudah diterapkan sebelum restorasi mangrove. “Mini Buoy” dapat diimplementasikan secara global sebagai standar penilaian lokasi restorasi mangrove karena berbiaya rendah, mudah diangkut melintasi perbatasan, sulit ditemukan di dataran pasang surut, dan tidak rentan terhadap kerusakan akibat badai karena dekat dengan tanah dan tidak membutuhkan pengetahuan khusus dalam teknik pesisir atau analisis data [19].

5. Kesimpulan dan Saran

Potensi penting dari hutan mangrove yang dikelola dengan melibatkan masyarakat, baik untuk HHBK maupun jasa lingkungan berupa ekowisata dan *silvofishery* maupun kegiatan rehabilitasi dan restorasi. Jika dilaksanakan secara lestari dan berkesinambungan, hutan mangrove memberikan dampak besar untuk masyarakat pesisir, sehingga meningkat kesejahteraannya. Selanjutnya disarankan agar kegiatan ini menjadi program utama di pantai timur Sumatera sehingga bisa merasakan manfaat yang telah diperoleh dari masyarakat Desa Lubuk Kertang, Pulau Sembilan, Langkat dan Desa Nagalawan, Serdang Bedagai.

Daftar Pustaka

1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UNDANG-UNDANG Nomor 27 TAHUN 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
2. P.B. Tomlinson, *The Botany of Mangroves*. Cambridge University Press, London. 419 pp, 1986.
3. M. Basyuni, H. Oku, E. Tsujimoto, K. Kinjo, S. Baba S, K. Takara, Triterpene synthases from the Okinawan mangrove tribe, Rhizophoraceae. *FEBS J.* 274: 5028-5042, 2007.
4. <https://fpk.unair.ac.id/kemiskinan-masyarakat-pesisir/>
5. <https://www.smartcityindo.com/2019/05/menteri-lhk-hhbk-dan-jasling-kehutanan.html>
6. <https://www.bengkuluinteraktif.com/masyarakat-pesisir-dan-kemiskinan>.
7. H.K. Gibbs, A.S. Ruesch, F. Achard, M.K. Clayton, P. Holmgren, N. Ramankutty, J.A. Foley, Tropical forests were the primary sources of new agricultural land in the 1980s and 1990s *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* 107 16732-16737, 2010.
8. M. Basyuni, Y. S. Siagian, R. Wati, L. A. P. Putri, E. Yusraini, and I. Lesmana, Fruit nutrition content, hedonic test, and processed products of pidada (*Sonneratia caseolaris*), *IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci.*, vol. 251, no. 1, 2019.
9. M. Basyuni, Siagian, Y. S., Slamet, B., Sulistiyono, N., Putri, L. A. P., Yusraini, E., and Lesmana, I, Leaf nutrition content and organoleptic of Jeruju (*Acanthus ilicifolius* L) and processed products in Lubuk Kertang Village, North Sumatera, *IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci.*, vol. 374, no. 1, 2019.
10. M. Basyuni, E. Yusrainia, A. Susilowatia, R. Hayatia, E. S. Siregara, Desrita, I. E. Susetyaa, T. Kajita, Bioprospecting of Selected Mangrove Fruits Based-Nutritional, Antioxidant, and Element Properties to Support

- Functional Food Materials for Pulau Sembilan Coastal Communities, Indonesia. *Int. J. Adv. Sci. Eng. Inf. Technol.* 2021 (accepted).
11. K. Kathiresan, Bioprospecting potential of mangrove resources, *Biotechnol. Util. Mangrove Resour.*, vol. 1, pp. 225–241, 2020.
 12. M. Basyuni, Y. Bimantara, M. Siagian, R. Wati, B. Slamet, N. Sulistiyono and R. Leidonald, Developing community-based mangrove management through eco-tourism in North Sumatra, Indonesia. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* vol. 126, No. 1, p. 012109, 2019.
 13. S. T. P. Ambarita, M. Basyuni, N. Sulistiyono, R. Wati, A. Fitri, B. Slamet, and E. Munir, Landscape planning and economic valuation of mangrove ecotourism using GIS and Google Earth image. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, 96(19), 2018
 14. Setiawan, W., Harianto, S. P., & Qurniati, R. (2017). Ecotourism development to preserve mangrove conservation effort: Case study in Margasari Village, District of East Lampung, Indonesia. *Ocean Life*, 1(1), 14-19.
 15. M. Basyuni, P. Yani, and K.S. Hartini, Evaluation of mangrove management through community-based silvofishery in North Sumatra, Indonesia. In *IOP conference series: earth and environmental science* vol. 122, No. 1, p. 012109, 2018.
 16. M. Basyuni, and N. Sulistiyono, Deforestation and reforestation analysis from land-use changes in North Sumatran Mangroves, 1990-2015. In *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* (Vol. 309, No. 1, p. 012018, 2018).
 17. M. Basyuni, K.S. Nasution, Y. Bimantara, R. Hayati, B. Slamet and N. Sulistiyono, Mangrove vegetation supports milkfish production in silvofishery pond. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, vol. 305, no. 1, p. 012038, 2019.
 18. M. Basyuni, F. K. Harahap, R. Wati, and L.A.P. Putri, Effect of mangrove rehabilitation on socio-cultural of Pulau Sembilan society, North Sumatera, Indonesia. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* vol. 126, no. 1, p. 012115, 2018.
 19. T. Balke, A. Vovides, C. Schwarz, G. L. Chmura, C. Ladd, and M. Basyuni, Monitoring tidal hydrology in coastal wetlands with the “Mini Buoy”: applications for mangrove restoration. *Hydrology and Earth System Sciences*, 25(3), 1229-1244, 2021.

Biodata Penulis



Prof. Mohammad Basyuni, S.Hut, M.Si, Ph.D, adalah staf pengajar pada Program Studi Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Sumatera Utara (USU). Setelah menyelesaikan pendidikan S-1 pada Jurusan Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan IPB pada tahun 1998, kemudian penulis melanjutkan pendidikan S-2 di IPB dan lulus pada tahun 2000. Pada tahun 2005, penulis melanjutkan pendidikan S-3 pada laboratory of Molecular Biotechnology, Center of Molecular Biosciences (COMB), University of the Ryukyus dan meraih gelar Ph.D di United Graduate School of Agricultural Sciences, Kagoshima University pada 14 Maret 2008. Selama dua tahun (2008-2010), penulis menjadi Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) Postdoctoral Fellow dibawah Host Researcher Prof. Shigeyuki Baba di Tropical Biosphere Research Center (TBRC), Universty of the Ryukyus. Kemudian selama 6 bulan (Mei-November 2010), penulis menjadi Foreign Visiting Reseacher pada institusi yang sama. Pada bulan Oktober-Desember 2012, penulis mendapatkan Post-doc di COMB dengan dana dari SAME (Scheme for Academic and Mobility Exchange) dari Direktorat Pendidikan Dikti, Kemdikbud. Pada tahun 2013-2015 selama bulan Januari-Maret, penulis menjadi Visiting Researcher pada Joint Research di TBRC, University of the Ryukyus. Pada tahun 2018-2022 penulis mendapatkan international grant dari Newton Fund/DIPI/LPDP sebagai Principle Investigator berkolaborasi dengan University of Glasgow dan aberystwyth University, UK. Pada tahun 2020-2023 mendapatkan JSPS Core to Core sebagai Coordinator Project. Sejak 1 April 2020 menjadi Guru Besar tetap atau Full Professor ilmu Bioteknologi Hutan pada Program Studi Kehutanan, Fakultas Kehutanan, USU. Penulis juga tertarik meneliti restorasi mangrove, meta barcode pada mangrove dan organismenya.

Strategi Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia dalam Pencapaian Percepatan Indonesia Maju dengan Kemandirian Pangan

Noverita Sprinse Vinolina

Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara

1. Latar Belakang

Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan pembangunan nasional pada berbagai bidang. Pada hakikatnya pembangunan bertujuan mewujudkan kemandirian dan masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Fokus pembangunan nasional berada pada bidang ekonomi dalam upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Bidang ekonomi menjadi roda utama pembangunan diiringi sumber daya manusia yang memadai. Melihat titik tolak pembangunan nasional yang berada pada bidang ekonomi tersebut maka pemerintah dengan rakyat memiliki kewajiban untuk terus menggali, mengelola, dan membina potensi yang dimiliki (1).

Ketersediaan pangan yang cukup merupakan prasyarat terbangunnya kemandirian pangan. Ketersediaan pangan dibangun atas dasar kemampuan produksi dalam negeri (swasembada) melalui optimalisasi seluruh potensi di dalam negeri. Kemampuan penyediaan produksi pangan domestik untuk memenuhi permintaan pangan yang terus meningkat merupakan tantangan dalam membangun kemandirian pangan. Hambatan dalam peningkatan produksi pangan utamanya adalah terbatasnya sumber daya pertanian terutama sumber daya lahan dan air, sumber daya manusia, dan penerapan iptek. Faktor perubahan iklim global juga mempengaruhi sistem produksi dan meningkatkan risiko produksi pertanian. Upaya untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan dalam negeri perlu terus dilakukan. Identifikasi dan deleniiasi potensi sebagai sumber pertumbuhan produksi pangan harus dilakukan. Tingkat stabilisasi harga pangan di masyarakat merupakan keberhasilan penyediaan pangan yang cukup. Sejalan dengan itu, disamping menjaga stabilisasi pasokan yang utamanya berasal dari peningkatan produksi dalam negeri, diperlukan instrumen kebijakan harga bahan dan pengelolaan cadangan dan distribusi pangan.

2. Masalah

Indonesia maju segera terwujud dengan meningkatnya kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai program yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan adalah penting untuk ditelaah dalam rangka mewujudkan percepatan Indonesia Maju tersebut. Sektor pertanian menjadi

satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena jumlah penduduk yang mencapai kisaran 272 juta jiwa butuh pangan.

3. Strategi Pemecahan Masalah

Kemandirian Pangan

Pangan adalah kebutuhan dasar dan hak azasi manusia. Kecukupan dan kualitas pangan memegang peran penting dalam menentukan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Salah satu faktor penting yang menentukan tingkat kesehatan dan tingkat intelegensi manusia adalah pangan yang seimbang dan bergizi. Sumber daya manusia merupakan sumber daya produktif bagi kemajuan suatu bangsa. Kuantitas dan kualitas konsumsi pangan dan gizi individu sangat terkait dan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, pengetahuan, dan budaya masyarakat yang dimulai dari skala rumah tangga. Pilar ketahanan nasional akan terusik bila jaminan ketersediaan, swasembada dan kemandirian pangan tidak mampu terpenuhi oleh suatu bangsa. Terganggunya ketahanan nasional disebabkan oleh ketergantungan pangan dari impor guna menutupi ketidakmampuan negara dalam mencukupi kebutuhan pangan rakyatnya. Swasembada pangan sendiri merupakan perubahan kembali dari swasembada beras sebagai konsep awalnya karena terjadinya kecenderungan penurunan dan ketidakstabilan laju pertumbuhan produksi beras sejak diraihnya swasembada beras pada tahun 1984-1985. Sejak tahun 1994 Indonesia tidak lagi berswasembada (3). Secara umum Indonesia masih merupakan negara impor pangan. Berbagai masalah internal, seperti tingginya tingkat konversi (alih fungsi) lahan, keterbatasan penyediaan input pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, pemasaran dan permodalan, serta infrastruktur dan distribusi masih dihadapi dalam implementasi program peningkatan produksi pangan (2).

Pembangunan agroindustri komoditas pangan nonberas di berbagai pedesaan bertujuan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat desa. Kualitas hidup dan mutu gizi masyarakat dapat ditingkatkan dengan program ini. Ketika daya beli masyarakat meningkat, akan berpengaruh terhadap keragaman jenis pangan yang dikonsumsi. Makin banyak pangan bergizi tinggi yang dikonsumsi, maka akan semakin berkurang proporsi pendapatan yang digunakan untuk pangan beras karena sudah dilengkapi oleh beragam jenis pangan lainnya.

Percepatan pencapaian kemandirian pangan memerlukan penyediaan teknologi dan informasi yang sesuai, kebijakan operasional yang memadai, peranannya berbagai lembaga pendukung, seperti penelitian, penyuluhan, dan pemasaran. Terjalannya koordinasi antar instansi terkait merupakan persoalan penting karena hal ini bukan hanya tugas kementerian pertanian, tetapi terkait juga pada industri/perdagangan, investasi di bidang sarana/prasana, dan lain-lain serta dukungan kebijakan pemerintah yang lebih fokus dan berpihak kepada petani.

Terwujudnya kemandirian pangan makro (nasional) dicirikan oleh

beberapa indikator, yaitu

1. meningkatnya produksi pangan domestik berbasis sumber daya lokal untuk penyediaan energi minimal 2.200 kkal/kapita/hari dan energi protein minimal 57 g/kapita/hari. Hal ini terwujud melalui pemantapan swasembada beras berkelanjutan, swasembada jagung, swasembada kedelai, swasembada gula, dan membatasi impor pangan di bawah 10% dari kebutuhan pangan nasional;
2. meningkatnya *land-man ratio* melalui penetapan lahan abadi (irigasi dan kering) masing-masing minimal 15 juta ha;
3. meningkatnya kemampuan pengelolaan cadangan pangan;
4. meningkatnya jangkauan jaringan distribusi dan pangan bagi produsen dan konsumen;
5. meningkatnya kemampuan pemerintah untuk mengantisipasi dan menangani dini, serta tanggap terhadap masalah kerawanan pangan dan gizi.

Pola pangan masyarakat lebih beragam dengan gizi cukup, berimbang, dan aman penting untuk dikembangkan. Diversifikasi pangan dengan mengonsumsi pangan beragam merupakan alternatif terbaik dalam pengembangan sumber daya manusia berkualitas; pemanfaatan sumber daya pertanian dan kehutanan secara optimal; produksi pangan beragam agar dapat mengurangi ketergantungan pangan impor; dan pewujudan ketahanan pangan(2).

Strategi diversifikasi pangan dilakukan melalui pemanfaatan berbagai sumber pangan lokal selain padi, seperti singkong, sagu, pisang, jagung. Pemanfaatan lahan pekarangan perlu dioptimalkan dengan menanam tanaman pangan. Lahan pekarangan seluas 10,4 juta hektar yang ada di Indonesia jika 50% saja dimanfaatkan dengan baik tentu kebutuhan konsumsi pangan keluarga dapat tercukupi. Kebijakan pengelolaan cadangan pangan perlu dilakukan untuk memperbaiki sistem cadangan pangan, baik pemerintah pusat maupun daerah. Strategi yang telah disusun yaitu pemerintah pusat melalui BULOG harus memiliki cadangan pangan minimal 1,5 juta ton dengan menyerap hasil panen petani dan menjaga harga pada tingkat petani tidak kurang dari Harga Pemberian Pemerintah (HPP).

Pemerintah provinsi harus mengalokasikan APBD untuk menyediakan cadangan pangan minimal 200 ton, begitu pula cadangan pangan pada tingkat kabupaten. Pada tingkat desa dilakukan dengan menghidupkan kembali Lumbung Pangan Masyarakat yang bekerja sama dengan BUMDES untuk menangani hal ini terutama di 38.000 desa nonsentra. Pada era pertanian 4.0 ini pemerintah juga mendorong pengembangan pertanian modern dalam rangka meningkatkan produktivitas dan efisiensi melalui pemanfaatan berbagai teknologi.

Berbagai program dan kebijakan yang disusun pemerintah melalui Badan Ketahanan Pangan dalam rangka menuju tata kehidupan normal baru adalah mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan di Indonesia. Ketersediaan suplai dilakukan dengan mengejar percepatan tanam sebesar 5,6 juta hektar untuk padi sawah, khususnya untuk daerah-daerah yang saat

ini masih ada hujan; mengembangkan lahan-lahan rawa kembali, sekitar 85.000 hektar di Kalimantan Tengah melalui intensifikasi dan 179.000 hektar melalui ekstensifikasi dengan bukaan lahan baru. Target mengurangi impor daging sapi, bawang putih, dan gula dilakukan melalui upaya peningkatan produksi dalam negeri(3).

Kontribusi perguruan tinggi tentunya sangat diharapkan untuk bersama-sama menjalankan berbagai strategi demi terwujudnya kemandirian pangan. Saat ini adalah waktu yang tepat bagi semua stakeholder, baik perguruan tinggi, organisasi sosial kemasyarakatan, pemerhati pertanian maupun pemerintah melalui dinas-dinas terkait, berkolaborasi mewujudkan program-program dari tingkat mikro sampai makro.

Menekan Impor dan Meningkatkan Ekspor

Minimalisasi impor dan maksimalisasi ekspor diupayakan dengan kualitas yang baik. Hingga kini, masalah ini belum dapat ditangani dengan baik. Ketika petani panen raya, ternyata pedagang besar melakukan impor terhadap komoditi yang sama. Hal ini perlu kontrol yang tersistematis sehingga tidak terjadi hal-hal seperti ini yang dapat menyebabkan ambruknya perekonomian nasional. Pemanfaatan produk-produk impor diminimalkan sehingga usaha lokal dapat mempertahankan eksistensinya dengan terus meningkatkan kualitas melalui pendampingan dan motivasi kepada masyarakat secara terus-menerus.

Integrasi Berbagai Sektor dan Sistematis

Setiap provinsi dan kabupaten kotamempunyai sentra produksi untuk kebutuhan lokal dan terintegrasi dengan baik dengan provinsi atau kabupaten kota lainnya. Ini perlu ditangani oleh pemerintah, yaitu oleh dinas pertanian setempat bersama kelompok usaha bersama (KUB).

Pendampingan dan Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Tani

Pendampingan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha tani dilakukan secara terus menerus serta menanamkan motivasi yang kuat dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdampak bagi seluruh rakyat.

Penanganan Pascapanen yang Tepat

Penanganan pascapanen yang tepat untuk semua komoditi sehingga memiliki waktu simpan yang lebih panjang adalah untuk menekan risiko kerugian.

Pengaturan yang Terkontrol dan Terintegrasi Secara Nasional

Regulasi, pengaturan yang terkontrol, dan terintegrasi secara nasional.

Pengembangan Korporasi Usaha Tani (PKU)

Kegiatan usahatani dari hulu dan hilir dijalankan secara terintegrasi pada satu atau lebih tahapan pengolahan untuk menghasilkan produk pangan dan nonpangan. Kegiatan ini diharapkan menjadi lembaga usaha yang

berbadan hukum. Serap Gabah Petani (Sergap) dan mendukung kegiatan prioritas. Tujuan dari kegiatan ini adalah (a) Melaksanakan koordinasi, pemantauan, supervisi kegiatan sergap dan prioritas nasional dan (b) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan sergap dan prioritas nasional. Pemantauan pasokan dan harga pangan di tingkat konsumen secara kontiniu serta terkoordinasi dengan pihak terkait perlu dilakukan sebagai upaya menjaga dan mengendalikan gejolak pasokan dan harga pangan di masyarakat(4).

Pendidikan Karakter Bangsa pada Kurikulum Sekolah

Pentingnya pembangunan karakter bangsa yang berkesinambungan dimulai dari usia dini. Program Pendidikan sejak dini dimasukkan dalam program kurikulum sekolah PAUD, SD, SMP, SMA, dan Universitas untuk mencintai produk negara Indonesia tercinta. Jika program ini berhasil, niscaya Indonesia Maju segera terwujud secepatnya.

Pertanian Masuk Sekolah (PMS) adalah salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan cara memperkenalkan budidaya pertanian kepada siswa sekolah sebagai bagian dari program Pertanian Keluarga. Hal ini sejalan dengan deklarasi PBB bahwa tahun 2019-2028 adalah dekade pertanian keluarga (United Nations Decade of Family Farming/UNDF). Program Pertanian Masuk Sekolah (PMS) dilaksanakan untuk memperkuat pilar 2 dan 4 dari 7 pilar pertanian keluarga, yaitu pilar 2 mendukung kaum muda dan menjamin keberlanjutan generasi pertanian keluarga dan pilar 4, yakni memperkuat organisasi dan kapasitas untuk menghasilkan pengetahuan.

Kegiatan PMS ini dilaksanakan dengan memanfaatkan lahan/pekarangan di sekolah sebagai sarana pembelajaran bagi para siswa dalam usaha budidaya aneka ragam komoditas pertanian. Melalui kegiatan PMS diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan siswa dalam budidaya pertanian serta manfaatnya, dan sekaligus dapat menarik minat siswa untuk bekerja di sektor pertanian pada masa yang akan datang. Kegiatan PMS bertujuan untuk: (a) meningkatkan pengetahuan siswa tentang budidaya pertanian, (b) menumbuhkan semangat siswa menjadi agripreneur, dan (c) meningkatkan ketersediaan dan akses pangan. Sasaran kegiatan PMS adalah siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah (MA) pada 68 sekolah di 34 provinsi. PMS adalah kegiatan budidaya pertanian yang dilaksanakan oleh siswa dan guru di lingkungan sekolah di bawah tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan Provinsi, yang bertujuan untuk (1) meningkatkan pengetahuan siswa tentang budidaya pertanian, (2) menumbuhkan semangat siswa menjadi agripreneur, dan (3) meningkatkan ketersediaan dan akses pangan.

Strategi yang digunakan untuk pencapaian tujuan kegiatan PMS dilaksanakan melalui:

1. Sosialisasi dan edukasi
Sosialisasi dan edukasi ini meliputi pengenalan jenis tanaman, pengenalan cara budidaya beraneka ragam tanaman, dan pelatihan agripreneurship.
2. Praktik budidaya pertanian
Praktik budidaya pertanian melibatkan siswa SMA/SMK/MA atau sederajat mulai dari penanaman/pembibitan, pemeliharaan hingga panen yang didampingi oleh guru dan pendamping teknis.

4. Rencana Tindak Lanjut

Berbagai hal yang dapat dilakukan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam pencapaian percepatan Indonesia Maju adalah kemandirian pangan diantaranya: Pelatihan dan pendampingan pelaku usaha tani untuk menciptakan pelaku usaha tani yang kreatif, berpengetahuan dan berpengalaman melalui berbagai kegiatan pendampingan di lapangan, membantu memberi solusi yang tepat pada berbagai permasalahan yang dihadapi di lapangan dengan kehadiran penyuluh ataupun kegiatan sekolah lapang.

Program menciptakan pelaku usaha tani milenial yang kreatif sesuai perkembangan zaman. Hal penting yang disadari oleh semua pendidik adalah perlunya pendidikan karakter generasi penerus bangsa. Peserta perlu memiliki keterampilan abad ke-21, memiliki jiwa Pancasila yang baik guna menghadapi dinamika perubahan yang sangat cepat dan tidak terduga, mewujudkan generasi yang cerdas, kompetitif, dan berakhlak mulia(5).

Sektor pertanian sangat menjanjikan pada masa kini dan masa mendatang dengan pengelolaan profesional karena adanya konsumen yang begitu banyak, baik nasional maupun internasional.

Penting untuk ditangani oleh orang-orang kompeten dalam pemasaran produk-produk khususnya pasar internasional. Hal ini seperti menciptakan nilai tambah produk, seperti bentuk dan kegunaannya. Mekanisme dalam menawarkan produk ke pasar tidak terlepas dari aktivitas distribusi dengan menggunkan hubungan kerjasama.

Ekspor yang dilakukan sudah dalam bentuk olahan yang berkualitas sangat membutuhkan sentuhan para ahli teknologi pangan agar menghasilkan produk-produk yang diminati konsumen dan aman bagi kesehatan.

5. Simpulan dan Saran

Kita pasti bisa mewujudkan Indonesia Maju jika kita semua bersama saling mendukung dan bersinergi dalam menggapainya melalui program kemandirian pangan bagi nasional dan dunia melalui produk-produk berkualitas. Pentingnya upaya agar setiap provinsi dan kabupaten kota mempunyai sentra produksi untuk kebutuhan lokal dan terintegrasi dengan

baik dengan provinsi atau kabupaten kota lainnya. Hal ini perlu ditangani oleh pemerintah, dalam hal ini dinas pertanian setempat. Minimalisasi impor dan maksimalisasi ekspor diupayakan dengan kualitas yang baik. Pendampingan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha tani perlu dilakukan secara terus menerus. Penanganan pascapanen dilakukan secara tepat untuk semua komoditi. Regulasi yang terkontrol dan terintegrasi berlaku secara nasional. Impor diminimalkan agar usaha lokal dapat mempertahankan eksistensinya dengan terus meningkatkan kualitas. Program Pendidikan sejak dini dimasukkan dalam program kurikulum sekolah PAUD, SD, SMP, SMA dan Universitas, yaitu program mencintai produk negara Indonesia tercinta. Dengan demikian penting adanya pembangunan karakter bangsa yang berkesinambungan.

Daftar Pustaka

1. Jepri A. Strategi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Upaya Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Melalui Bumdes Program Pasar Desa. *J Ilmu Sos dan Ilmu Polit.* 2019;8(4):303–10.
2. Pangan K, Harapan A, Elizabeth R. Strategi Pencapaian Diversifikasi dan Kemandirian Pangan: Antara Harapan dan Kenyataan. *Iptek Tanam Pangan.* 2015;6(2):230–42.
3. Fakultas Pertanian UGM. Strategi Mewujudkan Kemandirian Pangan Dalam Era Tata Kehidupan Normal Baru. 2020.
4. Kementan BKP. Laporan Kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2019. *J Chem Inf Model.* 2019;53(9):1689–99.
5. Tohir M. Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. 2020;

Biodata Penulis



Noverita Sprinse Vinolina lahir di Padang Halaban dan besar di Medan. Staf Pengajar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia sejak 1993 sampai sekarang. Saat ini bertugas di Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Gelar Insinyur Pertanian (S-1) diperoleh dari Fakultas Pertanian, Jurusan Budidaya Pertanian Universitas Sumatera Utara (1992). Gelar Magister Pertanian (S-2) diperoleh dari Program Studi Agronomi pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara (1997), Gelar Doktor (S-3) diperoleh dari Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara (2014). Pendidikan S-1, S-2, dan S-3 telah selesai dilaksanakan dengan didanai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Tahun 2011 memperoleh kesempatan untuk mengikuti Sandwich-like Program yang didanai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Republik Indonesia di Departemen Biologi/Biologi Molekuler dan Farmasi di Auburn University, USA. Tahun 2006, 2014, dan 2015 memperoleh pencapaian sebagai Dosen Berprestasi, di LLDIKTI Wilayah I. Penulis tertarik untuk menulis tentang strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekalipun kondisi sulit saat ini belum berakhir, kita semua harus tetap optimis untuk mewujudkan Indonesia Maju segera mungkin. Berkaitan dengan hal tersebut, Penulis mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Dewan Guru Besar Universitas Sumatera Utara, atas penyampaian berbagai ide untuk kemajuan Bangsa dan semangat untuk mewujudkan Indonesia Maju. Bersama kita bisa.

Pendidikan Jalan Kesejahteraan Hidup

Pujiati

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara

1. Latar Belakang

Tujuan penulisan ini memberikan kontribusi pemikiran tentang kesejahteraan hidup yang utama yang dapat dibangun melalui pendidikan karena pendidikan membawa perubahan hidup sepanjang zaman, mencerdaskan rakyat dan memajukan kesejahteraan umum. Pendidikan merupakan alat ukur dari suatu kemajuan peradaban bangsa dan Negara. Tulisan ini berusaha menambah referensi bagi pembaca dan memperkaya ilmu bagi Sivitas Akademika Universitas Sumatera Utara dan masyarakat luas.

Pendidikan yang bermutu dapat menyejahterakan sumber daya manusia. Terdapat relasi yang kuat antara tingkat pendidikan dan tingkat kesejahteraan. Kualitas pendidikan akan mengangkat derajat seseorang. Mereka yang terdidik dengan baik akan membuka dan menciptakan peluang bagi diri dan keluarga, serta orang lain yang berdampak pada ekonomi. Jika ditinjau dari aspek ekonomi, *income per capita income* Indonesia adalah sebesar 4.730 US\$, sedangkan Negara Thailand mencapai 9.280 US\$, Malaysia memperoleh 16.270 US\$, Jepang mencapai 36.750, dan Singapura telah unggul mencapai 60.110 US\$ (World Bank, 2014).

Sekiranya Indonesia mau belajar dari negara Malaysia, Singapura, Korea, serta negara lainnya tentu Indonesia akan sejahtera. Awal proklamasi kemerdekaan Negara mereka mirip sebagaimana sebuah negara yang baru mengesap kemerdekaan, terjadi keterpurukan ekonomi yang total dan meluas di wilayah negaranya, terutama apabila negaranya tidak mempunyai sumber daya alam yang mumpuni ataupun cukup seperti negara Indonesia. Namun sekarang, kebangkitan pada masa kemerdekaan dan kesungguhan, kehebatan dan kesejahteraan ekonomi negaranya, mengalami keberhasilan dengan menempatkan kunci utama keberhasilan melalui pendidikan berkualitas sebagai pilar utama dalam membangun kesejahteraan negara dan bangsa.

Kesejahteraan tidak hanya diukur dan bermakna ekonomi saja, tetapi dilihat dari mutu hayat hidup manusia yang diukur melalui kondisi mutu kesehatan hidup, secara fisik dan mental. WHO memperkirakan bahwa sekitar 70% kematian manusia di dunia diakibatkan oleh penyakit nonmenular antara lain penyakit jantung, kardiovaskular, diabetes mellitus, dan hipertensi. Hal ini disebabkan sebagian besarnya karena faktor *life style* (gaya hidup) yang tidak sehat (*unhealthy*). Jumlah penyakit stroke pada tahun 2015 semakin meningkat lebih dari 100%, pada tahun 2013 tercatat 12,1 penderita per 1000 penduduk, sementara pada 2015 menjadi 25-35 orang per 1000 penduduk (Kompas, 16 April 2015). Sebuah penelitian di

Jakarta menunjukkan bahwa ada 67% penduduk Jakarta mengalami obesitas atau kelebihan berat badan dan penduduk wanita 95% memiliki lingkar perut di atas normal rata-ratanya, dan 87% pria pada saat yang sama memiliki riwayat hipertensi (The Jakarta Post, May 11, 2012).

Pendidikan yang berkualitas bermakna humanis. Istilah humanis memanusiaikan manusia menjadi perhatian penting secara serius. Setiap orang dapat kehilangankemanusiaannya ketika muncul *limbic system* yang berproses melalui syahwat “kebinatangan” . Jika *limbic system* ini tidak mampu dikelola, dikawal, dan terbiasa dengan pendidikan yang membentuk karakter yang baik, nafsu ingin menguasai, dapat menganiaya, dan menghancurkan orang disebabkan nafsu serakah menguasai ekonomi. Kemampuan menahan diri dari syahwat-syahwat ketamamakhirnya dapat menghancurkan kebahagiaan hidupnya sendiri dan orang lain

Perilaku serakah dalam kehidupan sebagian masyarakat Indonesia masih lekat dan tentunya bisadiamatipada indeks persepsi korupsi yang dikemukakan lembaga Transparency International tahun 2014. Berdasarkan survei pada 175 negara, Indonesia berada pada peringkat 107 x dengan skor 34 pada rentangskala 0-100. Pada tahun 2020, Indonesia berada pada skor 37 dengan rangking 102, sedangkan pada tahun 2019 lalu, Indonesia x dan skor ini turun tiga poin. Bersumberkan data dari CPI [Corruption Perception Index], skor 38 dimiliki Philipina, Malaysia menempati skor 52, Jepang memperoleh skor 76, dan Singapura mencapai skor 84. Motto Corruption Perception Index (CPI) 2020 adalah "Korupsi Bisa Membunuh Manusia.

Korupsi juga masuk dalam ranah dan langkah untuk merespons penanganan Covid-19 dari masalah suap untuk tes Covid-19 dan bidang perawatan kesehatan hingga korupsi pengadaan perlengkapan dan persediaan medis untuk publik. Pengadaan dan perlengkapan peralatan perlindungan proses, seperti vaksin, ventilator, masker, penanganan isolasi covid di Rumah Sakit dan sebagainya tidak ditangani secara bertanggungjawab dengan jujur, transparan dan terbuka. (<https://www.dw.com/id/transparency-international-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-anjlok-ke-ranking-102/a-56372181>).

Penangan penyalahgunaan narkotika, BNN mengemukakan bahwa pada tahun 2015 prevalensi penggunaan narkoba di Indonesia mencapai 5,1 juta orang dan terdeteksi sekitar 50 orang meninggal dunia setiaphari akibat penggunaan narkoba. Hal ini sangat mengawatirkan generasi muda Indonesia dan bangsa Indonesia karena berada dalam darurat narkoba.

2. Masalah

- 1) Apakah pendidikan dapat dijadikan indikator pilar utama kesejahteraan negara?
- 2) Bagaimana langkah-langkah dan strategi rancangan pendidikan untuk mengatasi masalah kesejahteraan ?

- 3) Bagaimana perkembangan pendidikan Negara kita dari zaman kolonial hingga reformasi dalam memmpengaruhi pendidikan menuju Indonesia sejahtera?
- 4) Bagaimana rencana tindak lanjut pendidikan menuju sejahtera ?

3. Strategi Pemecahan Masalah

Ada dua strategi pemecahan masalah yang diusulkan, yaitu(1) Pendidikan yang bermutu sebagai kunci kesejahteraan dan(2) Kestinambungan Perjuangan pendidikan dari masa kemasa (sepanjang hayat negara dan rakyat).

3. 1 Pendidikan Bermutu sebagai Kata Kunci Kesejahteraan

Pendidikan bermutu dapat mewujudkan kesejahteraan. Pendidikan di sini bukan memberi pengertian sekadar lulus sarjana dari suatu kampus dan mendapatkan ijazah dari Perguruan Tinggi tersebut, tetapi merupakan sebuah proses pendidikan yang berkualitas supaya setiap para mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa dapat belajar aktif, kreatif, dan inovatif dalam mengembangkan potensi dan bakat dirinya menuju manusia seutuhnya. Mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, peraih nobel perdamaian menegaskan bahwa *“education is the most powerful weapon which you can use thechange the world”* Pendidikan dapat dikatakan sebagai kekuatan senjata yang dahsyat dalam mengubah dunia'. Pendidikan berkualitas bermakna *empowerment* (memberdayakan), yaitu suatu proses pendidikan yang berpotensi menjadikan individu mandiri, kritis, mampu berpikir objektif, berkarakter, inovatif, dan kompetitif memiliki daya saing. Mahasiswa dianggap sebagai pribadi yang aktif dengan segala kemampuan dan potensi yang dimilikinya, mampu menguasai dan mengonstruksi ilmu pengetahuan, penguasaan teknologi serta pengalamannya yang positif dan bermanfaat. Sebagaimana lima sendi pilar yang digaungkan oleh UNESCO (2009), yaitu *learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together, and learning to transform oneself and society*

Mahasiswa diharapkan tidak hanya sekadar mengetahui saja, tetap diharapkan mampu mengonstruksi ilmu pengetahuan, menerapkan skill pengetahuan yang dimilikinya, yang bermanfaat untuk dirinya dan lingkungan masyarakatnya. Setiap orang mempunyai kemampuan mengorganisasikan kehidupan dirinya, yang disebut sebagai *self-organizing system* (Debono, 2015). Sebagai suatu sistem individual, seseorang dapat mengatur dirinya untuk berkembang ke arah kemajuan (Mayer, 2014).

Institusi pendidikan berfungsi menciptakan iklim belajar dan lingkungan yang dapat mengembangkan seluruh potensi mahasiswa untuk memberdayakan dirinya melalui sumber-sumber belajar melalui infrastruktur pembelajaran kampus, misalnya perpustakaan, laboratorium, buku, jurnal, dan internet yang tersedia dan dapat dengan mudah diakses. Proses

pembelajaran diharapkan mampu menumbuhkan rasa *curiosity* (keingintahuan) mahasiswa terhadap sesuatu, mengembangkan inspirasi, memperkuat kepedulian terhadap lingkungan. Rasa keingintahuan yang kuat dapat menumbuhkan budaya belajar, keberanian bertanya dan berdiskusi, dan berpikir kritis. Kondisi ini menciptakan iklim budaya ilmiah untuk menumbuhkan sikap inovasi dan kemajuan suatu bangsa. Inilah yang dipikirkan dan dilakukan oleh Korea, Singapura, dan China, yaitu *how to instill a culture of enquiry and critical thinking into their education systems* (Leslie, 2014).

Pendidikan bermutu membangun kecerdasan rakyat dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan bangsa. Ini termaktub dalam pembukaan UUD 45 saat Republik ini baru didirikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, negara dan pemerintah setiap zaman harus mewujudkan kecerdasan bangsa secara sistematis dengan langkah-langkah implementatif yang komprehensif melalui pendidikan formal mulai dari level Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Esensi dasarnya adalah *to train the individual mind and to maintain personal independence* (melatih individu dan berpikir merdeka).

Seseorang yang berpendidikan diharapkan dapat menggunakan nalarsehat secara baik dan berkualitas, kritis dan konstruktif, mampu mengambil keputusan dan memecahkan masalah secara efisien dan efektif. Pendidikan kampus harus berubah tidak menjadikan mahasiswa sangat bergantung dengan intruksi dosennya, yang mengakibatkan tertekannya batin mahasiswa karena merasa inferior, miskin kreativitas dan inovasi. Hal ini dalam jangka panjang akan merusak potensi dan kemampuannya (Maksum, 2011). Oleh sebab itu, dalam ajang kompetisi dengan tes uji kemampuan berpikir kritis dan kemampuan mengatasi masalahnya, seperti PISA (*programme for international student assessment*), dari 65 negara yang dilakukan asesmen, tidak mengherankan Indonesia berada pada peringkat 64. Malaysia menempati peringkat 52, Thailand menempati posisi 50, Singapura memperoleh peringkat 2, dan China berprestasi pada peringkat 1 (OECD, 2013). Indikasi rendahnya level berpikir dan kemampuan memecahkan masalah masih banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Misalnya, ada masyarakat yang tertipu dengan modus hadiah, berkedok investasi, dan hal-hal lain yang tidak rasional.

3.2 Kesenambungan Perjuangan Pendidikan dari Masa ke Masa (Sepanjang Hayat Negara dan Rakyat)

1. Pada masa penjajahan,

Kesempatan pendidikan dan belajar sangat terbatas untuk anak-anak Indonesia. Akibatnya, rakyat Indonesia banyak yang masih buta huruf. Ketika Indonesia sudah merdeka, Ki Hajar Dewantara diangkat pemerintah sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K). Hal ini membawa wajah baru pada perubahan dunia pendidikan Indonesia yang menyatakan bahwa diskriminasi rasial dan bentukannya harus dihapuskan.

Segenap rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam bidang pendidikan dan segala bidangnya.

Dibentuknya panitia penyelidikan pengajaran Republik Indonesia pada masa kepemimpinan Mr. Suwandi yang pernah menjadi menteri pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan pada tahun 1946 pada awal kemerdekaan telah membagi pendidikan kepada empat level /tingkatan, yaitu pendidikan rendah (Sekolah Dasar), pendidikan menengah pertama (SMP), pendidikan menengah atas (SMA,) dan pendidikan tinggi (Universitas atau Perguruan Tinggi).

2. Pendidikan pada Masa Demokrasi Parlementer

Pada masa Demokrasi Parlementer (1950-1959), permasalahan ekonomi mempengaruhi gejolak kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Gejolak permasalahan politik dengan pelbagai gangguan keamanan muncul di tempat yang berbeda. Ini seiring dengan upaya mewujudkan perbaikan ekonomi yang tidak berjalan lancar dan semakin meluasnya peningkatan jumlah kuantitas kemiskinan dan pengangguran. Kemudian, diadakan pengalihan masalah pendidikan dari pemerintah Belanda kepada pemerintahan RIS (Republik Indonesia Serikat) pada tahun 1950. Dirumuskanlah satu konsep pendidikan yang memfokuskan dan menitik beratkan kepada keahlian khusus atau spesialis karena menurut Menteri Pendidikan pada saat itu, Indonesia mengalami ketertinggalan pada pengetahuan teknik yang sangat urgen bagi profesi dunia modern. Adapun perbandingannya adalah 3 banding 1 antara pendidikan umum dan pendidikan teknik. Ini bermakna setiap terdapat 3 sekolah umum maka harus diadakan 1 sekolah teknik.

3. Pendidikan pada Masa Demokrasi Terpimpin

Pendidikan pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965) dipengaruhi oleh dinamika politik yang terjadi pada masa itu, antara lain berupa persaingan kekuatan politik yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Upaya Nasakom PKI ingin menjadikan seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk bidang sosial, pendidikan, dan seni berada dibawah dominasi budaya. Media komunikasi massa yang menentang PKI telah dicabut surat izin terbitnya. Dengan demikian, surat kabar dikuasai oleh PKI, seperti surat kabar Harian Rakyat, Bintang Timur, dan Warta Bhakti.

Pada tahun 1950-an, lulusan siswa sekolah SMP dan SMA berjumlahnya banyak sekali dan sebagian besar berkeinginan melanjutkan pendidikannya menjadi mahasiswa di Perguruan Tinggi. Pada saat itu, keinginan umat Islam diakomodasi dengan didirikannya Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Pada tahun 1962 sistem pendidikan SMP dan SMA mengalami perubahan dengan menambahkan mata pelajaran Ilmu Administrasi dan Kesejahteraan Masyarakat bagi SMP dan penjurusan bagi SMA. Ini dilaksanakan mulai kelas II yang dibagi atas kelas ilmu alam, ilmu budaya, dan ilmu sosial.

4. Pendidikan Masa Orde Baru

Pendidikan pada masa orde baru pada tahun (1966-1998) dipengaruhi keadaan pemerintahan yang berhasil menciptakan suasana aman dan mewujudkan stabilitas politik bagi masyarakat Indonesia. Indikator Keberhasilan tersebut dibuktikan pada penurunan angka kemiskinan, peningkatan partisipasi pendidikan dasar, dan penurunan angka kematian bayi. Program-program ini bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat yang diprioritaskan oleh pemerintahan pada zaman orde baru, antara lain program keluarga berencana (KB), transmigrasi, Puskesmas dan Posyandu. Pendidikan dan kebudayaan melakukan pemerataan sekolah dasar dengan program SD Inpres, sekolah dasar masuk desa, listrik masuk desa, koran masuk desa, dsb. Swasembada pangan, seperti beras pada tahun 1984 sudah mendapat pengakuan PPB melalui organisasi FAO (*Food Agriculture Organization*) pada tahun 1985 dengan penganugerahan medali kepada Presiden Soeharto yang bertuliskan *“from importer rice to self sufficiency”* (dari negara pengimpor beras menjadi negara swasembada).

5. Pendidikan Masa Reformasi

Pendidikan masa reformasi dimulai pada tahun 1988. Pada awal reformasi ditandai dengan agenda menumbangkan orde baru yang diwarnai dengan beraneka macam konflik sosial etnis ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Lemahnya hukum dan kondisi ekonomi negara yang tidak kunjung pulih mengakibatkan sering terjadi gesekan-gesekan dalam masyarakat. Seiring berjalannya waktu pemerintah era reformasi (1998-Sekarang) semakin baik dan mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia berangsur-angsur kembali membaik dan kondusif. Pendidikan pada masa Reformasi ditetapkan UUD No 22 Tahun 1999 yang mengubah sistem pendidikan Indonesia menjadi sektor pembangunan yang didesentralisasikan dan UU No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menggantikan UU No 2 tahun 1989 yang telah mendefinisikan ulang pengertian pendidikan <https://www.awalilmu.com/2016/06/perkembangan-pendidikan-indonesia-dari-awal-kemerdekaan-hingga-reformasi.html>.

Peran dosen sangat menentukan pembelajaran di kampus dan menjadi sangat penting dalam membangun sumber daya manusia. Keberhasilan sistem pendidikan di Perguruan Tinggi dipengaruhi oleh banyak faktor, baik yang bersifat general (makroskopik) maupun khusus ataupun mikroskopik, seperti anggaran, kurikulum, sarana prasarana, mahasiswa, tenaga kependidikan dan dosen, terutama kebijakan negara terhadap pendidikan. Peran dosen sangat penting dalam memajukan pendidikan tinggi di setiap kampus dengan tugasnya sebagai pendidik, peneliti, dan pengabdian masyarakat untuk mewujudkan bagian dari kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data tahun 2020, terjadi krisis dosen karena setiap tahun ada dosen yang pensiun sementara formasinya (pengangkatannya) hampir tidak ada.

Dosen sebagai pekerja profesional memiliki peran yang sangat besar dan utama pada perguruan tinggi. Kualifikasi pendidikan dosen dan mutu pengajarannya juga berperan dalam menentukan mutu pendidikan lulusan /mahasiswa. Pemerintah diharapkan melakukan upaya berkesinambungan dalam mengisi kekurangan jumlah dosen dengan berbagai kebijakan, seperti kebijakan Pemberian Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) kepada tenaga profesional dan pensiunan yang berkeinginan mengabdikan diri di dunia pendidikan dan memiliki kompetensi dalam mengajar.

Kurangnya jumlah profesor, dosen lulusan S-3 di Indonesia merupakan masalah urgen yang harus diatasi secara nasional. Jumlah profesor yang ada sekarang ini berkisar di angka 5.389 orang. Padahal idealnya Indonesia memerlukan 22.000 profesor, setara dengan jumlah program studi (PRODI) di Indonesia terdapat sekitar 23.000-an program studi.

Terdapat tiga jalur skema beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah, yaitu Beasiswa Afirmasi untuk Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB), Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPP-DN), Beasiswa Program Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) dan Beasiswa Afirmasi untuk Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB). Skema tiga beasiswa dipersiapkan dan dilaksanakan dengan pemberian 1.400 kursi beasiswa untuk berbagai kategori. Misalnya, beasiswa BPP-DN, pemerintah mengalokasikan kuota sebanyak 1.000 orang yang diperlakukan bagi dosen tetap yang bertugas pada Perguruan Tinggi. Beasiswa ini diberikan bagi dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan NIDK yang dapat digunakan untuk melanjutkan ke jenjang S-3.

4. Rencana Tindak Lanjut

Ada dua tindak lanjut pendidikan menuju sejahtera yang diusulkan: (1) Kesadaran bersama antara pemerintah dan rakyat dalam memajukan pendidikan sebagai indikator kesejahteraan dan (2) Diversity (kepelbagaian) fungsi keluarga mencapai sejahtera.

4.1 Kesadaran Bersama Pendidikan sebagai Indikator Kesejahteraan

Perlu kesadaran bersama-sam antara pemerintah dan rakyat untuk mementingkan pendidikan sebagai indikator kesejahteraan. Keputusan *Pre-Conference Working for the 15th international conference of social welfare* menghasilkan bahwa kesejahteraan sosial adalah usaha sosial yang menyeluruh, sistematis dan terorganisasi, serta mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Tercakup di dalamnya unsur kebijakan dan pelayanan yang luas terkait dengan pelbagai kehidupan masyarakat antara lain, pendidikan, pendapatan, kesehatan, perumahan, jaminan sosial, rekreasi budaya, dan sebagainya (Huda, 2009 :73).

Proses budaya berpendidikan merupakan strategi penting sebagai cara memanusiasikan manusia dengan mencerdaskan kehidupan masyarakat, tetapi juga mempunyai nilai pragmatic untuk mengembangkan kesejahteraan rakyat. Ki Hadjar Dewantara menyatakan bahwa kemajuan sebuah bangsa terletak pada pendidikan para generasi bangsa itu sendiri. Pendidikan merupakan media dan infrastruktur utama untuk menciptakan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sejahtera, merdeka lahir-batin maju, dan bermartabat. Sembojannya mengandung nilai-nilai memorial yang indah yaitu “Seumur hidup belajar dan belajar dari kehidupan.”(Latif, 2014)

Amartya Sen, peraih Nobel di Bidang Ekonomi, mengategorikan pendidikan merupakan salah satu *social opportunities* (peluang-peluang sosial) yang sangat mendasar untuk menciptakan kemerdekaan hakiki bagi semua orang ke arah hidup lebih layak dan baik. Akses terhadap pendidikan ini penting bukan hanya dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang menyenangkan, tetapi pendidikan sebagai modal awal untuk berpartisipasi secara efektif dalam aktivitas ekonomi-politik-kultural secara luas. Intinya, pendidikan merupakan hal paling urgen dan kunci utama bagi kesejahteraan dan kemajuan peradaban sebuah bangsa dan umat manusia. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran berdimensi strategis sebagai jaminan negara dalam usaha mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan. Faktor penyebab mendasar mengapa terjadinya keterbelakangan ini adalah tertinggalnya kualitas sumberdaya manusia. “Pembangunan Manusia (*Human Development*) merupakan faktor penting untuk mengentaskan kemiskinan. Pendapatan per kapita yang tinggi belum tentu secara otomatis akan membuat kehidupan manusia semakin lebih baik pada masa depan (Sen, 1999).

Pemerataan dalam bidang ekonomi sebagai basis kesejahteraan yang berkeadilan ditandai dengan pencegahan ketimpangan akses informasi atau apa yang disebut “asimetri informasi” (Stiglitz, (2008). Salah satu strategi pencegahan ketimpangan informasi ini melalui pendidikan yang berguna untuk mewujudkan kesetaraan akses warga negara.

Ekonomi Pancasila berupaya memberikan pertumbuhan dan pemerataan haruslah terlaksana secara bersama-sama atau simultan. Pertumbuhan tidak bisa diperdagangkan/dipertukarkan (*trade-off*) dengan pemerataan. Pertumbuhan itu harus bersifat inklusif jika pertumbuhan ekonomi dikehendaki secara berkesinambungan. Artinya, warga negara harus memperoleh keuntungan. Efek penetesan ke bawah (*trickle-down effect*), sebagai berkah pertumbuhan, ternyata tidak berjalan. Seharusnya pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan dengan memperluas pemerataan. Manusia merupakan Sumberdaya negara yang paling utama dan berharga. Oleh karena itu, kunci dan strategi terpenting dalam mewujudkan pemerataan adalah melalui upaya peningkatan mutu sumberdaya manusia rakyat Indonesia secara optimal terencana dan implementasi yang berkelanjutan.

Proteksionisme ekonomi sebagai kebijakan pemerintah untuk mendorong pemerataan bukanlah strategi yang tepat karena lebih efektif melalui proteksi sosial, berupa pemberian kesempatan dan peluang pendidikan bagi semua dan jaminan sosial yang berkeadilan. Ekonomi modern membutuhkan peribadi yang berani mengambil risiko terhadap pasar. Situasi yang demikian memerlukan *social networking guaranteed* (jejaring pengaman sosial) lewat penguatan solidaritas sosial sebagai sumber jaminan sosial.

Pendiri bangsa Indonesia menyadari benar pentingnya pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kesejahteraan, kehormatan, keberadaban. Renungan refleksi sejarah menyadarkan kita tentang pentingnya pendidikan sebagai sarana perjuangan emansipasi, Penyusun Pembukaan UUD 1945 oleh para perancang Negara telah mewakili kesadaran dan kebangkitan ini dari keterbelakangan dan keterpurukan di zaman kolonial. Upaya “mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagai salah satu basis legitimasi kesejahteraan negara dan rakyat Indonesia, sebagaimana tercantumpada alinea keempat, berkaitan dengan visi dan komitmen politik negara untuk memajukan pendidikan. Ini diperkuat dan dicantumkan pada pasal 31 UUD 1945, yaitu “Setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.”

4.2 Diversity (Kepelbagaian) Fungsi Keluarga Mencapai Sejahtera

Keluarga sejahtera adalah suatu kondisi dinamis sebuah keluarga yang memenuhi semua kebutuhan hidup secara mendasar dan layak: jasmani, rohani, materi, dan sosial yang menjadikan keluarga mampu hidup normal dan wajar sesuai dengan lingkungannya serta mewujudkan anak-anaknya tumbuh kembang dengan baik dan memperoleh jaminan perlindungan yang dibutuhkan dalam membentuk karakter, mental dan kepribadian yang kuat dan matang sebagai sumber daya manusia yang baik dan berkualitas (BKKBN, 2002).

Adapun beberapa tahapan untuk mencapai sejahtera yang dapat dijalankan oleh keluarga terdiri dari :

- a) Fungsi agama. Kebutuhan dasar bagi setiap manusia yang ada sejak dalam kandungan adalah agama. Agama pertama sekali diperkenalkan kepada seorang anak melalui keluarga. Keluarga mampu menumbuhkan, menanamkan, dan mengembangkan nilai-nilai agama sehingga anak diharapkan terbentuk menjadi manusia yang bertakwa dan berakhlak.
- b) Fungsi Sosial Budaya. Manusia adalah makhluk sosial. Setiap keluarga yang tinggal disuatu daerah tentunya mempunyai kebudayaan sendiri dan perlu beradaptasi dengan lingkungannya. Keluarga yang merupakan bagian dari masyarakat diharapkan mampu mempertahankan dan mengembangkan aktivitas sosial budaya setempat. Disamping itu keluarga juga mampu menanamkan *sense of belonging* (rasa memiliki) terhadap budaya daerahnya, tetapi tidak boleh berlebih-lebihan,. Diharapkan ia mampu mengapresiasi perbedaan budaya serta harus dijadikannya sebagai rahmat bukan bahan ejekan yang dapat menimbulkan permusuhan dan konflik sosial.

- c) Fungsi Cinta Dan Kasih Sayang. Kewajiban orang tua adalah memberikan dan menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Hak anak adalah memperoleh kasih sayang dari orangtua. Anak mulai belajar menyayangi orang lain terlebih-lebih menghargainya. Mendidik dan membimbing dengan penuh kasih sayang dapat menjadikan anak berkembang dan tumbuh dengan karakter yang lembut penuh kasih sayang dan bijaksana.
- d) Fungsi Perlindungan. Fungsi perlindungan yang utama bagi anak dan anggota keluarga adalah melalui keluarga. Keluarga harus memberikan rasa tenang, tenteram dan aman bagi anggota keluarganya. Islam mengajarkan bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah diperolehnya nilai *sakinah mawaddah wa rahmah* (rasa tenang, cinta kasih, aman dan tentram/rahmat).
- e) Fungsi Reproduksi. Tujuan perkawinan salah satunya adalah melestarikan fungsi reproduksi atau melestarikan keturunan. Oleh sebab itu, kebahagiaan suatu keluarga ditentukan oleh keturunannya. Jika ini tidak terwujud, akan menyebabkan penderitaan batin bagi sebuah keluarga.
- f) Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan. Orangtua memiliki fungsi sosialisasi dan pendidikan bagi anak-anaknya dan anggota keluarganya. Keluarga merupakan pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya. Keluarga harus berfungsi sebagai pendidik, pembimbing, dan pendamping dalam pertumbuhan dan perkembangan anak secara fisik, mental, sosial, dan spritual. Mendidik anak adalah kewajiban orangtua dalam mengarahkan anaknya agar mengenal, mengetahui, dan menjalankan kewajibannya.
- g) Fungsi Ekonomi. Kewajiban setiap orangtua harus memenuhi kebutuhan hidup anak dan anggota keluarganya, termasuk untuk hidup pola sederhana dan tidak berlebih-lebihan sehingga ia dapat menghargai jerih payah yang telah dilakukan oleh orangtuanya.
- h) Fungsi Lingkungan. Kesadaran keluarga dalam pelestarian lingkungan merupakan langkah yang positif yang perlu dijalankan. Fungsi keluarga dalam lingkungan sosial budaya dan lingkungan yang dinamis, serasi, selaras dan seimbang adalah bersinergi dengan masyarakat lingkungan sosialnya dan pelestarian lingkungan hidup.

5. Kesimpulan dan Saran

Perubahan sosial budaya merupakan sebuah keniscayaan kehidupan, baik dalam skalalokal maupun global. Kompetensi dan kualifikasi pendidikan anak bangsa dibutuhkan pada era Revolusi Industri digital 4.0 di masa depan. Pendidikan bermutu merupakan bidang dan instrument yang efektif untuk mewujudkan kesejahteraan sumber daya manusia. Ada relasi yang cukup kuat antara tingkat pendidikan dan kesejahteraan. Pendidikan yang berkualitas mampu mengangkat derajat seseorang. Seseorang yang terdidik dengan baik dapat membuka dan menciptakan peluang kerja bagi diri sendiri dan orang lain yang berdampak pada ekonomi, politik, kesehatan, budaya untuk kemajuan dan kesejahteraan. Tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali

belajar, belajar lagi, dan belajar untuk mewujudkan masa depan Indonesia yang terhormat, sejahtera, dan lebih baik.

Strategi kesejahteraan bukan hanya diukur dari aspek ekonomi saja, tetapi dapat dilihat dari mutu hidup manusia yang dibuktikan oleh kondisi kesehatan, baik fisik maupun psikis. Pendidikan merupakan kekuatan senjata yang dahsyat dalam mengubah dunia. Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa pendidikan merupakan upaya negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Esensinya adalah *to train the individual mind and to maintain personal independence* (melatih individu dan berfikir merdeka). Pendidikan yang bermutu mengandung urgensi humanis/memanusiakan dalam membentuk karakter yang cerdas, berbudaya, beretika, beradab, dan sejahtera melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era Revolusi Industri 4.0.

Daftar Pustaka

- BKKBN,2002. *Petunjuk Teknis Pencatatan dan Pelaporan Pendataan Keluarga Sejahtera Gerakan KB Nasional*. Jakarta : BKKBNPusat,.
- Debono, E. (2015). *Serious creativity: How to be creative under pressure and turn ideas intoaction*. London: Vermilion.
- Huda, Miftachul. (2009). *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta:PustakaPelajar
- Kompas (2015). *Ancaman saat tubuh menua*, edisi 16 April, h.14
- Latif, Yudi.. 2014. *Pendidikan untuk kesejahteraan*. Republika. <https://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/14/03/18/n2mpo8- pendidikan-untuk-kesejahteraan>. REPUBLIKA.CO.ID, Rabu 19 Mar 2014.
- Leslie, I. (2014). *Curious: The desire to know and why your future depends on it* London:Quercus.
- Maksum, A. (2011). *Membangun mental prestatif: Tugas utama Pendidikan ke depan Dalam Sirkuit Syah dan Martadi, "Rekonstruksi Pendidik an"*. Surabaya: Unesa University Press.
- Mayer, J.D. (2014). *Personal intelligence: The power of personality and how it shapes ourlives* New York: Scientific American/Farrar, Straus and Giroux.
- OECD (2015). *Skills for social progress: The power of social and emotional skills* . Tersedia di<http://www.oecd.org/>
- OECD (2013). *PISA 2012 Results in Focus: What 15-year-olds know and what they can do withwhat they know*
- Sen A. *Things to Come*. In: Griffiths S *Predictions*. Oxford: Oxford University Press ; 1999.
- StiglitzJoseph.E.(2011). *Mengukur kesejahteraan*. Bintaro: Pojo kKiri. PT Wahana Aksi Kritika, hlm 14
- The Jakarta Post (2012). *Study shows 67 percent of Jakartans overweight , Edisi 11 Mei 2012*.
- Unesco (2009). *Education for Sustainable Development France: Division for the coordination of United Nations priorities in education*.
- World Bank (2014). *World development indicators*. Washington: International Bank for Reconstruction and Development.
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210128134510-12-599524/ranking- indeks-korupsi-indonesia-merosot-urutan-102-dari-180>. Ranking Indeks Korupsi Indonesia Merosot, Urutan 102 dari 180
CNN Indonesia | Kamis, 28/01/2021 14:13 WIB
- <https://www.dw.com/id/transparency-international-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-anjlok-ke-ranking-102/a-56372181>.
CORRUPTION PERCEPTION INDEX 2020 Transparency International: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok ke Ranking 102
- <https://www.awalilmu.com/2016/06/perkembangan-pendidikan-indonesia-dari-awal-kemerdekaan-hingga-reformasi.html>

Biodata Penulis



Prof. Pujiati, M.Soc. Sc., Ph.D, adalah Guru Besar tetap bidang Ilmu Telaah Pranata Sosial Masyarakat Arab, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara. Riwayat pendidikan S-1 Sastra Arab USU lulus pada tahun 1986. S-2 di Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang tamat tahun 1996. S-3 di Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang tamat pada tahun 2007. Riwayat pekerjaan; diterima PNS sebagai staf pengajar Sastra Arab USU di Fakultas Sastra/FIB Universitas Sumatera Utara sejak tahun 1988 sampai dengan sekarang dan menjadi guru besar USU terhitung mulai tanggal 1 Desember 2016 yang ditetapkan oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Republik Indonesia.

Kegiatan lainnya adalah penelitian dengan Hibah Bersaing DIKTI untuk tahun 2009 dan 2010, Mengikuti *Program Academic Recharging* (PAR - B) DIKTI dalam penulisan buku selama 3 bulan di Nanyang Technological University, Singapore pada tahun 2009. Kemudian memperoleh Hibah DIKTI Program IBK pengabdian Masyarakat pada tahun 2011. Pembicara pada *the 16 th Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS)* 2016 atas biaya Kementerian Agama Republik Indonesia yang dihadiri oleh berbagai peneliti kajian Islam, baik dari Timur Tengah, Amerika, Eropah, Australia, Asia maupun Asia Tenggara pada tanggal 1-4 November di IAIN Raden Intan Lampung. Ketua Prodi Sastra Arab pada tahun 2011-2015 dan tim borang akreditasi. Bersama tim akreditasi memperoleh dan mempertahankan akreditasi A pada BAN PT tahun 2015-2020, memperoleh sertifikat internasional ISO pada tahun 2016, melaksanakan tugas-tugas edukatif di FIB USU baik strata S-1, S-2, dan S-3; Sastra Arab USU (-), Linguistik (S-2 dan S-3), Ilmu Sejarah (S-2), Sosiologi (S-2) Fisip USU, dan Antropologi Sosial (S-2) UNIMED serta tugas-tugas penelitian dan Pengabdian masyarakat. Penghargaan yang diterima antara lain: Dosen Teladan II USU pada tahun 1997, Dosen Teladan II pada tahun 2008, Ketua Prodi berprestasi II Tingkat USU pada tahun 2015 serta memperoleh kehormatan Satyalancana Karya Satya X tahun dari Presiden RI pada tahun 1999. Sebagai reviewer penelitian dan pengabdian masyarakat USU sejak tahun 2017 sampai sekarang dan peneliti DRPM DIKTI untuk skema PTUPT tahun 2018, pengurus UMM USU tahun 2019 sampai sekarang dan sekretaris Dewan Guru Besar komisi B sejak tahun 2019-sekarang. Peserta *shortcourse* Mesir selama sebulan 8 Januari 2020 – 8 Februari 2020. Agustus 2020 mendapat gelar kehormatan adat Melayu Gelar Datuk “Baiduri Eka Danta” dari Kesultanan Negeri Serdang.

Hutan: Sumber Daya dan Sumber Pendapatan Penunjang Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Sumatera Utara

:
Rahmawaty

Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara

1. Latar Belakang

Dalam tulisan terdahulu [1] mengenai 'Hutan: Fungsi dan Peranannya bagi Masyarakat', telah dijelaskan mengenai definisi hutan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [2] dan turunannya berupa Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan [3] Bab 1 Pasal 1 Ayat 2, dijelaskan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Allah SWT menciptakan alam semesta dan segala isinya untuk dimanfaatkan oleh manusia demi kesejahteraan hidup dan kemakmuran manusia. Dalam kitab suci Al Quran juga banyak dijelaskan ayat mengenai sumberdaya alam. Manusia sebagai khalifah di muka bumi diamahkan untuk menjaga kelestarian alam [4]. Manusia diberikan akal pikiran untuk mengelola kekayaan sumberdaya alam dan memanfaatkannya secara bijaksana untuk kesejahteraan umat manusia. Terinspirasi dari koin kuno Indonesia tahun 1978 nominal seratus rupiah, berbahan nikel yang bergambar rumah Minangkabau dan pada sisi sebelahnya bergambar wayang penguungan dan bertuliskan "hutan untuk kesejahteraan", menjadikan suatu tema yang menarik untuk dikaji. Sejak dulu, masyarakat Indonesia hidupnya sangat tergantung dari sumber daya hutan [5,6]. Sebagaimana kita ketahui, hutan merupakan sumber daya alam yang disediakan oleh sang pencipta yang memiliki banyak manfaat, baik *tangible* berupa manfaat langsung kayu dan nonkayu (seperti: buah-buahan, obat-obatan, dan getah) maupun *intangibile* berupa manfaat yang dirasakan secara tidak langsung (seperti: habitat satwa, mencegah terjadinya erosi, perlindungan dan pengaturan tata air, tempat rekreasi, pendidikan, pertahanan dan keamanan). Kebutuhan akan udara segar menjadi penting saat ini terlebih pada masa pandemi *Covid 19* ini.

Hutan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat sehingga sumber daya hutan perlu dijaga, dipertahankan, dan dilindungi agar hutan dapat berfungsi dengan baik dan lestari. Pada prinsipnya kawasan hutan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan tetap memperhatikan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tiap-tiap fungsi kawasan hutan memiliki sifat, karakteristik, dan kerentanan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, dalam pemanfaatannya tidak boleh mengubah fungsi utamanya sebagai hutan lindung, hutan produksi, ataupun hutan konservasi. Hal ini telah diuraikan secara jelas dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan [3]. Dalam PP tersebut juga dijelaskan bahwa pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan, memanfaatkan jasa lingkungan memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu, memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta mengolah dan memasarkan hasil hutan secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. Pada Pasal 203 PP No. 23 Tahun 2021 juga dijelaskan bahwa pemanfaatan hutan melalui pengelolaan perhutanan sosial di dalam kawasan hutan negara dan hutan adat dilaksanakan untuk mewujudkan kelestarian hutan, kesejahteraan masyarakat, keseimbangan lingkungan, dan menampung dinamika sosial budaya. Karenanya, diperlukan pemberian persetujuan, pengakuan, dan peningkatan kapasitas kepada masyarakat. Lebih lanjut pada Pasal 204 dijelaskan bahwa: (1) Pengelolaan perhutanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, terdiri atas: Hutan Desa (HD); Hutan Kemasyarakatan (HKm); Hutan Tanaman Rakyat (HTR); Hutan Adat (HA); dan Kemitraan Kehutanan (KK).

Provinsi Sumatera Utara memiliki beragam jenis sumberdaya hutan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, tetapi pemanfaatannya masih sangat terbatas. Institusi tapak/Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Sumatera Utara juga sudah terbentuk yang terdiri atas 16 Wilayah dan 33 Unit KPH [7-9]. Begitu juga dengan skema perhutanan sosial yang sampai saat ini terdapat 69 izin HKM, 14 izin HTR, 13 izin HD, dan 30 Skema Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK) sampai tahun 2021) [10]. Namun, kegiatan yang dilakukan sampai beberapa tahun ini masih sangat terbatas. Oleh sebab itu, perlu dikaji bagaimana sumberdaya hutan dapat dimanfaatkan secara optimal dengan skema perhutanan sosial yang telah ada dan dukungan institusi tapak yang telah terbentuk di Provinsi Sumatera Utara, serta dukungan perguruan tinggi agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar hutan.

2. Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dari uraian diatas, masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah (1) Apa saja jenis sumberdaya hutan di Provinsi Sumatera Utara yang dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan?; (2) Bagaimana pemberdayaan dan peran

masyarakat dalam pengelolaan hutan di Provinsi Sumatera Utara melalui institusi tingkat tapak dan skema perhutanan sosial yang ada?; (3) Sejauhmana masyarakat sekitar hutan memanfaatkan sumberdaya hutan menjadi sumber pendapatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan?


Pemikiran Pemecahan Masalah

Provinsi Sumatera Utara memiliki kawasan hutan dengan luas kurang lebih 3.009.212,24 Ha (berdasarkan SK MENLHK No. SK.8088 Tahun 2018 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan 2017) [11]. Kawasan hutan ini terbagi menjadi tiga fungsi pokok, yaitu fungsi lindung, fungsi produksi, dan fungsi konservasi. Dengan disahkannya UU Cipta Kerja tahun 2020, maka pengelolaan hutan dan pemanfaatan hutan mengikuti aturan yang berlaku saat ini. Turunan dalam UUCK tersebut terkait dengan penyelenggaraan kehutanan yang diatur pada PP No. 23 Tahun 2021 [3]. Dalam salah satu pasal (Pasal 220) tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan perhutanan sosial dalam bentuk HKm dapat dilaksanakan dalam kawasan hutan lindung dan/atau hutan produksi. Pada Pasal 221 dijelaskan bahwa (1) Legalitas pengelolaan perhutanan sosial dengan skema HKm diberikan dalam bentuk persetujuan hutan kemasyarakatan oleh menteri; (2) Persetujuan HKm sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang berada pada (a) hutan lindung meliputi kegiatan: 1) pemanfaatan kawasan, 2) pemanfaatan jasa lingkungan, dan 3) pemungutan hasil hutan bukan kayu; (b) hutan produksi meliputi kegiatan: 1) pemanfaatan kawasan, 2) pemanfaatan jasa lingkungan, dan 3) pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Pada umumnya lokasi desa yang berada di sekitar kawasan hutan dan masyarakat desa tersebut sangat bergantung pada sumberdaya hutan. Melalui skema perhutanan sosial, masyarakat desa dapat memanfaatkan sumberdaya hutan untuk menambah pendapatan mereka. Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan adat/hutan hak yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, dan kemitraan kehutanan. Lebih lanjut disebutkan pada Pasal 206 bahwa (1) Kegiatan pengelolaan perhutanan sosial meliputi: a) penataan areal dan penyusunan rencana, b) pengembangan usaha, c) penanganan konflik tenurial, d) pendampingan, dan e) kemitraan lingkungan. Penataan areal dan penyusunan rencana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi: a) penandaan batas, penataan blok/petak, penataan batas areal garapan per kepala keluarga dan pemetaan dan b) penyusunan rencana jangka panjang 10 tahun dan rencana tahunan. Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terhadap pemanfaatan hutan pada pengelolaan perhutanan sosial, antara lain adalah (a) pemanfaatan kawasan, (b) pemanfaatan jasa lingkungan, (c) pemanfaatan hasil hutan kayu

dan/atau pemungutan hasil hutan kayu, dan (d) pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan/atau pemungutan hasil hutan bukan kayu. Pengembangan usaha pengelolaan perhutanan sosial dapat dilakukan secara mandiri oleh pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dan/atau bekerja sama dengan berbagai pihak.

Bentuk pemanfaatan kawasan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau pemungutan hasil hutan kayu, dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan/atau pemungutan hasil hutan bukan kayu pada pengelolaan perhutanan sosial dapat dilakukan dengan pola tanam: (a) wana tani (*agroforestry*), (b) wana mina (*silvofishery*), (c) wana ternak (*silvopasture*), dan (d) wana tani ternak (*agrosilvopasture*). Pemanfaatan areal pengelolaan perhutanan sosial didasarkan kondisi dan potensi hutan sesuai fungsi konservasi, lindung, dan produksi [3]. Beberapa kondisi lahan *agroforestry* di beberapa kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, disajikan pada Gambar 1.




Ket: Foto Dokumentasi oleh Rahmawaty

Gambar 1. Berbagai sistem *agroforestry* yang ada di Provinsi Sumatera Utara: (a,b) wana tani di Kecamatan Silaen, Toba, (c,d) Kecamatan Sei Bingai, Langkat, (e) Kemenyan, karet, dan kolam ikan di Kecamatan Adian Koting, Tapanuli Utara, dan (f) Kondisi Lahan di Kecamatan Pangururan, Samosir

Beberapa penelitian terkait sumberdaya hutan di Provinsi Sumatera Utara telah dilakukan. Beberapa di antaranya adalah gambir, kemenyan, getah pinus, obat-obatan, lebah madu, aren, jasa rekreasi, dan lain sebagainya [12-29], baik di lokasi KPH maupun di lokasi izin perhutanan sosial. Hasil penelitian sebelumnya [12] yang mengkaji tentang tingkat penghasilan petani *agroforestry* di kawasan penyangga Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) Kabupaten Langkat Sumatera Utara menunjukkan bahwa 95,49% keluarga petani yang menerapkan sistem *agroforestry* memiliki penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum, 30,82% di antaranya memiliki

penghasilan lebih dari kebutuhan hidup layak. Hasil penelitian lainnya [14] di Kabupaten Pakpak Bharat menunjukkan bahwa gambir dan kopi yang ditanam masyarakat di lokasi izin HKm menunjukkan bahwa komoditi tersebut layak untuk dikembangkan. Begitu juga dengan madu yang dikelola oleh masyarakat desa di sekitar hutan di Kabupaten Pakpak Bharat. Hasil penelitian di HKm Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit XIV Toba Samosir menunjukkan bahwa penggunaan lahan dengan berbagai sub tipe agroforestry dengan tanaman tahunan yang dikembangkan oleh masyarakat pada HKm pada umumnya adalah kopi karena petani di daerah tersebut secara turun temurun sudah bertanam kopi [13]. Penelitian mengenai pohon serbaguna (MPTS) [17-23], tumbuhan obat [23-26], pinus [27], gambir [28], dan penelitian kemenyan juga telah/sedang dilakukan pada beberapa wilayah di Provinsi Sumatera Utara. Demikian juga halnya dengan penelitian di lahan agroforestry [14-16]. Masyarakat sekitar hutan dalam wadah kelompok tani hutan dan bersama-sama dengan KPH melakukan pemanfaatan hutan untuk menambah pendapatan mereka. Beberapa penelitian tentang potensi wisata yang dapat mendukung peningkatan pendapatan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara juga telah banyak dilakukan. Demikian juga halnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat [29]. Beberapa sumber daya hutan yang ada di Provinsi Sumatera Utara disajikan pada Gambar 2.



Ket: (a-f), (h-l): Foto Dukum entasi oleh Rahm awaty; (g) : foto dukum entasi oleh Gerica

Gambar 2. Berbagai jenis sumberdaya hutan yang menjadi sumber pendapatan masyarakat sekitar hutan di Provinsi Sumatera Utara: (a,b,c) Kemenyan, (d) Rotan, (e) Aren, (f,g) Gambir, (h,i) Pinus, (j,k) Durian, dan (l) Rambutan

Kehadiran pengelola di tingkat tapak (KPH) sangat penting dalam membantu masyarakat dalam peningkatan pendapatan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja [2] yang diturunkan dalam PP No. 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan [3] dan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 34 bahwa Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan Hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dikelola secara efisien, efektif, dan lestari. Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 123 dalam PP No. 23 tahun 2021 bahwa organisasi KPH mempunyai tugas dan fungsi antara lain: menyusun rencana pengelolaan hutan; melaksanakan koordinasi perencanaan pengelolaan hutan; melaksanakan fasilitasi implementasi kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; melaksanakan fasilitasi, bimbingan teknis, pendampingan, dan pembinaan kelompok tani hutan dalam mendukung kegiatan perhutanan social; melaksanakan fasilitasi penataan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan dan penataan kawasan hutan dalam rangka pemanfaatan kawasan hutan; melaksanakan fasilitasi pertumbuhan investasi, pengembangan industri, dan pasar untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional; melaksanakan fasilitasi kegiatan dalam rangka ketahanan pangan (*food estate* dan *energy*); melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia; melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan; melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pengelolaan hutan; melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah kerjanya.

Kehadiran perguruan tinggi dalam rangka membantu masyarakat dalam peningkatan pendapatan masyarakat juga sangat diperlukan. Sebagai salah satu komponen perguruan tinggi, dosen bertugas untuk mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan ilmu yang dimilikinya.

3. Strategi Pemecahan Masalah

Beberapa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka membantu masyarakat di sekitar hutan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, antara lain adalah

a. Memfasilitasi Masyarakat dalam Berbagai Kegiatan

Banyak cara untuk membantu masyarakat, misalnya dengan memfasilitasi bibit tanaman serbaguna yang dapat diperoleh dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) dan UPT Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang ada di Provinsi Sumatera Utara, yaitu BPDAS Wampu Sei Ular dan BPDAS Asahan Barumon. Beberapa contoh pemberian bibit kepada masyarakat yang difasilitasi oleh akademisi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dapat dilihat pada Gambar 3 berikut ini.



Ket: Foto Dokumentasi oleh Rahmawaty

Gambar 3. Berbagai kegiatan yang telah dilakukan bersama dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan di Provinsi Sumatera Utara: (a) Penanaman gambir, kemenyan dan simpur di Kecamatan Sei Bingai, Langkat, (b,c) Penanaman jenis pohon MPTS di Kecamatan Kutalimbaru, Deli Serdang, (d,e) Pemberian bibit buah-buahan dari BPDAS Wampu Sei Ular, dan (f) Pengabdian Kepada Masyarakat melalui LPPM USU dengan membantu pembuatan kebun bibit di Desa Candi Rejo, Deli Serdang

b. Pengembangan Kelembagaan Masyarakat

Salah satu cara membantu masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya hutan adalah dengan pembentukan kelompok-kelompok tani hutan. Kehadiran akademisi sangat diperlukan untuk mendukung terbentuknya kelembagaan di masyarakat. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dapat dilihat pada Gambar 4.



(a)



(b)



(c)

Ket: Foto Dokumentasi oleh Rahmawaty

Gambar 4. Pengembangan kelembagaan pada beberapa kabupaten di Provinsi Sumatera Utara: (a) Temu Kinerja Implementasi Program Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Mitra Kerja Forum DAS Lingkup Wilayah BPDAS Wampu Sei Ular se-Provinsi Sumatera Utara tahun 2017, (b) Pembentukan KTH aren di Desa Buluh Awar, Deli Serdang, dan (c) Pembentukan Forum DAS Belawan di Kecamatan Kutalimbaru, Deli Serdang

c. Bimbingan Teknis bagi Masyarakat

Upaya dilakukan dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar hutan adalah dengan bimbingan teknis secara langsung dan secara bertahap ke masyarakat untuk mengelola hutan secara lestari dan sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dapat dilihat pada Gambar 5.



(a)



(b)



(c)

Ket: Foto Dokumentasi oleh Rahmawaty

Gambar 5. Kegiatan bimbingan teknis yang dilakukan akademisi pada beberapa Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara: (a) Kabupaten Pak-pak Bharat, (b) Kabupaten Deli Serdang, dan (c) Kabupaten Langkat

d. Pendidikan dan Pelatihan untuk Masyarakat

Kegiatan pendidikan dan pelatihan berupa sosialisai, penyuluhan kepada masyarakat desa di sekitar hutan juga dilakukan dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat. Hal ini penting dilakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dalam mengelola hutan secara lestari dan sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dapat dilihat pada Gambar 6.



Ket: Foto Dukum entasi oleh Rahm awaty

Gambar 6. Bentuk kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk masyarakat di Kabupaten Langkat di Provinsi Sumatera Utara: (a,b) Desa Stungkit, (c) Bahorok, (d) Sei Bingai, (e) Langkat, dan (f) Penyuluhan kepada KSM Mitra Lestari di Desa Pekan Bahorok, Langkat

4. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai akademisi yang berkecimpung dalam tridarma perguruan tinggi, rencana tindak lanjut yang akan dan sedang dilakukan adalah berkontribusi dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari dengan cara mengaplikasikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian pengabdian kepada masyarakat. Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan berupa fasilitasi, pengembangan kelembagaan, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan (sesuai dengan pasal 207 PP No. 23 tahun 2021) [3] masih terus dilakukan untuk membantu masyarakat agar dapat meningkatkan pendapatan. Saat ini, beberapa kegiatan yang sedang dilakukan adalah penelitian di lokasi KPH dan perhutanan sosial. Ini dilakukan untuk membantu masyarakat dalam rangka menyusun strategi untuk peningkatan pendapatan masyarakat dari hasil penyadapan getah pinus di UPT KPH Wilayah 2 Pematang Siantar. Selain itu, juga dilakukan penelitian mengenai evaluasi kesesuaian lahan gambir dan kemenyan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat juga sedang dilakukan dengan bekerja sama dengan kelompok tani hutan dalam konservasi tumbuhan obat. Selain itu, kegiatan sosialisasi dengan masyarakat desa di beberapa kabupaten di Provinsi Sumatera Utara dan beberapa kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penelitian di beberapa daerah di Provinsi Sumatera Utara masih terus dilakukan. Tentunya kegiatan tridarma perguruan ini akan terus dilaksanakan secara berkesinambungan

dalam rangka membantu masyarakat dan pemerintah dalam pemanfaatan sumberdaya hutan.

Partisipasi para pihak dalam pengelolaan hutan juga sangat diperlukan [30]. Berbagai forum multipihak, seperti Forum DAS dan kelompok kerja perhutanan sosial yang dibentuk di Provinsi Sumatera Utara yang beranggotakan multipihak perlu dioptimalkan. Adanya forum multipihak tersebut diharapkan menjadi motor penggerak yang efektif dalam pengelolaan hutan. Oleh sebab itu, peran dan fungsi kelompok-kelompok masyarakat, lembaga profesi, Forum DAS, Kelompok kerja perhutanan sosial, dan LSM dalam membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan sangat dibutuhkan agar tujuan pengelolaan hutan lestari di Sumatera Utara dapat terwujud. Pengelolaan hutan lestari dengan partisipasi masyarakat disertai dukungan para pihak menjadi harapan bersama. Oleh sebab itu, sinergitas dan kebersamaan dalam mengelola hutan perlu kita wujudkan. Peran akademisi, pemerintah, masyarakat, swasta, dan para pihak lainnya sangat menentukan dalam suksesnya pencapaian pengelolaan hutan lestari dan masyarakat sejahtera di Provinsi Sumatera Utara.

5. Kesimpulan dan Saran

Simpulan

1. Berbagai jenis sumberdaya hutan di Provinsi Sumatera Utara yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan antara lain adalah gambir, kemenyan, pinus, aren, madu, dan obat-obatan. Beberapa di antaranya sudah dikaji melalui beberapa penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi, tetapi masih perlu pendampingan lebih lanjut kepada masyarakat dalam rangka peningkatan produksi, penyusunan rencana bisnis, pengemasan produk sampai kepada pemasaran produk agar dapat bersaing di pasaran.
2. Pendampingan dari akademisi melalui fasilitasi, pengembangan kelembagaan, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan masih terus diperlukan dalam berbagai aktivitas pengelolaan hutan bersama masyarakat dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat.
3. Peran akademisi dalam membantu peningkatan pemanfaatan sumberdaya hutan menjadi sumber pendapatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan harus lebih dioptimalkan melalui kegiatan tridarma perguruan tinggi, baik dalam bentuk pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

Saran

1. Kegiatan tridarma perguruan tinggi pada masyarakat di sekitar hutan perlu terus ditingkatkan secara terintegrasi, terukur, dan sesuai kebutuhan masyarakat, mulai dari hulu sampai hilir.

2. Sosialisasi hasil kegiatan tridarma perguruan tinggi terus dilaksanakan sehingga hasil tersebut dapat diterapkan oleh masyarakat.
3. Agar kegiatan tridarma perguruan tinggi berkelanjutan diperlukan pengikatan kerjasama antara berbagai pihak, baik antara pemerintah dengan perguruan tinggi maupun dengan para pihak lainnya dalam membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.
4. Masih banyak potensi sumberdaya hutan yang belum termanfaatkan secara optimal sehingga memerlukan kajian lebih lanjut khususnya yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan masyarakat.

Daftar Pustaka

- [1] Rahmawaty. 2004. Hutan: Fungsi dan Peranannya bagi Masyarakat. Repository usu. Diakses dari: <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/1028> tanggal 21 Maret 2021
- [2] Undang-Undang No. 11. Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- [3] Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
- [4] Rauf, A. 2020. Sains Biofisik dan Pertanian dalam Perspektif Al-Qur'an. USU Press. Medan
- [5] Rahmawaty. 2004. Tinjauan Aspek Pengembangan Hutan Rakyat. Repository USU. Diakses dari: <https://fdokumen.com/document/tinjauan-aspek-pengembangan-hutan-rakyat-humaor-a-penanaman-pepohonan.html> tanggal 1 April 2021
- [6] Julmansyah, N. Amalia dan D. Suharjito. 2018. Mengawal Hutan Indonesia dari Tapak Inisiatif, Catatan dan Pembelajaran dari Garis Depan. Penerbit Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Direktorat Jenderal PHPL, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta.
- [7] Rahmawaty, A. Rauf, H. Purba dan Nurhayati. 2013. Kesatuan Pengelolaan Hutan: Sebuah Kajian Rencana untuk Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Sumatera Utara. Prosiding Seminar Peranan Pers Pada Pembangunan Pertanian Berwawasan Lingkungan Mendukung Kedaulatan Pangan Berkelanjutan. Medan, 21 Februari 2013.
- [8] Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara No. 38 Tahun 2016 tentang Pembagian 16 Wilayah KPH di Provinsi Sumatera Utara
- [9] Rahmawaty. 2018. Perkembangan dan Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam Pengelolaan Hutan Lestari di Provinsi Sumatera Utara dalam Buku beberapa pemikiran Doktor Fakultas Kehutanan. USU Press. Medan
- [10] Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera. (BPSKL). 2021. Perkembangan ijin Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021. BPSKL. Medan

- [11] SK MENLHK No.Sk.8088 Tahun 2018 Tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara S/D 2017
- [12] Rauf, A. 2011. Sistem Agroforestry; Upaya Pemberdayaan Lahan Secara Berkelanjutan. USU Press. Medan
- [13] Pinem, D.K; Rahmawaty., A. Rauf. 2016. Klasifikasi Penggunaan Lahan di Hutan Kemasyarakatan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Unit XIV Toba Samosir. *Peronema Forestry Science Journal* Vol 5, No 3 (2016).
- [14] Rahmawaty., I. Azhar., M.M. Harahap., H. Kurniawan., M. Saraan., T. S. Azvi., Muammar BM. 2020. Laporan Kajian dan Analisis Potensi Produk HHBK Unggulan pada Areal Kerja HKm di Tiga Desa di Kabupaten Pakpak Bharat. Yayasan Pesona Tropis Alam Indonesia (PETA) dan Universitas Sumatera Utara.
- [15] Rahmawaty., Frastika S., Marpaung RME, Batubara R, Rauf A. 2019. Short Communication: Use of Geographic Information System for mapping of *Aquilaria malaccensis* land suitability in North Sumatra, Indonesia. *Biodiversitas* 20 (9), 2561-2568.
- [16] Rahmawaty., Rauf., A., Sitepu, H.R., 2013. Geographic information system application for mapping the suitability of eucalyptus and durian land as agroforestry plants. *Proceedings of the National Seminar on Agroforestry IV*. Fahutan Unlam Press, Pp. 660-669
- [17] Rahmawaty., Frastika S., Rauf A., Batubara R., Harahap FS. 2020. Land suitability assessment for *Lansium domesticum* cultivation on agroforestry land using matching method and geographic information system *Biodiversitas* 21 (8) 3683-3690
- [18] Rahmawaty., Batubara R., Rauf A and Frastika, S. 2020 Mapping of land suitability for rambutan (*Nephelium lappaceum*) in community agroforestry land at Gunung Ambat Village and Simpang Kuta Buluh Village. *J Trop Soils* 25 (2) 107-117
- [19] Rahmawaty., Batubara R., Marpaung RME and Rauf A 2020 Mapping of *Parkia speciosa* (petai) land suitability distribution as one of multipurpose tree species (MPTS) at community agroforestry land. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. 572: 012001. DOI: 10.1088/1755-1315/572/1/012001
- [20] Rahmawaty., Frastika S., Rauf A and Batubara R. 2020. Land suitability for *Persea americana* as one of multi-purpose tree species at community agroforestry land in Langkat District North Sumatra Indonesia. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science*. 449: 012008. DOI:10.1088/1755-1315/449/1/012008
- [21] Rahmawaty., Marpaung RME., Rauf A and Batubara R. 2020. Integrated GIS and GPS for mapping of land suitability for Multy Purpose Tree Species (*Persea americana*) at community agroforestry land in Peria-ria Village. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science* 454: 012146. DOI:10.1088/1755-1315/454/1/012146
- [22] Rahmawaty., Situmorang LKN., Rauf A and Batubara R. 2020. GIS based: mapping of Multy Purpose Tree Species (*Durio zibethinus*) in

- Perkebunan Tambunan Village, Langkat District, North Sumatera Province, Indonesia. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. 454: 012147. DOI:10.1088/1755-1315/454/1/012147
- [23] Manurung, A., Afifuddin, Y., dan Marpaung, L 2016. Eksplorasi Tumbuhan Obat di Hutan Lindung Lumban Julu Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir. Peronema Forestry Science Journal Vol 5 (3).
- [24] Rahmawaty., Samosir, J.B., Batubara, R., Rauf., A., 2019. Diversity and distribution of medicinal plants in the Universitas Sumatera Utara Arboretum of Deli Serdang, North Sumatra, Indonesia. Biodiversitas 20 (5), 1457–1465. [24]
- [25] Rahmawaty., R Amalia., A Rauf and R Batubara.2019 Medicinal plant inventory using GIS and GPS in Garunggang Village, Kuala Sub-District, Langkat District, North Sumatra. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 374. IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 374 012056
- [26] Rahmawaty., R Amalia., R Batubara., A Rauf. 2019. Medicinal Plant inventory at the Agroforestry Land in Buffer Area of Gunung Leuser National Park. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 593 (2019) 012023 IOP Publishing. doi:10.1088/1757-899X/593/1/012023
- [27] Rahmawaty., S Frastika., A Rauf. 2019.. Spatial Analysis for *Pinus merkusii* Land Suitability at Agroforestry Land in Telagah Village Sumatera Utara Indonesia. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 593 (2019) 012017. IOP Publishing. doi:10.1088/1757-899X/593/1/012017
- [28] Rauf A., Rahmawaty and Siregar AZ. 2015. The Condition of *Uncaria gambir* Roxb. as One of Important Medicinal Plants in North Sumatra Indonesia. Procedia Chemistry. Pg. 1-8 Elsevier
- [29] Rahmawaty., Y. Afifuddin., dan R. Rambey..2019. Community Nursery Participation for Availability of Seeds In Candi Rejo Village Biru Biru Sub-District Deli Serdang District. Abdimas Talenta 4 (1) 2019 : 76-80
- [30] Rahmawaty., Villanueva, T.R., Carandang, M.G. 2011. Participatory Land Use Allocation (Case Study in Besitang Watershed, Langkat, North Sumatera, Indonesia) (Germany: Lambert Academic Publishing) 199 pp.

Biodata Penulis



Rahmawaty, Guru Besar Fakultas Kehutanan, Universitas Sumatera Utara (USU). Lahir di Ujung Pandang, 21 Juli 1974. Pada tahun 1997, menyelesaikan pendidikan Program Sarjana dari Fakultas Kehutanan IPB Bogor. Program Magister di Prodi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan IPB (1998-2000), Program Doktor dari University of the Philippines at Los Banos (UPLB), Philippines (2006-2009). Saat ini penulis adalah staf pengajar di Fakultas Kehutanan, USU. Selain itu, juga aktif mengajar di Program Studi Magister Agroekoteknologi dan Program Doktor Ilmu Pertanian, Fakultas Pertanian USU; Program Studi Magister Ilmu Kehutanan, Fakultas Kehutanan USU; Program Studi Magister Ilmu Biologi, Fakultas MIPA USU; serta Program Studi Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan (PSL), Program Pascasarjana USU. Bidang yang ditekuni adalah Perencanaan Hutan dan Pengelolaan Sumber Daya Lahan dan Lingkungan. Penulis juga aktif sebagai narasumber pada berbagai seminar, pelatihan dan lokakarya, serta menulis beberapa buku. Selain itu, penulis juga menjadi tenaga ahli/tim pakar pada beberapa instansi pemerintah/swasta, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, Balai Pengelolaan DAS, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I, BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh, Perum Jasa Tirta I, Waspada Green Club, dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Utara. Berperan aktif dalam organisasi profesi, seperti Komunitas Manajemen Hutan Indonesia (Komhindo), Rumah Akademisi Kehutanan Indonesia (RAKI), Ahli Perubahan Iklim Indonesia (APIK), Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM), Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI), Masyarakat Konservasi Tanah Indonesia (MKTi), Jaringan Pendidikan Agroforestry Indonesia (PAFI)/INAFE, Regional SEARCA Alumni Association, Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Majelis Penilai PII BKT-Hut, Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional (I4), Masyarakat Agroforestry Indonesia, perhimpunan meteorologi pertanian Indonesia (PERHIMPI), dan Forum DAS. Selain itu, juga sebagai asesor pada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Rimbawan Indonesia BNSP dan telah tersertifikasi dari LSP HI sebagai Pendamping KPH. Beberapa Penghargaan dan Tanda Jasa yang pernah diperoleh, di antaranya adalah *High Scholastic Achievement for Academic Year 2008-2009* oleh *Graduate School – UPLB Los Banos, Philippines*, *The Honor Society of Agriculture* oleh *Gamma Sigma Delta (UPLB Chapter) at Los Banos, 2009 Philippines*, Dosen Berprestasi I Tingkat Universitas Sumatera Utara 2012, Penghargaan *Life Style Achievement* 2013 oleh UKWI-USU, Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya X 2013 Presiden RI, Akademisi Terbaik I Tingkat USU kategori publikasi terbanyak 1 Tingkat USU 2020.

Pembangunan Komunitas Usaha Perempuan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Ritha F. Dalimunthe

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatra Utara

1. Latar Belakang

Sejak adanya Covid-19 yang dimulai dari awal tahun 2020 di Indonesia, terjadi penurunan ekonomi secara makro, baik di Sumatra Utara mau pun di Indonesia dan seluruh dunia. Hal ini disebabkan virus Covid-19 merupakan virus yang mematikan manusia bila tidak ditangani dengan benar, dapat memengaruhi perilaku seseorang ataupun masyarakat dalam aktivitas sehari-hari. Pada penanganan virus Covid-19 ini pemerintah Indonesia baik di provinsi maupun di seluruh kabupaten/kota harus melakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang memberikan efek bagi ekonomi makro di Indonesia serta di seluruh dunia. Hal ini tentu saja menyebabkan terjadinya perubahan aktivitas dalam melakukan kegiatan baik dibidang ekonomi, sosial dan budaya ditengah-tengah masyarakat.

Oleh karena itu, banyak terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) pada perusahaan besar maupun perusahaan menengah dan kecil banyak yang tutup yang menyebabkan terjadinya pengangguran dan meningkatnya jumlah kemiskinan di Indonesia pada tahun 2020-2021. Pada akhir tahun 2020 di Sumatra Utara terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 2.7%. Hal ini juga di alami oleh hampir diseluruh negara didunia yang ekonominya tumbuh secara negatif. Tentu saja hal ini tidak boleh dibiarkan, karena akan menyebabkan masyarakat tidak sejahtera atau penurunan kesejahteraan masyarakat. Tentu saja perlu dicarikan solusi agar masyarakat dapat menjalani kehidupan dan tetap memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi bagi kehidupan kemandirian ekonomi serta kesejahteraan hidup masyarakat. Agar hidup masyarakat memiliki kualitas yang baik diperlukan pemberdayaan masyarakat dengan cara pembangunan komunitas sebagai respon kritis dalam menciptakan kemandirian masyarakat khususnya kemandirian ekonomi dalam menghadapi suatu proses perubahan yang terjadi akibat pandemic Covid-19 yang ada ditengah masyarakat.

Untuk mencapai kondisi sosial ekonomi budaya yang lebih baik dibanding kegiatan yang sebelumnya pada masyarakat, perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan komunitas untuk usaha perempuan dalam keluarga dengan harapan nantinya masyarakat lebih mandiri serta kualitas hidup dan kesejahteraan yang lebih baik.

Adanya proses pembangunankomunitas usaha perempuan diharapkan akan terjadiperubahan ekonomi melalui upaya keikutsertaan usaha perempuan sebagai anggota masyarakat dalam proses pembangunan, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai pada suatu wilayah yaitu adanya

kesejahteraan masyarakat yang dapat tercermin dari kualitas hidup sebuah keluarga.

2. Masalah

Adanya virus Covid-19 menyebabkan terjadinya perubahan pada penghasilan keluarga sehingga dapat menyebabkan rendahnya kualitas hidup dan terjadi kemiskinan ditengah masyarakat. Hal ini tentu saja menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Keluarga adalah bagian yang terpenting dalam proses pembangunan masyarakat. Setiap keluarga diharapkan mampu menciptakan kondisi yang lebih kondusif, untuk bisa meningkatkan kesejahteraan ditengah-tengah terjadinya pandemik Covid-19. Oleh karena itu, diperlukan pemberdayaan masyarakat dalam komunitas usaha sebagai suatu konsep pembangunan ekonomi dengan penggunaan nilai sosial ekonomi yang berorientasi pada perempuan sebagai isteri dan ibu yang dapat melibatkan dirinya dalam ekonomi keluarga dengan memiliki usaha agar terjadi perubahan pada pendapatan perempuan dan keluarga sehingga masyarakat menjadi lebih sejahtera pada masa pandemi Covid-19 melalui pembangunan Komunitas Usaha Perempuan.

Pemikiran Pemecahan Masalah

Menurut Dalimunthe (2019) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat selalu mengalami kesulitan karena adanya pengaruh faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal yaitu :

- Kemampuan sumber daya manusia yang terbatas;
- Kemampuan penggunaan teknologi yang masih terbatas;
- Kemampuan modal usaha dikalangan masyarakat masih minim atau terbatas;
- Kurangnya hubungan kerja sama antar sesama anggota dalam komunitas;
- Para anggota komunitas belum melakukan identifikasi usaha;
- Masyarakat sangat tergantung kepada pemerintah;
- Pemberdayaan komunitas masih belum berorientasi ke masa depan.

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi pembangunan komunitas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yakni :

- Kebijakan pemerintah belum maksimal dalam berorientasi kepada produktivitas ekonomi masyarakat
- Sistem pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta tidak sesuai dengan kebutuhan komunitas
- Kurangnya pendampingan pada masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga yang berorientasi pada pembangunan komunitas sehingga muncul kemandirian atau wirausaha dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

3. Strategi Pemecahan Masalah

a. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat merupakan suatu konsep pembangunan ekonomi dengan penggunaan nilai social yang berorientasi pada perempuan. Keterlibatan perempuan serta pemberdayaannya dalam komunitas merupakan aktivitas pembangunan suatu wilayah yang dilakukan secara terus menerus sehingga terjadi perubahan pada kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Aktivitas ini juga merupakan bagian dari proses kerjasama kolaborasi dari berbagai pihak seperti perguruan tinggi, pemerintah, maupun swasta serta lembaga swadaya masyarakat baik didalam maupun luar negeri melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk melakukan pengembangan usaha perempuan dalam komunitas sasaran yang merupakan program pembangunan untuk meningkatkan potensi perempuan dan komunitas melalui pendekatan pelatihan pada masyarakat yang terlibat langsung dalam komunitas untuk memperbaiki ekonomi individu, keluarga dan komunitas sasaran.

Pemberdayaan usaha perempuan adalah pemberdayaan kemampuan yang dimiliki seseorang di dalam komunitas usaha untuk meningkatkan kesejahteraan sehingga terjadi peningkatan kemampuan dalam mengembangkan individu agar memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan, serta memiliki kompetensi berusaha serta dalam memberikan pelayanan yang terbaik di dalam berusaha.

b. Membangun Komunitas Melalui Pemberdayaan Masyarakat

Membangun komunitas dapat dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat yang merupakan proses pembangunan yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak baik perguruan tinggi, swasta, maupun pemerintah secara bersama dengan masyarakat untuk memperbaiki serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya dalam meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga serta kesejahteraan komunitas sasaran. Pemberdayaan masyarakat yang memfokuskan pada pembangunan komunitas usaha perempuan melalui program pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan potensi yang dimiliki perempuan sebagai individu maupun anggota keluarga yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup bagi dirinya, keluarga dan komunitas secara ekonomi dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

c. Pemberdayaan Perempuan sebagai Suatu Proses Transformasi Terhadap Pengembangan Diri Perempuan

Pemberdayaan perempuan merupakan proses transformasi dalam menumbuhkan kembangkan penguatan serta meningkatkan secara internal tentang nilai daya saing sumber daya manusia, sehingga perempuan dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi suatu komunitas dan lingkungannya. Oleh karena itu, pemberdayaan merupakan peningkatan kompetensi perempuan dalam komunitas agar mampu memahami dan mengelola potensi yang ada pada dirinya, kondisi pekerjaan serta

kemampuan dalam meningkatkan usaha secara optimal dalam mencapai tujuan bersama dalam keluarga yaitu kesejahteraan.

Pada dasarnya pengembangan diri perempuan merupakan bagian dari tanggung jawab perempuan, terhadap dirinya sendiri, untuk menjaga eksistensi atau keberlangsungan hidup. Dalam proses pengembangan diri seorang perempuan sebagai anggota keluarga harus menghasilkan manfaat yang didapatkan tidak saja oleh dirinya sendiri, tetapi juga untuk kesejahteraan keluarga serta masyarakat pada umumnya. Oleh karenanya, setiap upaya pengembangan diri merupakan tanggung jawab dalam bentuk kebermanfaatannya bagi diri perempuan dan pengembangan masyarakat. Salah satu hasil dari pengembangan diri tersebut berbentuk kemampuan atau kesiapan dalam membuka usaha. Kemampuan dan kesiapan memiliki usaha merupakan ciri individu dalam masyarakat yang produktif, yang mandiri serta bermanfaat bagi dirinya sendiri dan bagi keluarga, dan untuk menjamin keberlanjutan hidup suatu rumah tangga yang berkualitas dan sejahtera

d. Pengembangan diri dalam konteks kompetisi Usaha.

Dengan adanya pengembangan diri, kemampuan berusaha yang memiliki daya saing akan dapat dibangun. Oleh karena itu, pengembangan diri perlu dilakukan dengan mempertimbangkan aspek persaingan yang akan dihadapi oleh pengusaha perempuan yang sedang berkembang agar dapat bertahan, bahkan berjaya, dalam melakukan usaha. Tentu keberhasilan pengembangan diri perempuan dalam berusaha perlu dievaluasi berdasarkan kesiapan menghadapi persaingan usaha.

Persaingan merupakan langkah dalam keberlangsungan pengembangan usaha sehingga memiliki daya saing dalam kehidupan nyata yang merupakan semangat dasar kompetisi yang diperlukan bila terjadi kegagalan dalam persaingan usaha dapat menikmati kegagalan sehingga terjadi pengembangan mentalitas sifat kompetitif dalam konteks persaingan usaha bagi wirausaha perempuan.

Aspek lain dari strategi ini adalah menempatkan perempuan sebagai objek. Perempuan diberikan kesempatan dalam pengembangan diri melalui pengembangan usaha yang harus dicapai. Proses pengembangan usaha merupakan proses mencetak wirausaha perempuan sebagai individu, untuk menjadi sosok lain yang ideal sebagai wirausaha perempuan dalam keluarga.

e. Langkah-Langkah Pengembangan Usaha Perempuan

Pengembangan usaha perempuan dalam memanfaatkan waktu, bakat serta kemampuan menggali sesuatu yang selama ini merupakan potensi diri. Langkah-langkah pengembangan usaha perempuan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Memiliki rasa percaya diri

Syarat utama berusaha mandiri yaitu percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Tanpa percaya diri, akan ada keraguan dalam segala tindakan, bahkan kadang-kadang dapat menyebabkan seseorang tidak

berani berbuat apapun. Kepercayaan diri ini sedikit dipelajari karena terbentuk secara perlahan-lahan dalam kehidupan.

2. Belajar berdasarkan pengalaman
Belajar berbicara, membaca, menulis, memasak dan masih banyak hal lain yang dapat dipelajari. Belajar bukan terbatas pada waktu pendidikan berlangsung, melainkan merupakan bagian dari keseluruhan hidup yang dapat berlangsung seumur hidup.
3. Tepat waktu
Salah satu keharusan pada pengembangan usaha yaitu belajar tentang menggunakan waktu dengan baik dan bijaksana. Langkah pertama dalam mengatur waktu ialah dengan menghargai waktu secara serius. Hargailah waktu, tetapi jangan lupa memperhatikan diri sendiri.
4. Membuka diri
Banyak melakukan perjalanan dan melihat apa yang terjadi di dunia usaha. Untuk pengembangan usaha, perempuan harus dapat melihat yang menjadi keinginan kita. Keinginan dapat dicapai dengan cara berhubungan dengan orang lain atau lingkungan di sekitar.
5. Menghargai diri sendiri dan orang lain
Untuk mengembangkan usaha, yang pertama dilakukan menghargai diri sendiri, baik berupa kelebihan maupun kekurangan. Seseorang akan berkembang bila percaya akan kemampuan yang dimilikinya. Demikian juga dengan keberadaan orang lain yang berada di sekitarnya. Harus mampu menghargai berbagai pihak yang mendukung pengembangan usaha.
6. Adanya dorongan untuk berprestasi
Adanya dorongan berprestasi merupakan hal yang penting dalam hidup. Dengan adanya dorongan tersebut perempuan pengusaha diharapkan mampu melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. Untuk mendukung pengembangan usaha, perempuan dituntut untuk aktif dalam berbagai hal.
7. Mengikuti Perkembangan Teknologi
Perkembangan teknologi harus bisa dimanfaatkan dengan cara cerdas sehingga menjadi alat dalam mengembangkan usaha. Dalam hal ini, perempuan pengusaha perlu memahami perkembangan teknologi khususnya dalam bentuk teknologi informasi, juga mampu memanfaatkan teknologi komunikasi secara cerdas.

4. Rencana Tindak Lanjut

Adapun bentuk pelaksanaan pengembangan usaha perempuan adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan Rutin, kegiatan yang dilakukan secara terus menerus yang bertujuan untuk membiasakan perempuan mengerjakan sesuatu dengan baik. Seperti: mengelola keuangan, sumber daya manusia (SDM), pemeliharaan kebersihan dan kesehatan diri ataupun berorganisasi dalam komunitas.
- b. Kegiatan Spontan, yaitu kegiatan pengembangan usaha perempuan yang tidak memerlukan ketentuan tempat dan waktunya yaitu mengucapkan salam, membuang sampah pada tempatnya, menungguantrian.
- c. Kegiatan Keteladanan, yaitu pengembangan usaha perempuan dengan bentuk perilaku seperti berpakaian rapi, berbahasa yang baik, dan tepat waktu.
- d. Kegiatan Terprogram, yaitu kegiatan pembelajaran pengembangan usaha perempuan yang terprogram pada usaha dan komunitas yang bertujuan memberikan wawasan tambahan pada dunia usaha serta kehidupan bermasyarakat yang penting untuk pengembangan usaha, seperti seminar dan kunjungan pada usahalain.

5. Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

Pemberdayaan perempuan dalam pengembangan usaha keluarga seharusnya dilakukan melalui pengembangan komunitas usaha yang merupakan salah satu kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada masa covid-19. Oleh karena itu, sangat penting melakukan pemberdayaan bagi perempuan untuk memiliki usaha yang berdaya saing pada era pandemik Covid-19 melalui pengembangan usaha perempuan dalam keluarga sebagai upaya dalam menciptakan kesejahteraan secara individu atau kelompok, sehingga mereka tetap berada dalam komunitas mampu berusaha pada masa pandemik covid-19. Juga dapat dijadikan sebagai pengganti pekerjaan yang hilang, agar dapat terhindar dari pengangguran dan kemiskinan.

b. Saran

Penulis menyarankan, perlu dilakukan pemberdayaan perempuan dalam suatu komunitas yang merupakan proses pengembangan diri ibu rumah tangga atau perempuan dalam melakukan aktivitas usaha dengan memaksimalkan kemampuan, keahlian, serta memiliki pengetahuan dan tanggung jawab secara bersama dalam pengembangan usaha di keluarga pada masyarakat di suatu wilayah, agar kesejahteraan masyarakat terbangun.

Daftar Pustaka

- Suprayitno, J. Silalahi. P.F Pratiwi. 2019. *Pemberdayaan Komunitas Pemuda: Menuju Palangka Raya Sebagai Ibukota Pemerintahan Republik*.
- Ardana, Riean .2018. "Faktor Pembentuk Pola Pikir Masyarakat Dusun Serut Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo Terhadap Olahraga Dan Prestasi Akademik Di Sekolah"(Skripsi). Fakultas Ilmu Keolahragaan
- Prastiwi, Yudi dkk. 2019. "Pola Pikir Dan Perilaku Kewirausahaan Umkm Di Buleleng, Bali" *Jurnal Ilmiah Manajemen & Bisnis* Volume 4, No. 1, Juni 2019
- Khuzaeva, Eva Siti .2014. "Mengembangkan Pola Pikir Cerdas, Kreatif dan Mandiri melalui Telematika". *Jurnal Lingkar Widyaiswara (www.juliwi.com)* Edisi 1 No. 4, Oktober – Desember 2014, p.138 – 138
- Merdianto &T. Setiawan. 2020. "Ruang Kebugaran Dan Komunitas di Perkampungan Industri Kecil". *Jurnal STUPA*. vol. 2, no. 1, p. 14,doi: 10.24912/stupa.v2i1.6838.
- Yunita. 2018. "Pemberdayaan Pemuda Karang Taruna di Dusun Munengan Godean Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta". *Jurnal EL-RIYASAH*, vol. 9, no. 1, pp. 1–6, doi:10.24014/jel.v9i1.6555.
- R. Rahadi. 2015. "Ekonomi Kreatif dan Business Model Canvas Bagi Wirausaha Sosial di Sektor Ukm". *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*. vol. 3, no. 1, pp. 148–159.doi:10.31843/jmbi.v3i1.76. <http://ejournals.umn.ac.id/index.php/FSD/article/view/468>
- Sudarsono .2016. "Transformasi Lembaga Swadaya Masyarakat Menuju WirausahaSosial: Studi Kasus Komunitas Film AyoFest". *Jurnal Komunikasi Visual*. vol. 8, no. 2, pp. 53–63, doi: 10.31937/ultimart.v8i2.468. <https://ejournals.umn.ac.id/index.php/FSD/article/view/468>
- Handriani, Eka. 2011. "Pengaruh Faktor Internal, Eksternal, Entrepreneurial Skill, Strategi dan Kinerja Terhadap Daya Saing UKM di Kabupaten Semarang". (Jurnal). Jawa Tengah.
- Susanto Didit (2013) "Pengaruh Enterprenuer skill dan Strategi terhadap daya saing UKM (studi kasus pada sentra usaha keripik di Bandar lampung)"
- Maulina, Syf. Irma. 2013. "Efektifitas Pelaksanaan Pemberdayaan Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak". *Publik A, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara* Vol.2 No. 1.
- Khera, Aman. 2015. "Impact of Employee Empowerment on Job Satisfaction: An Empirical Analysis of Bank in Chandigarh, (India)". *International Research Journal of Human Resources and sosial Sciences*. Vol. 2 No.1.
- Rokhman, Wahibur. 2003. "Pemberdayaan dan Komitmen : Upaya Mencapai Kesuksesan Organisasi dalam menghadapi Persaingan Global. Amara Books". Yogyakarta.
- Anonim. 2013. *Perkembangan Kewirausahaan d Indonesia*. <http://www.stieekuitas.wordpress.com/2013/07/15/perkrmbangankewirausahaan-di-indonesia27 April2015>

- David, F.R., 2006. *Manajemen Strategis*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Hunger, J David & Thomas L. Wheelen. 2003. *Managemen Strategis*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Kuncoro, Mudrajad, dan Anggito Abimanyu. 1995. "Struktur dan Kinerja Industri Indonesia Dalam Era Deregulasi dan Deborikratisasi". *Kelola (Gajah Mada University Bussiness Review)*. No.10/IV/1995
- Mulyadi, 2014. "Sosialisasi Ketentuan Jaminan Sosial". (*Jurnal Elektronik*) diakses pada 10 September 2014; <https://id.scribd.com>
- Majalah Wirausaha & Keuangan. 2015. *Jadi Entrepreneur Model "Francis Atau Belanda"*. Jakarta.
- Rangkuti, F, 2009. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, Edisi ke Enam Belas*. Jakarta : Penerbit Gramedia PustakaUmum.
- RI, Lemhanas. 2012. "Peningkatan Daya Saing Industri Indonesia (*Jurnal Kajian*)". diakses pada 28 April 2015: http://www.lemhannas.go.id/portal/images/stories/humas/jurnal/jurnal_internasional.pdf
- Saiman, Leonardus, 2014. *Kewirausahaan: Teori, Praktik, dan Kasus-Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tripomo, Tedjo Udan, 2005. *Manajemen Strategi, Rekayasa Sains*. Bandung Anonim, 2010. "Mendalami Arti Entrepreneur". di Akses pada 28 April 2015. <http://www.ciputraentrepreneurship.com/entrepreneurship/mendalami-arti-entrepreneur>
- Nawawi, H. 1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta:Gajah Mada Universitas Press
- Franco, EA. 1991. *Training, Quizon City*. kalayan Press Mktg Ent Inc.
- Veithzal, R., 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta: PTRaja GrafindoPersada
- Moekijat. 1990. *Evaluasi Pelatihan Dalam Rangka Meningkatkan Produktivitas Perusahaan*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Subagyo, H. 2008. "Pengaruh Peran Pendampingan Bidan Desa Terhadap Pengembangan Desa Siaga Di Kabupaten Blitar". (*Tesis*). Program Pasca Sarjana.. Universitas Sebelas Maret. Surakarta
- Mudrikah.Z.2017. "Strategi Pemberdayaan SDM di Si Thole Shuttle Wisata Yogyakarta".(*Skripsi*).
- Amir, A. 2008. "Pengaruh Penyuluhan Model Pendampingan Terhadap Perubahan Staus Gizi Anak Usia 6 – 24 Bulan". (*Tesis*). Program Pascasarjana.. Universitas Dipenogoro. Semarang
- Story, J., & Barbuto, J. (2011). "Global mindset: A construct clarification and framework. *Journal of Leadership & Organizational Studies*, 18(3),377-384". <http://dx.doi.org/10.117/1548051811404421>.
- Gollwitzer, P. (2012). "Action Phases and Mind-sets". Diunduh dari: http://www.psych.nyu.edu/gollwitzer/90Goll_Acti onPhasesMindSets.pdf/ tanggal 4 Juli 2014.
- Gupta, A., & Govindarajan, V. (2002). "Cultivating a global mindset". *Academy of Management Executive Journal*, 16(1), 116-126.

- Yulifar.L. 2009. "Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Indonesia Di Tengah Krisis Global". DOI: <https://doi.org/10.17509/gea.v9i1.1678.g1130>. Jurnal Geografi, GEA No.9 Vol 1. (2009).
- Dariyo, Agoes. 2016. "Peran Self-Awareness Dan Ego Support Terhadap Kepuasan Hidup Remaja Tionghoa". Psikodimensia Volume 15 / 2 edisi Juli
- Desember 2016 (254-274) p ISSN : 1411 – 6073
- Flurentin, Elia. 2014. "Latihan Kesadaran Diri (Self Awareness) Dan Kaitannya Dengan Penumbuhan Karakter". Jurnal Inspirasi Pendidikan Universitas Kanjuruhan Malang.
- Saputra, Akbar Nusa. *Motivasi Keikutsertaan Anggota Dalam Komunitas Buku Berkaki*.
- Fadilah, Muhammad Ficky. 2018. "Peran Komunikasi Organisasi Dengan Self Awareness Pada Anggota Komunitas Independent Megapro Lumajang Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2018"
- Rosni. 2012. "Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara." <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/ge> e-ISSN: 2549-7057 | p- ISSN: 2085-8167 54| Vol 9 No. 1 –2017
- Rangkuti, Reddy. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka utama, 2004), 18.
- Pearce Robinson, "Manajemen Stratejik Formulasi, Implementasi dan Pengendalian." Jilid 1, (Jakarta : Binarupa Aksara, 1997), 231.

Biodata Penulis



Prof. Dr. Ritha F. Dalimunthe, SE, M.Si, Guru besar tetap Bidang Ilmu Manajemen, Kewirausahaan di fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatra Utara. Lahir di Jakarta pada tanggal 24 oktober 1962. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana Jurusan Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatra Utara Pada Tahun 1985, mendapat gelar Magister dari Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan di Pascasarjana Universitas Sumatra Utara tahun 1995 dan mendapatkan gelar Doktor dari Universitas Airlangga Surabaya tahun 2002.

Jabatan struktural (di dalam maupun diluar Institusi, Termasuk Sebagai Ketua/ Sekretaris Suatu Himpunan Profesi) yaitu sebagai Staf Pengajar di Departemen Manajemen FEB USU tahun 1986-sekarang, Pengurus Puslitdal Lembaga Penelitian USU tahun 1995-1997, Kepala Divisi pemasaran CIKAL tahun 1997-2006, Staf Pengajar Luar Biasa FISIP USU tahun 2001-2010, Staf Pengajar Pasca Sarjana USU tahun 2003-sekarang, Staf Pengajar Luar Biasa Pasca Sarjana Universitas Medan Area tahun 2003-2018, Ketua Dewan Manajemen FE USU tahun 2003-2010, Sekretaris Dewan Riset Daerah Sumatera Utara tahun 2004-2015, Ketua Bidang Pengembangan Badan Wakaf Provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2014, Kepala Pusat Inkubator bisnis Cikal USU tahun 2010-2015, Wakil Sekretaris POKJA tahun 2010-2015, Sekretaris Dewan Guru Besar Sumatera Utara tahun 2009-2014, Anggota Senat Akademik USU tahun 2009-2014, Reviewer FMI (Forum Manajemen Indonesia) tahun 2017, Anggota Komisi Program Akademik Senat Akademik USU tahun 2009-2014, Kepala Pusat Inkubator Bisnis Cikal USU tahun 2015-2019, Ketua dewan pertimbangan fakultas FEB USU tahun 2016-2021 dan wakil Ketua Tim Pengembangan Pusat Unggulan Teknologi Komunikasi Pemasaran Produk Pertanian Indigenous USU tahun 2017-sekarang. Ringkas pekerjaan Di lingkungan Badan Usaha Pemerintah/ Swasta Penulis menjabat Dewan Riset Daerah SUMUT tahun 2004-2010, ICMI wilayah SUMUT tahun 2009-2014, KAHMI wilayah SUMUT tahun 2010-2015, Badan Wakaf Indonesia SUMUT tahun 2011-2018, Pengawas Islamic Center SUMUT 2018-sekarang, BPPT Prov.SUMUT tahun 2014 dan menjabat sebagai Rektor di Universitas Harapan Medan tahun 2017-2019, Ketua PSGA USU 2019-sekarang, Ketua Ja-PUK (Jaringan Perempuan untuk Kesejahteraan) 2020-2025, Pengurus ASWGI tahun 2019-2021. Penghargaan yang pernah diraih penulis adalah Satyalencana Karya Satya 10 tahun dan 20 tahun. Pidato Pengukuhan Guru Besar Penulis : Peranan Penting Kewirausahaan Dalam Meningkatkan Usaha Kecil.

Peran Karakter berbasis Kearifan Lokal sebagai Strategi Kesejahteraan Masyarakat

Robert Sibarani

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara

1. Latar Belakang

Karakter merupakan hal penting yang dibutuhkan oleh suatu masyarakat sebagai fondasi pembentuk masyarakat yang berkualitas, baik untuk menciptakan kedamaian maupun untuk meningkatkan kesejahteraan. Hal ini dikarenakan karakter menjadi ciri khas yang memberi pesona tersendiri pada diri seseorang sehingga istilah "jati diri" juga berhubungan dengan karakter yang termanifestasi dalam kepribadian. Gagasan, pemikiran, serta sikap seseorang adalah unsur pembentuk kepribadian seseorang yang dilandasi nilai-nilai positif dalam kehidupan.

Kata "karakter" dapat dikategorikan sebagai istilah netral sebab penggunaannya sangat bergantung pada konteks yang melekat pada kata itu. Istilah karakter bisa saja mengandung pemahaman yang positif atau sebaliknya negatif. Pada tulisan ini, penulis menggunakan konteks istilah perilaku baik yang tercermin dari karakter. Dalam beberapa pembahasan bertema pendidikan, kita menemukan penggunaan frase pendidikan karakter atau pembentukan karakter yang tentu bermuatan makna positif. Menilik penggunaan kata karakter ini, karakter ditunjukkan pada perilaku yang sejalan dengan kebaikan, bersopan santun dalam keseharian, terpancar pribadi yang mulia dari karakter tersebut. Individu yang berkarakter dapat diidentifikasi dari caranya berinteraksi, menghadapi problema kehidupan, dan menemukan solusi terbaik untuk masa depan kehidupan masyarakat dan bangsa.

Manusia dibekali fitrah oleh pencipta, diantaranya fitrah untuk memperoleh kehidupan yang damai dan terhindar dari gangguan termasuk mendambakan generasi yang sesuai perilakunya dengan nilai-nilai budaya yang baik dan norma-norma sosial yang telah dijalankan dalam kehidupan. Oleh sebab itu, manusia dalam hidupnya berupaya untuk mewujudkan karakter yang ideal dan menjadi standar dalam berperilaku. Misalnya dalam masyarakat Indonesia, pribadi ideal ditandai dengan manifestasi kearifan, kebaikan, gotong-royong, dan kerukunan dalam masyarakat Indonesia. Nilai yang membudaya dan norma yang memasyarakat ini menjadi modal terbentuknya masyarakat yang gemilang dan mampu menghadapi tantangan zaman dengan karakternya tersebut.

Karakter yang sering juga disebut dengan kepribadian merupakan akumulasi tata nilai yang sistematis yang mendasari pemikiran, sikap, dan perilaku seseorang. Memang ada kepribadian yang buruk, tetapi kepribadian yang dibicarakan, dicari, dan diinginkan adalah kepribadian yang baik dan kokoh. Karakter berwujud individual pada perilaku seseorang, tetapi pada

hakikatnya karakter itu menuruti tata nilai yang hidup dalam suatu komunitas. Ada tata nilai yang mengatur kejujuran, kesopansantunan, keadilan, dan sebagainya meskipun kejujuran itu terlihat dalam kelakuan diri seseorang.

Atas dasar itu, karakter merupakan perpaduan perilaku (*behaviour*) dengan kepribadian (*personality*). Dengan demikian, istilah karakter dapat berkaitan dengan perilaku dan dapat juga berkaitan dengan kepribadian. Apabila perilaku dan kepribadian itu berkenaan dengan kelakuan yang terpercaya, jujur, sopan santun, peduli, dan sebagainya, itu disebut karakter beretika baik. Namun, apabila perilaku dan kepribadian berkaitan dengan kelakuan yang kerja keras, rajin, disiplin, dan sebagainya, karakter itu disebut beretos kerja.

2. Masalah

Karakter masyarakat hari ini dalam perhatian banyak pihak mengingat idealitas karakter yang tidak sejalan dengan realitas yang terjadi di tengah masyarakat. Hal tersebut memunculkan banyak problematika dalam kehidupan. Problematika di kehidupan ini menjadi salah satu pemicu tingkat kesejahteraan di masyarakat. Misalnya, kondisi ketidaksiplinan yang masih menjadi problem kekinian, yaitu disiplin mematuhi prokes selama pandemi Covid-19 dalam menjalani 3M (Memakai masker, Menjaga jarak, dan Mencuci tangan). Sikap berdisiplin dalam mematuhi prokes selama pandemi Covid-19 tersebut tidak hanya menggambarkan keteraturan, tetapi juga berhubungan dengan upaya preventif penyebaran Covid-19, menjaga imunitas dan keamanan dalam mengerjakan beberapa aktivitas yang perlu dikerjakan di luar rumah dalam waktu tertentu oleh masyarakat. Apabila tidak berdisiplin dalam hal ini, dapat mengakibatkan bertambahnya jumlah pasien terpapar Covid-19. Selain itu, bertambah juga orang dalam pemantauan yang berkontak erat dengan pasien positif sehingga menyedot SDM produktif untuk melakukan isolasi mandiri. Belum lagi penutupan sementara lokasi ditemukannya kasus terinfeksi Covid-19. Hal tersebut pada akhirnya berkenaan dengan berkurangnya produktivitas disebabkan karakter disiplin yang tidak terwujud dalam mematuhi prokes oleh masyarakat. Maka berkarakter disiplin merupakan karakter etos kerja yang penting bagi pengembangan sumber daya manusia akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat masih dalam perhatian sejalan dengan data masyarakat miskin yang kurvanya terpantaunak secara signifikan setiap tahunnya, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang dihimpun berdasarkan Survei Ekonomi Nasional. Merujuk data tersebut, terjadi peningkatan sebesar 0,41%, yaitu berada pada angka 10,19% di September 2020, sebagaimana kenaikan juga dialami pada September 2019, kenaikan persentase di angka 0,97%. Data persentase tersebut jika diuraikan memuat angka yang cukup memprihatinkan, yaitu terdapat 27,55 juta jiwa dalam lingkaran kemiskinan pada tahun 2020. Banyaknya masyarakat yang

masih di bawah garis kemiskinan mendorong penulis untuk menggagas satu pemecahan masalah yang digali dari nilai luhur yang dimiliki bangsa ini untuk menjadi penyelesaian kesejahteraan di masyarakat. Nilai-nilai tersebut digali dari tradisi budaya bangsa yang telah lebih dulu eksis menata kehidupan masyarakat dan berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan di masyarakat. Nilai budaya yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan itu disebut kearifan lokal etos kerja dan yang dapat dimanfaatkan dalam menciptakan kedamaian disebut kearifan lokal etika baik. Baik kearifan lokal etos kerja maupun kearifan lokal etika baik dapat dimanfaatkan dalam membentuk karakter berbasis kearifan lokal. Dalam bentuk singkat disebut karakter arif atau berkarakter arif.

3. Strategi Pemecahan Masalah

3.1 Kontribusi Individu Berkarakter Arif

Kemiskinan dan perselisihan masih menjadi persoalan besar yang dihadapi masyarakat hingga hari ini. Penting mempersiapkan individu berkarakter arif dalam rangka mengantarkan anak-anak yang damai dan sejahtera sebagai generasi penerus di masa depan. Penciptaan kedamaian dengan penanaman etika baik dan peningkatan kesejahteraan dengan penanaman etos kerja memberi pengaruh pada terhindarnya generasi muda dari perselisihan dan kemiskinan melalui penanaman karakter berbasis kearifan lokal. Kebutuhan karakter arif pada tiap individu memiliki peranan esensial dalam menyongsong generasi yang gemilang dan tangguh pada masa depan.

Secara internal, etos kerja dan etika baik yang dimiliki oleh individu berkarakter arif mencerminkan kehebatan karakternya. Adapun secara eksternal, kemampuan individu berkarakter arif ditandai dengan melakukan perubahan karakter pada anak-anak dan generasi muda menjadi lebih baik. Kompetensi individu beretos kerja dan beretika baik tercermin dari perilakunya, yakni selalu bertumbuh dan mengontrol diri berlandaskan etos kerja dan etika baik dalam dirinya. Sejalan dengan itu, dia mampu menularkan dan mengembangkan semangat bertumbuh pada generasi muda dengan etos kerja dan etika baik sebagai pijakannya.

Kehadiran individu berkarakter arif dengan menampilkan sisi keteladanannya harus mampu menjadi idola generasi muda serta menjadi wadah yang nyaman bagi generasi muda untuk saling bertukar ide dan menemukan solusi dari tiap persoalan. Peran individu berkarakter arif dengan penjagaan dan pembangunan generasi penerus tidak sekadar di lingkungannya, tetapi berperan pula di lingkungan masyarakat, lingkungan kerja dan lainnya. Jiwa kepemimpinan individu berkarakter arif ini terasah karena perannya dalam kehidupan, baik di kehidupan pribadi maupun kehidupan umum. Dengan demikian, mendefinisikan keberhasilan seseorang dapat dilihat dari keberhasilannya berkontribusi di tengah-tengah masyarakat, yakni keberhasilan dalam aspek intrapersonal dan sekaligus keberhasilan

dalam aspek interpersonal yang memberi kemaslahatan pada generasi penerus.

Secara kultural, semua etnik di Indonesia memiliki nilai-nilai budaya sebagai warisan leluhur yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat sebagaimana semestinya. Nilai-nilai budaya seperti itu disebut kearifan lokal. Kehidupan masyarakat ditata dan diatur dengan nilai budaya oleh pendahulu kita untuk mewujudkan masyarakat yang berkarakter luhur (Sibarani, 2012: 112-113). Nilai-nilai budaya dapat dimanfaatkan secara arif untuk mempersiapkan anak-anak sebagai generasi penerus pada masa depan yang lebih cerah. Jika generasi muda siap dengan semua hal yang sudah ditanamkan padanya, pembangunan hakiki adalah sebuah keniscayaan. Sia-sialah kita “membanting tulang” kalau hanya untuk diri sendiri dan kalau kita tidak mempersiapkan dan mengantarkan anak-anak kita, anak-anak tetangga, dan generasi bangsa dalam menyongsong kehidupan yang lebih baik untuk mewujudkan masa depan generasi muda yang damai dan sejahtera.

Atas dasar itu, peran penting budaya dalam menghadirkan individu berkarakter etos kerja dan etika baik ditampilkan pada tema penting, yaitu mengingat masa lalu (*remembering the past*), memahami apa yang ada di masa kini (*understanding the present*), dan mempersiapkan masa depan (*preparing the future*). Menggali tradisi, mengidentifikasi tiap temuan masa lalu, menganalisisnya, dan mengambil pelajaran serta pengetahuan dari tradisi budaya termasuk ke dalam pengingatan masa lalu. Masa kini yang penuh dengan ketidakpastian dan permasalahan perlu dipahami akarnya agar mampu memunculkan solusi dengan pengimplementasian nilai-nilai budaya yang diaplikasikan dari masa lampau. Visioner adalah ciri dari seseorang mempersiapkan urusan masa depan, yaitu selalu mempersiapkan diri untuk bertumbuh secara konsisten dan kongruen yang berguna pada generasi sekarang ini dalam mewujudkan generasi unggul dan bermartabat. Di sinilah keterhubungan, kebernilaian, dan keberlanjutan pewarisan peradaban lalu dengan kehidupan bangsa sekarang ini dalam penyiapan “ruang masa depan” mereka yang diharapkan menjadi penerus bangsa. Ketidakpedulian pada keberlanjutan (*sustainability*) paling sedikit tiga generasi dengan cukup matang agaknya akan sulit merealisasikan pembangunan dan kebangkitan bagi suatu bangsa. Oleh karenanya, konsistensi dan kesungguhan menjadi aspek penting untuk dihadirkan dalam kancah kehidupan. (Sibarani, 2012:1-2).

4. Rencana Tindak Lanjut

4.1 Karakter yang Arif sebagai Strategi Kesejahteraan Masyarakat

Generasi muda perlu memiliki karakter berbasis kearifan lokal. Pengertian Kearifan lokal adalah nilai-nilai budaya yang mampu diterapkan dalam mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Karakter berbasis kearifan lokal disebut karakter yang arif.

Karakter yang arif adalah karakter berfondasi pada kearifan lokal. Kearifan lokal yang merupakan penerapan nilai-nilai budaya pada hakikatnya bertujuan untuk peningkatan kedamaian dan kesejahteraan. Semua nilai-nilai budaya dapat diklasifikasikan pada kedamaian dan kesejahteraan. Dengan demikian, anak-anak dan generasi muda perlu diperkenalkan dan diajarkan nilai-nilai budayanya sebagai fondasi pembentukan karakter mereka. Nilai-nilai budaya yang berlaku di sekitarnya, di tempatnya, dan di komunitasnya perlu dipelajari oleh anak-anak, generasi muda, bahkan orang dewasa. Istilah “lokal” yang dimaksud adalah “setempat atau sekitar” komunitas masing-masing. Itu perlu karena karakter “sopan santun” belum tentu sama di berbagai tempat, lingkungan, dan komunitas yang berbeda.

Atas dasar itu, terbentuknya karakter yang berbasis kearifan lokal merupakan pembangunan sifat, pribadi luhur, dan perilaku yang berorientasi pada kecintaan pada rasa damai dan sejahtera. Memiliki etos kerja merupakan implementasi dari mencintai kesejahteraan. Adapun suka terhadap etika baik merupakan implementasi dari kedamaian. Secara singkat, yang pertama disebut karakter beretos kerja dan yang kedua disebut karakter beretika baik. Idealnya, kedua jenis karakter inti tersebut dibiasakan implementasinya sejak dini, yakni sejak anak-anak di lingkungan rumah, kemudian di lingkungan interaksi sosial.

Baik karakter arif beretos kerja maupun karakter arif beretika baik pada hakikatnya telah ada pada nilai-nilai leluhur kita. Dalam perumpamaan Batak Toba, karakter etos kerja tercermin dalam *Pidong horja pidong harangan, sitapi-tapi pidong Toba; nagogo mangula do na butong mangan, na jugul marguru do dapotan pada* ‘Burung horja burung hutan, burung gereja burung Toba; siapa bekerja keras, dialah yang kenyang perutnya, yang belajar keras akan mendapat pengetahuan.’ Secara metaforis, perumpamaan itu berarti bahwa orang yang bekerja keraslah yang akan sejahtera dan orang yang belajar keraslah yang akan pintar. Memang, prioritas pertama etos kerja adalah bekerja keras atau belajar keras. Dalam pengalaman kehidupan kita, kita bisa menyaksikan bahwa orang yang selalu bekerja keras pada umumnya akan lebih sejahtera dan orang yang rajin belajar pada umumnya akan lebih pintar. Dalam perumpamaan lain, karakter arif beretika baik tercermin dalam perumpamaan *Pantun hangoluan, tois hamagoan* ‘Sopan sumber kehidupan, sombong sumber kehancuran’. Memang, orang yang sopan santun pada umumnya berperilaku damai dan pada umumnya disenangi lingkungan sekelilingnya sehingga hal itu akan memberikan “kehidupan” kepadanya.

Pembentukan karakter berbasis kearifan lokal berusaha untuk membentuk karakter seseorang dengan menerapkan nilai-nilai budaya yang terdapat dalam tradisi budaya bangsa. Pembentukan karakter seperti itu akan menghasilkan karakter generasi muda yang berkarakter arif sebagai teladan pada generasi muda dan pada masyarakat sekelilingnya. Orang yang berkarakter seperti itulah yang berterima di masyarakat dan yang mampu mempersiapkan generasi penerus pada masa mendatang pada kehidupan yang lebih cerah. Dengan karakter arif yang dimiliki seseorang, dia akan

mampu berperan untuk memberdayakan potensi generasi muda sebagai generasi penerus.

Mungkin ada nilai budaya yang universal, yang dapat diterima sebagai kearifan di seluruh bangsa, tetapi seringkali nilai budaya itu hanya berlaku dalam masyarakat setempat. Perwujudan nilai budaya itu sering kali juga berbeda. Nilai budaya “sopan” dan “adil”, misalnya, berbeda pada masing-masing suku bangsa. Di sinilah pentingnya pembentukan karakter berbasis kearifan lokal.

Kearifan lokal menjadi pembentuk karakter yang berlandaskan pada kebiasaan masyarakat dan tradisi kultural yang secara bersesuaian diterapkan dengan langkah pewarisan secara turun-menurun. Dalam upaya terbentuknya karakter, tidak dapat dinafikan sinergi antara nilai budaya dan nilai agama yang menjadi landasan karakter masyarakat Indonesia. Dengan demikian, dalam implementasinya kearifan lokal sudah menjadi kearifan praktis (*practical wisdom*), yang merupakan sinergi kearifan dari nilai budaya, nilai religi, dan nilai pemerintahan setempat. Kearifan praktis seperti itu dapat diterapkan dalam membentuk karakter yang arif pada generasi muda sebagai generasi penerus bangsa.


Relasi komplementer adalah relasi yang dibangun dari karakter dan nilai kearifan lokal. Hubungan tersebut menghasilkan kepribadian yang khas dan unik di tengah beragam pribadi manusia yang ada. Sebagaimana yang disebutkan di atas, pembentukan karakter berbasis kearifan lokal dapat juga dibagi atas dua bagian besar, yaitu pembentukan karakter yang dibangun berdasarkan kerarifan lokal “etika yang baik” dan yang dibangun berdasarkan kearifan lokal “etos kerja” sehingga terbentuk karakter beretika baik demi penciptaan kedamaian (keadilan) dan karakter beretos kerja demi peningkatan kesejahteraan (kemakmuran).

Sebagaimana yang berulang-ulang disebutkan pada bagian-bagian buku ini, karakter beretika baik mencakup (1) terpercaya, (2) jujur dan adil, (3) santun dan hormat, (4) setia kawan, (5), kendali diri, (6) rukun dan toleran, (7) bertanggung jawab dan berkomitmen, (8) peduli dan berbelas kasihan, (9) bersahabat dan komunikatif, (10) berpikir positif, dan (11) bersyukur. Karakter beretos kerja mencakup (1) kerja keras dan belajar keras, (2) rajin, (3) disiplin, (4) kreatif dan inovatif, (5) hemat dan mandiri, (6) edukatif, (7) hidup sehat, (8) kerja sama dan gotong royong, (9) peduli lingkungan, (10) cinta budaya, dan (11) pro-gender.

Mungkin ada anggapan bahwa unsur-unsur kearifan lokal tersebut terlalu banyak atau sebaliknya masih kurang lengkap untuk membentuk karakter. Namun, pada hakikatnya hanya ada dua bagian besar, yakni kearifan beretika baik untuk menciptakan kedamaian dan kearifan beretos kerja untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan unsur-unsur kearifan lokal tersebut akan terbentuk orang yang “berkarakter hebat”, yang dalam hal ini dinamai “berkarakter arif” yang terbagi atas karakter beretos kerja dan karakter beretika baik. Dengan karakter yang arif itu, seorang generasi muda akan menjadi generasi yang arif, yang dalam konteks ini disebut dengan generasi muda yang berkarakter arif.

Apabila seseorang memiliki karakter yang arif tersebut di atas, dia akan menjadi orang beretos kerja yang akan dapat mencapai kesejahteraannya dan beretika baik yang akan selalu mencintai kedamaian. Orang-orang seperti itu akan menjadi orang yang sukses dalam hidupnya; yang hidupnya damai dan sejahtera. Selain itu, orang-orang seperti itu akan mampu membawa kesuksesan pada bangsa ini menjadi bangsa yang sukses; bangsa yang damai dan sejahtera pada masa depan.

Bagan: Lingkaran Kesejahteraan Melalui Karakter yang Arif



5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan peran karakter berbasis kearifan lokal dapat dimanfaatkan sebagai strategi kesejahteraan masyarakat. Strategi kesejahteraan melalui peran karakter berbasis kearifan lokal merupakan peran budaya untuk menghadirkan orang yang berkarakter arif dalam memikirkan keberlanjutan (*sustainability*) generasi masa depan. Indikator kemajuan dan kesejahteraan sebuah bangsa tercermin dari kesiapan dan kesungguhan suatu bangsa dalam menanamkan cita-cita bangsa dalam diri generasi mudanya. Generasi muda yang berkarakter akan menentukan pembangunan bangsa yang berkualitas.

Karakter berbasis kearifan lokal sangat berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kedamaian masyarakat. Dengan demikian, pendidikan karakter berbasis kearifan lokal terutama karakter etos kerja dan etika kebaikan merupakan jalan yang dapat direalisasikan di tengah masyarakat agar tercipta generasi yang dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja untuk meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan kedamaian di tengah-tengah masyarakat.

Daftar Pustaka

Lickona, Thomas. 1991. *Educating For Character*. New York: Bantam.

Sibarani, Robert. 2007. "Peran Kearifan Lokal dalam Penanggulangan Kemiskinan". Makalah yang disampaikan pada tanggal 22 November 2007 pada *Rountable Discussion* untuk menanggapi Makalah Menteri Sosial RI di Lemhanas RI.

Sibarani, Robert. 2012. *Kearifan Lokal: Hakikat, Peran, dan Metode Tradisi Lisan*. Jakarta: ATL.

Sibarani, Robert. 2015. *Pembentukan Karakter: Langkah-Langkah Berbasis Kearifan Lokal*. Jakarta: ATL.

Sibarani, Robert et al. "Concerning Toba Batak's Local Wisdoms and Cultural Values for Regional Character Building". *Indian Journal of Science and Technology*, Vol 11(20), DOI: 10.17485/ijst/2018/v11i20/114298, May 2018

Biodata Penulis



Prof. Dr. Robert Sibarani, MS yang lahir di Toba Samosir tanggal 12 Februari 1964 ini menjadi Guru Besar dalam bidang antropinguistik terhitung mulai 01-10-2001 dengan SK Mendiknas No. 21676/A2.III.1/KP/2001 tanggal 29 September 2001..

Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya USU ini menyelesaikan S-3 (doktor) di Universitas Padjadjaran Bandung pada tanggal 27 Januari 1994 dan mengikuti post-doktor di Universität Hamburg pada Februari-November 1994. Pada bulan Oktober-Desember 2011 dia mengikuti PAR (*Program of Academic Recharging*) di

Universiteit Leiden, Belanda. Pada bulan Desember 2013-Maret 2014, dia mengikuti SAME (*Scheme for Academic Mobility Exchange* (SAME) di University of Naples L'Orientale Italy.

Pengalaman struktural yang pernah diembannya adalah Rektor Universitas Tapanuli 1995-1999, Kapuslit Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Penelitian USU 2000-2005, Rektor Universitas Darma Agung dua periode 2002-2006 dan 2007-2011, Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat USU 2005-2011, Direktur Sekolah Pascasarjana USU 2016-2021, Ketua Lembaga Penelitian USU 2021-2026. Dalam organisasi profesi, dia Ketua Asosiasi Tradisi Lisan (ATL) Wilayah Sumatera Utara (2017-2022) dan Ketua Bidang Usaha Asosiasi Tradisi Lisan (ATL) Pusat (2017-2022); Ketua Forum Pimpinan Pascasarjana (FORPIMPAS) Wil Barat Indonesia 2018-2021; Ketua Forum Antropinguistik Indonesia 2020-2025.

Beberapa kali melakukan *visiting professor* seperti ke University of Munster Jerman 1996, Tohoku University (2016), University of Cologne Jerman (2018), University of Naples L'Orientale Italy (2018 & 2019), dan University of Hamburg Jerman (2019). Beberapa naskah kerja sama telah ditandatangani dengan universitas luar negeri dan telah ditindaklanjuti dengan program internasionalisasi.

Sebagai akademisi, dia telah menulis puluhan buku dalam bidang tradisi lisan atau tradisi budaya seperti *Kearifan Lokal* (2012) *Pembentukan Karakter* (2014), *Marsiripa: Gotong Royong pada Masyarakat Batak Toba* (2016) yang ketiga-tiganya telah mendapat HAKI dan telah mempublikasikan puluhan artikel di Jurnal Internasional Bereputasi termasuk yang terindeks Scopus (16 dokumen), Thomson Reuters (1 dokumen), dan Copernicus (12 dokumen).

Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Bidang Kesehatan

Rodiah Rahmawaty Lubis

Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara

1. Latar Belakang

Pembangunan di bidang kesehatan merupakan unsur yang amat penting dalam pembangunan nasional karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat terwujud, termasuk keadaan gizi masyarakat. Hal ini ditekankan pada peningkatan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyakit, dengan tidak mengabaikan upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan kemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata serta pengutamakan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antarlain: ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin.^{1,2}

PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) adalah gerakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. PHBS dapat diterapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, dan masyarakat umum. Secara umum, gerakan PHBS meliputi berbagai langkah untuk membiasakan diri dalam menjalani perilaku hidup sehat. PHBS mencakup beberapa indikator berikut ini:²

- a. Mencucitangan dengansabun dan air mengalir.
- b. Menggunakan toilet untukbuang air besaratau punkecil dan menjaga kebersihannya.
- c. Menggunakan air bersih.
- d. Mengonsumsi makanan sehat dan bersih, termasuk sayur dan buah-buahan.
- e. Menjaga kebersihan diridengan cara mandi, memotong kuku yang panjang, dan menyikat gigi dua kali sehari.
- f. Memberantas jentik nyamuk.
- g. Berolahraga secara rutin.
- h. Membuang sampah pada tempatnya.
- i. Menghentikan kebiasaan merokok.
- j. Menghindari dan tidak mengonsumsi narkoba, psikotropika, dan zatadiktif lainnya (NAPZA).

Dalam tatanan rumah tangga, PHBS juga mencakup pemberian ASI eksklusif, pemberian vitamin A dengan dosis yang cukup, melahirkan dengan bantuan tenaga kesehatan, menjalani imunisasi sesuai jadwal, serta

memeriksa kantumbuh kembang bayi dan anak di klinik, puskesmas, atau posyandu secara rutin hingga anak berusia 6 tahun. ²

Angka kesakitan (morbiditas) merupakan indikator penting yang dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Pengetahuan mengenai derajat kesehatan suatu masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan bidang kesehatan, yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut, diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Saat ini, Provinsi Sumatera Utara masih dihadapkan pada beban ganda penyakit "*triple burden of diseases*". Penyakit-penyakit infeksi yang belum mampu dituntaskan muncul kembali (reemerging). Pada pihak lain penyakit tidak menular sudah menunjukkan eksistensinya ditambah dengan munculnya penyakit-penyakit menular baru (*new-emerging diseases*) dengan tingkat kematian yang cukup tinggi, seperti yang sedang dihadapi, yakni Covid-19.¹



Gambar 1. Angka Kesakitan di Indonesia dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2020 ¹

Mata adalah salah satu indera yang penting bagi manusia. Melalui mata manusia menyerap > 80% informasi visual yang digunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan. Namun, gangguan terhadap penglihatan banyak terjadi, mulai dari gangguan ringan hingga gangguan yang berat yang dapat mengakibatkan kebutaan. Kebutaan adalah masalah yang bisa menimpa siapa saja di masyarakat. Berdasarkan perkiraan perhitungan WHO pada program pencegahan kebutaan terdapat 285 juta orang di dunia mengalami gangguan penglihatan (*visual impairment*) yang terdiri dari 39 juta mengalami kebutaan (*blind*) dan 246 juta mempunyai penglihatan lemah (*low vision*). Salah satu penyebab kebutaan adalah defisiensi vitamin A. Menurut data nutrisi WHO, terdapat sekitar 250.000 - 500.000 anak yang menjadi buta akibat kekurangan asupan vitamin A. ²

Selain masalah nutrisi, indikator PHBS lainnya juga berkaitan dengan kebutaan. Contohnya adalah sanitasi yang buruk hingga berakibat mudahnya terjadi infeksi. Trakoma adalah salah satu infeksi bakteri pada mata. Penyakit ini adalah penyakit menular dan merupakan salah satu penyebab kebutaan tertinggi di dunia dengan kasus terbanyak ada di Afrika. Trakoma aktif biasanya lebih umum menyerang anak-anak usia 3-5 tahun. Trakoma dapat dengan mudah menular melalui kontak dengan pengidapnya dengan memegang benda yang terpapar bakteri, misalnya menyentuh sapu tangan bekas menutupi batuk. Penularan juga bisa berasal dari cairan tenggorokan yang keluar. Jika tidak segera mendapat perawatan, trakhoma dikhawatirkan dapat menyebabkan komplikasi serius hingga kebutaan.²

Klasifikasi gangguan penglihatan yang digunakan adalah sesuai dengan klasifikasi WHO, yaitu berdasarkan tajam penglihatan. Gangguan penglihatan ringan adalah jika tajam penglihatan berkisar $< 6/12 - \geq 6/18$, gangguan penglihatan sedang dan berat jika tajam penglihatan berkisar $< 6/18 - \geq 3/60$, dan buta jika tajam penglihatan kurang dari 3/60. Istilah gangguan penglihatan merujuk pada kebutaan dan gangguan penglihatan berat sedang. Sebesar 55% penderita gangguan penglihatan adalah perempuan. Menurut umur, proporsi terbesar terjadi pada umur 50 tahun keatas, yaitu 86% dari penderita kebutaan, 80% dari penderita gangguan penglihatan sedang hingga berat, dan 74% dari penderita gangguan penglihatan ringan. Lima negara dengan prevalensi gangguan penglihatan terbesar (buta dan gangguan penglihatan berat sedang) adalah Afghanistan (9,09%), Nepal (8,17%), Laos (7,71%), Eritrea (7,66%), dan Pakistan (7,54%), sedangkan lima negara dengan jumlah penduduk yang mengalami gangguan penglihatan terbanyak adalah Cina, India, Pakistan, Indonesia, dan Amerika Serikat.^{3,4}

Penyebab gangguan penglihatan terbanyak di seluruh dunia adalah gangguan refraksi yang tidak terkoreksi (48,99%), diikuti oleh katarak (25,81%), dan *Age related Macular Degeneration* (AMD, 4,1%), sedangkan penyebab kebutaan terbanyak adalah katarak (34,47%) diikuti oleh gangguan refraksi yang tidak terkoreksi (20,26%) dan glaukoma (8,30%). Lebih dari 75% gangguan penglihatan merupakan gangguan penglihatan yang dapat dicegah.^{2,4}

RAAB merupakan survei berbasis populasi untuk penderita kebutaan, gangguan penglihatan, dan layanan perawatan mata pada orang-orang yang berumur 50 tahun keatas yang direkomendasikan oleh WHO, melalui *Goibal Action Plan (GAP) 2014-2019*. Dari berbagai penelitian didapatkan sekitar 85% kebutaan terdapat pada umur 50 tahun dan lebih. RAAB dapat memberikan prevalensi gangguan penglihatan dan kebutaan, penyebab utamanya, output dan kualitas layanan perawatan mata, hambatan, dan indikator lain darilayanan perawatan mata di daerah geografis tertentu. Survei RAAB di Indonesia sampai saat ini telah dilakukan di 15 provinsi pada tahun 2014-2016, yaitu 3 provinsi di Sumatra, 4 provinsi di Jawa, 1 provinsi di Kalimantan, dan 2 provinsi di Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua untuk dapat mewakili kondisi Indonesia.²

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan membangun tingkat sosial ekonomi masyarakat dan menurunkan tingkat kemiskinan. Pembangunan Nasional 2015-2019 berupaya membangun kemandirian di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik, dan berkepribadian dalam budaya yang lebih dikenal dengan istilah "TRISAKTI". Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan TRISAKTI tersebut adalah dengan menetapkan sembilan agenda prioritas. Pada agenda ke-5 dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang dicapai melalui Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat, Program Indonesia Kerja, dan Program Indonesia Sejahtera.²

Program Indonesia sehat terdiri atas tiga komponen yang akan diwujudkan, yaitu²

- a. Mewujudkan paradigme sehat
- b. Penguatan pelayanan kesehatan
- c. Jaminan kesehatan nasional

2. Masalah

Di negara berkembang, kesakitan, dan kematian pada anak banyak dipengaruhi oleh keadaan gizi. Faktor kesehatan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat karena masyarakat yang sehatlah yang mampu berperan aktif dalam pembangunan. Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Keadaan gizi dibedakan menjadi gizi buruk, kurang, baik, dan lebih. Di negara berkembang, kesakitan dan kematian pada anak balita banyak dipengaruhi oleh keadaan gizi. Dengan demikian, status gizi balita perlu dipertahankan dengan baik, dengan cara memberi makanan bergizi seimbang yang sangat penting untuk pertumbuhan. Menurut data Riset Kesehatan Dasar pada tahun 2007 di Indonesia diketahui prevalensi balita dengan gizi buruk, yaitu 5, 4%, gizi kurang 13%, gizi baik 77, 20%, dan gizi lebih 4, 30%. Salah satu indikator kesehatan yang sangat penting adalah status gizi balita. Secara umum status gizi anak tercermin pada status gizi balita. Menurut hasil penelitian status gizi balita digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan dan tingkat kesejahteraan suatu daerah.⁵


Keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada seberapa jauh kita berhasil merealisasikan tujuan pembangunan kesehatan kita. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan dalam pembangunan kesehatan akan memberikan landasan yang kokoh bagi upaya pencapaian tujuan-tujuan pembangunan nasional secara menyeluruh.⁶

Pembangunan kesehatan yang semula bersifat kuratif dan rehabilitatif kini lebih diarahkan pada upaya kesehatan yang bersifat promotif dan preventif. Untuk itu, diperlukan upaya penguatan tiga pilar pembangunan kesehatan yaitu: Paradigma Sehat, Penguatan Pelayanan Kesehatan, dan Jaminan Kesehatan Nasional. Utamanya pada pilar pertama paradigma sehat diimplementasikan melalui dua pendekatan, yaitu (1) Pendekatan Keluarga;

aktivitas kegiatannya sepenuhnya dilakukan oleh jajaran kesehatan khususnya ditingkat Puskesmas dan (2) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); kegiatannya tidak hanya dilakukan oleh jajaran kesehatan saja, tetapi juga lintas sektor.⁶

Kegiatan GERMAS difokuskan pada tiga kegiatan: (1) melakukan aktivitas fisik, (2) mengonsumsi sayur dan buah, dan (3) memeriksa kesehatan secara rutin. Pelaksanaan GERMAS harus dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat, lintas kementerian dan lintas sektor, baik pemerintah pusat dan daerah, swasta, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, maupun masyarakat, untuk bersama-sama berkontribusi mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat.⁶

Terdapat berbagai faktor yang menjadi prasyarat utama bagi keberhasilan pembangunan kesehatan dan salah satu faktor yang paling fundamental dalam menunjang keberhasilan pembangunan kesehatan adalah nutrisi.⁶ Jelas bahwa kekurangan nutrisi berdampak buruk yang signifikan pada kesehatan individu dan masyarakat. Penurunan stunting dan peningkatan cakupan dan kualitas imunisasi menjadi target pembangunan kesehatan sebagaimana dibahas di dalam RAKERKESNAS. Selain itu, juga terdapat isu-isustrategis dalam bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, khususnya di Provinsi Sumatera Utara, antara lain pengendalian penyakit menular, khususnya tuberculosis, HIV/AIDS, dan malaria; pengendalian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) khususnya difteria, pertussis; pengendalian penyakit yang menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat (PIE) khususnya penyakit akibat Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan penyakit penyakit tropis yang terabaikan (*neglected tropical diseases*).⁷



Gambar 2. Grafik Persentase anak 0-11 tahun yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020⁷

Cakupan imunisasi di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2016 – 2020 fluktuatif. Hal ini karena pada periode 2016 – 2020 selain kegiatan imunisasi rutin juga dilaksanakan pergantian vaksint OPV menjadi OPV, introduksi vaksin IPV, pelaksanaan kampanye, dan introduksi vaksin Campak Rubella (MR). Disamping padatnya kegiatan imunisasi tambahan, ketersediaan vaksin terutama vaksin baru juga mengalami keterlambatan / keterbatasan jumlah (IPV) dan penolakan dari sebagian masyarakat (Campak Rubella).⁷

Stunting pada anak mencerminkan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, sehingga anak menjadi terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi kronis terjadi sejak bayi dalam kandungan hingga usia dua tahun. Dengan demikian periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) seyogyanya mendapat perhatian khusus karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan produktivitas seseorang pada masa depan. Kejadian stunting merupakan salah satu masalah gizi yang dialami oleh balita di Indonesia dan prevalensinya cenderung statis. Hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2019 menunjukkan prevalensi stunting pada balita di Provinsi Sumatera Utara berhasil diturunkan sekitar 1,6% menjadi 30,7% pada tahun 2019 dari 32,3% hasil Rikesdas tahun 2018. Angka ini menunjukkan penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan hasil Rikesdas tahun 2013, yaitu prevalensi stunting pada balita di Sumatera Utara tahun 2013 adalah 42,5%. Namun pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang menyebabkan Survei Status Gizi Balita Indonesia tidak dapat dilaksanakan. Status gizi balita diperoleh dari data e-PPGM (Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat). Dari hasil e-PPGM tahun 2020 diketahui bahwa prevalensi stunting pada balita di Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 adalah sebesar 29,2%. Di sini terjadi penurunan angka prevalensi apabila dibandingkan dengan tahun 2019, yakni 30,7%. Meskipun terjadi penurunan capaian, tetapi prevalensi stunting pada balita di Sumatera Utara tahun 2019 masih berada di atas angka nasional, yaitu 27,67% dan masih jauh dari besar prevalensi yang disarankan WHO, yaitu di bawah 20%.¹



Gambar . Prevalensi Stunting pada Balita di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2020¹

Selain itu, kasus infeksi seperti Tuberculosis (TBC) di Sumatera Utara merupakan masalah yang masih perlu diperhatikan. Sumatera Utara secara epidemiologi masih butuh peningkatan dalam upaya menurunkan TBC. Hal ini dikarenakan masih banyak kasus yang belum diketahui. Data Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara menunjukkan jumlah kasus TBC terutama TBMDR yang masih cenderung meningkat. Pada tahun 2015 ditemukan sebanyak 142 kasus, 2016 sebanyak 209 kasus, dan 2017 akhir sebanyak 269 kasus. Oleh karenanya, diperlukan langkah nyata bersama untuk menghentikan penyebaran kasus TBC.⁸

Pemberian kapsul vitamin A juga diketahui dapat bermanfaat untuk menurunkan angka kematian dan angka kesakitan. Vitamin A dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi seperti campak, diare, dan ISPA. Akibat lain yang berdampak sangat serius dari Kurang Vitamin A (KVA) adalah buta senja dan manifestasi lain dari xerophthalmia termasuk kerusakan kornea dan kebutaan. Berdasarkan data dari Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, cakupan pemberian vitamin A pada balita cenderung mengalami penurunan. *Rapid Assessment of Avoidable Blindness* yang dilakukan terhadap 15 Provinsi di Indonesia adalah bahwa Sumatera Utara pada tahun 2016 memiliki angka kebutaan sebesar 1,7%, dengan jumlah kebutaan sebesar 30.252, dan presentase akibat katarak adalah sebesar 77,8%.²

Berdasarkan data global mengenai gangguan penglihatan yang dikeluarkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia, World Health Organization (WHO), saat ini diperkirakan sebanyak 180 juta orang di dunia mengalami gangguan penglihatan, 40-45 juta diantaranya buta, 9 diantara 10 dari mereka yang mengalami gangguan penglihatan dan kebutaan tinggal di negara berkembang. Dari jumlah tersebut diperoleh fakta bahwa 80% penyebab kebutaan dan gangguan penglihatan dapat dicegah atau ditangani, dan 50% dari kebutaan disebabkan oleh katarak. Di Indonesia, sesuai hasil Riskesdas tahun 2013 prevalensi *severe low vision*, kebutaan serta proporsi ketersediaan koreksirefraksi pada penduduk umur ≥ 6 tahun secara nasional tanpa atau dengan koreksi optimal berturut-turut adalah 0,9 %, 0,4% dan 4,6 % dan prevalensi katarak adalah 1,8%. Berdasarkan data tersebut, dimungkinkan prevalensi angka kebutaan juga akan semakin meningkat dengan semakin bertambahnya usia harapan hidup rakyat Indonesia.⁹

Berdasarkan laporan Biro Pusat Statistik, jumlah penduduk usia lanjut di Indonesia pada tahun 2025 akan mengalami peningkatan sebesar 414% dibandingkan dengan keadaan pada tahun 1990. Untuk itu, perlu ditingkatkan upaya penanggulangan kebutaan secara aktif dan berkesinambungan karena kebutaan bukan hanya mengganggu produktivitas dan mobilitas penderitanya, tetapi juga menimbulkan dampak sosial ekonomi bagi lingkungan, keluarga, masyarakat, dan negara, terlebih dalam menghadapi era pasar bebas.⁹

Selain masalah kebutaan, gangguan penglihatan akibat kelainan refraksi juga menjadi masalah serius. Apabila keadaan ini tidak ditangani secara sungguh-sungguh, akan terus berdampak negatif pada perkembangan kecerdasan anak dan proses pembelajaran yang selanjutnya akan

mempengaruhi mutu, kreativitas dan produktivitas individu. Pada akhirnya nanti, akan mengganggu laju pembangunan ekonomi nasional.⁹

Jika dilihat dari aspek kesehatan mata, kejadian infeksi pada mata juga merupakan masalah kesehatan mata terbanyak kedua setelah masalah kebutaan. Infeksi pada mata yang paling sering adalah konjungtivitis, yang mencapaian angka kasus 2% dari jumlah populasi. Konjungtivitis dapat mengenai segala usia, seluruh tingkat ekonomi dan sosial. Kasus infeksi ini perlu diperhatikan karena walaupun pada sebagian kasus dapat sembuh dengan sendirinya, tetapi sebagian lainnya dapat progresif dan dapat menyebabkan gangguan penglihatan.^{10, 11} Di Indonesia penyakit ini paling sering dihubungkan dengan kondisi lingkungan yang tidak *hygiene*. *Hygiene* adalah suatu usaha pencegahan penyakit yang menitikberatkan pada usaha kesehatan perseorangan.¹²

3. Strategi Pemecahan Masalah

Pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.⁷

Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan: upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, manajemen dan informasi kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektoral. Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif. Pembangunan nasional harus berwawasan kesehatan, yaitu setiap kebijakan publik selalu memperhatikan dampaknya terhadap kesehatan. Demikian juga, pembangunan di Sumatera Utara selama ini telah memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, masih banyak kinerja kesehatan yang harus ditingkatkan dan tantangan yang harus dihadapi sehingga membutuhkan perencanaan dan penggerakan sumber daya kesehatan yang lebih optimal.¹

Penurunan kasus stunting dan peningkatan cakupan dan kualitas imunisasi merupakan hal penting yang menjadi target pembangunan kesehatan. Dalam hal penurunan stunting yang penting diperhatikan selain pertumbuhan secara fisik adalah perkembangan otak dan kecerdasan anak. Menekankan stunting adalah sebagai “bahan” dasar untuk mencapai SDM berkualitas. Terkait upaya peningkatan angka cakupan imunisasi, tenaga kesehatan perlu terus memotivasi dan bekerja keras agar orang tua mau

membawa anak-anaknya untuk mendapatkan imunisasi. Selain itu, penting untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak, seperti Kementerian Agama, agar mampu meningkatkan animo masyarakat sehingga dapat mengurangi upaya penolakan terhadap imunisasi dan anak-anak akan mendapatkan haknya untuk kekebalan terhadap sejumlah penyakit.⁸

Beberapa upaya perlu dilakukan dalam menangani stunting, antara lain:¹

- a. Intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil, yakni dengan memberikan makanan tambahan (PMT) pada ibu hamil, vitamin A, dan tablet tambah darah terhadap remaja dan ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis dan mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat.
- b. Mendorong pelaksanaan Inisiasi Menyusui Dini / IMD terutama melalui pemberian colostrums / ASI jolong serta mendorong pemberian ASI eksklusif.
- c. AGT (Asuhan Gizi Terstandar) bagi tenaga gizi puskesmas di daerah lokus stunting.
- d. Melaksanakan promosi kesehatan melalui kampanye gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) serta pemberdayaan masyarakat.
- e. Pembinaan dalam peningkatan pelayanan ANC, peningkatan persalinan di fasyankes, peningkatan kunjungan neonatal, peningkatan cakupan penduduk yang menjadi peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) Program JKN.
- f. Peningkatan survei lans gizi dan penyediaan makanan tambahan bagi balita.
- g. Pembinaan pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Kini pemerintah juga telah memiliki program terpadu untuk membantu masyarakat dalam mengatasi Penyakit Tidak Menular (PTM), berikut panduannya:¹³

- a. Perlu dilakukan promosi kesehatan pada pelaksana Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu) PTM dengan mengimplementasikan perilaku **CERDIK**, yaitu singkatan dari :

C : Cek kondisi kesehatan secara berkala
E : Enyahkan asap rokok
R : Rajin aktifitas fisik
D : Diet sehat
I : Istirahat cukup
K : Kendalikan stres

- b. Selain itu perlu melaksanakan program **PATUH**, antarlain :

P : Periksa kesehatan secara rutin
A : Atas penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur
T : Tetap diet sehat dengan gizi seimbang
U : Upayakan beraktivitas fisik
H : Hindari asap rokok, alcohol, dan karsinogenik

Dalam segi penanganan status gizi buruk, pemerintah telah menerapkan program yang dilakukan di pelayanan kesehatan primer yang mengacu pada

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi serta buku Petunjuk Teknis Tatalaksana Anak Gizi Buruk Jilid 1 dan 2: Proses pelayanan anak gizi buruk menunjukkan sistem yang saling berhubungan. Penanganan gizi buruk melibatkan keluarga, masyarakat, antar departemen, serta pelayanan kesehatan. Semua keluarga memiliki tanggung jawab untuk membangun keluarga yang sadar gizi. Harapannya semua anak balita bisa rutin mengikuti kegiatan posyandu dan menerima KMS (Kartu Menuju Sehat)¹⁴

Dalam menangani kesehatan mata demi menunjang kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan kehidupan yang lebih berkualitas juga diperlukan upaya perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Hal-hal penting untuk membangun budaya PHBS di keluarga dan masyarakat adalah¹⁵

- a. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan individu agar mau dan mampu mengambil tindakan yang dapat meningkatkan dan memelihara kesehatannya.
- b. Menyiapkan akses terhadap sarana yang diperlukan untuk praktik PHBS, baik di tempat tinggal maupun di lingkungan sekitar, sekolah, dan lingkungan kerja.
- c. Mengidentifikasi kebiasaan keluarga dan masyarakat yang menghalangi mereka dalam mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat.
- d. Mengubah pandangan tentang PHBS dengan melibatkan berbagai tokoh masyarakat.
- e. Menyediakan informasi tentang praktik-praktik perilaku PHBS yang tepat.

4. Rencana Tindak Lanjut

Di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018, keberhasilan peningkatan jumlah rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat didukung oleh berbagai factor diantaranya adalah adanya komitmen di kabupaten / kota dalam pelaksanaan program PHBS termasuk keikutsertaan organisasi masyarakat (ormas), LSM, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kampanye PHBS. Disamping itu, adanya peningkatan kesadaran pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat. Pada tahun 2018, dicatat bahwa sekitar 66,13% Rukun Tetangga telah melaksanakan PHBS.¹⁶

Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara adalah mendorong peningkatan komitmen pimpinan daerah untuk menerbitkan kebijakan public berwawasan kesehatan terkait perilaku hidup bersih dan sehat. Disamping itu, dilaksanakan juga penyebarluasan informasi kesehatan melalui media cetak dan elektronik, kampanye kesehatan, peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat melalui peringatan hari-hari besar kesehatan, penguatan kerja sama dengan mitra, dan ormas terkait germas (gerakan masyarakat hidup sehat).¹⁶

Upaya untuk mengurangi dampak buruk dan gangguan kesehatan mata di Indonesia merupakan tanggung jawab semua pihak yang terkait dengan pelayanan kesehatan mata. Seiring dengan adanya Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN), maka pelayanan kesehatan mata juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pelayanan kesehatan di era JKN. Optimalisasi pelayanan kesehatan mata, baik difasilitasi pelayanan kesehatan tingkat primer, sekunder, maupun tersier mutlak diperlukan.⁹

- a. Pelayanan kesehatan mata primer yang dimaksud adalah pemeriksaan dan / atau tindakan medis dasar (mulaidari anamnesis hingga melakukan *skrining test*) di bidang kesehatan mata yang dilakukan oleh dokter dan dapat berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya.
- b. Pelayanan kesehatan mata sekunder adalah pemeriksaan dan / atau tindakan medis spesialis (melakukan penanganan lanjut terhadap pasien rujukan dari sarana kesehatan primer) pada bidang kesehatan mata yang dilakukan oleh dokter spesialis mata dan dapat berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya.
- c. Pelayanan kesehatan mata tersier adalah pemeriksaan dan / atau tindakan medis sub spesialis pada bidang kesehatan mata yang dilakukan oleh dokter sub spesialis pada bidang mata dan dapat berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya.

Optimalisasi pelayanan kesehatan mata menjadi maksimal bila fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan mata mengacu pada pedoman penyelenggaraan pelayanankesehatan mata dalam hal pemenuhan sumberdaya manusia, sarana, prasana,dan peralatan kesehatan.Disamping itu juga dilakukan penguatan pada sistem rujukan berjenjang sehingga pelayanan kesehatan bisa lebih terarah dan tidak lagi terjadi penumpukan pasien di salah satu fasilitas pelayanan kesehatan, dan pada akhirnya terciptakendali mutu dan kendali biaya sesuai dengan falsafah JKN.⁹

Kementerian Kesehatan bersama Komite Mata Nasional, PERDAMI, dan Non-Government Organization (NGO) merancang lima poin strategi, yaitu²

- a. Identifikasi besarnya permasalahan gangguan penglihatan melalui survei RAAB.
- b. Analisis situasi dan pembuatan *Plan of Action*.
- c. Pelatihan sumber daya manusia untuk kesehatan mata.
- d. Penguatan sistem rujukan.
- e. Integrasi pelayanan kesehatan mata dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dalam menangani defisiensi vitamin A, ada tiga cara mengintervensi masyarakat untuk mengurangi masalah KVA pada populasi berisiko, yaitu meningkatkan kemudahan dan pemasokan vitamin A (suplementasi vitamin A), meningkatkan konsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin A (Fortifikasi), dan mengontrol KVA pada daerah-daerah risikotinggi. Di Indonesia, dalam rangka menurunkan angka prevalensi kekurangan vitamin A, pemerintah memberikan suplementasi kapsul vitamin A setahun dua kali pada bulan Februari dan Agustus, sejak anak berusia enam bulan. Kapsul merah (dosis 100.000 IU) diberikan untuk bayi umur 6-11 bulan dan kapsul biru (dosis 200.000 IU) untuk anak umur 12-59 bulan. Persentase pemberian kapsul vitamin A menurut kelompok umur cukup bervariasi. Persentase

tertinggi adalah pada kelompok umur 12-23 bulan (74,8%). Ada kecenderungan semakin tinggi kelompok umur semakin rendah cakupan yang menerima vitamin A, khususnya pada anak balita 48-59 bulan. Persentase anak umur 6-59 bulan yang menerima kapsul vitamin A di perkotaan (74,0%) lebih tinggi dari pada di perdesaan (65,3%), sedangkan menurut jenis kelamin anak tidak tampak adanya perbedaan cakupan vitamin A. Persentase menurut tingkat pendidikan kepala keluarga dan status ekonomi terlihat adanya kecenderungan semakin tinggi tingkat pendidikan kepala keluarga dan status ekonomi, semakin tinggi pula cakupan pemberian kapsul vitamin A.¹⁷

5. Kesimpulan dan Saran

Beberapa permasalahan kesehatan yang menjadi perhatian di Sumatera Utara antara lain adalah kasus stunting dan cakup animunisasi; pengendalian penyakit menular, khususnya tuberculosis, HIV/AIDS, dan malaria; pengendalian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) khususnya difteria dan pertussis; pengendalian penyakit yang menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat(PIE) dan penyakit penyakit tropis yang terabaikan (*neglected tropical diseases*)

Dalam mengatasi halter sebut, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai pelayanan kesehatan, mulai pelayanan primer, sekunder hingga tersier sesuai dengan program jaminan kesehatan masyarakat. Tidak hanya itu, dinas kesehatan juga terus menggalakkan kampanye PHBS demi menunjang kesejahteraan masyarakat yang sehat dan berkualitas.

Daftar Pustaka

1. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020. Dinkes SUMUT. 2021
2. Ismandari F. Infodatin Situasi Gangguan Penglihatan. Kementerian Kesehat RI Pus Data dan Inf [Internet]. 2018;11. Available from: <https://pusdatin.kemkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/infodatin/infodatin-Gangguan-penglihatan-2018.pdf>
3. IAPB Vision Atlas. <https://atlas.iapb.org>.
4. Bourne RRA, Flaxman SR, Braithwaite T, Cicinelli M V., Das A, Jonas JB, et al. Magnitude, temporal trends, and projections of the global prevalence of blindness and distance and near vision impairment: a systematic review and meta-analysis. *Lancet Glob Heal*. 2017;5(9):e888–97.
5. Abriyani IP. Hubungan Antara Tingkat Kesejahteraan Keluarga Dengan Status Gizi Balita Di Dusun Puluhan Argomulyo Sedayu Bantul Yogyakarta. Karya Ilmiah STIKES Aisyiyah Yogyakarta. 2011
6. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pentingnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kesehatan Gizi Nasional. Sehat

- Negeriku. 2017
7. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020. Dinkes SUMUT. 2021
 8. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sejumlah Masalah Kesehatan di Medan Jadi Perhatian Menkes. 2018. Available from: <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20180711/4926726/sejumlah-masalah-kesehatan-medan-jadi-perhatian-menkes/>
 9. Menteri Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016. Kemenkes RI. 2016
 10. Solanke PV, Pawde P, P Valli. Prevalence of conjunctivitis among the Population of Kanyakumari District. *International Journal of Contemporary Medical Research*. 2017; 4(7):1466-7
 11. Pascolini D, Mariotti SP. Global estimates of visual impairment 2010. *Br J Ophthalmol*. 2012;96(5):614-8. DOI: 10.1136/bjophthalmol-2011-300539
 12. Ramadhanisa A. Conjunctivitis Bakterial Treatment in Kota Karang Village. *Medula Unila Journal*. 2014; 3 (2):1-7
 13. B Aulia. Tips Jitu Menjaga Mata. Artikel Kementerian kesehatan RI. 2016
 14. Kementerian Kesehatan RI. Petunjuk Teknik Tatalaksana Anak Gizi Buruk Buku II. 2011
 15. Kementerian Sosial RI. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Direktorat Rehabitasi Sosial Anak- Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial. 2020.
 16. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Laporan Kinerja (LK) Instansi Pemerintah Tahun 2018. Dinkes SUMUT. 2019
 17. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Modul Ilmu Gizi. Kemenkes RI. 2016

Biodata Penulis



Prof. Dr. dr. Rodiah Rahmawaty Lubis, M.Ked(Oph), Sp.M(K) adalah dosen tetap Ilmu Kesehatan Mata pada Fakultas Kedokteran, Universitas Sumatera Utara. Dilahirkan di Medan pada tanggal 17 April 1976.

Menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-kanak di TK Bhayangkari Medan (1982), pendidikan dasar di SD Bhayangkari Medan (1988), Pendidikan Menengah Pertama pada SMP Negeri 1 Medan (1991), dan Pendidikan Menengah Atas pada SMA Negeri 1 Medan (1994). Pendidikan S-1 dan Profesi Dokter diselesaikan di

Fakultas Kedokteran USU pada tahun 2000. Pada tahun 2005 menyelesaikan Pendidikan Spesialis pada program studi Ilmu Kesehatan Mata pada Fakultas Kedokteran USU. Pada tahun 2010 Mengikuti pendidikan Fellowship Rekonstruksi, Okuloplasti, dan Onkologi, RSUD. Dr. Soetomo, Universitas Airlangga, Surabaya. Tahun 2012 menyelesaikan pendidikan jenjang Magister (S-2) pada program studi Magister Kedokteran Klinis, dan kemudian menyelesaikan program Doktor (S-3) pada program studi Doktor Ilmu Kedokteran di Fakultas Kedokteran, Universitas Sumatera Utara. Pada tahun 2016 berhasil memperoleh gelar Konsultan pada Seminar Rekonstruksi, Okuloplasti dan Onkologi dari Kolegium Ophthalmology Indonesia.

Jabatan yang diemban pada saat ini adalah sebagai Ketua Program Studi Magister Kedokteran Klinis, FK USU periode tahun 2017-2021. Aktif dalam berbagai organisasi profesi kedokteran seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Mata Indonesia (PERDAMI) dan Indonesia *Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery* (INASOPRS).

Aktif melakukan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian kepada Masyarakat) serta aktif mempublikasikan karya ilmiah dan hasil penelitian pada Jurnal Internasional Bereputasi dan Jurnal Nasional Terakreditasi.

Penghargaan yang pernah diterima penulis adalah Satya Lancana Karya Satya X Tahun pada tahun 2019 dan Dosen Berprestasi 1 Tingkat Fakultas Kedokteran USU pada tahun 2019.

Keterkaitan Omnibus Law Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Adat di Masa Pandemi Covid-19

Rosnidar Sembiring

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

1. LATAR BELAKANG

Hingga akhir bulan Mei 2021, jumlah kasus di Indonesia yang disebabkan oleh pandemi *Coronavirus Disease* (Covid-19) belum juga mengalami penurunan. Seiring berjalannya waktu, virus Covid-19 yang pertama kali menyebar di Wuhan, China pada Desember 2019 ini mulai bermutasi dan justru menunjukkan gejala semakin mudahnya penularan virus iniantarmanusiadi segala usia. Varian baru yang muncul di Inggris Tenggara pun kini telah menyebar ke berbagai benua, termasuk Asia.¹

Indonesia sebagai negara yang turut terdampak virus Covid-19 ini masih terus berjibaku menangani wabah ini di dalam negeri dengan berbagai cara, salah satunya adalah penerbitan sejumlah peraturan perundang-undangan guna menjadi payung hukum pemerintah dalam melaksanakan tugas penanganan virus Covid-19. Se jauh ini, melalui berbagai peraturan, pemerintah telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga vaksinasi.²

Tak bisa disangkal virus Covid-19 ini telah memberikan efek domino di segala bidang bagi seluruh warga dunia, termasuk Indonesia, dengan dampak paling keras tentunya pada bidang kesehatan dan ekonomi. Pada bidang perekonomian, semua negara di belahan bumi sedang berjuang untuk tidak jatuh dalam jurang resesi. Indonesia sendiri berupaya melakukan pemulihan ekonomi di masa pandemi melalui pelonggaran PSBB yang hati-hati dan *Omnibus Law* Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (*Omnibus Law* RUU Cipta Kerja) sebagai bentuk reformasi ekonomi.³

RUU Cipta Kerja yang kini telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (*Omnibus Law* UU Cipta Kerja) ini diyakini pemerintah pusat sebagai jalan memulihkan ekonomi Indonesia di tengah pandemi. Sayangnya, jauh ketika masih berbentuk RUU pun, *Omnibus*

¹BBC News, 'Covid-19: Varian Baru Virus Corona "sangat" Lebih Mudah Menular, Pembatasan Perlu "Segera" Diperketat', 2021 <<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-55512856>>.

²Kompas.com, 'Setahun Covid-19: Upaya Indonesia Akhiri Pandemi, Dari PSBB Hingga Vaksinasi', 2021 <<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/02/10213641/setahun-covid-19-upaya-indonesia-akhiri-pandemi-dari-psbb-hingga-vaksinasi?page=all>>.

³detikFinance, 'Begini Dahsyatnya Efek Corona Ke Ekonomi', 2020 <<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5054881/begini-dahsyatnya-efek-corona-ke-ekonomi/2>>.

LawUU Cipta Kerja ini telah menuai penolakan dari berbagai elemen masyarakat.⁴

Penolakan *Omnibus Law* UU Cipta Kerja ini tidak lain dan tidak bukan adalah karena isi-isi pasalnya yang lebih berpihak kepada pemodal besar alias investor daripada masyarakat kecil, seperti buruh dan masyarakat adat. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil, termasuk masyarakat adat, *Omnibus Law* UU Cipta Kerja ini justru membuat hidup rakyat kecil semakin merana di tengah pandemi virus Covid-19 yang masih berlangsung.⁵

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Keterkaitan *Omnibus Law* terhadap Kesejahteraan Masyarakat Adat di Masa Pandemi Covid-19”**.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana keterkaitan *Omnibus Law* terhadap kesejahteraan masyarakat adat di masa pandemi Covid-19?

Metode Penelitian

Untuk memudahkan pengerjaan tulisan ini diperlukan suatu metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode pendekatan yang relevan agar permasalahan yang dibahas dalam makalah ini terjawab dengan tepat. Dalam hal ini digunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu data dan informasi akan dikumpulkan, baik dari segi pengkajiannya maupun dari segi pengelolaannya. Data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta informasi tersebut kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil studi kepustakaan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Artinya, simpulan didasarkan pada keterkaitan kaidah hukum dan teori hukum dengan fenomena yang terjadi dalam masyarakat.

2. MASALAH

Indonesia sebagai tempat bernaung 270 juta jiwa penduduk memiliki kewajiban melaksanakan perannya untuk melindungi segenap tanah air beserta warga negaranya. Dari sebagian tugas negara, Indonesia harus menjaga keamanan, ketertiban, serta juga memperhatikan kesejahteraan

⁴Kompas.com, 'Pembahasan RUU Cipta Kerja Di Tengah Pandemi Corona Dinilai Tidak Pantas', 2020 <<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/09/17270341/pembahasan-ruu-cipta-kerja-di-tengah-pandemi-corona-dinilai-tak-pantas>>.

⁵AyoSemarang.com, 'UU Cipta Kerja Buat Rakyat Makin Merana Di Tengah Pandemi', 2020 <<https://www.ayosemarang.com/read/2020/10/07/64945/uu-cipta-kerja-buat-rakyat-makin-merana-di-tengah-pandemi>>.

rakyatnya. Sebagai penganut prinsip negarakesejahteraan (*welfare state*) yang tercermin dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (UUD NKRI 1945) alinea ke-4 dan Pasal 33 serta 34 UUD NKRI 1945, Indonesia wajib menjamin kesejahteraan sosial (masyarakat).⁶

Pandemi Covid-19 yang pertama kali menyerang Indonesia pada Maret 2020 ini masih belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Dampak virus ini pun menyerang hampir semua segi kehidupan negeri ini, dengan dampak terberat di sektor kesehatan dan ekonomi. Pemerintah berusaha semampunya untuk memperbaiki perekonomian Indonesia yang hampir terjun ke jurang resesi dengan berbagai hal, salah satunya adalah pengesahan *Omnibus Law* RUU Cipta Kerja yang dianggap sebagai reformasi ekonomi di masa pandemi Covid-19 ini.

Sayangnya, keyakinan pemerintah pusat terhadap *Omnibus Law* RUU Cipta Kerja ini tidaklah sejalan dengan pandangan mayoritas masyarakat Indonesia. Ketergesa-gesaan pemerintah pusat untuk mengesahkan *Omnibus Law* RUU ini serta tanpa transparansi ke rakyat luas terkait isi-isi pasal di dalamnya memicu kecaman dan penolakan berbagai elemen masyarakat. Namun, reaksi negatif ini dianggap angin lalu oleh pemerintah pusat.

Penolakan *Omnibus Law* RUU Cipta Kerja oleh berbagai kalangan bukan tanpa sebab. Ada banyak hal yang disorot dan dikritisi oleh masyarakat. *Pertama*, hal yang disorot oleh masyarakat adalah konsep *Omnibus Law* yang dipakai sebagai konsep yang diusung dalam RUU Cipta Kerja. Jimly Asshiddiqie mendefinisikan *Omnibus Law* sebagai berikut: "undang-undang yang menjangkau banyak materi atau keseluruhan materi undang-undang lain yang saling berkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Praktik semacam ini tentu tidak lazim di dalam tradisi *civil law*, tetapi untuk seterusnya dipandang baik dan terus dipraktikkan hingga sekarang dengan sebutan *omnibus law* atau UU Omnibus".⁷ Menilik pada definisi Prof. Jimly Asshiddiqie, banyak akademisi hukum yang berkeyakinan bahwa penerapan konsep *Omnibus Law* yang berasal dari negara penganut *common law* akan bertentangan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan penganut sistem hukum *civil law*.⁸

Omnibus Law yang diterapkan oleh sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Belgia, dan Inggris hadir untuk membenahi permasalahan tumpang tindihnya (*overlapping*) suatu norma/peraturan perundang-undangan.⁹ Telah menjadi pemahaman umum bahwa ada banyak peraturan perundangan di Indonesia yang saling tumpang tindih sehingga dalam pelaksanaannya turut

⁶Isnaini Apri Dawati and Shinta Rukmi Budiastuti, 'Peran Hukum Saat Pandemi Sebagai Terobosan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat', *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 12.1 (2021), 33–41.

⁷Jimly Asshiddiqie, 'UU Omnibus (Omnibus Law), Penyederhanaan Legislasi, Dan Kodifikasi Administratif', *Jimly School*, 2019 <<https://www.jimlyschool.com/baca/34/uu-omnibus-omnibus-law-penyederhanaan-legislasi-dan-kodifikasi-administratif>>.

⁸Firman Freaddy Busroh, 'Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan', *Arena Hukum*, 10.2 (2017), 227–50 <<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.4>>.

⁹Busroh.

menciptakan konflik di tengah masyarakat. Pandangan ini kemudian yang menjadi dasar pemikiran pemerintah untuk menerapkan konsep *Omnibus Law* di Indonesia karena Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar harmonisasi peraturan, tetapi juga sebuah terobosan hukum.¹⁰ Satu undang-undangan merevisi dan menyederhanakan puluhan peraturan perundangan.

Kedua, hal yang disorot oleh masyarakat dari *Omnibus Law* RUU Cipta Kerja ini adalah isi-isi pasalnya yang lebih mengutamakan reformasi iklim investasi di Indonesia. Namun, di lain pihak mengabaikan hak dasar buruh dan juga perlindungan lingkungan, termasuk hak masyarakat adat atas tanah. Pada Januari 2020 pemerintah mengajukan dua *omnibus law* kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yaitu terkait Cipta Kerja dan Perpajakan. *Omnibus Law* RUU Cipta Kerja telah disahkan oleh DPR menjadi UU Cipta Kerja. Undang-undang ini terdiri atas 15 bab dan 174 pasal. Di dalamnya diatur banyak hal, mulai dari ketenagakerjaan hingga lingkungan hidup.¹¹

Sayangnya, hawa kuat keberpihakan percepatan investasi guna mendukung terciptanya lapangan kerja kental di *Omnibus Law* UU Cipta Kerja inisehingga mengabaikan hak-hak masyarakat kecil, seperti buruh dan masyarakat adat. Masyarakat adat dapat dikatakan sebagai salah satu pihak yang cukup keras terhempas akibat *Omnibus Law* UU Cipta Kerja ini. Hal sederhana terkait ini bisa dilihat dari ketidakseragaman penggunaan istilah masyarakat adat dalam *Omnibus Law* UU Cipta Kerja ini, diketahui ada 23 istilah berbeda untuk masyarakat adat yang tersebar di *Omnibus Law* UU Cipta Kerja. Hal ini tentunya dapat menimbulkan kebingungan serta dicurigai dapat memicu ketidakjelasan prosedur bagi masyarakat adat.¹²

Sementara secara substansi, *Omnibus Law* UU Cipta Kerja ini lebih kejam lagi menguliti dan mengeliminasi hak-hak masyarakat adat. Pengadaan lahan untuk kepentingan berusaha menjadi salah satu poin yang paling banyak diatur, tetapi amat disesalkan mengancam masyarakat adat beserta wilayah adatnya.

Dalam tulisan ini, keterkaitan *Omnibus Law* terhadap masyarakat adat akan dikerucutkan pada reforma agraria, khususnya bank tanah. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil mengutarakan bahwa bank tanah adalah istilah yang dipakai di dunia internasional. Bank tanah ini membuka kesempatan bagi negara memberikan tanah untuk rumah rakyat di daerah perkotaan dengan harga yang sangat murah bahkan gratis.¹³ Perihal bank tanah dalam *Omnibus Law* UU Cipta Kerja diatur pada Pasal 125 hingga Pasal 135. Lebih lanjut, tujuan bank tanah

¹⁰Busroh.

¹¹Kompas.com, 'Apa Itu Omnibus Law Cipta Kerja, Isi, Dan Dampaknya Bagi Buruh?', 2020 <<https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/06/104500965/apa-itu-omnibus-law-cipta-kerja-isi-dan-dampaknya-bagi-buruh?page=all>>.

¹²Ekuatorial, 'RUU Omnibus Dan Buramnya Perlindungan Bagi Masyarakat Adat', 2020 <<https://www.ekuatorial.com/2020/04/omnibus-law-dan-buramnya-perlindungan-bagi-masyarakat-adat/>>.

¹³Presiden Republik Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja* (Indonesia, 2020), pp. 1–1187.

menurut pemerintah adalah agar negara memiliki tanah yang berasal dari tanah terlantar atau tidak digunakan pemilik konsesi.¹⁴

Bank tanah dapat mengakuisisi aset berupa hak, izin, atau konsesi atas tanah dan/atau kawasan yang ditelantarkan lebih dari dua tahun. Bank tanah diberikan kewenangan mengakuisisi lahan apapun yang dinilai terlantar.¹⁵ Hal tersebut menunjukkan paham *domein verklaring* (nagaraisasi tanah) yang telah dihapus oleh Undang-Undang Pokok Agraria 1960 (UUPA) dan dihidupkan kembali dalam bentuk pemberian kewenangan untuk memiliki tanah yang teramat luas pada negara.¹⁶ Pasal 138 ayat 2 *Omnibus Law* UU Cipta Kerja menegaskan bahwa Hak Pengelolaan/HPL sebagai hak menguasai negara di kemudian hari secara langsung dapat diterbitkan macam-macam hak darinya, yaitu Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai untuk diserahkan pada badan usaha atau pemilik modal besar.¹⁷

Oleh karenanya, wajar bila banyak pegiat lembaga swadaya masyarakat dan pemerhati masyarakat adat meyakini bahwa bank tanah ini hanya jalan halus pemerintah untuk merampas tanah masyarakat adat di kemudian hari. Hal tersebut bukan tanpa alasan karena sebagian besar masyarakat adat di pedesaan melakukan perladangan berpindah dan selama mereka melakukan nomaden, tanah adat yang mereka tinggalkan dapat dianggap terlantar dan diambil alih oleh bank tanah secara sepihak.

Ketimpangan *Omnibus Law* UU Cipta Kerja ini sungguh memiriskan hati karena pada satu sisi demi menciptakan lapangan kerja dan iklim investasi, pihak kaum marginal, seperti masyarakat adat harus tercerabut dari akarnya karena wilayah adatnya, baik berupa tanah ulayat maupun hutan adatnya dirampas dan diserahkan guna kepentingan pemodal-pemodal besar. Padahal, dari tanah dan di tanah itu masyarakat hidup mandiri menghasilkan sesuatu untuk keberlangsungan hidupnya. Jika *Omnibus Law* UU Cipta Kerja ini tidak ditinjau ulang, perampasan hak-hak hidup masyarakat adat dari tanah mereka akan meruntuhkan kesejahteraan masyarakat adat secara perlahan, tetapi pasti.

3. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Berdasarkan pemaparan di atas, patutlah memang *Omnibus Law* UU Cipta Kerja ini direvisi dengan menitikberatkan pada pasal-pasal yang

¹⁴hukumonline.com, 'Penjelasan Menteri ATR/BPN Soal Bank Tanah Dalam UU Cipta Kerja', 2020 <<https://new.hukumonline.com/berita/baca/lt5f8e8f954808a/penjelasan-menteri-atr-bpn-soal-bank-tanah-dalam-uu-cipta-kerja/?page=1>>.

¹⁵Tim Penulis, 'Menjalin Benang Konstitusi Menuju Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Di Indonesia', *Policy Brief RUU Masyarakat Adat*, 2020, 1–20.

¹⁶Hendra Sukarman and Wildan Sany Prasetya, 'Degradasi Keadilan Agraria Dalam Omnibus-Law', *Ilmiah Galuh Justisi*, 9.1 (2021), 17–37 <<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/4806>>.

¹⁷Sukarman and Sany Prasetya.

melanggar hak-hak asasi manusia, khususnya masyarakat adat. Saat dilakukan upaya revisi *Omnibus Law* UU Cipta Kerja ini pun perlu digelar jajak pendapat yang layak serta melibatkan pihak-pihak yang berkompeten terkait masyarakat adat.

Hal ini perlu dilakukan karena masyarakat adat sebagai warga negara Indonesia pun sangat berhak mendapat perlindungan hukum yang negerinya sendiri. Jika bukan negeri ini yang melindungi mereka, lantas siapa? Penciptaan lapangan kerja dan iklim investasi adalah hal yang bagus, tetapi tidak harus mengorbankan hak-hak kaum marginal, seperti masyarakat adat. Apabila *Omnibus Law* UU Cipta Kerja tidak direvisi secara tidak langsung berarti negara gagal melaksanakan tugasnya untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya.

4. RENCANA TINDAK LANJUT

Adapun terkait tindak lanjut yang dapat dilakukan berdasarkan pemaparan di atas adalah terus bersuaranya para organisasi pemerhati masyarakat adat untuk mendorong direvisinya *Omnibus Law* UU Cipta Kerja serta dilakukannya jajak pendapat dari para ahli yang kompeten dan pro pada masyarakat adat. Sementara, dari bidang akademik, para sivitas akademika yang menaruh perhatian pada keadilan bagi masyarakat adat harus terus menyosialisasikan dan memberikan pemahaman pentingnya keadilan bagi masyarakat adat dalam berbagai ranah nasional dan internasional agar tidak lagi terjadi kesewenang-wenangan pada kaum marginal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penjelasan di atas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa *Omnibus Law* UU Cipta Kerja yang disahkan pada masa pandemi Covid-19 menimbulkan banyak pro dan kontra hingga saat ini. Hal ini tidak lain disebabkan nuansa yang diusung *Omnibus Law* UU Cipta Kerja lebih berpihak kepada investor-investor bermodal besar, dengan mengorbankan kepentingan kaum buruh dan masyarakat adat. Ini menjadi sesuatu yang disesalkan karena upaya pemerintah untuk membuka lapangan kerja dan mereformasi iklim investasi di negeri ini harus mengabaikan hak-hak asasi kaum yang lemah, seperti masyarakat adat.

Oleh karenanya, penting untuk segera mendesak pemerintah melakukan revisi *Omnibus Law* UU Cipta Kerja dengan jajak pendapat yang layak agar *Omnibus Law* UU Cipta Kerja tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menciptakan keadilan bagi masyarakat adat yang telah tertindas selama ini. Karena dengan bersikap adil pada masyarakat adat, negara dipandang mampu melaksanakan tugasnya dalam memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly, 'UU Omnibus (Omnibus Law), Penyederhanaan Legislasi, Dan Kodifikasi Administratif', *Jimly School*, 2019
<<https://www.jimlyschool.com/baca/34/uu-omnibus-omnibus-law-penyederhanaan-legislasi-dan-kodifikasi-administratif>>
- AyoSemarang.com, 'UU Cipta Kerja Buat Rakyat Makin Merana Di Tengah Pandemi', 2020
<<https://www.ayosemarang.com/read/2020/10/07/64945/uu-cipta-kerja-buat-rakyat-makin-merana-di-tengah-pandemi>>
- BBC News, 'Covid-19: Varian Baru Virus Corona "sangat" Lebih Mudah Menular, Pembatasan Perlu "Segera" Diperketat', 2021
<<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-55512856>>
- Busroh, Firman Freaddy, 'Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan', *Arena Hukum*, 10.2 (2017), 227–50 <<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.4>>
- Dawati, Isnaini Apri, and Shinta Rukmi Budiastuti, 'Peran Hukum Saat Pandemi Sebagai Terobosan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat', *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 12.1 (2021), 33–41
- detikFinance, 'Begini Dahsyatnya Efek Corona Ke Ekonomi', 2020
<<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5054881/begini-dahsyatnya-efek-corona-ke-ekonomi/2>>
- Ekuatorial, 'RUU Omnibus Dan Buramnya Perlindungan Bagi Masyarakat Adat', 2020 <<https://www.ekuatorial.com/2020/04/omnibus-law-dan-buramnya-perlindungan-bagi-masyarakat-adat/>>
- hukumonline.com, 'Penjelasan Menteri ATR/BPN Soal Bank Tanah Dalam UU Cipta Kerja', 2020
<<https://new.hukumonline.com/berita/baca/lt5f8e8f954808a/penjelasan-menteri-atr-bpn-soal-bank-tanah-dalam-uu-cipta-kerja/?page=1>>
- Indonesia, Presiden Republik, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja* (Indonesia, 2020), pp. 1–1187
- Kompas.com, 'Apa Itu Omnibus Law Cipta Kerja, Isi, Dan Dampaknya Bagi Buruh?', 2020
<<https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/06/104500965/apa-itu-omnibus-law-cipta-kerja-isi-dan-dampaknya-bagi-buruh?page=all>>
- , 'Pembahasan RUU Cipta Kerja Di Tengah Pandemi Corona Dinilai Tidak Pantas', 2020
<<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/09/17270341/pembahasan-ruu-cipta-kerja-di-tengah-pandemi-corona-dinilai-tak-pantas>>
- , 'Setahun Covid-19: Upaya Indonesia Akhiri Pandemi, Dari PSBB Hingga Vaksinasi', 2021
<<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/02/10213641/setahun-covid-19-upaya-indonesia-akhiri-pandemi-dari-psbb-hingga-vaksinasi?page=all>>

- Penulis, Tim, 'Menjalin Benang Konstitusi Menuju Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Di Indonesia', *Policy Brief RUU Masyarakat Adat*, 2020, 1–20
- Sukarman, Hendra, and Wildan Sany Prasetya, 'Degradasi Keadilan Agraria Dalam Omnibus-Law', *Ilmiah Galuh Justisi*, 9.1 (2021), 17–37
<<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/4806>>

Biodata Penulis



Rosnidar Sembiring mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara di tahun 1990. Selanjutnya, Beliau memperoleh gelar Magister dari fakultas yang sama pada tahun 2002. Untuk gelar Doktor juga didapatkan dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 2013. Pada hari Senin, 17 Februari 2020 dikukuhkan menjadi Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Saat ini Beliau banyak melakukan penelitian terkait hukum adat.

Pemekaran Wilayah Dalam Perspektif Pembangunan Daerah Untuk Kesejahteraan

Sirojuzilam Hasyim

Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara

1. Latar Belakang

Akhir-akhir ini dan ke depan permasalahan pembangunan di Indonesia akan semakin kompleks dan beragam. Hal ini seiring dengan tujuan pembangunan itu sendiri, yaitu bagaimana upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus ini sebagai *Indonesia Visión*. Bila kita merefleksi terhadap capaian pembangunan masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang, tampaklah perjalanan panjang 76 tahun sejak Indonesia merdeka. Upaya pembangunan secara nasional yang terus menerus dilakukan adalah pertanda bahwa keinginan untuk mencapai tujuan pembangunan itu adalah hal yang mutlak. Namun, apakah pembangunan nasional dengan berbagai program pembangunan sektoral secara otomatis akan mewujudkan pemerataan hasil pembangunan di pelosok daerah? Jawaban inilah yang kemudian ditunggu dengan diberlakukannya sistem desentralisasi dalam bentuk otonomi daerah dengan wujud pemekaran wilayah.

2. Masalah

Pengembangan Wilayah

Dalam upaya pembangunan regional, masalah yang terpenting yang menjadi perhatian para ahli ekonomi dan perencanaan regional adalah proses pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Berbagai masalah timbul berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi wilayah dan terus mendorong perkembangan konsep-konsep pertumbuhan ekonomi wilayah.

Pengembangan wilayah paling sedikit mempunyai dua makna, yaitu wilayah objektif dan wilayah subjektif (Ananta, 1992). Wilayah objektif adalah suatu wilayah yang oleh para perencana dibagi menjadi beberapa wilayah pembangunan, sedangkan wilayah subjektif adalah perwilayahan yang dibentuk atas dugaan suatu cara mengenal masalah.

Perkembangan pokok bahasan tentang Pembangunan Wilayah merupakan perkembangan baru yang muncul pada dasawarsa 1950-an. Hal ini ditandai oleh kajian yang selama ini kurang memperhatikan aspek spasial. Dalam perkembangannya Misra (1997) mengungkapkan bahwa Perencanaan dan Pembangunan Wilayah ditopang oleh empat pilar, yaitu aspek geografi, aspek ekonomi, teori lokasi dan perencanaan kota.

Namun demikian, empat pilar di atas belum mencakup aspek-aspek lainnya yang juga memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan

wilayah seperti aspek biogeofisik sosial dan lingkungan. Karena itu, Perencanaan dan Pembangunan Wilayah akan ditopang enam pilar (Budiharsono,2005), yaitu Kelembagaan, ekonomi, sosial, lokasi, geografi, dan biogeofisik.

Pandangan sebagian besar para ahli ilmu regional barat terutama di Eropa lebih menitikberatkan bahwa pembangunan regional mencakup empat aspek utama, yaitu aspek kelembagaan, aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek ekologi. Pembangunan regional (*regional development*) sangat terkait dengan perkembangan wilayah itu sendiri. Dengan demikian, pembangunan regional (*regional development*) mempunyai arti dan dampak yang luas sekaligus tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi (*economic setting*),tetapi juga melibatkan aspek institusional (*institutional setting*), sosial (*social setting*), dan lingkungan (*ecological setting*). Keempat aspek itu merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan terintegrasi satu sama lainnya.

Pemekaran Wilayah

Azas desentralisasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam upaya dan proses pembangunan.Namun, hal itu akan dapat terwujud apabila didukung oleh semua unsur masyarakat dalam bentuk partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat terwujud apabila masyarakat dapat diberdayakan semaksimal mungkin.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Nugroho (2000) bahwa desentralisasi harus memenuhi dua persyaratan utama, yaitu (1) Persyaratan yang bersifat politis.Persyaratan ini menuntut tiga kondisi, yaitu *political will* dari Pemerintah yang bentuknya bermula dari sebuah pengakuan akan perlunya otonomi daerah. Ini kemudian dibuktikan dengan adanya peraturan-peraturan dasar dan peraturan pelaksana, serta dukungan dari Pemerintah Pusat; Adanya kekuatan otonomi daerah, dalam hal ini yang akan dipermasalahkan adalah sejauhmana daerah memberi sumbangan yang memadai bagi anggaran pendapatan dan belanja, penataan organisasi birokrasi, dan sumber daya manusia. (2) Persyaratan yang bersifat tantangan manajemen. Persyaratan ini menuntut tiga langkah, yaitu Reorientasi Paradigma Pemerintah, Restrukturisasi Pemerintah, dan Aliansi dengan organisasi-organisasi yang ada di dalam masyarakat. Dari pendapat tersebut terlihat bahwa otonomi daerah sangat baik untuk diterapkan karena otonomi daerah dapat mempercepat proses pembangunan, mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat, serta mempercepat tujuan bernegara, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, otonomi daerah memiliki syarat-syarat tertentu.

Secara prinsipil otonomi daerah adalah penyerahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Pemberian wewenang kepada daerah yang lebih luas sangat cepat karena daerah lebih mengerti tentang kondisinya sendiri. Pembangunan yang dilaksanakan akan sesuai dengan prioritas daerah dan aspirasi masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya partisipasi masyarakat dalam

aktivitas politik pada tingkat daerah serta sistem demokratisasi yang dijalankan sesuai dengan tujuan otonomi itu sendiri.

Otonomi daerah, pada dasarnya memberikan kebebasan berkarya kepada daerah dalam batas kewenangan dan fungsi sebagai yang diserahkan dan kebebasan itu dapat dijalankan dengan tidak melampaui batas fungsi lembaga pemerintahan yang lebih tinggi, atau peraturan suatu instansi daerah dan tidak melampaui kewenangan atau tidak bertentangan dengan peraturan lembaga wewenang yang lebih tinggi. Disinilah pentingnya aspek perencanaan dalam membina serta mengembangkan otonomi daerah.

Pernyataan di atas secara implisit menyebutkan bahwa pembentukan daerah baru sebagai daerah otonom (pemekaran daerah) sangat mendukung percepatan proses pembangunan, tetapi akan membutuhkan biaya subsidi dari Pemerintah Pusat. Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan biaya daerah yang baru dibentuk dan diatur dalam Undang-Undang, pembentukan daerah wajib dibantu oleh daerah induk, meskipun tidak mungkin mencukupi untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan, serta untuk pembiayaan percepatan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemikiran Pemecahan Masalah

Wilayah merupakan basis potensial kegiatan ekonomi dalam konteks pembangunan ekonomi nasional. Perubahan kondisi internal dan eksternal yang terjadi menuntut kebijakan yang tepat dan matang dari para pembuat kebijakan dalam upaya pengembangan potensi wilayah yang pada akhirnya menjadikan wilayah sebagai pusat-pusat pengembangan dan penggerak roda perekonomian. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional No. 25/2004). Tujuan perencanaan pada intinya adalah untuk menyediakan informasi (*information*) dan tindakan dalam mengalokasikan sumber daya kemasyarakatan secara optimal, baik yang terkait dengan perencanaan makro maupun perencanaan sektoral dan regional untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Nugroho (2004) menyatakan bahwa pendekatan perencanaan regional dititikberatkan pada aspek lokasi tempat kegiatan dilakukan. Pemerintah daerah mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dengan instansi-instansi di pusat dalam melihat aspek ruang di suatu daerah. Artinya adalah bahwa dengan adanya perbedaan pertumbuhan dan disparitas antarwilayah, pendekatan perencanaan parsial menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Dalam perencanaan pembangunan daerah perlu diupayakan pilihan-pilihan alternatif pendekatan perencanaan sehingga potensi sumberdaya yang ada akan dapat dioptimalkan pemanfaatannya.

Secara prinsipil perencanaan wilayah merupakan aplikasi perencanaan di suatu lokasi, yaitu wilayah atau daerah. Upaya pembangunan dan pengembangan wilayah akan sangat berhasil apabila didukung oleh suatu perencanaan wilayah yang baik. Adapun tujuan dari rangkaian kegiatan tersebut adalah bagaimana mengurangi ketimpangan dan mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi kemiskinan.

3. Strategi Pemecahan Masalah

Pertanyaan pemecaran masalah sering muncul dan selalu menjadi *debateble* oleh semua kalangan masyarakat, terlebih lagi pada kelompok akademisi. Sudahkah semua orang tahu bahwa pembangunan yang dilakukan adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti yang diungkapkan oleh banyak para ahli. Tujuan pembangunan adalah selain upaya menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, juga harus berupaya menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran atau upaya menciptakan kesempatan kerja bagi penduduk. Karena adanya kesempatan kerja, penduduk dan masyarakat akan memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Todaro,2000).

Mungkin ada benarnya bahwa dengan pemecaran wilayah dengan alasan *span of authority dan span of control*, pembangunan itu akan lebih didekatkan dengan masyarakat sehingga pada gilirannya upaya pelayanan prima dan cepat terhadap masyarakat akan dapat dilakukan dengan lebih baik. Namun, pada lain pihak apakah alasan pemecaran wilayah telah benar-benar memperhatikan potensi wilayah dan kepentingan masyarakat yang diutamakan? Hal ini telah sesuaikah dengan yang disyaratkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Pemecaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui:

1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
2. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi;
3. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah;
4. Percepatan pengolahan potensi daerah;
5. Peningkatan keamanan dan ketertiban;
6. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Sebaliknya, daerah tersebut dibentuk berdasarkan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Kemampuan ekonomi: kemampuan ekonomi sebagaimana dimaksud merupakan cerminan hasil kegiatan usaha perekonomian yang berlangsung di suatu daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang dapat diukur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Penerimaan daerah sendiri.
2. Potensi daerah: potensi daerah merupakan cerminan tersedianya sumber daya yang dapat dimanfaatkan dan memberikan sumbangan terhadap

- penerimaan daerah dan kesejahteraan masyarakat yang dapat diukur dari lembaga keuangan, sarana ekonomi, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana transportasi dan komunikasi, sarana pariwisata, dan ketenagakerjaan.
3. Sosial budaya: sosial budaya merupakan cerminan yang berkaitan dengan struktur sosial dan pola budaya masyarakat, kondisi sosial budaya masyarakat yang dapat diukur dari tempat peribadatan, tempat/kegiatan institusi sosial dan budaya, dan sarana olah raga.
 4. Sosial politik: sosial politik merupakan cerminan kondisi sosial politik masyarakat yang dapat diukur dari partisipasi masyarakat dalam berpolitik dan organisasi kemasyarakatan.
 5. Jumlah penduduk: jumlah penduduk merupakan jumlah tertentu penduduk suatu daerah.
 6. Luas daerah: luas daerah merupakan luas tertentu suatu daerah.
 7. Pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah yang dapat diukur dari (keamanan dan ketertiban, ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan, rentang kendali, provinsi yang akan dibentuk minimal telah terdiri atas tiga kabupaten dan/atau kota, kabupaten yang akan dibentuk minimal telah terdiri atas tiga kecamatan, kota yang akan dibentuk minimal telah terdiri atas tiga kecamatan.

Bukankah pesyaratan dan kriteria di atas sudah sangat lengkap untuk sebuah daerah untuk dimekarkan? Ataukah tidak perlu dimekarkan? Akan tetapi bagaimana upaya agar aktivitas dan aspek pembangunan regional melalui pilar pengembangan wilayah yang semestinya diintensifkan dan dijalankan serta dikoordinasikan secara baik?

4. Rencana Tindak Lanjut

Upaya pemekaran wilayah merupakan suatu terobosan dalam upaya mempercepat pertumbuhan wilayah dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Namun, juga perlu disadari bahwa upaya ini tidak cukup karena sebuah euphoria desentralisasi memerlukan suatu sistem yang terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Untuk itu beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian dalam hal pemekaran wilayah adalah:

Pemberdayaan masyarakat

Pengembangan masyarakat wilayah adalah program terencana yang berfokus pada kebutuhan masyarakat, yang memerlukan bantuan teknis para ahli dari berbagai bidang, dan yang mengutamakan kegiatan-kegiatan bersama untuk menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Pembangunan masyarakat antara lain adalah melaksanakan kegiatan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Ini dilaksanakan melalui kegiatan gotong-royong (*self-help*), usaha bersama (*cooperative effort*), pengutamaan potensi-potensi yang

dimiliki masyarakat, pemberdayaan masyarakat melalui jalur pendidikan dan nonpendidikan, serta keterampilan sehingga mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta sikap mental positif untuk melaksanakan pembangunan. Pemberdayaan masyarakat akan efektif jika pembangunan dilakukan bersama antara masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah.

Perencanaan partisipatif telah menjadi sarana yang ampuh untuk menanggulangi permasalahan pembangunan termasuk dengan permasalahan kemiskinan. Pendekatan ini akan berhasil apabila masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan, mulai dari perumusan kebijakan, formulasi, implementasi, kemanfaatan, dan evaluasi. Dalam pendekatan pembangunan seperti ini, penguasaan masyarakat terhadap faktor-faktor produksi harus lebih baik agar kemampuan mereka untuk merencanakan, melaksanakan serta mengawasi jalannya pembangunan pun akan semakin meningkat. Karena semakin tinggi penguasaan masyarakat terhadap faktor-faktor produksi, akan semakin tinggi pula kemampuan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi (Baswir 2003). Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan perdesaan di Indonesia wajib memperhatikan kepentingan masyarakat desa, kewenangan desa, kelancaran pelaksanaan investasi, pelestarian lingkungan hidup, keserasian kepentingan antarkawasan, dan kepentingan umum. Juga, mewujudkan keterkaitan antarsektor pada unit teritorial yang dapat mewujudkan optimalisasi efek sinergi.

Perencanaan spasial

Perencanaan spasial (*Spatial Planning*) sangatlah penting untuk diperhatikan dan diterapkan mengingat perencanaan dimensi regional sangat memperhatikan potensi dan sumberdaya yang dimiliki dan aspek lokasi dari tiap-tiap wilayah. Walaupun demikian, pendekatan perencanaan *spatial* dapat dipadukan dalam kerangka pendekatan perencanaan sektoral. Pengalaman menunjukkan bahwa pendekatan perencanaan sektoral yang selama ini dijalankan belum memberikan dampak yang optimal terhadap pembangunan di daerah. Kondisi ini sejalan dari pemikiran Nugruho (2004) yang menyatakan bahwa pendekatan perencanaan regional dititikberatkan pada aspek lokasi di mana kegiatan dilakukan. Pemerintah daerah mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam melihat aspek ruang di suatu daerah. Pilihan terhadap perencanaan spasial cukup tepat dirasakan sebagai salah satu alternatif pendekatan perencanaan bagi daerah, sehingga menghasilkan pendekatan perencanaan pembangunan yang terbaik bagi daerah. Dengan demikian daerah dengan berbagai pilihan dari alternatif yang ada dapat mengoptimalkan pengembangan ekonomi lokal (*local economic development*) sehingga akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peningkatan kesejahteraan.

Kerjasama Antarwilayah (*Cross border spatial cooperation*)

Pemerintah daerah sangatlah mengerti dan mengetahui akan daerahnya sendiri. Setiap daerah mempunyai kepentingan dan daya tarik yang berbeda-beda, sehingga dalam upaya perencanaan pembangunan wilayah sangat penting diperhatikan pendayagunaan penggunaan ruang wilayah dan perencanaan aktivitas terhadap ruang wilayah. Karena itu, daerah harus didorong untuk melakukan *cross border spatial cooperation* (kerjasama antarwilayah) dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru dengan memperhatikan efek dari pengaruh wilayah batas (*regional spillover*).

Sudah demikian penting untuk dilakukannya kerjasama anggaran (*joint budget*) antarpemerintah daerah melalui koordinasi provinsi, terutama bagi wilayah yang memiliki program dan aktivitas pembangunan yang sama dan letaknya berdekatan. Hal ini dilakukan agar program pembangunan tersebut dapat dilakukan dengan berdaya guna dan berhasil guna mengingat alasan keterbatasan anggaran.

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Pengembangan wilayah dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk menambah, meningkatkan, memperbaiki, atau memperluas terhadap aspek-aspek pembangunan wilayah dari suatu proses yang dinamis. Interaksi kajian teroretis dengan pengalaman bersifat praktis dalam rangka memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat.

Saran

Agar strategi pembangunan daerah dapat berjalan secara dinamis dan berkelanjutan (*sustainable*), harus diperhatikan dan dianalisis secara tepat lingkungan daerah, baik internal maupun eksternal. Aspek internal meliputi potensi daerah, keuangan daerah, komoditas unggulan, aglomerasi industri, dan pusat pertumbuhan. Sebaliknya, aspek eksternal meliputi pengaruh wilayah batas (*regional spillover*), kerjasama interregional, perdagangan interregional (perubahan permintaan dan penawaran), pendapatan perkapita luar daerah dan lain-lain. Analisis perubahan (*change*) global penting untuk diperhatikan, yaitu meliputi perubahan teknologi, inovasi, *networking* (jejaring) dinamika ekonomi, perkembangan politik, regulasi, pergeseran sosial budaya, dan perubahan pasar serta membangun *regional branded* dan *icon-icon* baru untuk memasarkan daerah sekaligus sebagai daya tarik daerah untuk para investor. Dengan memperhatikan dimensi dan aspek tersebut, masalah disparitas (ketimpangan) ekonomi regional dalam pembangunan daerah dapat dikurangi secara bertahap selama masa pembangunan.

Daftar Pustaka

- Bendavid-Val, Avrom, 1991, *Regional and Local Economic Analysis for Practitioners*, 4th Edition, Praeger Publisher, New York.
- Blair, John P., 1995, *Local Economic Development: Analysis and Practice*, Sage Publication. USA.
- Den Berg, Van Hendrik, 2001, *Economic Growth and Development*, McGraw-Hill Companies, New York.
- Faludi, Andreas, 1978, *A Reader in Planning Theory*, Pergamon Press, Oxford, New York, Toronto, Paris, Frankfurt.
- Friedmann, John, 1992, *Empowerment The Politics of Alternative Development*, Blackwell Publishers Cambridge, Massachusetts, USA.
- Gore, Charles, 1984, *Region in Question : Space, Development Theory and Regional Policy*, Published in USA by Methuen & Co, Ltd 11 New Fetter Lane, London.
- Heideman, Claus, 1990, *Planning Theory*, IfR (Institut Für Regionalwissenschaft), West Germany.
- Higgins, Benjamin and Donald J, Savoie, 1995, *Regional Development : Theories and Their Application*, New Brunswick, N.J, Transaction Publishers, USA
- Isard, Walter, 1960, *Methods of Regional Analysis*, MIT Press, United State of Amerika.
- Kuncoro, Mudrajat, 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Nurgoho, Iwan dan Dahuri Rokhmin, 2004, *Pembanguna Wilayah : Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta.
- Sirojuzilam, 2005, *Beberapa Aspek Pembangunan Regional*, ISEI Bandung, Jawa Barat
- Sirojuzilam, 2010, *Regional : Pembangunan, Perencanaan, dan Ekonomi*, USU Press, Medan.
- Sirojuzilam, 2011, *Problematika Wilayah Kota dan Daerah*, USU Press, Medan.
- Sirojuzilam, 2016, *Pembangunan Ekonomi Regional*, USU Press (ISBN : 979-458-788-5), Medan
- Sirojuzilam, 2017, *Teori Lokasi Dan Ekonomi Wilayah*, USU Press (ISBN : 979-458-981-0), Medan.

Biodata Penulis



Sirojuzilam Hasyim, lahir di Bengkalis pada tanggal 18 Agustus 1963. Menamatkan studi pendidikan Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara Medan tahun 1986. Menyelesaikan studi magister di *Aufbau Studium: Institut für Regionalwissenschaft (IfR) Universität zu Karlsruhe, West Germany* pada tahun 1992 (lic. rer. reg.) pada bidang Regional Wissenschaft. Gelar Doktor dalam bidang *Regional Planning (Dr.)* diperoleh pada tahun 2008. Guru Besar (Profesor) dalam bidang Perencanaan Wilayah pada tahun 2009 dan tahun 2011 sebagai Guru Besar berpangkat Pembina Utama IV/e. Berawal dari tahun 1988 hingga saat ini adalah sebagai dosen pada Fakultas Ekonomi USU dan sejak 2011-2022 sebagai Ketua Program Studi Magister dan Doktor Perencanaan Wilayah Sekolah Pascasarjana USU; sebagai Koordinator Wilayah Sumatera ASPI (Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia); sebagai Dosen Penguji Doktor di University Malaya Kuala Lumpur dan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh; sebagai reviewer dan narasumber EKPD Bappenas RI sampai sekarang. Berbagai karya tulis berupa buku telah diterbitkan: *Beberapa Aspek Pembangunan Regional (ISEI Bandung)*, *Teori Lokasi* (USU Press), *Disparitas Ekonomi dan Perencanaan Wilayah* (Pustaka Bangsa Press), *Regional: Pembangunan, Perencanaan dan Ekonomi* (USU Press), *Problematika Wilayah: Kota dan Daerah* (USU Press), *Tourism and Regional Planning in Thailand*, editor utama (USU Press), *Pengelolaan dan Akuntansi Keuangan Daerah* (tulisan bersama: Erlina, Sirojuzilam, dan Rasdianto (USU Press), *Ekonomi Pembangunan Regional, Teori Lokasi dan Ekonomi Wilayah*. Hasil karya lain berupa penelitian dan sebagai narasumber di berbagai pertemuan ilmiah baik nasional maupun internasional.

Pembangunan Manusia Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial

Suwardi Lubis

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara

1. Latar Belakang Masalah

Secara konseptual, kesejahteraan sosial memiliki berbagai makna yang relatif berbeda. Meskipun demikian, substansi di dalam pengertian-pengertian itu pada dasarnya sama. Menurut Midgley (Adi, 2005), kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan atau kondisikehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik, ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi, dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalisasikan. Pengertian ini menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan dari kegiatan pembangunan. Kemudian, menurut Edi Suharto (2005) selain sebagai kondisi, kesejahteraan sosial juga didefinisikan sebagai arena atau domain utama tempat berkiprahnya pekerja sosial. Pemaknaan kesejahteraan sosial sebagai arena ini menempatkan kesejahteraan sosial sebagai alat (*means*) untuk mencapai tujuan pembangunan. Selain sebagai tujuan akhir dan sebagai arena utama berkiprahnya pekerja sosial, kesejahteraan sosial juga juga dimaknai sebagai kegiatan yang terorganisasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Dunham (Soetarso, 1980), bahwa kesejahteraan sosial adalah kegiatan-kegiatan yang terorganisasi untuk meningkatkan kondisi sejahtera secara sosial. Berdasarkan uraian tersebut, hal yang perlu digarisbawahi adalah (1) kesejahteraan sosial adalah hak bagi setiap warga negara, (2) kesejahteraan sosial merupakan tujuan akhir dari pembangunan nasional dan dilaksanakan oleh negara bersama-sama dengan masyarakat, dan (3) kesejahteraan sosial merupakan indikator kinerja pembangunan nasional. Oleh sebab itu, apabila kesejahteraan sosial ini tidak dapat diwujudkan, hal ini menggambarkan kegagalan negara dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Hal ini berarti, bahwa pembangunan kesejahteraan sosial tidak kalah strategisnya dengan pembangunan ekonomi, politik, pertahanan, dan keamanan. Pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, pertahanan, dan keamanan nasional tidak mungkin diwujudkan apabila jumlah penduduk miskin, pengangguran, dan angka putus sekolah cukup tinggi, kesenjangan dan konflik sosial meluas, dan meningkatnya perilaku antisosial tidak dapat dikendalikan. Inilah konfigurasi pembangunan nasional, yakni pembangunan kesejahteraan sosial yang menempati posisi sebagai pembangunan sektoral yang sangat strategis.

2. Masalah

- a. Pembangunan manusia masih memerlukan perhatian yang serius dan mutlak.
- b. Kesejahteraan sosial belum terrealisasi secara umum.
- c. Belum terrealisasinya sumber daya lokal dalam peningkatan kesejahteraan sosial.

Gilbert dan Spect (Sukoco,1991) menjelaskan bahwa setiap manusia secara universal memiliki sejumlah kebutuhan, yaitu *physical needs*, *emotional needs*, *intellectual needs*, *spiritual needs*, dan *social needs*. Kemudian, menurut Selo Soemardjan (1997) kebutuhan manusia itu terdiri atas tiga, yaitu (1) kebutuhan dasar hidup (*basic needs*), di dalamnya mencakup kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan; (2) keperluan sosial (*social needs*), mencakup pendidikan, rekreasi,transportasi, interaksi internal dan eksternal; (3) kebutuhan pengembangan diri (*developmental needs*), mencakup tabungan, pendidikan khusus dan akses terhadap informasi.

Pencapaian terhadap jenis-jenis kebutuhan tersebut menggambarkan derajat pemenuhan kebutuhan manusia. Apabila manusia mampu memenuhi secara optimal jenis-jenis kebutuhan tersebut, dapat dikatakan manusia itu telah mampu memenuhi kebutuhannya, atau derajat pemenuhan kebutuhannya tinggi. Sebaliknya, apabila manusia kurang atau bahkan tidak mampu memenuhi jenis-jenis kebutuhan tersebut, derajat pemenuhan kebutuhannya sedang atau bahkan rendah.

Agar manusia mampu memenuhi kebutuhannya, diperlukan pembangunan. Menurut Budiman (1992) pengertian umum pembangunan adalah usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Kemajuan yang dicapai oleh sebuah masyarakat adalah misalnya pada bidang ekonomi. Berdasarkan pengertian itu, pembangunan manusia dapat diberikan pengertian sebagai kemajuan yang dicapai oleh masyarakat manusia dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Namun demikian, pengertian ini dapat diperluas, mengingat kebutuhan pada manusia itu tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga bersifat sosial. Karena itu, pembangunan manusia dapat diartikan sebagai kondisi dan tingkat kemajuan kehidupan manusia yang diukur dari kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hidup dan pelayanan sosial.

Dalam upaya mengetahui pembangunan manusia tersebut digunakan berbagai alat ukur, antara lain *Human Development Index* atau *Physical Quality of Life Index*. *Human Development index* (Indek Pembangunan Manusia/IPM) merupakan alat yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan dengan menggunakan pendekatan “pembangunan berpusat pada manusia” atau *people centered development/PCD*. Ada tiga parameter yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia dengan menggunakan IPM, yaitu (1) kesehatan dan panjang umur yang terbaca dari angka harapan hidup, (2) pendidikan yang diukur dari angka

melek huruf rata-rata dan lamanya sekolah, dan (3) pendapatan yang diukur dari dayabeli (Faisal Tamin (1997)).

Kesejahteraan Sosial

Terminologi penting lainnya adalah kesejahteraan sosial, sebagai amanah dari Pancasila sebagai dasar negara. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

Definisi kesejahteraan sebagaimana kemiskinan harus secara tegas dipahami secara bersama dengan indikator yang sah. Di sinilah pentingnya ilmu komunikasi dalam penerjemahan upaya-upaya atau strategi peningkatan kesejahteraan rakyat untuk memperjelas masalah dan tujuan yang hendak dicapai. Apabila secara definisi, masih menimbulkan bias makna, sudah tentu pencapaian atau ukuran pencapaian tidak akan pernah dicapai secara sah. Begitu juga dengan kegagalan akan dengan sangat piawai tertutupi atau ditutupi. Untuk itu, perlu penginventarisasian data yang disepakati bersama berdasarkan ukuran yang tervalidasi. Namun, yang juga masih menjadi persoalan adalah data-data kependudukan yang masih menimbulkan tarik menarik kepentingan, terutama karena data kependudukan tersebut terkait erat dengan persoalan politik di era demokrasi prosedural ini.

Kesejahteraan sosial merupakan tujuan akhir pembangunan nasional yang dicapai melalui serangkaian program yang diselenggarakan pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Dalam perspektif teoretis, kesejahteraan sosial sebagai kondisi kehidupan dan penghidupan mencakup: (1) kemampuan setiap orang dalam mengatasi masalah, (2) kemampuan setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan (3) kemampuan setiap orang dalam melaksanakan peran sosialnya dengan menjunjung tinggi hak-hak.

Seiring dengan politik pembangunan global dewasa ini, pembangunan sosial menjadi agenda penting dengan semakin besarnya perhatian yang berkaitan dengan hak asasi manusia, demokratisasi, dan *civil society*. Hal ini perlu direspon dengan serius oleh pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk kebijakan pembangunan yang sungguh-sungguh menempatkan masyarakat sebagai pelaku pembangunan. Pembangunan yang berorientasi pertumbuhan ekonomi memang penting karena pendekatan ini berkaitan dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan. Namun demikian, pendekatan ini tidak mungkin mengabaikan pembangunan sosial, khususnya membangun manusianya sebagai investasi sosial jangka panjang. Karena itu, kedua pendekatan ini mestinya digunakan secara sinergis dalam mewujudkan tujuan pembangunan, yaitu kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Sejarah pembangunan telah mencatat bahwa orientasi yang dominan pada pertumbuhan ekonomi kenyataannya menimbulkan berbagai permasalahan sosial, antara lain kesenjangan sosial dan ketimpangan pendapatan. Kesalahan pemilihan pendekatan pembangunan ini tentunya tidak boleh terulang lagi karena akan menambah kesengsaraan masyarakat,

terutama generasi penerus masa depan bangsa ini. Hal ini menuntut reorientasi pemikiran para pengambil keputusan untuk menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan akhir pembangunan, meningkatkan derajat pembangunan manusia, dan penurunan angka kemiskinan.

3. Strategi Pemecahan

Empat strategi mempercepat pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial. Pertama, aspek partisipasi pada pembangunan. Ini dilakukan sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan. Kedua, menyangkut upaya pembangunan ekonomi lokal mandiri berbasis produksi. Pemberdayaan ekonomi lokal dipercaya akan mendorong upaya penguatan ekonomi nasional dengan ketahanan pangan dan energi yang kuat.

Ketiga, melakukan percepatan penyaluran dan penggunaan dana desa dalam menggerakkan sektor riil ekonomi desa. Dari total dana desa yang berjumlah sebesar Rp20,7 triliun, Kementerian DPDTT mengasumsikan 70 persen dana dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur pedesaan.

Hal yang penting dalam strategi peningkatan kesejahteraan rakyat adalah dalam hal pengelolaan sumber daya lokal. Pendekatan pengelolaan sumber daya lokal juga menjadi persoalan penting. Moelyarto dalam Ali Imron (2016) mengemukakan ciri-ciri pendekatan pengelolaan sumber daya lokal yang berbasis masyarakat. Ciri-ciri tersebut meliputi: Pertama, keputusan dan inisiatif untuk memenuhi masyarakat setempat dibuat di tingkat lokal, oleh masyarakat yang memiliki identitas yang diakui peranannya sebagai partisipan dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, fokus utama pengelolaan sumber daya lokal adalah memperkuat kemampuan masyarakat miskin dalam mengarahkan asset yang ada dalam masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhannya. Ketiga, toleransi yang besar terhadap adanya variasi, misalnya mengakui makna pilihan individual dan mengakui proses pengambilan keputusan yang dengan sentralistik. Keempat, budaya kelembagaannya ditandai oleh adanya organisasi-organisasi yang otonom dan mandiri, yang saling berinteraksi satu sama lain.

4. Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia sebaiknya merupakan hal yang sinergis dalam mewujudkan pembangunan yaitu kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Di samping itu, pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan harus sungguh-sungguh melibatkan masyarakat sebagai pelaku pembangunan sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Selain itu, perlu difokuskan pengelolaan sumber daya lokal, yaitu memperkuat kemampuan masyarakat

miskin dalam mengarahkan asset yang ada dalam masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhannya, misalnya aspek partisipasi pada pembangunan. Ini dilakukan sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan.

5. Kesimpulan dan Saran

- a. Pembangunan manusia masih memerlukan perhatian yang serius dan mutlak. Oleh sebab itu, perlu adanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan investasi sosial
- b. Kesejahteraan sosial belum terealisasi secara umum, sebaliknya aspek partisipasi sudah terealisasi pada pembangunan. Ini dilakukan sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan.
- c. Sumber daya lokal belum terealisasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial, upaya pembangunan ekonomi lokal mandiri masih berbasis produksi. Dengan memberdayakan ekonomi lokal dipercaya akan mendorong upaya penguatan ekonomi nasional dengan ketahanan pangan dan energi yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Agus, 2005, Kemiskinan Dan Kesejahteraan Sosial, Jakarta: CV. Rikneka Cipta.
- Lubis, Suwardi, 2021, Strategi Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Sosial, Publikasi Waspada Medan.
- Soemardjan, Selo, 1997, Kemiskinan : Suatu Pandangan Sosiologi, Jurnal Sosiologi Indonesia, Jakarta: ISI Publisher.
- Soetarso, 1980, Kesejahteraan Sosial, Pelayanan Sosial dan Kebijakan Sosial, Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial.
- Sukoco, DwiHeru, 1991, Praktek Pekerjaan Sosial, Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial.
- Suradi, 2006, Kemiskinan dan Politik Pembangunan Sosial, Jakarta, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial – Departemen Sosial RI.

Biodata Penulis



Prof. Dr. Suwardi Lubis, MS. Lahir di Labuhan Batu pada tanggal 10 Agustus 1958. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjanatahun 1985 pada FISIP Universitas SumateraUtara, mendapatkan gelar Magister pada tahun 1992 dan mendapatkan gelar Doktor tahun 1996 dari Universitas Padjajaran Bandung. Bidang Ilmu yang ditekuni penulis adalah Ilmu Komunikasi. Publikasi / karya ilmiah yang dihasilkan penulis diantaranya adalah: Komunikasi Teori dan Praktik, Sistem Komunikasi Indonesia, Teknologi Komunikasi dan

Pembangunan, Metode Penelitan Sosial, Metode Penelitian Komunikasi, Metode Penelitian *PublicRelation*, Teknik Sampel, dan Analisis Jalur. Penulis pernah meraih penghargaan Satya lencana 10 Tahun dan 20 Tahun, dan Pembinaan Pemuda Korpri GUBSU. Pidato Pengukuhan Guru Besar Penulis berjudul “Integrasi Sosial dan Komunikasi antar budaya.

Peranan Hukum Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Usaha Kecil Melalui Fasilitas Kredit Bank

Tan Kamello

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

1. Latar Belakang

Salah satu akses permodalan yang diperoleh usaha kecil adalah melalui fasilitas kredit bank. Melalui kredit bank, pemerintah mengharapkan dunia usaha khususnya pelaku usaha kecil mampu mengembangkan usaha bisnisnya yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan. Sejak berlakunya Undang-Undang perbankan Nomor 14 Tahun 1967 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan perubahannya Nomor 10 Tahun 1998, perbankan telah mengatur masalah kredit sebagai usaha bank. Melalui fasilitas kredit bank terjadi hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) antara bank dengan nasabah debitur yang dituangkan dalam perjanjian kredit bank (*credit agreement*). Perjanjian kredit bank diikuti dengan pemberian jaminan oleh nasabah debitur berupa harta kekayaan atau *property* baik barang bergerak (*movable thing, roerend goed*) maupun barang tidak bergerak (*immovable thing, onroerend goed*), baik yang sudah ada (*tegenwoordige*) maupun yang akan ada (*toekomstige*).

Menurut hukum positif perbankan pada awalnya tahun 1967 pemberian kredit wajib diikuti dengan pemberian jaminan oleh nasabah debitur, kemudian terjadi pergeseran hukum sejak tahun 1992 sampai sekarang. Bank dapat memberikan kredit kepada nasabah debitur tanpa jaminan untuk kredit-kredit tertentu, antara lain kepada pelaku usaha kecil. Fenomena ini menunjukkan bahwa peranan hukum (*role of law, de rol van het recht*) sangat penting untuk meningkatkan kehidupan bisnis pelaku usaha kecil dalam rangka mewujudkan kesejahtraannya. Eksistensi usaha kecil sebagai pelaku bisnis mendapat pengakuan yuridis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).¹Bahwa UMKM perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Pemberdayaannya diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha

¹Kriteria Usaha Kecil tercantum dalam Pasal 6 sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

seluas-luasnya sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.²Kata yang dipergunakan dalam undang-undang tersebut adalah pemberdayaan (*empowerment*) bukan keikutsertaan (*participation*) yang memberi makna yuridis, yaitu perubahan yang sangat esensial bagi pelaku usaha kecil agar kebangkitan berusaha harus lahir dari kemauan dan inovasi diri sendiri bukan pengaruh atau ajakan dari pihak lain di luar dirinya. Hukum positif melalui Undang-Undang UMKM dan Undang-Undang Perbankan hanya merupakan sarana untuk mengubah pelaku usaha kecil agar mampu secara mandiri berusaha dan berbisnis untuk meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat melahirkan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan.

Kedua undang-undang tersebut yaitu Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang UMKM tidak menyebut adanya kata kesejahteraan (*welfare*). Feneomena yuridis ini menjadi masalah tersendiri yang harus diberikan solusinya dalam kerangka pembangunan ekonomi nasional yang terpadu dalam satu sistem hukum.

Berdasarkan data bahwa perkembangan usaha kecil tahun 2017–2018 dengan 7 (tujuh) indikator, yakni *pertama*, unit usaha bertambah 26.043 unit (3,44%); *kedua*, tenaga kerja berkurang menjadi minus 715 orang (-10,93%); *ketiga*, PDB atas dasar harga berlaku bertambah Rp112.770,2 miliar (9,14%); *keempat*, PDB atas dasar harga konstan bertambah Rp83,004,3 miliar (6,52%); *kelima*, total ekspor non migas berkurang menjadi minus Rp2.609,3 miliar (-5,25%); *keenam*, investasi atas dasar harga berlaku bertambah Rp73.709 miliar (7,99%); *ketujuh*, investasi atas dasar harga konstan bertambah Rp21.451 miliar (4,28%).³

Data di atas hanya menunjukkan aspek ekonomi secara kuantitatif dan masih belum menyentuh pendekatan hukum dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, tulisan ini memberikan pemikiran alternatif solusi untuk masalah tersebut.

2. Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana eksistensi undang-undang yang mengatur usaha kecil dan undang-undang terkait lainnya sebagai produk politik memberikan perannya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi usaha kecil sebagai pelaku bisnis?

² Lihat bagian Menimbang huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM

³Sumber data: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang diolah dari data Badan Pusat Statistik, 2019.

Pemikiran ini diawali dengan menelusurilandasan konstitusional negara Republik Indonesia yang secara tegas mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*)⁴. Hal ini mengandung makna bahwa seluruh aparatur pemerintahan yang menjalankan tujuan negara harus bertindak berdasarkan hukum yang telah ditetapkan. Hukum menjadi pusat piramida (*het recht wordt het centrum van de piramide*) bagi penyelenggara negara dalam segala aspek kehidupan antara lain termasuk kehidupan usaha kecil sebagai pelaku bisnis sehingga hukum menjadi determinan dari politik.⁵ Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa begitu besarnya peranan hukum dalam mewujudkan tujuan negara, antara lain memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Nilai dan prinsip negara hukum bagi Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pandangan hidup bangsa yang bersumber dari Pancasila sebagai kepribadian hukum tertinggi dan menjadi sumber dari segala sumber hukum. Hukum harus menjadi sarana untuk mewujudkan tujuan negara tersebut. Produk-produk hukum yang lahir sebagai landasan teknis operasional mengenai kesejahteraan masyarakat belum ditemukan secara eksplisit. Ini dapat dilihat dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa pemerintahan negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenaga bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tugas pokok bangsa selanjutnya adalah antara lain mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokrasi yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.⁶ Dalam kaitannya dengan usaha kecil, kata “kesejahteraan” adakalanya berdiri sendiri dan ada pula yang digabungkan dengan kata “rakyat” sehingga menjadi frasa “kesejahteraan rakyat”. Kata dan frasa hukum tersebut dipakai untuk menjelaskan asas kekeluargaan dan asas kebersamaan.

Menurut bahan hukum tertier, kata asas merupakan terjemahan dari kata “*principium* (Latin), *beginssel* (Belanda), *principle* (Inggris)”. *Principle is fundamental truth or doctrine, as of law; a comprehensive rule or doctrine which furnishes a basis or origin for others.*⁷ Asas diartikan sebagai sesuatu, yang dapat dijadikan sebagai alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan, sebagai tempat untuk menyandarkan, untuk mengembalikan sesuatu hal, yang hendak dijelaskan.⁸ Jadi, asas ini bersifat umum, abstrak, sebagai kebenaran yang

⁴ Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵ Bandingkan Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.4-5

⁶ Lihat bagian Menimbang huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

⁷ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul, Minn: West Publishing Co, 1991), hlm.828

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm.52

mendasar, dan tumpuan berpikir, yang mendasari adanya norma hukum (*rechtsnorm*). Apabila karakter asas ini dikaitkan dengan asas kekeluargaan dan asas kebersamaan yang dimaksudkan pada penjelasan Undang-Undang UMKM, untuk mewujudkan kesejahteraan pelaku usaha memiliki jalur yang panjang, tidak jelas, dan tidak terukur. Hal ini dapat dilihat makna asas kekeluargaan, yaitu asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Makna asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Kesejahteraan rakyat sebagai konsep tidak dapat dipisahkan dari konsep ekonomi kerakyatan yang digagas dan dikembangkan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta pada tahun 1930-an. Istilah ekonomi rakyat yang digunakan Soekarno dihadapkan pada sistem monopoli⁹, sedangkan Muhammad Hatta menggunakan istilah perekonomian ra'jat dan ekonomi ra'jat merujuk pada pemahaman tentang *grass-roots economy* atau ekonomi berbasis rakyat (*people –based economy*) dan ekonomi terpusat pada kepentingan rakyat (*people-centered economy*). Oleh karena itu, menurut Sri Edi Swasono konsep ekonomi Mohammad Hatta tidak boleh ditafsirkan lepas dari penderitaan dan kesengsaraan rakyat, yaitu harus mampu melakukan pemberdayaan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat. Dengan demikian konsep ekonomi kerakyatan tidak bisa dipisahkan dengan konsep kesejahteraan rakyat. Kedua konsep tersebut secara eksplisit dan implisit terdapat pada Pasal 33 UUD 1945.¹⁰ Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 ini kegiatan perekonomian harus berlandaskan asas kekeluargaan sehingga kesejahteraan rakyat tidak dapat dilepaskan dari asas kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 huruf a dan huruf c Undang-Undang UMKM. Demikian juga kata kesejahteraan tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Perbankan yang mengatakan “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan *kesejahteraan rakyat* banyak”. Bank sebagai lembaga keuangan melalui Undang-Undang Perbankan memainkan peranannya untuk melakukan pembangunan di bidang ekonomi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, antara lain termasuk usaha kecil sebagai pelaku bisnis

⁹Dumairi dan Tarli Nugroho, *Ekonomi Pancasila Warisan Pemikiran Mubyarto*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2016), hlm.

¹⁰Sri Edi Swasono, *Kebangsaan, Kerakyatan, dan kebudayaan* dalam “Prosiding Kongres Pancasila VI : Penguatan, Sinkronisasi, Harmonisasi, Integrasi, Pelembagaan, dan Pembudayaan Pancasila Dalam Rangka Memperkokoh Kedaulatan Bangsa, Ambon, 31 Mei-01 Juni 2014, hlm.89

dengan memberikan fasilitas kredit untuk mendorong dan menciptakan iklim berusaha. .

Melalui eksistensi kedua undang-undang tersebut, yaitu Undang-Undang UMKM dan Undang-Undang Perbankan menunjukkan bahwa peranan hukum dalam pembangunan ekonomi menjadi faktor penting untuk mewujudkan kesejahteraan pelaku usaha kecil, tetapi dengan mempertanyakan apakah undang-undang tersebut mampu menciptakan stabilitas (*stability*), meramal atau memprediksi (*predictability*), memberikan keadilan (*justice*), kepastian (*certainty*), dan ketertiban hukum (*legal order*).¹¹

Jika dicermati paparan di atas mengenai kesejahteraan rakyat, dapat dilihat formulanya masih berada pada posisi ruang perekonomian dan bukan ruang yuridis. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk mengatasi keabstrakan yuridis tersebut yang berada pada tingkatan metanorma harus diberikan bentuk kekonkretannya dengan memberikan formula hukum yang jelas dan terukur sehingga usaha kecil sebagai pelaku bisnis dapat menikmati arti kesejahteraan rakyat. Apabila hukum sudah memiliki peranan yang demikian bagi usaha kecil, dapat dikatakan hukum itu sudah memberikan kemanfaatan untuk pelaku bisnis. Berdasarkan pandangan Jeremy Bentham secara filosofi diyakini bahwa prinsip kebahagiaan terbesar terletak pada kebahagiaan orang banyak (*the principle of greatest happiness of the greatest number of people*).¹² Usaha kecil sebagai pelaku bisnis memiliki jumlah yang besar dari pelaku bisnis menengah dan pelaku bisnis besar (raksasa). Oleh karena itu, pengucuran fasilitas kredit akan memberikan manfaat lebih besar jika politik hukum diarahkan untuk itu, sehingga akan dapat memberikan dampak kepada kesejahteraan usaha kecil. Peraturan hukum perbankan khususnya yang berkaitan dengan fasilitas kredit bagi usaha kecil menjadi stimulus kebahagiaan untuk memberikan kesejahteraan bagi usaha kecil bukan sebaliknya untuk mempersulit dan membuat penderitaan bagi usaha kecil.

Pemecahan masalah harus dilakukan secara sistemik meliputi aturan hukum yang jelas dan mudah dipahami, aparat yang bermoral, penyediaan fasilitas hukum, kesadaran hukum dan penegakan hukum serta kontrol hukum. Misalnya dalam lingkup berbisnis, sejak usaha kecil akan memulai usahanya tidak dibebani persyaratan yang berbelit-belit, sulit dan memakan waktu lama dalam proses birokrasi. Harus jelas bentuk lembaga hukumnya apakah harus berbadan hukum atau boleh tidak berbadan hukum dengan segala kemudahannya yang diatur dalam peraturan untuk menjamin adanya kepastian hukum. Akses permodalan yang membantu kegiatan usaha kecil melalui perbankan (bank negara dan bank swasta) tidak dibebani dengan persyaratan yang berat seperti wajib menyediakan jaminan berupa properti,¹³

¹¹Bandingkan Erman Rajagukguk, *Hukum Ekonomi Indonesia Memperkuat Persatuan Nasional, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial*, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII di Bali, tanggal 14-18 Juli 2003

¹² Hari Chand, *Modern Jurisprudence*, (Kuala Lumpur : International Law book Services, 2001), p.67

¹³ The term "property" refers to a piece of land or a thing or an object. As a legal concept, however, "property" refers to the rights that an individual may possess in that piece of

perjanjian kredit dengan bunga yang terjangkau pembayarannya, perjanjian jaminan melalui akta notaris yang relatif murah, penyediaan bahan baku yang mudah, dan pemasaran hasil produk yang dibutuhkan konsumen. Apabila hal-hal demikian tidak didapatkan oleh usaha kecil sebagai pelaku bisnis, akan membuktikan bahwa tidak ada kesejahteraan bagi usaha kecil itu sendiri. Hukum harus memberikan bantuan dalam bentuk norma yang membuka peluang menuju kesejahteraan sehingga tidak memiskinkan usaha kecil secara substantif dan struktural.hukum.

Menurut Rully Indrawan Sekretaris Kementerian UMKM¹⁴ bahwa fakta menunjukkan bahwa masih rendahnya kucuran kredit yang ditujukan untuk sektor UMKM terbukti dari 58 juta unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mencapai 99,90 % dari total unit usaha yang tersebar di seluruh negeri yang dimiliki dan dijalankan oleh para petani, nelayan, perempuan di pelosok daerah, tukang sayur di pasar tradisional dan sebagainya. Banyak dari mereka yang belum memiliki akses pinjaman ke bank. Selanjutnya, dikatakannya bahwa terkonsentrasinya pelaku ekonomi di sektor ini tidak serta merta diikuti dengan kucuran kredit yang mencukupi. Dari Rp5.300 triliun total kredit yang dikucurkan oleh bank umum di Indonesia tahun lalu, kurang dari 20 % atau sekitar Rp1.000 triliun saja yang ditujukan bagi UMKM. Pemberian kredit masih didominasi oleh Bank Umum Nasional yang telah diinstruksikan oleh pemerintah untuk lebih memperhatikan UKM melalui instrumen kebijakan ekonomi Paket 4. Perbankan lain terutama bank asing perlu didorong untuk berpartisipasi aktif dalam pemberian permodalan bagi UMKM dan mempermudah proses administrasinya agar UMKM mampu meningkatkan kapasitas usahanya. Demikian juga observasi yang penulis lakukan pada pasar tradisional dengan melakukan wawancara kepada para pelaku usaha kecil menunjukkan masih banyak usaha kecil yang tidak memanfaatkan fasilitas kredit bank untuk memperluas usahanya.¹⁵ Para pelaku usaha tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta bank terutama masalah jaminan yang bersifat materil atau jaminan kebendaan atau properti. Jadi, jelas terlihat bahwa masih ada perlakuan yang tidak adil¹⁶ dan

land or thing or that object. Lihat Ronald A. Anderson, Ivon Fox, David P. Twoney, *Business Law*, (Cincinnati Ohio : South-Western Publishing Co, 1984), p.258; Di Pilipina, Property diatur dalam Art.414 The Civil Code of The Philippines yang mengatakan "All things which are or may be the object of appropriation are considered either: (1) Immoveable or real property or (2) Movable or personal proerty. Di Indonesia diatur dalam Pasal 499 KUH Perdata "Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik".

¹⁴ Rully Indrawan, Arah Kebijakan dan Program Pengembangan KUMKM (Menuju KUMKM 2020-2024), Jakarta, 5 Agustus 2019

¹⁵ Hasil wawancara penulis dengan penjual ikan, pedagang grosir, dan penjual mainan anak-anak di kota Medan pada bulan Maret s.d. Mei 2021.

¹⁶ John Rawls menguraikan dua prinsip keadilan, yaitu pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang; kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga (a) dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Lihat Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm.72

perlakuan berbeda bagi bank pemberi kredit kepada UMKM. Untuk itu, hukum harus berperan untuk memberikan norma yang bersifat memaksa kepada bank asing tersebut. Jika masih ada perlakuan yang demikian, sulit untuk diraih kesejahteraan bagi usaha kecil. Hal demikian harus dihilangkan pada tataran normatif dan perilaku struktural dari pelaksana negara.

3. Strategi Pemecahan Masalah

Setelah memaparkan pemikiran pemecahan masalah, pertanyaan lebih lanjut adalah bagaimana strategi memecahkan masalah tersebut. Alternatif strategi yang dapat dikemukakan pada tulisan singkat ini adalah

Pertama, Menentukan langkah konkret yang harus dibuat oleh pemerintah dan dewan perwakilan rakyat untuk mengkaji ulang Undang-Undang UMKD dan Undang-Undang Perbankan atau undang-undang terkait lainnya dengan merumuskan secara eksplisit kriteria kesejahteraan usaha kecil melalui pemberian fasilitas kredit bank; *Kedua*, melakukan reformasi struktural terhadap para pejabat yang menangani khusus pemberdayaan Usaha Kecil sebagai pelaku bisnis nasional dan global; *Ketiga*, menciptakan kultur bisnis bagi usaha kecil sebagai pebisnis untuk memiliki jiwa wirausaha yang tangguh dan menaati peraturan hukum yang ditetapkan pemerintah dan pemerintah daerah; *Keempat*, menyediakan bahan baku dan fasilitas hukum yang standar bagi usaha kecil untuk berbisnis dan mampu bersaing untuk menjamin kesejahteraan; dan *Kelima*, mempersiapkan aparatur dan pelaku usaha kecil yang memiliki moralitas untuk taat menjalankan peraturan hukum dengan sanksi yang berkeadilan.

Strategi yang diajukan di atas dapat dicapai secara bertahap dengan meletakkannya pada norma hukum yang bersifat holistik dan integral dalam suatu sistem hukum yang berkepribadian bangsa.

4. Rencana Tindak Lanjut

Melihat permasalahan di atas bukanlah hal yang mudah untuk memberikan solusinya, maka diperlukan rencana yang strategis dalam kerangka pemikiran pemecahan masalah sebagai berikut:

Pertama, Menyusun kerangka konseptual secara yuridis substantif untuk merumuskan rencana penyusunan norma hukum yang responsif dan akomodatif tentang kesejahteraan usaha kecil sebagai pelaku bisnis; *Kedua*, melakukan pertemuan ilmiah untuk melahirkan kesamaan pandangan yuridis di kalangan akademis dan praktisi usaha kecil dan bisnis; *Ketiga*, mendesak pemerintah dan pelaku politik memiliki komitmen yang kuat dan bukan hanya slogan pada norma hukum, tetapi dapat diterapkan sehingga terjadi loncatan perubahan untuk mencapai kesejahteraan yang diinginkan; *Keempat*, membuat model percontohan pada lokasi tertentu di suatu daerah kecamatan dengan penegakan sistem hukum yang kuat dan pemberian sanksi sebagai

bukti komitmen negara yang berdasarkan atas hukum; *Kelima*, menyediakan keuangan yang cukup untuk menyelenggarakan kegiatan pada setiap perencanaan dengan prinsip akuntabilitas.

5. Kesimpulan dan Saran

Setelah menyajikan pembahasan hubungan peranan hukum bagi usaha kecil sebagai pebisnis dan kaitannya dengan fasilitas kredit bank untuk mewujudkan kesejahteraan, dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, hukum melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur usaha kecil dan undang-undang terkait lainnya belum mampu berperan untuk melakukan perubahan menciptakan kesejahteraan khususnya untuk pelaku usaha kecil dan kesejahteraan sosial; *Kedua*, belum terdapat adanya indikator hukum pada rumusan norma yang ada dalam UUMKN dan UUP tentang kriteria kesejahteraan.

Saran yang dapat diajukan adalah: *Pertama*, untuk mewujudkan kesejahteraan bagi usaha kecil sebagai pelaku bisnis harus melakukan perubahan paradigma dari perspektif ekonomi kepada perspektif hukum dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai sarana untuk mengubah kesejahteraan bagi kehidupan usaha kecil; *Kedua*, diperlukan proses politik sebagai tempat dialog dengan menggunakan bahan hasil riset dari ahli hukum dan merumuskannya tanpa ada *bargaining* kepentingan di balik norma hukum yang dilahirkan.

Daftar Pustaka

- Anderson Ronald A., Ivon Fox, David P. Twoney, (1984) *Business Law*, Cincinnati Ohio : South-Western Publishing Co.,
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, St. Paul. Minn : West Publishing Co, 1991.
- Chand, Hari, *Modern Jurisprudence*, Kuala Lumpur : International Law Book Services, 2001.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Dumairi dan Tarli Nugroho, *Ekonomi Pancasila Warisan Pemikiran Mubyarto*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2016.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2019.
- MaHFUD MD, Moh, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011.
- Rajagukguk, Erman, *Hukum Ekonomi Indonesia Memperkuat Persatuan Nasional, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial*, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII di Bali, 2003.

- Rawls, John, *Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011.
- Rully Indrawan, *Arah Kebijakan dan Program Pengembangan KUMKM (Menuju KUMKM 2020-2024)*, Jakarta, 2019.
- Sri Edi Swasono, *Kebangsaan, Kerakyatan, dan kebudayaan* dalam “Prosiding Kongres Pancasila VI : Penguatan, Sinkronisasi, Harmonisasi, Integrasi, Pelembagaan dan Pembudayaan Pancasila Dalam Rangka Memperkokoh Kedaulatan Bangsa, Ambon, 2014.
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2001.
- The Civil Code of The Philippines, Valenzuela City, Worldclass Printing and Packaging, 2010.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Biodata Penulis



Prof. Dr. Tan Kamello, S.H., M.S, lahir di Medan, 21 April 1962. Penulis menyelesaikan S-1 Jurusan Hukum Perdata di FH USU, S-2 bidang Hukum Perdata di Pascasarjana UGM Yogyakarta, dan S-3 tahun 2002 di USU bidang Ilmu Hukum/Keperdataan. Pernah sebagai Ketua Program Kekhususan Perdata BW, Ketua Departemen Hukum Keperdataan, Sekretaris Dewan Guru Besar USU, Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana USU, Anggota Senat USU, Sekretaris Komisi Etik Dewan Guru Besar, Ketua Komisi 3 Dewan Guru Besar tentang Pengangkatan Guru Besar, Doktor Kehormatan, dan Penghargaan Akademik tahun 2019, Anggota Tim penyusunan Anggaran Dasar (statuta) USU, Anggota Tim Hukum dan Ketua Tim Hukum USU, sekarang Tahun 2021 sebagai Ketua Kantor Urusan Hukum USU. Pernah sebagai Staf Ahli Badan Legislasi Nasional DPR RI Tahun 2003, Staf Ahli DPRD Kota Medan tahun 2010, Staf Ahli DPRD Provinsi Sumatera Utara, Anggota Dewan Riset Provinsi Sumatera Utara, Assesor BAN PT Dikti, Anggota Tim Akreditasi Balai Diklat Propinsi Sumatera Utara, Staf Ahli Dewan Komisaris PTPN II tahun 2007, Penasehat Hukum Korporasi Swasta, Memberikan keterangan ahli sejak tahun 2002 sd sekarang di Pengadilan Negeri, di Kepolisian dan di Kejaksaan, di Kementerian Lingkungan Hidup serta Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Wakil Ketua Badan Arbiter Nasional perwakilan Medan tahun 2005 sd sekarang, Arbiter untuk masalah perdagangan/bisnis di Indonesia.